

PELUANG PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN



EAGLE® **360 AS**

INDO AGRO PRODUCT



**HERBISIDA PURNA TUMBUH YANG BEKERJA
SECARA SISTEMIK, EFEKTIF UNTUK MENGENDALIKAN
ALANG-ALANG, TEKI DAN GULMA LAINNYA**

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

Pemegang pendaftaran/Formulator
P.T. SRIWIJAYA PAKUAN SEJATI
Wisma BCA Lantai 4
Jln. Jend Sudirman Kav. 22-23, Jakarta
Telp : 5781823, 5781852, 5781002
Telex : 46574 Fax : 021-5781581



630:332.6
DEP
P



DEPARTEMEN PERTANIAN R.I

PELUANG PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN



Diedarkan oleh PT. RASI ASARA SEJAHTERA

JAKARTA





KATA PENGANTAR

Pada bulan Oktober 1987, kami berkesempatan mendampingi misi da-ang dari pengusaha muda Indonesia yang bergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengadakan perjalanan ke Jepang dan Taiwan. Ada dua hal yang menonjol yang kami amati. Pertama, sebenarnya permintaan produk-produk pertanian di luar negeri sangat besar dan beragam. Kedua, betapa tingginya semangat pengusaha muda Indonesia untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan ini.

Sayang sekali, pengetahuan pengusaha tentang jenis usaha dan jenis tanam-
an/komoditi mengisi peluang-peluang ini masih sangat minim sekali. Oleh karena itu, terdorong oleh keinginan untuk mengisi kekosongan ini, dan selain pula dengan tugas Biro Humas untuk menyebarluaskan informasi mengenai pertanian, maka diterbitkanlah buku "Peluang Penanaman Modal di Sektor Pertanian" ini.

Hal ini sekaligus untuk mendukung kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dilaksanakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor non-migas, peningkatan penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam upaya peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan penanaman modal, maka salah satu prasyarat adalah tersedianya informasi yang lengkap, akurat dan mudah dimengerti tentang kebijaksanaan yang berlaku serta peluang yang tersedia. Penerbitan buku ini merupakan fungsi pelayanan Pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada para investor, sehingga investor dapat secara tepat menentukan pilihan usaha dalam sektor pertanian.


Penerbitan buku ini merupakan hasil kerja sama antara Departemen Pertanian dengan P.T. Rasi Asara Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan.

Kami menyadari bahwa buku ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dimasa depan.

Kepada semua pihak yang berperan dalam penerbitan buku ini disampaikan terima kasih.

Jakarta, Oktober 1988.

Kepala Biro Humas
Departemen Pertanian


Ir. Nelson P. Hutabarat
NIP. 080.018.687.





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN PADA PENERBITAN BUKU "PELUANG PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN"



Pembangunan Pertanian dalam Repelita V masih tetap menempati prioritas yang tinggi. Pembangunan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan melestarikan swasembada pangan, meningkatkan produksi dan kualitas produksi hasil pertanian untuk bahan baku industri dalam negeri serta ekspor, menganekaragamkan komoditi pertanian untuk perluasan pasar dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas usaha tani dan nilai tambah komoditi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani serta meningkatkan kemampuan dan peranserta masyarakat tani dalam kelembagaan ekonomi dan sosial pedesaan.

Pelaksanaan pembangunan pertanian sampai dengan Repelita IV, secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produksi beberapa komoditi menunjukkan kenaikan yang mengesankan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan menaikkan sumbangan yang nyata pada pembangunan nasional. Keberhasilan ini disebabkan adanya partisipasi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengingat pentingnya partisipasi swasta ini, maka sektor pertanian akan selalu menciptakan kesempatan dan peluang yang semakin luas di masa datang. Dalam kerangka ini, saya menyambut baik penerbitan buku "Peluang Penanaman Modal di Sektor Pertanian" ini.

Melalui penyampaian data-data informasi tentang berbagai aspek yang erat hubungannya dengan pembangunan pertanian, berupa kebijaksanaan dan program pembangunan, hasil-hasil yang telah dicapai serta prospek pengembangan di masa datang, maka diharapkan para Pengusaha menjadi tertarik untuk berusaha dan menanam modal di sektor pertanian.




Sementara itu, Pemerintah telah mengambil serangkaian kebijaksanaan untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan suasana yang dapat mendorong meningkatkan dunia usaha nasional, melalui deregulasi dan debirokratisasi. Saya berharap kebijaksanaan ini dapat dimanfaatkan oleh sektor Swasta untuk berperten serta dalam pembangunan pertanian.

Semoga penerbitan buku ini merupakan suatu bantuan informasi bagi para Pengusaha yang sudah dan atau akan berusaha di sektor pertanian.

Jakarta, Oktober 1988

Menteri Pertanian




Ir. Wardoyo



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ATA PENGANTAR | i |
| ATA SAMBUTAN MENTERI PERTANIAN | iii |
| AFTAR ISI | v |
| AB I. PENDAHULUAN | 1 |
| AB II. PERANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM PEM- BANGUNAN NASIONAL..... | 5 |
| A. ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM GBHN 1988 | 5 |
| B. PERANAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN .. | 7 |
| 1. Peranan Pertanian Dalam Produk Domestik Bruto ... | 7 |
| 2. Peranan Pertanian Dalam Ekspor..... | 7 |
| 3. Peranan Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja .. | 8 |
| C. TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN | 8 |
| D. ARAH PENGEMBANGAN KOMODITI PERTANIAN .. | 9 |
| 1. Pengembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan.. | 9 |
| 2. Pengembangan Peternakan | 11 |
| 3. Pengembangan Perikanan | 12 |
| 4. Pengembangan Perkebunan | 13 |
| E. PILIHAN KOMODITI PRIORITAS | 14 |
| AB III. KERAGAAN PENANAMAN MODAL PADA UMUMNYA DAN SEKTOR PERTANIAN PADA KHUSUSNYA..... | 15 |
| A. PENANAMAN MODAL DI INDONESIA | 15 |
| 1. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)..... | 15 |
| 2. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)..... | 19 |
| B. PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN..... | 23 |
| 1. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)..... | 23 |
| 2. Perkembangan Penanaman Modal Asing | 24 |
| AB IV. FASILITAS YANG TERSEDIA DALAM PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN..... | 27 |

| | | |
|----------|--|---|
| A. | KEBIJAKSANAAN UMUM PENANAMAN MODAL | 2 |
| 1. | Tujuan Penanaman Modal | 2 |
| 2. | Pengertian Penanaman Modal | 2 |
| 3. | Daftar Skala Prioritas 1987 | 2 |
| B. | PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 2 |
| 1. | Kebijaksanaan 6 Mei 1986 | 2 |
| 2. | Kebijaksanaan 25 Oktober 1986 | 2 |
| 3. | Kebijaksanaan 24 Desember 1987 | 2 |
| C. | KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN | 2 |
| 1. | Pertimbangan Pokok | 2 |
| 2. | Pokok-pokok Kebijakan Penanaman Modal Di Sektor Pertanian | 2 |
| BAB. V. | POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN | 4 |
| A. | TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN | 4 |
| B. | POTENSI | 4 |
| C. | PERMINTAAN KOMODITI TANAMAN PANGAN | 4 |
| D. | KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 4 |
| E. | INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI | 4 |
| 1. | JAGUNG | 4 |
| 2. | UBI KAYU | 4 |
| 3. | KEDELAI | 4 |
| 4. | BAWANG PUTIH | 4 |
| 5. | JERUK | 4 |
| 6. | MANGGA | 4 |
| 7. | PISANG | 4 |
| 8. | RAMBUTAN | 4 |
| BAB. VI. | POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PETERNAKAN | 4 |
| A. | TUJUAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN | 4 |
| B. | POTENSI | 4 |
| 1. | Lahan | 4 |
| 2. | Makanan Ternak | 4 |
| 3. | Obat-obatan | 4 |
| 4. | Bibit | 4 |
| C. | PERMINTAAN KOMODITI HASIL PETERNAKAN | 4 |
| D. | KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 4 |
| 1. | PIR-PERUNGGASAN | 4 |
| 2. | PIR PERSUSUAN | 4 |



| | | |
|----------|---|-----|
| E. | INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI | 98 |
| 1. | TERNAK UNGGAS | 98 |
| 2. | TERNAK POTONG | 104 |
| 3. | TERNAK SAPI PERAH | 114 |
| 4. | TERNAK BABI | 119 |
| 5. | INDUSTRI HULU PETERNAKAN | 121 |
| 6. | PASCA PANEN PETERNAKAN | 129 |
| B VII. | POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PERIKANAN | 131 |
| A. | TUJUAN PEMBANGUNAN PERIKANAN | 131 |
| B. | POTENSI | 131 |
| C. | PERMINTAAN KOMODITI PERIKANAN | 133 |
| D. | KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 133 |
| 1. | Pengembangan Pertambakan | 134 |
| 2. | Kerjasama Operasi Penangkapan dalam bentuk PIR | 135 |
| 3. | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Perairan ZEEL. | 137 |
| E. | INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI | 139 |
| 1. | UDANG | 139 |
| 2. | TUNA/CAKALANG | 146 |
| 3. | MUTIARA | 150 |
| 4. | RUMPUT LAUT | 151 |
| 5. | T E R I P A N G | 153 |
| 6. | UBUR-UBUR | 153 |
| 7. | PAHA KODOK | 154 |
| B. VIII. | POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PERKEBUNAN | 159 |
| A. | TUJUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN | 159 |
| B. | POTENSI KOMODITI PERKEBUNAN | 159 |
| C. | PERMINTAAN KOMODITI PERKEBUNAN | 160 |
| D. | KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 161 |
| 1. | Fasilitas Kredit PBSN | 162 |
| 2. | PIR Trans | 167 |
| E. | INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI | 172 |
| 1. | KARET | 172 |
| 2. | KELAPA SAWIT | 180 |
| 3. | COKLAT | 189 |
| 4. | T E H | 198 |
| 5. | K O P I | 203 |
| 6. | K E L A P A | 207 |
| 7. | L A D A | 212 |



| | |
|---|----|
| BAB IX. PETUNJUK PROSEDUR PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN | 21 |
| A. PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI | 21 |
| 1. Langkah-langkah Penanaman Modal Swasta (PMA/PMDN) Di Sektor Pertanian | 21 |
| 2. Langkah-langkah Penanaman Modal Swasta (PMA/PMDN) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) | 22 |
| B. PENANAMAN MODAL NON PMA/PMDN | 22 |
| 1. Pertanian Tanaman Pangan | 22 |
| 2. Peternakan | 22 |
| 3. Perikanan | 22 |
| 4. Perkebunan | 22 |

LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| 1. SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR : 10/S.K./1985 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING | 24 |
| 2. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI. | 26 |
| 3. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 333/Kpts/KB. 510/6/1986 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PIR-TRANS | 27 |
| 4. SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS NOMOR : <u>591a/KMK.011/1986</u> <u>KEP.052/KET/7/1986</u> TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGALIHAN DAN PEMANTAUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROYEK PIR-TRANS | 28 |
| 5. SURAT MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEKETA BAPPENAS NOMOR <u>S-748 a/MK. 011/1986</u> <u>TEN-2313/K/1986</u> | |



| | |
|---|-----|
| TANG SATUAN BIAYA KEBUN PLASMA PROYEK PIR-TRANS | 287 |
| 6. SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR: 19/14/KEP/DIR TENTANG KETENTUAN KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI | 289 |
| 7. SURAT EDARAN KEPADA SEMUA BANK UMUM PEMERINTAH BANK PEMBANGUNAN INDONESIA DAN SEMUA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DI INDONESIA SE. NO. 19/3/UKU | 293 |
| 8. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 145/Kpts-II/1986 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN | 301 |
| 9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI | 307 |
| 10. SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 188.32/4568/Agr TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1986 | 315 |
| 11. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 417/Kpts/IK.250/6/1988. TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA | 319 |

DFIL PERUSAHAAN

TA PERUSAHAAN



BAB I

PENDAHULUAN


Ciri pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi ialah masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Untuk mewujudkan ini pemerintah memberikan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dunia usaha memberikan tanggapan dengan kegiatan nyata. Untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka pada akhir-akhir ini pemerintah mengadakan serangkaian tindakan deregulasi dan debirokratisasi. Dengan deregulasi dan debirokratisasi ini diharapkan terjadi upaya pendayagunaan sumber daya, modal dan teknologi dalam rangkaian kegiatan investasi. Oleh karena modal mempunyai peranan yang besar dalam proses Pembangunan Nasional itu bangsa dan negara, apalagi dalam situasi ekonomi dewasa ini. Indonesia ialah suatu negara tropis yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, diantaranya kekayaan yang terkandung di dalam sektor pertanian.

Sektor pertanian merupakan suatu sektor ekonomi yang sangat penting artinya dalam memberikan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah mendorong agar pengembangan penanaman modal terus meningkat. Tujuan penanaman modal ini untuk meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan devisa hasil ekspor dan menunjang usaha pemerataan pembangunan.

Dana penanaman modal ini dapat bersumber dari Pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian masyarakat memegang peranan penting.

Pemerintah memberikan perhatian utama terhadap sumber-sumber yang asal dari dalam negeri. Sedangkan sumber-sumber dana dari luar negeri juga memanfaatkan mengingat sumber yang ada di dalam negeri masih sangat terbatas.

Mengenai penanaman modal, Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 menekankan bahwa "Penanaman Modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing, perlu terus didorong dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, serta pemerataan pembangunan termasuk perluasan kesempatan ber-



usaha dan lapangan kerja. Sehubungan dengan itu perlu, terus dikembangkan iklim investasi yang menggairahkan antara lain melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kepastian berusaha, kelancaran pelayanan di tingkat pusat maupun daerah serta penyediaan prasarana dan sarana yang memadai. Penanaman Modal Asing dimungkinkan di sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan, memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi serta tidak akan membahayakan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional dan tidak akan menghambat perkembangan perusahaan nasional. Penanaman Modal Asing dilakukan dalam bentuk usaha patungan dan disertai dengan syarat menciptakan lapangan kerja, memungkinkan pengalihan keterampilan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya dan memelihara keseimbangan mutu dan tata lingkungan. Dengan demikian, penanaman modal asing akan memperkuat perkembangan ekonomi nasional dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan”.

Pemerintah terus berupaya menciptakan kemudahan bagi para investor dalam meningkatkan peran sertanya pada pembangunan. Melalui Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1985, sejak 1 April 1985 persyaratan perizinan bagi penanaman modal disederhanakan dari 25 menjadi 14 macam. Dengan penyederhanaan ini maka untuk memperoleh surat persetujuan tetap (SPT) bagi PMA dan surat pemberitahuan persetujuan (SPP) untuk PMA hanya diperlukan waktu paling lama 6 minggu, dibandingkan dengan paling sedikit 3 bulan sebelumnya. Dalam waktu yang bersamaan surat persetujuan sementara (SPT) bagi penanaman modal dihilangkan.

Melalui Keputusan Presiden Nomor : 36 tahun 1985, investor diperkenankan memperoleh kembali biaya pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor barang modal berupa mesin dan peralatan serta bahan baku/bahan penolong, selama perusahaan belum berproduksi secara komersial. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan ekspor di luar minyak dan gas bumi Pemerintah tidak lagi mengadakan pembatasan terhadap investasi yang menghasilkan barang ekspor, bahkan bagi sektor-sektor yang dinyatakan tertutup untuk pasaran dalam negeri akan tetap terbuka untuk investasi yang diarahkan guna menghasilkan barang ekspor.

Untuk mengupayakan peningkatan kegiatan penanaman modal di sektor swasta, baik asing maupun nasional, yang sekaligus menunjang kegiatan sektor swasta di bidang ekspor di luar minyak dan gas bumi, Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan Paket 6 Mei 1986. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut perusahaan dalam rangka PMA yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967, diberi izin penanaman modal selama 30 tahun dihitung sejak pendirian badan hukum perusahaan. Selanjutnya perusahaan PMA akan diberikan perlakuan yang sama seperti perusahaan PMDN apabila sahamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional.

l minimal 75 % atau dijual melalui pasar modal minimal 51 %.

Perlakuan tersebut juga diberikan kepada perusahaan PMA yang sahamnya dimiliki negara dan atau swasta nasional dan dijual melalui pasar modal minimal % dengan ketentuan saham yang ditawarkan paling sedikit 20 %. Dengan demikian perusahaan PMA memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan penjualan hasil produksinya untuk keperluan pasaran dalam negeri.

Untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk perusahaan dalam rangka PMA lebih diperluas lagi, sedangkan usaha-usaha kecil dan koperasi dapat mengajukan permohonan menjadi perusahaan PMDN.

Sebagai kelanjutan dari paket 6 Mei, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan 25 Oktober 1986, di mana telah diambil beberapa kebijaksanaan yang penyertaan saham asing dalam perusahaan yang sudah berdiri. Bagi perusahaan nasional yang berada dalam kesulitan pembiayaan serta untuk membantu kemampuan pengusaha nasional yang berpotensi untuk berkembang terutama dalam memasuki pasaran ekspor, modal asing dimungkinkan masuk ke perusahaan yang sudah berjalan dengan jalan menambah atau memodal saham perusahaan tersebut.

Dalam rangka mendorong ekspor, maka perusahaan PMA yang memerlukan penambahan modal saham guna memungkinkan perusahaan untuk mengimpor atau meningkatkan eksportnya, pemilikan saham asing pada perusahaan PMA dapat meningkat antara lain dengan ketentuan bagian saham nasional tidak lebih dari 5%.

Dengan kebijaksanaan 24 Desember 1987 perusahaan PMA dapat mendirikan perusahaan patungan yang khusus melakukan perdagangan ekspor produksi industri pengolahan dan perusahaan yang seluruh hasil produksinya di ekspor mendapatkan berbagai fasilitas maupun kemudahan.

Bila diikuti perkembangan penanaman modal, ternyata dalam Pelita I dan investasi masih dominan di sektor industri tekstil akan tetapi dalam Pelita III stasi telah bergeser ke bidang industri lebih dasar seperti semen, industri logam dasar, kimia dasar dan industri perkayuan. Sedangkan dalam Pelita IV stasinya telah bergeser pula ke sektor-sektor primer seperti sektor pertanian dan perikanan.

Penerbitan buku ini dimaksudkan sebagai pelayanan Pemerintah dalam penyampaian informasi kepada pihak investor. Sehingga dengan demikian, diharapkan para calon penanam modal akan lebih mudah menentukan prioritas bidang usaha, lokasi, proyek usaha, prosedur pengurusan, perencanaan investasi, fasilitas yang disediakan Pemerintah, kredit investasi dan lain-lain pelaporan sebagai alat pengawasan dan pengendalian proyek.

istimatika dari buku ini dimulai dengan arahan penanaman modal dalam

Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 (GBHN) dan pentingnya penanaman modal bagi tercapainya pembangunan nasional.

Pada Bab II, secara khusus dikemukakan arahan GBHN pada pembangunan pertanian dan arah pengembangan komoditi pertanian pada masa-masa mendatang. Dengan informasi ini maka para calon investor dapat mengadakan pilihan komoditi.

Bab III menggambarkan perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), serta dibukanya kesempatan Penanaman Modal yang diatur oleh Undang-undang No. 1 tahun 1967, secara nasional maupun untuk sektor pertanian.

Fasilitas yang tersedia dalam penanaman modal disajikan pada Bab IV. Pada Bab ini, calon investor dapat mengikuti kebijaksanaan umum penanaman modal secara nasional, pengertian dari Daftar Skala Prioritas yang diterbitkan setiap tahun yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Dengan melihat Daftar Skala Prioritas ini, calon investor dapat mengetahui bidang usaha yang terbuka bagi PMA dan PMDN, terbuka hanya untuk bidang-bidang usaha di luar Undang-Undang PMA/PMDN serta pengusaha kecil dan bidang usaha yang tertutup.

Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Sektor Pertanian dapat dilihat pada Bab V untuk pertanian tanaman pangan; Bab VI untuk peternakan; Bab VII untuk perikanan dan Bab VIII untuk perkebunan.

Masing-masing Bab ini memberikan informasi mengenai tujuan Penggunaan, potensi yang tersedia untuk dapat dikembangkan, permintaan komoditi sampai dengan tahun 2000 serta kebijaksanaan Penanaman Modal. Di akhir tiap Bab ini disajikan profil dari berbagai komoditi pertanian yang menggambarkan peranannya, keadaan komoditi di Indonesia, prospek dimasa depan dan ditinjau dari produksi, konsumsi, pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Sebagai Bab penutup, disajikan petunjuk tatacara penanaman modal di sektor pertanian. Dengan menggambarkan prosedur dan persyaratan ini, diharapkan para investor mendapatkan gambaran awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penanaman modal.



BAB II

PERANAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Hingga sekarang pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting di Indonesia. Oleh karena merupakan penyumbang cukup besar pada pendapatan nasional, sumber devisa dan penyedia lapangan usaha dan lapangan kerja pedesaan. Karenanya perhatian pemerintah untuk membangun sektor pertanian sangat besar.

ARAH PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM GBHN 1988


Dalam Pelita V, sektor pertanian masih diharapkan untuk tetap berperan positif sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, sebagai penghasil komoditi ekspor non migas, sebagai sumber mata pencaharian pokok bagi sebagian besar penduduk dan sebagai sumber kesempatan kerja. Swasembada pangan khususnya beras yang telah dicapai dalam tahun 1984, harus tetap dilestarikan.

Dalam GBHN 1988, arah pembangunan pertanian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Untuk itu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi serta rehabilitasi yang harus dilaksanakan secara terpadu, serasi dan merata disesuaikan dengan kondisi tanah, air dan iklim, dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola kehidupan masyarakat setempat. Dalam rangka pembangunan pertanian perlu ditingkatkan pula kemampuan pengusaha dan pengelolaan serta penerapan teknologi yang tepat guna pada usaha-usaha pertanian.
- b. Peningkatan produksi pangan, baik beras maupun bukan beras perlu

terus dilanjutkan untuk memantapkan swasembada pangan. Di samping itu sekaligus juga ditujukan untuk memperbaiki mutu gizi antara lain melalui penganeka-ragaman jenis makanan serta meningkatkan penyediaan protein nabati dan hewani dengan tetap memperhatikan pola konsumsi masyarakat setempat. Upaya peningkatan produksi tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan penanganan pasca panen, kebijaksanaan harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan pembinaan usaha tani serta perluasan dan pemanfaatan lahan termasuk pemanfaatan lahan kering, pekarangan dan rawa.

- c. Peningkatan produksi perkebunan guna meningkatkan ekspor serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama keperluan industri perlu terus dilanjutkan antara lain melalui upaya peremajaan dan rehabilitasi, penganekaragaman komoditi, pemanfaatan lahan kering dan lahan transmigrasi, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan peningkatan efisiensi, penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan informasi pasar. Perhatian khusus perlu diberikan pada usaha pengembangan perkebunan rakyat dengan antara lain mengikut sertakan perkebunan negara dan perkebunan besar swasta nasional serta pemanfaatan tanah-tanah perkebunan yang terlantar atau digunakan secara tidak efisien.
- d. Peningkatan produksi perikanan, guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan ekspor terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui usaha budidaya di daerah pantai daerah tambak dan air tawar. Usaha penangkapan di daerah pantai dan lepas pantai serta usaha pendayagunaan Zona Ekonomi Eksklusif. Untuk itu perlu ditingkatkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat, penyuluhan dan pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana, kemampuan pemasaran serta partisipasi swasta. Perhatian khusus perlu diberikan pada usaha pengembangan perikanan rakyat dalam rangka memperbaiki taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai. Dalam usaha itu perlu ditingkatkan peranan Koperasi serta keikutsertaan usaha swasta.
- e. Peningkatan produksi peternakan terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi terus dilanjutkan melalui usaha pengembangan daerah-daerah produksi peternakan baru, serta pembinaan daerah-daerah produksi yang ada. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat baik untuk meningkatkan jumlah maupun mutu ternak, pemeliharaan kesehatan ternak, penyuluhan dan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan limbah pertanian. Perhatian khusus perlu diberikan pada pengembangan peternakan rakyat dengan meningka



kan peranan Koperasi serta keikutsertaan usaha swasta.

PERANAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN

1. Peranan Pertanian Dalam Produk Domestik Bruto

Ditinjau dari pendapatan nasional Produk Domestik Bruto sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup berarti. PDB pada tahun 1985 atas dasar harga konstan 1983 mencapai Rp. 60.377,5 milyar. Dari jumlah tersebut Rp. 19.301,6 milyar atau 24,23 persen berasal dari sektor pertanian.

Selama kurun waktu 1983 – 1986, atas dasar harga konstan 1983 sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,1 persen. Sedangkan pertumbuhan masing-masing sub sektor dalam kurun waktu yang sama mengalami kenaikan, yaitu bahan makanan sebesar 3,1 persen, perkebunan rakyat 5,9 persen, perkebunan besar 11,2 persen, peternakan 6,1 persen dan perikanan 4,6 persen.


Selama kurun waktu ini terjadi pula perubahan komposisi sumbangan masing-masing sub sektor, yaitu tanaman pangan dari 66,2 persen tahun 1983 menjadi 64,3 persen pada tahun 1986, perkebunan dari 15,9 persen menjadi 17,1 persen, peternakan dari 10,5 persen menjadi 11,2 persen sedang dari sub sektor perikanan tetap 7,4 persen.

Seperti halnya PDB atas dasar konstan 1983, PDB atas dasar harga yang berlakupun menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata kenaikan PDB pertanian saja (di luar kehutanan) adalah 12,8 persen per tahun. Sedangkan PDB dari masing-masing sub sektor memperoleh kenaikan rata-rata pertahun adalah bahan makanan 11,2 persen, perkebunan rakyat 19,8 persen, perkebunan besar 9,9 persen, peternakan 14,6 persen, perikanan 13,3 persen.

Ditinjau dari komposisi sumbangan masing-masing sub sektor dari tahun 1983 sampai tahun 1986 terjadi beberapa pergeseran. Sumbangan sub sektor tanaman pangan dari 66,2 persen tahun 1983 menjadi 63,5 persen pada tahun 1986, perkebunan dari 15,9 persen menjadi 17,9 persen, peternakan dari 10,5 persen menjadi 11,2 persen dan hanya perikanan yang tidak mengalami perubahan yaitu tetap 7,4 persen.

2. Peranan Pertanian Dalam Ekspor

Dewasa ini komoditi pertanian yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam ekspor non migas berasal dari sub sektor perkebunan yaitu sebesar 66 persen, sub sektor perikanan sebesar 8 persen, sedang-



kan sisanya (2%) berasal dari sub sektor pertanian tanaman pangan seperti gaplek, tapioka dan sebagian dari sub sektor peternakan bertulang dan kulit walaupun volume nilainya tidak besar. Pada tahun 1985 total nilai ekspor Indonesia sebesar US \$ 18.586,7 juta, sedangkan nilai ekspor untuk sektor pertanian adalah sebesar US \$ 2.224 juta. Jadi sumbangan sektor pertanian terhadap nilai ekspor Indonesia adalah sebesar 11,97 persen.

Peranan Indonesia sebagai produsen maupun sebagai pengeksportir komoditi pertanian dipengaruhi oleh perkembangan produksi dan ekspor negara-negara lain. Dengan adanya resesi ekonomi dunia yang disertai dengan tindakan-tindakan proteksi oleh negara-negara Industri terasa sangat membatasi ekspor hasil pertanian.

3 Peranan Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja.

Pada tahun 1985 penduduk Indonesia berjumlah 163,4 juta jiwa yang sebagian besar merupakan tenaga kerja yang siap untuk dimanfaatkan. Namun jumlah tenaga yang relatif besar ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.


Bila batasan angkatan kerja adalah mereka yang berusia di atas 14 tahun, maka pangsa kesempatan kerja pertanian terhadap total angkatan kerja 1980 dan 1985 adalah 36,5 persen dan 32,9 persen.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 1980 berjumlah 31.782 ribu orang meningkat menjadi 32.810 ribu orang pada tahun 1985. Dalam sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan menampung tenaga terbanyak.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Sejalan dengan penetapan GBHN, maka tujuan pembangunan pertanian dalam Pelita V adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan melestarikan swasembada pangan.
2. Meningkatkan produksi dan kualitas produksi hasil pertanian untuk bahan baku industri dalam negeri serta ekspor.
3. Menganekaragamkan komoditi pertanian untuk perluasan pasar dan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan produktivitas usahatani dan nilai tambah komoditi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani.
5. Meningkatkan kemampuan dan peranserta masyarakat tani dalam kelangkaan ekonomi dan sosial pedesaan khususnya KUD dan kelompok tani.



ARAH PENGEMBANGAN KOMODITI PERTANIAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian maka perencanaan produksi komoditi pertanian diarahkan untuk (a) memenuhi permintaan konsumsi rumah tangga, (b) menyediakan keperluan agro-industri dan (c) menjaga cadangan pangan nasional pada tingkat yang aman. Penjabaran perencanaan di tingkat wilayah dengan memperhatikan kemampuan agro ekologi wilayah, arti ekonomi masing-masing komoditi, ketersediaan sarana dan prasarana, mekanisme pemasaran serta aspirasi petani dan masyarakat setempat. Dengan demikian pengembangan produksi komoditi pertanian diharapkan mampu mendukung perwujudan kesatuan ekonomi dalam cakupan Wawasan Nusantara dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Kebijaksanaan pengembangan produksi mencakup kegiatan yang berhubungan dengan : (a) peningkatan produktivitas per unit usaha, yakni per ha sawah, per ha kebun, per ha tambak, per unit penangkapan ikan, per unit hewan ternak dan (b) peningkatan luas panen baik yang berasal dari pola tanam maupun dari perluasan areal. Dengan makin beralihnya lahan pertanian kepada kegiatan di luar pertanian, maka strategi teknologi hemat lahan untuk meningkatkan produktivitas (*land saving technology*) menjadi pilihan utama, dengan tetap melakukan perluasan areal di luar P. Jawa.

Peningkatan produksi dilaksanakan dengan menggunakan teknologi tepat guna. Bagi komoditi ekspor digunakan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan menekan biaya produksi tinggi, sehingga dapat bersaing di pasaran Internasional. Peningkatan produksi pangan di daerah yang padat penduduk terutama di Jawa dan Bali, sejauh mungkin menggunakan teknologi padat karya dan menguntungkan produsen.

Penerapan teknologi kimia-biologi dilaksanakan baik pada intensifikasi maupun ekstensifikasi. Penggunaan alat dan mesin pertanian diterapkan secara selektif di daerah produksi yang padat penduduk. Alat dan mesin diarahkan sebagai pengganti tenaga ternak pada saat pengerjaan tanah dan sebagai alat pengolahan hasil pertanian.

1. Pengembangan Produksi Pertanian Tanaman Pangan.

a. Pelestarian Swasembada Padi/Beras.

Menurut Perhitungan kelestarian swasembada pangan akan tercapai bila produksi beras dapat ditingkatkan rata-rata 2,4 persen per tahun. Kenaikan ini disesuaikan dengan peningkatan konsumsi beras per tahun yang disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk sebesar 2 persen per tahun dan kenaikan konsumsi per kapita karena kenaikan pendapatan 0,4 persen per tahun. Walaupun upaya peningkatan produksi beras rata-rata 2,4 persen per tahun meng-

hadapi tantangan yaitu dengan makin ciutnya lahan pertanian dari tahun ke tahun, sehingga luas panen padi terutama di Jawa semakin menciut, namun akan dapat diatasi. Salah satu alternatif yang tepat adalah penerapan optimasi teknologi hemat lahan dengan produktivitas tinggi melalui rekayasa Supra Insus. Selain itu akan dilakukan pemanfaatan lahan potensial di luar Jawa.


b. Pengembangan Produksi Palawija

Palawija merupakan komoditi tanaman pangan yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pakan dan industri (industri pangan, industri non pangan/pakan dan lainnya) hanya sebagian kecil yang dikonsumsi dalam bentuk pangan langsung. Produksi tanaman palawija yang sering digunakan sebagai bahan baku pakan ternak antara lain adalah jagung, kedelai, kacang hijau, tapioka dan jagu padi (gabah dan bekatul).

Kedelai merupakan palawija yang mendapat perhatian karena mempunyai nilai strategis. Berbagai upaya peningkatan produksi kedelai yang dilakukan selama ini, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun kenaikan produksi kedelai masih belum mampu mengimbangi kebutuhan, sehingga impor masih cukup besar menyerap devisa negara. Karena itu pengembangan produksi kedelai mendapat perhatian khusus berupa peningkatan luas panen dan produktivitas hasil per hektar. Dalam rangka upaya peningkatan produksi kedelai, pemerintah telah melaksanakan pengapuran pada lahan kering yang bereaksi masam sejak tahun 1983/1984. Pengembangan kedelai di lahan pengapuran, memberikan hasil yang cukup memuaskan. Produksi dapat dicapai rata-rata 1,2 ton per hektar. Selain itu produksi tanaman pangan lainnya yang ditanam pada lahan tersebut turut meningkat.

Jagung merupakan komoditi palawija prioritas yang importnya masih relatif tinggi, karena banyak diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam negeri untuk keperluan konsumsi masyarakat dan keperluan pabrik pakan ternak lokal. Oleh karena itu kebijaksanaan pengembangan produksi jagung diarahkan sedemikian rupa sehingga terjadi ekspor pada saat panen besar dan impor pada saat tidak ada panen, dengan catatan ekspor akan lebih besar dari impor.

Ubi kayu adalah komoditi yang mempunyai potensi ekspor dan mempunyai peluang pasar di luar negeri. Ubi kayu diekspor dalam bentuk gablek baik berupa *pellet* maupun *chip*. Gablek terutama diekspor ke pasaran negara-negara MEE yang kebutuhannya 5 – 7 juta ton setiap tahun. Indonesia sebagai salah satu negara



penghasil dan pengekspor gaplek, selama 5 tahun (1982–1986) belum pernah memenuhi kuota yang ditentukan. Pada tahun 1986 kekurangan tersebut mencapai 400.000 ton atau sebesar 48,53 persen. Untuk dapat mengekspor gaplek dan menghentikan impor tapioka, maka produksi ubi kayu perlu ditingkatkan.

Pengembangan produksi kacang tanah, kacang hijau, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi perkapita. Komoditi-komoditi ini tetap dibina pengembangannya sesuai dengan potensi yang tersedia.

c. Pengembangan Produksi Hortikultura

Indonesia sebagai negara tropis mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan komoditi hortikultura. Berdasarkan agroklimatnya, Indonesia mempunyai dua tipe wilayah yaitu wilayah basah dan wilayah kering, mempunyai dataran rendah dan dataran tinggi sehingga hampir semua jenis komoditi hortikultura dapat dikembangkan. Komoditi hortikultura yang terdiri dari sayuran, buah-buahan dan tanaman hias puluhan jenisnya.

Selain mempunyai potensi dan peluang pasar di dalam negeri, komoditi hortikultura juga mempunyai peluang untuk ekspor, hal ini ditunjukkan dengan makin terbukanya pasar dan hubungan internasional melalui udara dan berbagai pelabuhan. Permintaan luar negeri terhadap buah-buahan tropis dari Indonesia sebenarnya cukup banyak, tapi peluang tersebut belum banyak dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia karena berbagai faktor antara lain kuantitas produksi, kualitas/mutu hasil, kontinuitas suplai, *packing*, *handling*, kelancaran transportasi dan sebagainya.

Di antara komoditi hortikultura yang mempunyai nilai strategis adalah bawang putih dan jeruk. Pengembangan produksi bawang putih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat sehingga impornya dapat ditekan. Pengembangan dilaksanakan pada daerah-daerah sentra produksi dan daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman tersebut. Untuk memenuhi permintaan pasar akan buah jeruk yang berkualitas baik, dilakukan usaha pengembangan produksi jeruk melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi, serta pengendalian penyakit CVPD yang merupakan salah satu kendala utama dalam meningkatkan produksi jeruk.

2. Pengembangan Peternakan.

Pengembangan peternakan tetap mempunyai peranan yang besar

dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari semakin luas dan terarahnya usaha peningkatan produksi peternakan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan ekspor serta memberi dukungan yang kuat terhadap pembangunan di bidang agribisnis.


Pengembangan ternak potong berupa ternak besar dan ternak kecil walaupun sudah banyak dilakukan usaha-usaha kearah perbaikan mutu bibit, perbaikan mutu makanan tetapi baru menjangkau sebagian para peternak. Walaupun usaha peningkatan produksi susu dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sebagian sapi perah, rendahnya kualitas hijauan, kemampuan produktivitas bibit dalam negeri yang terbatas serta berfluktuasinya harga makanan ternak yang sebagian masih merupakan barang impor, namun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Dalam masa mendatang arah pengembangan peternakan adalah

- 1). Meningkatkan pembinaan produksi dan teknis produksi peternakan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan peningkatan mutu genetik, pembinaan sumber bibit, pembinaan makanan dan peningkatan mutu hasil ternak.
 - 2). Meningkatkan keamanan ternak dan hasil ternak yang terdiri dari kegiatan pengobatan dan pencegahan penyakit, pengamatan dan penyidikan penyakit, pengendalian dan pemberantasan penyakit.
 - 3). Meningkatkan penyebaran dan perluasan wilayah peternakan dengan kegiatan-kegiatan intensifikasi wilayah, penyebaran ternak, penataan dan penyiapan wilayah pengembangan peternakan.
 - 4). Meningkatkan penyuluhan dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan sistem laku untuk meningkatkan keterampilan petani peternak, pengadaan sarana informasi serta meningkatkan peran serpara petani peternak dalam pembangunan peternakan.
3. **Pengembangan Perikanan.**

Potensi sumber perikanan Indonesia yang cukup besar merupakan sumber devisa negara dari non migas dan sebagai pemenuhan kebutuhan protein dunia mengingat kondisi potensi sumber perikanan di beberapa negara di luar negeri menunjukkan gejala penurunan.

Produksi perikanan dunia dari hasil tangkapan di laut dalam tahun-tahun terakhir ini perkembangannya semakin mendatar, sehingga dalam usaha pemenuhan kebutuhan hasil perikanan dunia menjelang tahun 2000, tidak dapat lagi diandalkan dari usaha penangkapan di laut. Dalam kaitan ini prospek budidaya perikanan Indonesia pada tahun



tahun mendatang akan menjadi lebih besar. Karena Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai potensi sumber budidaya perikanan yang cukup besar, di mana dapat diusahakan budidaya perikanan sepanjang tahun, sedangkan negara-negara sub tropis tidak dapat melakukannya.


Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut serta meningkatkan pendapatan nelayan/petani ikan dan memperluas lapangan kerja, maka kebijaksanaan pengembangan perikanan dimasa datang adalah :

- 1). Meningkatkan produksi budidaya air payau (tambak) terutama sekali diarahkan pada pengembangan produksi budidaya udang untuk menunjang peningkatan ekspor non migas. Pengembangannya dilakukan melalui program Intensifikasi Tambak (INTAM) dan melalui pengembangan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sebagai perusahaan pembimbing.
- 2). Meningkatkan pengembangan sarana-sarana yang dapat lebih menarik berkumpulnya gerombolan ikan di perairan pantai yang terjangkau oleh nelayan kecil, seperti rumpon, terumbu karang buatan dan sebagainya. Dengan demikian, maka laju perkembangan intensifikasi dapat dipercepat, sehingga sasaran produksinya akan lebih mudah dicapai. Lebih penting lagi dampaknya terhadap petani ikan akan lebih terasa.
- 3). Meningkatkan pengembangan teknologi produksi dan teknologi pasca panen melalui peningkatan kegiatan balai-balai pengembangan (Balai pengembangan Penangkapan Ikan, Balai Budidaya Air Payau, Balai Budidaya Air Tawar, Balai Budidaya Laut dan Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan).
- 4). Meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mengantisipasi dan memanfaatkan keadaan serta perkembangan pasar internasional bagi hasil-hasil perikanan. Kesempatan besar untuk mengisi pasar ekspor tuna segar ke Jepang perlu dimanfaatkan. Pengembangan armada PIR dengan armada semut perikanan rakyat sebagai plasma sebagai upaya meningkatkan ekspor tuna segar ke Jepang akan terus ditingkatkan.

4. Pengembangan Perkebunan

Pengembangan Perkebunan akan lebih menitik beratkan pada perkembangan perkebunan rakyat melalui berbagai pola pengembangan, seperti PIR, UPP dan Parsial.

Beberapa hasil nyata dari pembangunan perkebunan telah dirasakan adalah meningkatnya beberapa produksi komoditi andalan, yang



juga diikuti peningkatan ekspornya.

Konversi proyek-proyek perkebunan akan lebih ditingkatkan pada masa mendatang. Untuk proyek-proyek PIR pengisian petani petani yang didahului oleh kesiapan kelengkapannya harus menjadi prioritas utama. Untuk pola UPP akan ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait selain untuk mempercepat pelaksanaan konversi sekaligus dilakukan penyelesaian administrasi dan penyelesaian areal tanama yang belum memenuhi syarat konversi. Hal ini penting, karena pola UPP sangat strategis khususnya mengenai pembangunan perkebunan pada areal yang sudah ada.

Kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan perkebunan secara swadaya, yang telah tumbuh dengan pesat, akan didorong dan dibina terus, agar dapat mandiri dalam membangun kebun dengan mutu yang baik dan menerapkan teknologi yang diajurkan. Penerapan kegiatan swadaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peluang, berbagai fasilitas dan berbagai instansi lain ataupun dari kelembagaan-kelembagaan yang ada.

E. PILIHAN KOMODITI PRIORITAS

Dalam masa datang, pilihan komoditi yang akan dikembangkan dilakukan atas dasar perkiraan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan pertanian, dengan memperhitungkan prinsip-prinsip efisiensi dukungan prasarana dan sarana serta pasar dengan sejauh mungkin memanfaatkan investasi dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Percepatan kegiatan produksinya di seluruh wilayah didasarkan atas prinsip keunggulan komparatif untuk menjamin terjadinya spesialisasi dan saling ketergantungan antar daerah/wilayah. Jumlah, macam atau jenis dan mutunya disesuaikan dengan keadaan pasar sejalan dengan perubahan pendapatan, kebutuhan industri dan selera masyarakat.



BAB III

KERAGAAN PENANAMAN MODAL PADA UMUMNYA DAN SEKTOR PERTANIAN PADA KHUSUSNYA

Dalam rangka kegiatan penanaman modal, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun '0 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun '8 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal am Negeri dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan lainnya. Sampai tahun 7/1988, penanaman modal ini telah berperan dengan cukup baik meskipun um seperti yang diharapkan.

Bab ini akan menguraikan perkembangan penanaman modal tahun 1967 – 7/1988

PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.


1. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

a. Bidang Usaha

Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah disetujui Pemerintah sampai dengan 31 Agustus 1987 sebesar Rp. 38,8 trilyun, yang terbagi dalam berbagai sektor. Penanaman modal di sektor industri (manufacturing) mengalami peningkatan, sehingga peranannya mencapai 60 persen dari jumlah investasi yang disetujui. Terdapat pergeseran dalam penanaman modal dalam negeri. Kalau dalam Pelita I dan II investasi pada bidang industri tekstil masih dominan, maka dalam Pelita III telah bergeser ke bidang industri yang lebih dasar seperti semen, industri logam dasar, kimia dasar dan industri perkayuan. Sedangkan dalam Pelita IV bergeser ke sektor-sektor primer seperti sektor pertanian dan perikanan.

Adanya kecenderungan pergeseran pergeseran bidang investasi tersebut menunjukkan adanya peralihan dari investasi yang membuat barang-barang produksi yang bersifat hilir ke barang-barang industri yang bersifat lebih hulu.

Hal ini sejalan dengan prioritas-prioritas pembangunan di mana pada Pelita V, merupakan tahapan peningkatan industri yang meng-



hasilkan mesin-mesin industri sendiri, serta yang menghasilkan bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan industri dalam negeri.


Di samping itu keperluan investasi diperkirakan akan meningkat, oleh karena perubahan orientasi ke sektor industri hulu akan merangsang proyek-proyek yang padat modal.

Dengan demikian penyebaran lokasi penanaman modal daerah-daerah diharapkan dapat lebih terdorong karena dengan sarana yang lebih baik, industri hulu yang mengolah sumber daya alam dapat bekerja lebih ekonomis bila berlokasi di daerah bahan baku berada.

Dalam tahun 1985/1986, PMDN yang telah disetujui oleh pemerintah adalah sebanyak 345 proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp. 3.718,4 milyar, yang terdiri dari proyek baru dan proyek perluasan. Sedangkan dalam tahun 1986/1987 jumlah proyek dan investasi yang disetujui mengalami peningkatan menjadi 497 proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp. 5.681,4 milyar. Jumlah tersebut meliputi 375 proyek baru senilai Rp. 4.169,4 milyar dan 122 proyek perluasan senilai Rp. 1.512,0 milyar.

Apabila ditinjau dari bidang usaha, bidang industri adalah yang paling banyak diminati oleh investor. Dalam tahun 1985/1987 proyek-proyek di bidang industri tercatat sebanyak 251 buah dengan rencana investasi sebesar Rp. 2.277,4 milyar. Dari proyek-proyek industri tersebut, yang paling banyak menarik minat para investor adalah industri kimia dasar dengan jumlah investasi sebesar Rp. 691,9 milyar, industri makanan dengan jumlah investasi sebesar Rp. 410,6 milyar, dan industri tekstil dengan jumlah investasi sebesar Rp. 326,4 milyar.



Gambaran perkembangan jumlah proyek 1968 - 1987/1988 ternyata yang paling menonjol adalah bidang industri dengan jumlah 2.773 buah proyek (63,9 %). Pada urutan kedua ada usaha jasa meliputi perhotelan, perkantoran, perumahan, perhubungan angkutan dan jasa lainnya dengan jumlah 502 buah proyek (11,6 %), urutan ketiga adalah bidang usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan jumlah proyek 484 buah proyek (11,2 %), urutan keempat adalah bidang usaha kehutanan dengan jumlah 450 buah proyek (10,4 %).



Tabel III.1.1. INVESTASI PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA, 1968 - 1987/1988 (Agustus 1987).

| No. | Bidang Usaha | Jumlah Proyek | % | Investasi | |
|-----|---------------|---------------|------|------------|------------|
| | | | | Rencana | (Rp. Juta) |
| 1. | Perindustrian | 2.773 | 63,9 | 24.482.55 | 63,2 |
| 2. | J a s a | 502 | 11,6 | 4.304.836 | 11,1 |
| 3. | Pertanian | 484 | 11,2 | 6.522.984 | 16,3 |
| 4. | Kehutanan | 450 | 10,4 | 1.340.342 | 3,5 |
| 5. | Usaha Lain | 130 | 2,9 | 2.117.404 | 5,4 |
| | Jumlah | 4.339 | 100 | 38.768.521 | 100,0 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPB 1989



Apabila ditinjau dari jumlah rencana investasinya, maka bidang usaha yang menonjol adalah bidang industri dengan jumlah nilai investasi sebesar ± Rp. 24.482.955 juta (63,2 %). Urutan kedua adalah bidang usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan dengan investasi sebesar Rp. 6.522.984

juta (16,8 %). Urutan ketiga meliputi perhotelan, perkantoran, perumahan, pengangkutan dan jasa-jasa dengan nilai investasi besar Rp. 4.304.836 juta.

b. Lokasi Proyek

Selanjutnya apabila dilihat dari lokasi proyek, Pulau Jawa sebagai favorit bagi investor untuk menanamkan modalnya. Ini disebabkan dalam pembangunan proyeknya investor lebih berorientasi kepada pasar, di mana daerah-daerah di Pulau Jawa mempunyai jumlah penduduk lebih banyak dengan daya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Di samping itu daerah-daerah yang telah mempunyai prasarana sarana yang cukup memadai, dan rendahnya biaya angkutan menjadi pilihan utama pihak investor.


Apabila dilihat lokasinya, dari rencana investasi sebesar 5.687,6 milyar dalam tahun 1986/1987. Jawa Barat paling banyak diminati investor dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.490,5 milyar kemudian menyusul Riau dengan nilai investasi sebesar Rp. 700 milyar, dan Jambi dengan nilai investasi sebesar Rp. 459,9 milyar.

Lokasi usaha selama 1968 – 1987/1988, jika ditinjau dari besarnya nilai investasi, maka seluruh proyek PMDN sebagian besar berada di daerah propinsi Jawa Barat dengan rencana investasi sebesar Rp. 11.468.466 juta (29,6 %). Pada urutan kedua adalah DKI Jakarta dengan nilai investasi sebesar Rp. 5.252.707 juta (13,5 %). Urutan yang ketiga adalah daerah propinsi Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.187.954 juta (10,8 %). Urutan keempat adalah daerah propinsi Jawa Tengah dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.899.116 juta (7,5 %). Di urutan kelima adalah Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.157.583 juta (5,6 %).


Tabel III.2. PENYEBARAN PROYEK-PROYEK MENURUT NILAI INVESTASI, 1968 – 1987/1988 (Agustus 1988)

| No. | Propinsi | Jumlah proyek | % | Investasi (juta Rp.) | % |
|--------|------------------|---------------|-------|----------------------|-----|
| 1. | Jawa Barat | 1.026 | 23,6 | 11.468.466 | 29 |
| 2. | DKI Jakarta | 740 | 17,1 | 5.252.707 | 13 |
| 3. | Jawa Timur | 559 | 12,9 | 4.187.954 | 10 |
| 4. | Jawa Tengah | 351 | 8,1 | 2.899.116 | 7 |
| 5. | Kalimantan Timur | 226 | 5,2 | 2.157.583 | 5 |
| 6. | Propinsi Lain | 1.437 | 33,1 | 12.802.695 | 33 |
| Jumlah | | 4.339 | 100,0 | 38.768.521 | 100 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 1988/1989



**PENYEBARAN PROYEK-PROYEK
MENURUT NILAI INVESTASI,
1968 – 1987/88 (Agustus 1987)**



2. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Sejak tahun 1967 sampai dengan bulan Agustus 1987, Jumlah investasi dalam rangka PMA yang telah disetujui Pemerintah tercatat sebesar US \$ 16.442,5 juta, yang terbagi dalam 839 proyek berbagai bidang usaha.

Jumlah tersebut meliputi proyek baru, perluasan, dan perubahan, setelah diperhitungkan dengan proyek yang mengundurkan diri/batal dan yang melakukan pengalihan status dari proyek dalam rangka PMA menjadi proyek dalam rangka PMDN.

a. Bidang Usaha

Dari jumlah tersebut, jumlah proyek yang telah disetujui Pemerintah selama tahun 1986/1987 adalah 151 proyek dengan rencana investasi sebesar US \$ 960,1 juta. Apabila dilihat dari bidang usahanya, bidang industri masih tetap paling banyak menarik minat investor asing, yaitu dengan jumlah investasi sebesar US \$ 616,2 juta yang terbagi dalam 66 proyek. Bidang usaha lainnya yang cukup dominan adalah bidang pertanian, dengan rencana investasi sebesar US \$ 132,7 juta yang meliputi 15 buah proyek, menyusul bidang pengangkutan/perhubungan, dengan rencana investasi sebesar US \$ 70,0 juta tetapi hanya meliputi 2 buah proyek baru dan perluasan.



Apabila ditinjau dari jumlah investasi 1967 – 1987/1988, maka bidang usaha yang menonjol adalah bidang usaha industri dengan jumlah nilai investasi sebesar US \$ 12.400,1 juta (75,41%). Pada urutan ke dua adalah bidang usaha pertambangan dengan nilai investasi sebesar US \$ 1.604,6 juta (9,76 %). Urutan ke tiga adalah bidang usaha pengangkutan dengan nilai investasi

sebesar US \$ 505,9 juta (3,08 %). Di urutan ke empat adalah usaha pertanian dengan nilai investasi sebesar US \$ 424,1 juta (2,58 %) dan di urutan ke lima adalah bidang usaha perhotelan dengan nilai investasi sebesar US \$ 405,6 juta (2,47%).

Tabel III.3 PROYEK-PROYEK PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH DISETUJUI PEMERINTAH MENURUT BIDANG USAHA, 1967 – 1987/1988. (Agustus 1987).

| No. | Bidang Usaha | Jumlah Proyek | % | Investasi (juta US \$) | % |
|-----|---------------|---------------|--------|------------------------|-------|
| 1. | Perindustrian | 530 | 63,17 | 12.400,1 | 75,4 |
| 2. | Pertambangan | 14 | 1,67 | 1.604,6 | 9,7 |
| 3. | Pengangkutan | 30 | 3,58 | 505,9 | 3,0 |
| 4. | Pertanian | 53 | 6,32 | 424,1 | 2,5 |
| 5. | Perhotelan | 18 | 2,15 | 405,6 | 2,4 |
| 6. | Usaha Lain | 194 | 23,11 | 1.101,7 | 6,7 |
| | Jumlah | 839 | 100,00 | 16.442,5 | 100,0 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1988/1989



b. Lokasi Usaha

Lokasi daerah proyek-proyek PMA yang paling banyak diminati oleh investor adalah Pulau Jawa. Dalam tahun 1986/1987 sebagian besar proyek dalam rangka PMA berlokasi di Jawa Barat, yang meliputi 39 proyek dengan nilai investasi sebesar US \$ 539,8 juta. Selanjutnya daerah DKI Jaya dengan 39 buah proyek dan jumlah investasi sebesar US \$ 260,2 juta.


Apabila ditinjau dari lokasi usaha sejak 1967 – 1987/1988 dan diurut berdasarkan nilai investasi, maka sebagian besar berada di Jawa Barat dengan rencana investasi sebesar US \$ 577,5 juta (35,1 %). Pada urutan kedua adalah DKI Jakarta dengan rencana investasi sebesar US \$ 3.826,8 juta (23,3 %). Urutan ketiga Sumatera Utara dengan rencana investasi sebesar US \$ 1.940,6 juta (11,8 %) dan pada urutan keempat adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah rencana investasi sebesar US \$ 1.224,1 juta (7,4 %). Di urutan kelima adalah Jawa Timur dengan rencana investasi sebesar US \$ 958,2 juta (5,8 %).

Tabel III.4. JUMLAH PROYEK DAN INVESTASI MODAL ASING MENURUT LOKASINYA SAMPAI DENGAN AGUSTUS 1987.

| No. | Propinsi | Jumlah Proyek | % | Investasi (Juta US \$) | % |
|-----|------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| 1. | Jawa Barat | 233 | 27,7 | 5.777,5 | 35,1 |
| 2. | DKI Jakarta | 280 | 33,3 | 3.826,8 | 23,3 |
| 3. | Sumatera Utara | 38 | 4,5 | 1.940,6 | 11,8 |
| 4. | Sulawesi Selatan | 10 | 1,2 | 1.224,1 | 7,4 |
| 5. | Jawa Timur | 82 | 9,8 | 958,2 | 5,8 |
| 6. | Propinsi lainnya | 198 | 23,5 | 2.715,3 | 16,6 |
| | Jumlah | 841 *) | 100,0 | 16.442,5 | 100,0 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1988/1989

*) terdapat 1 proyek di 2 lokasi, dan ada tambahan 2 proyek.




c. Negara Asal Modal

Apabila ditinjau dari negara asal investasinya, maka se keseluruhan Jepang merupakan investor yang terbesar. Dari proyek, 217 buah proyek (25,9%) adalah proyek-proyek patur modal dengan negara Jepang dengan rencana investasi seb US \$: 5486,1 juta (33,4 %). Pada urutan kedua adalah Hongk dengan 118 buah proyek (14,0 %) dengan rencana investasi seb US \$ 1.973,6 juta (12,0 %). Urutan ketiga adalah Amerika Ser dengan jumlah proyek sebanyak 97 buah (11,6 %) dengan renc investasi sebesar US \$ 1.135,8 juta (6,9 %). Di urutan ke en adalah Belanda dengan 54 buah proyek (6,4 %) dengan renc investasi sebesar US \$ 805,4 juta (4,9 %). Sebagai urutan kelii yaitu Inggris dengan 60 buah proyek (7,2 %) dengan renc investasi sebesar US \$ 614,6 juta (3,7 %) dari seluruh rencana vestasi penanaman modal asing.

Tabel III.5. INVESTASI DAN PROYEK-PROYEK PENANAM MODAL ASING MENURUT NEGARA ASAL MOD AGUSTUS 1987.

| No. | Negara Asal | Jumlah proyek | % | Investasi (Juta US \$) | % |
|-----|-----------------|---------------|-------|------------------------|------|
| 1. | Jepang | 217 | 25,9 | 5.486,1 | 33,4 |
| 2. | Hongkong | 118 | 14,0 | 1.973,6 | 12,0 |
| 3. | Amerika Serikat | 97 | 11,6 | 1.135,8 | 6,9 |
| 4. | Belanda | 54 | 6,4 | 805,4 | 4,9 |
| 5. | Inggris | 60 | 7,2 | 614,6 | 3,7 |
| 6. | Negara lainnya | 293 | 34,9 | 6.427,0 | 39,9 |
| | Jumlah | 839 | 100,0 | 16.442,5 | 100 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1988/1989



PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN

. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 hingga Agustus 1987, di Indonesia terdapat sebanyak 4.339 buah proyek PMDN yang sedang berjalan dengan nilai investasi sebesar ± Rp. 38.768.521 juta, sebanyak 484 buah diantaranya (11,2 %) adalah proyek bidang usaha pertanian dengan nilai investasi sebesar Rp. 6.522.984 juta (16,8 %). Sedangkan bidang usaha sektor non pertanian sebanyak 3.855 buah proyek (88,8 %) dengan nilai investasi sebesar Rp. 32.245.537 juta (83,2 %), seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.6 PROYEK-PROYEK BIDANG USAHA PERTANIAN DALAM RANGKA PMDN, AGUSTUS 1987.

| Bidang Usaha | Proyek | % | Rencana Investasi (Juta Rp.) | % |
|--------------------------------------|--------|-------|------------------------------|-------|
| Pertanian | 330 | 7,6 | 5.472.479 | 14,1 |
| Perikanan | 154 | 3,6 | 1.050.505 | 2,7 |
| Total Pertanian | 484 | 11,2 | 6.522.984 | 16,8 |
| Sektor-sektor lain di luar Pertanian | 3.855 | 88,8 | 32.245.537 | 83,2 |
| Total | 4.339 | 100,0 | 38.768,521 | 100,0 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1988/1989

Di bidang usaha sektor pertanian, bidang usaha perikanan tercatat rencana investasi sebesar Rp. 1.050.505 juta (2,7 %) sedangkan usaha tanaman pangan, peternakan dan perkebunan bersama-sama direncanakan investasi sebesar ± Rp. 5.572.479 juta (14,1 %).



Jumlah proyek dan nilai investasi bidang usaha pertanian memang relatif kecil. Namun, jika ditinjau perkembangannya selama Pelita IV menunjukkan kecenderungan meningkat seperti diungkapkan oleh tabel III.7, berikut ini :



Tabel III.7. PERKEMBANGAN PROYEK-PROYEK PENANAM MODAL DALAM NEGERI BIDANG USAHA PERTANIAN, 1984/1985 – 1987/1988 (AGUSTUS 1987)


| Tahun | Pertanian | | Perikanan | | Jumlah | |
|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|-------------|
| | Proyek | Jml. Investasi | Proyek | Jml. Investasi | Proyek | Jml. Invest |
| 1984/1985 | 24 | 249.134 | 7 | 56.148 | 31 | 302.282 |
| 1985/1986 | 56 | 580.059 | 29 | 221.177 | 85 | 801.236 |
| 1986/1987 | 90 | 2.298.861 | 43 | 225.608 | 133 | 2.524.469 |
| 1987/1988 | 91 | 2.881.930 | 54 | 321.160 | 145 | 3.203.090 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1988/1989



2. Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

Peranan bidang usaha pertanian dalam penanaman modal asing ditinjau dari besarnya jumlah proyek maupun besarnya nilai penanaman modal relatif masih kecil, yaitu :




- a). Dari seluruh jumlah proyek penanaman modal asing sejak 1967 – 1987/1988 sebanyak 839 buah proyek, jumlah proyek di bidang pertanian ada 75 buah (8,94 %) yang terdiri dari sub sektor perikanan 22 buah (2,62 %) dan sub sektor pertanian lainnya sebanyak 53 buah (6,32 %).
- b). Dari seluruh nilai penanaman modal asing yang direncanakan berjumlah US \$ 16.442,5 juta, investasi pada proyek-proyek PMA dari sub sektor pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan secara keseluruhan berjumlah US \$ 424,1 juta (2,58 %). Sedangkan sub sektor perikanan berjumlah US \$ 124,6 juta (0,76 %) dari seluruh nilai investasi penanaman modal asing.
- c). Ditinjau dari sumber negara asal modal dana investasi sektor pertanian dapat dikatakan masih mengandalkan pada satu negara saja, yaitu Jepang.

Tabel. III.8 JUMLAH PROYEK DAN INVESTASI MODAL ASING DI BIDANG USAHA PERTANIAN 1967 – 1987/1988 (Agustus 1987).

| Bidang Usaha | Proyek | % | Investasi (US \$ Juta) | % |
|----------------------|--------|--------|------------------------|--------|
| Pertanian | 53 | 6,32 | 424,1 | 2,58 |
| Perikanan | 22 | 2,62 | 124,6 | 0,76 |
| Total Pertanian | 75 | 8,94 | 548,7 | 3,34 |
| Bidang Usaha Lainnya | 764 | 91,06 | 15.893,8 | 96,66 |
| Jumlah | 839 | 100,00 | 16.442,5 | 100,00 |

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1988/1989



BAB IV

FASILITAS YANG TERSEDIA DALAM PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN

1. KEBIJAKSANAAN UMUM PENANAMAN MODAL

1. Tujuan Penanaman Modal


Tujuan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong berkembangnya struktur industri yang lebih kokoh dengan memberi prioritas kepada industri yang membuat barang modal.
- b. Memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga industri berakar dengan kuat dan memiliki daya saing yang handal.
- c. Menghasilkan barang-barang ekspor non-migas diprioritaskan serta diberi bantuan dan kemudahan yang wajar.
- d. Diarahkan sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja serta meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.
- e. Harus dapat menjadi wahana untuk mengembangkan teknologi dalam rangka modernisasi kehidupan masyarakat dengan tetap berkepribadian Indonesia.
- f. Didorong agar menyebar ke daerah-daerah luar pulau Jawa terutama untuk membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, menggal sumber daya alam yang masih terpendam dan sejauh mungkin berkaitan dengan transmigrasi.
- g. Ikut menjaga kelestarian alam dan lingkungan disatu pihak dan mencegah pencemaran dilain pihak.

2. Pengertian Penanaman Modal

Pengertian Penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang tunduk dan mendapat fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penanaman



modal yang tunduk kepada dan mendapat fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

- c. Non PMA/PMDN adalah penanaman modal yang tidak tunduk kepada dan tidak mendapat fasilitas berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang PMA dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang PMDN.

3. Daftar Skala Prioritas 1987

Berdasarkan kebijaksanaan penanaman modal tersebut disusun perencanaan penanaman modal yang tujuannya adalah untuk mencairkan bidang-bidang usaha yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Perencanaan penanaman modal tersebut dituangkan dalam Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal (DSP) yang mencerminkan berbagai kemungkinan dan peluang penanaman modal di Indonesia.

Daftar Skala Prioritas pada dasarnya menggambarkan suatu perencanaan penanaman modal yang terpadu dengan sasaran pokok mendukung pengembangan proyek-proyek pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemerataan pembangunan di daerah-daerah dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam dengan sebaik-baiknya.

DSP ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai Departemen Teknis dan dibahas secara lintas sektoral bersama BKPM, BKPMMD seluruh Indonesia, dalam suatu rapat Pleno untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Presiden. DSP meliputi bidang-bidang usaha yang terbuka bagi PMA dan PMDN, terbuka hanya untuk bidang-bidang usaha luar Undang-Undang PMA/PMDN serta pengusaha kecil dan bidang-bidang usaha yang sudah dinyatakan tertutup. DSP ini berlaku tiap tahun dan setiap tahun diadakan peninjauan kembali sesuai perkembangan keadaan.

Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Kategori I : Bidang-bidang usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Non PMA/PMDN termasuk penanaman modal oleh pengusaha kecil.
- b. Kategori II : Bidang-bidang usaha yang hanya terbuka dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Non PMA/PMDN termasuk penanaman modal oleh pengusaha kecil.



- c. Kategori III : Bidang-bidang usaha yang terbuka hanya untuk pengusaha kecil dan dalam rangka penanaman modal non PMA/PMDN.
- d. Kategori IV : Bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi semua penanaman modal.

Bidang usaha yang tidak tercantum dalam DSP dapat dibuka penanaman modal, sepanjang tidak menimbulkan masalah bagi usaha-usaha modal yang telah ada.

PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pemberian kesempatan kepada swasta luar negeri untuk ikut berperan dalam kegiatan ekonomi berupa penanaman modal bermula dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 2818.


Untuk swasta dalam negeri dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853.

Sejak kedua Undang-Undang ini dikeluarkan berbagai perubahan telah terjadi pada perekonomian di dalam dan di luar negeri, sehingga untuk lebih meningkatkan minat penanaman modal pada umumnya dilakukan perubahan kebijaksanaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943), sedangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 (Lembaran Negara Nomor 47 tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944).

Semenjak tahun 1983 Pemerintah mengambil beberapa kebijaksanaan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan di bidang ekonomi yang terutama disebabkan mulai menurunnya harga minyak yang cukup besar dan resesi ekonomi dunia yang mulai dirasakan oleh Indonesia.

Dimulainya dengan penjadwalan kembali proyek-proyek besar, tindakan devaluasi, perombakan secara menyeluruh dan mendasar sistim perpajakan serta deregulasi sektor perbankan. Tindakan-tindakan tersebut telah membawa perbaikan di berbagai sektor. Di sektor penerimaan negara, Pajak Pertambahan Nilai telah meningkat dengan 165 % dalam tahun 1985/1986 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula Penerimaan Bukan Pajak telah meningkat dengan 117 % dalam tahun tersebut.



Dalam rangka peningkatan ekspor non migas telah dikeluarkan Inpres Nomor 4 tahun 1985 dengan tujuan mengatasi masalah "ekonomi *biatinggi*", terutama di dalam bidang kepastian, kepelabuhanan dan pengangkutan laut.


Tindakan tersebut kemudian diikuti dengan kebijaksanaan Paket Mei 1986, devaluasi 12 September 1986, rangkaian Surat Keputusan kebijaksanaan 25 Oktober 1986 dan kebijaksanaan 24 Desember 1987.

1. Kebijakan 6 Mei 1986

Paket kebijakan 6 Mei 1986 ini adalah sebagai upaya peningkatan kegiatan penanaman modal di sektor swasta, baik asing maupun nasional, yang sekaligus untuk menunjang kegiatan sektor swasta bidang ekspor di luar minyak dan gas bumi. Beberapa ketentuan diatur sebagai berikut :

a. Persyaratan untuk modal asing

- (1). Izin perusahaan PMA berlaku 30 Tahun (tiga puluh tahun) sejak tanggal persetujuannya.
- (2). Perusahaan PMA yang menambah modal atau meningkatkan investasinya dengan mengadakan diversifikasi dan atau menambah kapasitas produksi dan atau meningkatkan nilai tambah dan atau kadar lokal sesuai program penanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah, dapat memperoleh izin tambahan selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal bahan investasinya disetujui pemerintah.
- (3). Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk usaha patungan, antara perusahaan asing dengan perusahaan nasional Indonesia atau perorangan bangsa Indonesia dengan saham pihak Indonesia sekurang-kurangnya 20% dari modal dasar perusahaan pada saat pembentukan perusahaan patungan.
- (4). Bagi perusahaan PMA yang :
 - (a). Risiko kegagalan usahanya tinggi,
 - (b). Memerlukan modal besar dan teknologi tinggi,
 - (c). Berlokasi di daerah terpencil.
 - (d). Hasil produksi seluruhnya untuk ekspor,penyertaan pertama saham nasional dapat dimulai dari 5% selanjutnya ditingkatkan menjadi 20 % dalam waktu 5 tahun sejak produksi komersial.
- (5). Peserta asing memberikan kesempatan kepada peserta Indonesia untuk dapat meningkatkan sahamnya menjadi mayoritas



(51% atau lebih dari modal dasar perusahaan patungan) setelah berjalan 10 (sepuluh) tahun sejak produksi komersial.

Ketentuan yang sama berlaku pula bagi tambahan modal saham untuk pembiayaan perluasan. Dalam hal peserta nasional yang ada tidak mampu meningkatkan pemilikan sahamnya, maka dapat ditawarkan kepada peserta nasional lainnya, dan dalam tidak ada peserta nasional lain yang berminat, dapat ditawarkan ke Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau Pasar Modal. Jika ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan maka BKPM membantu mengusahakan terpenuhinya ketentuan tersebut secara bertahap.


Perusahaan PMA yang :

- (a). Minimal 75% sahamnya dimiliki negara dan atau swasta nasional, atau
- (b). yang telah "Go public" dan minimal 51% sahamnya dijual melalui pasar modal, atau
- (c). telah "Go public" dan jumlah saham yang dimiliki negara atau swasta nasional serta yang dijual melalui pasar modal minimal 75% dengan ketentuan saham yang ditawarkan melalui pasar modal berjumlah minimal 20%,


Perusahaan PMA ini mendapat perlakuan sama dengan perusahaan PMDN, Perlakuan yang sama dengan PMDN tidak merubah status PMA perusahaan tersebut.

- (6). Perusahaan PMA dapat menanamkan kembali laba perusahaannya baik pada perusahaan sendiri dalam rangka perluasan usahanya maupun dalam perusahaan lain, baik yang baru maupun sudah berjalan sepanjang bidang usaha yang bersangkutan terbuka untuk PMA. Ketentuan yang sama berlaku pula bagi investasi baru dari perusahaan PMA dengan dana yang bukan berasal dari laba. Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya telah dimiliki oleh perusahaan PMA berubah status menjadi perusahaan PMA.
- (7). Nilai investasi perusahaan PMA sekurang-kurangnya US \$ 1,000,000, kecuali untuk bidang-bidang usaha jasa konsultasi, perikayasaan serta bidang usaha tertentu yang ditentukan secara tersendiri oleh Departemen yang bersangkutan berdasarkan kekhususan, atau oleh BKPM berdasarkan kebijaksanaan tertentu.


b. Seluruh bidang usaha baik yang dinyatakan terbuka maupun tertutup dalam DSP, dapat dibuka dalam rangka PMA/PMDN apabila



- seluruh hasil produksinya akan diekspor. Seluruh hasil produksi diekspor diartikan sekurang-kurangnya 85% produksi dijual untuk pasar ekspor.
- c. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fasilitas fiskal yang dapat diberikan kepada perusahaan penanaman modal dalam rangka PMA/PMI adalah sebagai berikut :
- (1). Pembebasan/keringanan bea masuk untuk pengimporan bahan/bahan/sin/peralatan dan suku cadang.
 - (2). Pembebasan/keringanan bea masuk untuk pengimporan bahan baku/bahan penolong untuk keperluan produksi maksimum 2 tahun.
 - (3). Penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi impor barang-barang modal yang dipergunakan dalam produksi barang dan jasa.
 - (4). Pembebasan bea balik nama atas akte pendaftaran kapal untuk yang pertama kali di Indonesia (Khusus bagi perusahaan perikanan).
- d. Barang-barang yang telah cukup diproduksi di dalam negeri dan dimasukkan ke dalam Daftar Barang Modal Yang tidak Memeroleh Fasilitas Bea Masuk ("negative list") apabila akan diimpor tidak dapat menikmati fasilitas bea masuk. Bagi perusahaan yang seluruh hasil produksinya diekspor tetap dapat mengimpor barang-barang tersebut dengan memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk. Barang-barang di luar "negative list" tetap dapat diimpor oleh perusahaan PMA/PMDN dengan fasilitas pembebasan bea masuk.
- e. Perusahaan PMA/PMDN yang membeli barang modal dari produksi dalam negeri dapat memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk untuk bahan baku dan/atau komponen yang diimpor.
- f. Mengenai tanah dan lokasi penanaman modal.
- (1). Hak Guna Usaha (HGU) diberikan kepada peserta Indonesia yang selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1980 dapat diserahkan kepada perusahaan penanaman modal dalam rangka PMA.
 - (2). Penetapan lokasi, penyediaan tanah, pemberian hak atas tanah, pemberian izin bangunan dan izin Undang-Undang Pertambangan ditangani oleh BKPM Daerah dan Pengaturannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.



- (3). Untuk memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu penanaman modal dapat memilih lokasi di kawasan bonded (Bonded Zone). Ketentuan mengenai kawasan bonded diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang kawasan Bonded. Khusus untuk kawasan Bonded daerah industri Pulau Batam tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar daerah industri Pulau Batam mengikuti ketentuan dalam Keppres Nomor 22 tahun 1978.
- g. Dalam rangka memajukan usaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dan koperasi serta mendorong memasyarakatkan saham ("go public") ditetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut :
- (1). Untuk melindungi usaha golongan ekonomi lemah yang telah ada, perlu dihindari adanya persaingan proyek penanaman modal baru dengan usaha-usaha tradisional yang telah diusahakan/dicadangkan bagi pengusaha ekonomi lemah:
 - (2). Untuk pembinaan dan peningkatan usaha golongan ekonomi lemah, kepada usaha-usaha baru tertentu dipersyaratkan adanya penyertaan atau kerja sama dengan pengusaha ekonomi lemah baik yang tergabung dalam koperasi maupun tidak, dan beberapa bidang usaha dicadangkan khusus untuk pengusaha kecil atau koperasi.
 - (3). Bidang usaha yang hanya terbuka untuk pengusaha kecil dan penanaman modal di luar PMA/PMDN, dapat memperoleh fasilitas yang ditentukan dalam rangka PMDN, jika yang menanganinya adalah pengusaha kecil atau koperasi. Perusahaan swasta nasional dapat menangani bidang-bidang usaha tersebut dan memperoleh fasilitas PMDN apabila berpatungan dengan koperasi pemegang saham sekurang-kurangnya 20% pada saat pendirian perusahaan.
 - (4). Bidang usaha yang hanya terbuka dalam rangka PMDN dan non PMA/PMDN (kategori II), dapat dibuka dalam rangka PMA apabila mengikutsertakan koperasi sebagai pemegang saham sedikitnya 20% pada saat pembentukan perusahaan patungan PMA yang bersangkutan.
 - (5). Untuk bidang-bidang usaha yang tidak dinyatakan terbuka dalam rangka PMA, perluasan usaha dalam rangka PMA dapat dipertimbangkan sepanjang bidang-bidang usaha dimaksudkan dinyatakan terbuka dalam rangka PMDN dan non PMA/PMDN (kategori II) dengan syarat 20% dari sahamnya dimasyarakatkan atau mengikutsertakan Koperasi sebagai pemegang saham sedikitnya 20% pada saat permohonan perluasan



penanaman modal diajukan.

- (6). Untuk bidang-bidang usaha yang tidak dinyatakan terlarang dalam rangka PMDN, perluasan usaha dalam rangka PMDN dapat dipertimbangkan sepanjang bidang-bidang usaha dimaksud dinyatakan terbuka untuk non PMA/PMDN (Kategori III), dengan syarat 20% dari sahamnya dimasyarakatkan atau mengikutsertakan koperasi-koperasi sebagai pemegang saham sedikitnya 20% pada saat permohonan penanaman modal diajukan.

2. Kebijakan 25 Oktober 1986

Sebagai kelanjutan dari paket 6 Mei beberapa kebijaksanaan dilakukan Pemerintah :


a. Di Bidang Penanaman Modal :

- (1). Bagi perusahaan-perusahaan nasional yang berada dalam kesulitan pembiayaan serta membantu kemampuan pengusaha nasional yang berpotensi untuk berkembang terutama dalam memasuki pasaran ekspor, modal asing dimungkinkan masuk ke perusahaan yang sudah berjalan dengan jalan menaruh atau membeli modal saham perusahaan tersebut.
- (2). Dalam rangka mendorong ekspor, maka perusahaan yang memerlukan penambahan modal saham guna meningkatkan perusahaan untuk mengeksport atau meningkatkan eksportnya, pemilikan saham asing pada perusahaan PMA dapat meningkat antara lain dengan ketentuan bagian saham nasional tidak menjadi lebih kecil dari 5 persen.
- (3). Penyertaan lembaga keuangan multilateral di mana Pemerintah turut memiliki saham seperti IFC (International Finance Corporation), ADB (Asian Development Bank) dan IDB (Islamic Development Bank) dalam perusahaan nasional dianggap sebagai penyertaan nasional.

Sementara itu untuk meningkatkan ekspor non migas, maka

- (1). Dalam rangka memanfaatkan secara maksimal kemampuan dan fasilitas yang dimiliki perusahaan PMA dalam perdagangan Internasional, perusahaan PMA yang telah berjalan dan membuktikan kemampuan eksportnya, selain dapat mengekspor langsung hasil produksinya sendiri, dimungkinkan mengekspor hasil produksi perusahaan lain. Untuk itu diperlukan izin dari Menteri Perdagangan.

- (2). Guna lebih mendorong ekspor maka kepada perusahaan PMA/Joint Venture ketentuan pembiayaan sendiri men-



kredit ekspor dengan bunga lunak yang semula adalah sebesar 30 persen, ditetapkan sama dengan perusahaan nasional, yaitu sebesar 15 persen dari kebutuhan modal kerja.

b. Di Bidang Perdagangan :

- (1). 163 jenis bahan baku dan bahan penolong yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan telah mengalami kenaikan harga akibat devaluasi diturunkan bea masuknya untuk menurunkan biaya produksi.
- (2). sejumlah barang yang termasuk dalam 165 nomor CCCN tidak diatur lagi tatacaranya.
- (3). untuk komoditi di bidang pertanian seperti buah-buahan, jagung, kedelai, bawang putih dan sebagainya tetap diberikan perlakuan seperti yang berlaku sebelumnya.

c. Di Bidang moneter :

Berdasarkan ketentuan dewasa ini, SWAP dibatasi oleh pagu yang mengakibatkan kesulitan dalam pengalokasian pagu, sehingga terdapat banyak perusahaan yang tidak memperoleh fasilitas SWAP dalam jumlah yang mereka inginkan.

Berhubung dengan itu dan dalam rangka merangsang pemasukan modal dan dana dari luar negeri Pemerintah telah memutuskan untuk menyempurnakan ketentuan atas SWAP maupun SWAP ulang, sebagai berikut :

- (1). SWAP dilaksanakan oleh Bank devisa tanpa dibatasi oleh pagu dengan premi yang mereka tetapkan sendiri.
- (2). Bank Indonesia menyediakan fasilitas SWAP ulang bagi Bank-bank tersebut, yang juga tidak dibatasi oleh pagu.

Kebijaksanaan 24 Desember 1987

Sebagai kelanjutan kebijaksanaan deregulasi yang ditempuh Pemerintah sejak tahun 1985, 1986 serta bulan Juni 1987 maka pada tanggal 24 Desember 1987, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan baru yang tertuang dalam 48 buah keputusan dalam bentuk Peraturan

adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan i secara berjangka dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. ulang adalah transaksi SWAP antara Bank dengan Bank Indonesia atas dasar SWAP lakukan antara Bank dengan nasabahnya.




Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi dan sejumlah Keputusan Menteri dan Ketua BKPM. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong ekspor non migas, pariwisata dan penanaman modal

Kebijakan deregulasi dalam menunjang ekspor non migas dan pariwisata tersebut meliputi :

- a. Penyederhanaan izin ekspor dengan menghapus APE (Angka Pengenal Eksportir)—APET (Angka Pengenal Eksportir Terbatas) sehingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dianggap cukup merupakan pengakuan sebagai eksportir, kecuali beberapa jenis barang yang misalnya terkena kuota internasional seperti tekstil dan lain-lain (SK Menperdag No. 331/Kp/XII/1987).
- b. Di dalam bidang impor telah diambil kebijakan antara lain: Bagi perusahaan non PMA/PMDN yang mengekspor hasil produksinya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN bagi impor mesin dan mesin peralatan pabrik. Juga prosedur pembebasan sangat dipersingkat. Kemudahan-kemudahan ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat segera meningkatkan produksi guna menampung permintaan pasaran.
- c. Bagi bahan dan barang yang dibeli dalam negeri untuk pembuat barang yang diekspor dewasa ini diberi pembebasan PPN sesuai barang diekspor dengan cara restitusi. Dalam kebijakan tersebut diberikan sebelum barang diekspor dengan cara penyetoran atas dasar surat sanggup bayar (PromiSory notes). Dengan cara ini maka beban biaya produksi dapat diperingan dan diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.
- d. Dalam rangka peningkatan ekspor produksi non-migas maka perusahaan penanaman modal asing di bidang produksi yang telah memproduksi dapat :
 - (1). Melaksanakan ekspor hasil produksinya sendiri.
 - (2). Melaksanakan ekspor hasil produksi perusahaan lain di dalam negeri.

Perusahaan PMA dapat mendirikan perusahaan patungan yang khusus melakukan perdagangan ekspor hasil produksi industri pengolahan, (Peraturan Pemerintah No. 24/1987).

- e. Perusahaan yang seluruh hasil produksinya diekspor dalam persentase 85% dari hasil produksinya di ekspor, dewasa ini mendapatkan berbagai macam fasilitas maupun kemudahan. Bagi perusahaan yang belum dapat mengekspor hasil produksinya maka fasilitas



dan kemudahan tersebut tidak dapat diberikan. Guna membantu perusahaan-perusahaan yang baru mulai mengekspor maka pemberian fasilitas dan kemudahan tersebut sekarang dapat diberikan pada perusahaan yang sebagian besar hasil produksinya diekspor dengan pengertian sekurang-kurangnya 65% dari hasil produksinya diekspor.

f. Dalam rangka lebih mendorong investasi maupun ekspor non migas maka dalam persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan PMA diambil langkah-langkah sebagai berikut :

(1). Perusahaan PMA harus berbentuk usaha patungan dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya 20% dan meningkat menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam waktu 15 tahun.

(2). Perusahaan PMA yang :

- nilai investasinya sekurang-kurangnya US \$ 10,000,000, atau
- berlokasi di daerah terpencil atau
- sebagian besar hasil produksinya diekspor (sekurang-kurangnya 65 % hasil produksinya diekspor).

dapat didirikan dengan saham nasional sekurang-kurangnya 5% dan dapat ditingkatkan menjadi 20% dalam jangka waktu 10 tahun, serta harus meningkatkannya menjadi sekurang-kurangnya menjadi 51% dalam waktu 15 tahun dengan kemungkinan perpanjangan 5 tahun.

(3). Perusahaan PMA yang berlokasi di kawasan berikat dan mengekspor 100% hasil produksinya dapat didirikan dengan penyertaan nasional 5% atau lebih tanpa keharusan peningkatan saham nasional (SK BKPM No. 5/SK/1987).

g. Untuk lebih meningkatkan minat penanaman modal pada umumnya, dan untuk lebih mendorong peningkatan pemilikan saham oleh swasta nasional dalam perusahaan yang dibentuk dalam rangka PMA maka kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang :

(1). Minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau

(2). Minimal 45% sahamnya dimiliki oleh negara dan /atau Swasta Nasional dengan syarat 20% dari jumlah seluruh saham dijual di pasar modal,

maka diberi perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka PMDN (Keppres 50/1987).

h. Perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri

dimungkinkan mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing di Indonesia untuk mengurus kepentingan perusahaan-perusahaan di sesuatu wilayah yang mencakup beberapa negara di samping wilayah Indonesia. Perorangan warga negara asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing mendapat pembebasan dari pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN). (Keppres 53/1987).


- i. Kepada perusahaan yang mengekspor besar hasil produksinya berikan kebebasan untuk menggunakan tenaga kerja warganegara asing pendatang (SK Menaker No. Kep. 1902/MEN/1987). Guna meningkatkan daya saing ekspor, terutama dalam meningkatkan mutu maupun desain produksi industri, serta dalam rangka kerjasama luar negeri bagi komoditi industri diberikan kemudahan perusahaan untuk mendatangkan usahawan asing guna memberi konsultasi bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan inovasi teknologi industri. (SK Menaker No. Kep./MEN/1987)
- j. Dalam bidang pasar modal dan dalam usaha menampung kebutuhan dana bagi perusahaan melalui pasar modal, maka ditentukan hal-hal sebagai berikut :
 - (1). Persyaratan dan proses komisi bursa dipermudah.
 - (2). Modal asing dapat membeli saham di bursa dan
 - (3). Diperkenalkannya saham atas unjuk (aan toonder) juga akan membuka fasilitas bursa paralel (over the counter) yang dapat menampung kebutuhan dana bagi perusahaan yang baru perusahaan sedang/menengah. Selain saham atau unjuk yang dapat diperdagangkan dalam bursa ini, juga persyaratan proses emisi lebih sederhana dan ringan.

C. KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN

Kebijaksanaan penanaman modal di sektor pertanian dilaksanakan selaras dengan arah kebijaksanaan pembangunan pertanian pada Pelita dan berlandaskan kepada kebijaksanaan penanaman modal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Oleh karena itu tujuan kebijaksanaan penanaman modal di bidang pertanian searah pula dengan tujuan pembangunan pertanian Pelita V, Trilogi Pembangunan, GBHN dan Rencana VI Nasional.

1. Pertimbangan Pokok

Beberapa pertimbangan untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat, untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian adalah :



- a. Pemerintah tidak akan mampu memenuhi laju peningkatan permintaan investasi pembangunan pertanian.
- b. Menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat pada umumnya di dalam proses pembangunan melalui pengalangan dana dan daya pihak swasta dan masyarakat.
- c. Memantapkan proses transformasi pembangunan ekonomi dari sektor pemerintah ke sektor swasta.
- d. Sebagai konsekuensi logis dari kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi dan penyesuaian fungsi pemerintah ke arah yang lebih bersifat pelayanan.

2. Pokok-pokok Kebijakan Penanaman Modal Di Sektor Pertanian

a. *Kebijakan pengembangan perusahaan swasta dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR).*

Investasi di bidang-bidang usaha pertanian dengan pola PIR lebih diutamakan/diprioritaskan.

PIR adalah bentuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan yang bertindak sebagai perusahaan inti dengan petani disekitarnya sebagai plasma.

b. *Bidang Usaha Terbuka untuk PMA dan PMDN*

(1). Pertanian Tanaman Pangan.


- (a). Bidang-bidang usaha di sub sektor tanaman pangan meliputi kegiatan-kegiatan pembibitan, penanaman/budidaya, pengolahan serta pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha pertanian terpadu (agribisnis).
- (b). Bidang usaha pertanian tanaman pangan yang terbuka : Perkebunan padi, jagung, sorghum, ubi kayu/ubi jalar ubi-ubian lainnya, pembenihan/pembibitan sayuran, pembenihan/pembibitan buah-buahan, pembenihan/pembibitan tanaman hias, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, pembenihan/pembibitan tanaman pangan dan gandum, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang-kacangan lainnya.
- (c). Khusus untuk padi hanya diperkenankan untuk dikembangkan dalam bentuk perusahaan di luar P. Jawa dan Bali.
- (d). Untuk pengembangan bidang-bidang usaha di sub sektor tanaman pangan tersedia lahan sedikitnya 700.000 Ha di seluruh Indonesia.

(2). Peternakan.

- (a). Bidang-bidang usaha di sub sektor peternakan meliputi usaha-usaha pembibitan, pemeliharaan/penggemukan, pengolahan serta pemasaran hasil dan dapat merupakan usaha peternakan terpadu (Integrated agribisnis) termasuk pembuatan makanan ternak dan obat-obatan hewan untuk keperluan sendiri.
- (b). Bidang usaha peternakan yang terbuka :
Peternakan sapi/kerbau potong, pembibitan dan peternakan sapi perah, peternakan babi, peternakan domba/kambing, peternakan dan pembibitan aneka ternak (kelinci, burung dara, binatang hias, kuda dan lain-lain), peternakan an ternak penghasil daging, pembibitan ternak penghasil bibit unggas/ayam, hijauan makanan ternak dan motongan/pengawetan daging.
- (c). Untuk pengembangan usaha-usaha di sub sektor peternakan tersedia lahan sedikitnya 1.000.000 Ha di seluruh Indonesia.

(3). Perikanan

- (a). Bidang usaha perikanan meliputi usaha-usaha penangkapan ikan, penelitian (budidaya), pengolahan dan pemasaran hasil serta usaha penunjang dan dapat merupakan usaha perikanan terpadu.
- (b). Bidang usaha Perikanan yang terbuka :
- Penangkapan ikan cakalang, ikan tuna, ikan hiu, kerang, cumi-cumi, teripang, ubur-ubur.
 - Pembibitan Udang.
 - Budidaya/tambak udang, bandeng, sidat, rumput laut, ikan sirip, kerang-kerangan, buaya, kepiting, siput.
 - Pembekuan dan pengawetan ikan dan binatang laut.
- (c). Usaha penangkapan ikan dan budidaya air laut (mariculture) harus memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian, Ketetapan mengenai koordinat/daerah penangkapan/wilayah budidaya dan jenis ukuran serta macam kapal/alat tangkap yang digunakan dipakai sesuai dengan jenis ikan yang diusahakan.
- (d). Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus menggunakan kapal ikan buatan dalam negeri. Penangkapan ikan di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dapat dilakukan.



gunakan kapal ikan buatan luar negeri dan penggunaan serta cara pemilikannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (e). Pembangunan kapal ikan dalam negeri harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam surat Keputusan Bersama antara Direktorat Jenderal Perikanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar Nomor : H.II/2/4/17/1977, Nomor DKP. 46/1/10 dan Nomor 37/DJ.Kpts/ILM/1977 tentang Pengendalian Peningkatan Jumlah Kapal-kapal Bermotor Dalam (Inboard Motor) Buatan Dalam Negeri.
- (f). Kapal Pengolah (*factory ship*) hanya dapat digunakan oleh Perusahaan yang melakukan penangkapan di ZEE Indonesia dan kapal pengolah tersebut merupakan suatu kesatuan dengan usaha penangkapan. Penggunaan kapal pukat udang (trawl) tidak diperbolehkan.
- (g). Industri tepung ikan perlu didukung dengan penyediaan bahan baku ikan tanpa mengganggu kebutuhan/konsumsi ikan di dalam negeri, antara lain dengan memanfaatkan limbah hasil perikanan/industri pengolahan/pengalengan ikan dan ikan hasil tangkapan sendiri.
- (h). Usaha penangkapan ikan di wilayah Indonesia bagian barat diutamakan berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta.
- (i). Usaha budidaya/tambak udang harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Di Pulau Jawa, penanaman modal dapat menggunakan tambak tanpa pola TIR maksimum 30 Ha, penambahan areal di atas 30 Ha harus menggunakan TIR dengan perbandingan 40% inti (penanaman modal) dan 60 % (petani tambak).
 - Di luar Pulau Jawa, penanaman modal dapat mengusahaan tambak :
 - i. Tanpa pola TIR maksimum 50 Ha, jika lahan sudah berbentuk tambak, penambahan areal di atas 50 Ha harus menggunakan pola TIR dengan perbandingan 60 % inti dan 40 % plasma.
 - ii. Tanpa pola TIR maksimum 100 Ha, jika lahannya belum berbentuk tambak atau harus membuka tambak baru, penambahan areal di atas harus mengguna-



kan pola TIR dengan perbandingan 60 % inti dan 40 % plasma.

(j) Untuk budidaya/tambak udang atau bandeng terseca lahan sedikitnya 400.000 Ha di seluruh Indonesia.

(4). Perkebunan

(a). Bidang usaha perkebunan meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pengolahan serta pemasaran hasil dan dapat merupakan usaha terpadu (integrated agrobusiness) yang dapat pula dilaksanakan dalam rangka peremajaan tanaman, ekstensifikasi tanam dan rehabilitasi/intensifikasi pabrik.

(b). Kegiatan-kegiatan dalam butir di atas harus menggunakan bibit unggul. Apabila menggunakan teknologi maju (agrokimia, peralatan dan lain-lain) harus memperhatikan kaitannya dengan upaya menciptakan lapangan kerja.

(c). Bidang usaha perkebunan yang terbuka :

Perkebunan karet, kelapa sawit, kelapa, cokelat, serabut kapas, kapuk, jarak, tebu, jambu mente, tanaman penghasil minyak atsiri, tanaman rempah tanaman perkebunan hasil gula bukan tebu, tanaman penghasil minyak lain dan pembibitan tanaman keras.


(d). Bidang usaha perkebunan yang terbuka untuk PMI saja: perkebunan kopi, teh, tembakau, cengkeh dan lain-lain.

(e). Usaha perkebunan kelapa sawit berupa pembangunan kebun baru di wilayah pengembangan baru harus menggunakan pola PIR Perkebunan dengan ketentuan, sebagai berikut:

– Harus memperoleh izin prinsip pengembangan perkebunan kelapa sawit dari Menteri Pertanian.

– Perbandingan luas kebun inti dan plasma pada tahap permulaan tanaman produksi dapat dimulai dengan 40 : 60 dan secara bertahap bagian plasma ditingkatkan agar dalam waktu selambat-lambatnya 10 tahun perbandingannya menjadi 20 : 80.

– Perusahaan Inti membiayai investasi untuk kebun kelapa sawit plasma yang akan diambil oleh Bank Pemerintah dan Bank-bank lainnya yang disetujui Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma kepada petani PIR.



- Perusahaan Inti melaksanakan pembangunan pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan dan rumah tinggal bagi petani plasma peserta PIR yang biayanya disediakan oleh Pemerintah.

Petani peserta dapat terdiri dari petani setempat maupun transmigrasi.

- Lahan kebun plasma, lahan pangan, lahan pekarangan dan tapak rumah diberikan kepada petani plasma dengan hak milik.
- Tata cara pelaksanaan pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dengan pola PIR harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah.

(f). Untuk usaha perkebunan tersedia lahan sedikitnya sekitar 3.600.000 Ha di seluruh Indonesia.

c. Bidang Usaha yang tertutup untuk PMA dan PMDN

(1). Peternakan

- (a). Bidang usaha yang tertutup untuk PMA dan PMDN :
Peternakan ayam petelur, ayam pedaging dan itik.
- (b). Bidang usaha yang tertutup untuk PMA :
Ayam bibit induk (parent stock) untuk menghasilkan ayam niaga (final stock).

(2). Perkebunan

- (a). Bidang usaha yang tertutup untuk PMA dan PMDN :
Perkebunan Kina.
- (b). Bidang usaha yang tertutup untuk PMA :
Perkebunan Kopi, Teh, Tembakau, Cengkeh dan Lada.



BAB V

POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN

TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Tujuan pembangunan pertanian tanaman pangan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya serta masyarakat umumnya melalui peningkatan produksi pangan baik kualitas maupun kuantitas.

POTENSI

Dari 191,9 juta ha luas daratan Indonesia, seluas 133,7 juta ha diantaranya (69,7 %) secara fisik mempunyai daya dukung yang memungkinkan untuk budidaya pertanian, yaitu pada lahan dengan kelas kemampuan I sampai dengan VI. Seluas 22,4 juta ha diantaranya diidentifikasi sebagai lahan yang cocok untuk budidaya pertanian tanaman pangan yaitu pada lahan dengan kelas kemampuan I sampai dengan IV. Gambaran potensi lahan di beberapa pulau besar di Indonesia berdasarkan kelas kemampuan lahan, adalah seperti pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1. POTENSI LAHAN PER PULAU ATAS DASAR
KELAS KEMAMPUAN LAHAN

(Ribuan Hektar)

| Kelas Kemampuan Lahan | Jawa dan Madura | Bali | Sumatera | Kalimantan | Sulawesi | Irian Jaya | Nusa Tenggara | Maluku | Total |
|-----------------------|-----------------|------|----------|------------|----------|------------|---------------|--------|---------|
| I | 275 | — | — | — | — | — | — | — | 275 |
| II | 344 | 19 | — | — | 275 | — | 94 | — | 732 |
| III | 969 | — | 631 | — | 806 | — | 133 | — | 2.569 |
| IV | 3.369 | 144 | 7.781 | 1.319 | 1.869 | 1.144 | 2.069 | 1.113 | 18.808 |
| V | 2.344 | 125 | 26.306 | 23.281 | 2.106 | 17.756 | 2.200 | 3.425 | 77.543 |
| VI | 3.312 | 206 | 5.206 | 13.263 | 3.425 | 6.688 | 481 | 1.206 | 30.475 |
| I-VIII | 2.606 | 62 | 7.439 | 16.137 | 10.614 | 16.612 | 2.056 | 1.706 | 57.232 |
| as -VI | 10.613 | 494 | 39.924 | 37.863 | 8.481 | 25.588 | 4.982 | 5.769 | 130.402 |

Ditinjau dari segi topografi/kemiringan, lahan yang potensial untuk usaha pertanian terutama adalah lahan-lahan dengan kemiringan antara 0 – 15 persen. Luas lahan kering dengan kemiringan 0 – 15 persen dan sawah di empat pulau besar di Indonesia disajikan pada Tabel V.2., berikut:


Tabel V. 2. LUAS LAHAN DENGAN KEMIRINGAN 0 – 15% YANG BERPOTENS
UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN LAHAN RAWA D
EMPAT PULAU BESAR

(ribuan Ha

| Pulau | Lahan Rawa | Datar 0-3 % | Datar Berombak 3 – 8 % | Datar ber-gelombang 8 – 15 % | Total |
|----------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. Sumatera | 8.500 | 6.679 | 4.056 | 2.015 | 21.250 |
| – Aceh | 500 | 412 | 530 | 385 | 1.827 |
| – Sumut | 625 | 673 | 660 | 450 | 2.408 |
| – Sumbar | 625 | 595 | 445 | 210 | 1.875 |
| – Jambi | 937 | 595 | 915 | 232 | 2.679 |
| – Riau | 1.750 | 1.265 | 915 | 277 | 4.207 |
| – Sumsel | 2.933 | 2.245 | 271 | 296 | 5.750 |
| – Bengkulu | 188 | 69 | 160 | 75 | 492 |
| – Lampung | 937 | 825 | 160 | 90 | 2.012 |
| 2. Kalimantan | 9.196 | 4.445 | 5.944 | 4.035 | 23.620 |
| – Kalbar | 3.038 | 1.260 | 630 | 1.107 | 6.035 |
| – Kalteng | 2.863 | 2.110 | 3.232 | 1.630 | 9.835 |
| – Kalsel | 1.100 | 82 | 916 | 537 | 2.635 |
| – Kaltim | 2.195 | 993 | 1.166 | 761 | 5.115 |
| 3. Sulawesi | 162 | 746 | 551 | 705 | 2.164 |
| – Sulsel | 162 | 185 | 261 | 103 | 711 |
| – Sultera | – | 221 | 118 | 113 | 452 |
| – Sulteng | – | 300 | 133 | 363 | 796 |
| – Sulut | – | 40 | 39 | 126 | 205 |
| 4. Irian Jaya | 11.506 | 4.825 | 3.026 | 969 | 20.326 |
| Jumlah | 29.364 | 16.695 | 13.577 | 7.724 | 67.360 |

Pada tabel di atas ternyata dari luas lahan 67.360.000 ha dengan kemiringan 0 – 15 persen di empat pulau besar tersebut seluas 37.996.000 ha adalah lahan kering. Dan dari lahan kering tersebut di atas hanya 1.710.000 ha yang mempunyai kesesuaian cukup tinggi untuk usaha pertanian tanaman pangan. Dari lahan kelas I sampai dengan III tersebut seluas 1.588 ha diantaranya terdapat di pulau Jawa. Lahan rawa seluas 28.860.000 ha dapat dipakai untuk tanaman pangan; namun untuk pemanfaatannya diperlukan biaya yang cukup besar.

Tingkat pemanfaatan lahan ditinjau dari segi luas penggunaannya pada tahun 1984 disajikan pada Tabel V.3. seperti berikut :



Fabel V.3 LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAANNYA UNTUK PERTANIAN
PER PULAU TAHUN 1984 (tidak termasuk Timor-Timur)

(ribuan ha)

| Pulau | Sawah | Kolam | Tambak | Tegal/kebun Pekarangan | Padang Rumput | Pd Total |
|------------------------------|----------|--------|--------|---------------------------|------------------|-----------|
| Jawa | 3.456,00 | 33,78 | 84,44 | 5.304,29 | 26,16 | 8.904,67 |
| Sumatera | 1.984,66 | 124,48 | 24,84 | 9.380,13 | 908,96 | 12.423,07 |
| Sulawesi dan Nu- Tenggara | 373,24 | 2,76 | 4,99 | 1.306,54 | 874,57 | 2.562,10 |
| Malimantan | 994,14 | 15,95 | 5,18 | 4.507,47 | 547,99 | 6.016,73 |
| Kalawesi | 724,15 | 17,86 | 56,01 | 3.023,95 | 800,99 | 4.622,96 |
| Maluku *) | 3,32 | 0,07 | 2,75 | 1.439,48 | 177,47 | 1.623,09 |
| Sumatra Jaya *) | 8,85 | 1,37 | 2,13 | 659,60 | 305,25 | 977,20 |

eterangan : *) angka sementara

Dari tabel V.1. dan tabel V.3 dapat disimpulkan bahwa untuk pulau Jawa 84 persen dari lahan kelas I sampai dengan kelas VI kemampuan lahan telah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian, sedangkan di luar Jawa pemanfaatan lahan untuk pertanian baru ± 22 persen dari potensi yang tersedia. Ditinjau dari segi pemanfaatan lahan untuk pulau Jawa intensitas panen padi dan palawija telah mencapai 180 persen untuk sawah dan 107 persen untuk lahan kering.

Sementara itu penurunan kualitas daya dukung lahan-lahan pertanian, khususnya lahan kering dengan kemiringan yang cukup besar masih terus berlangsung. Diperkirakan ± 6 juta ha lahan di luar kawasan hutan saat ini dikategorikan mempunyai kondisi kritis atau semi kritis.

PERMINTAAN KOMODITI TANAMAN PANGAN

Berdasarkan kajian para pakar, dengan mempergunakan asumsi bahwa tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 222,75 juta jiwa (data BPS), tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5 persen/tahun, maka permintaan total terhadap komoditi pangan pada tahun 2000 adalah tertera pada tabel V.4 berikut :

Tabel V.4. PROYEKSI PERMINTAAN TOTAL KOMODITI TANAMAN PANG YANG DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI, TAHUN 2000.

| No. Komoditi | Permintaan komoditi tanaman pangan tahun 2000 (Juta ton) | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| | Konsumsi | Pakan dan Industri | Benih dan Susut | Stok Nasional | Total | 1987 |
| 1. Beras | 32,844 | 0,648 | 3,238 | 0,648 | 37,377 | 27,453 |
| 2. Jagung | 8,130 | 4,151 | 1,364 | — | 13,645 | 5,449 |
| 3. Ubi kayu | 6,126 | 9,471 | 1,733 | — | 17,330 | 14,383 |
| 4. Ubi Jalar | 4,976 | 1,069 | 0,572 | — | 5,717 | 1,806 |
| 5. Kedelai | 2,027 | 0,774 | 0,311 | — | 3,112 | 1,204 |
| 6. Kacang Tanah | 1,626 | 0,064 | 0,188 | — | 1,880 | 0,566 |
| 7. Kacang Hijau | 0,490 | 0,024 | 0,057 | — | 0,571 | 0,235 |

Data di atas didasarkan bahwa untuk komoditi beras permintaan untuk pangan dan industri diperkirakan sebesar 2 persen dari produksi total, permintaan untuk benih susut (hilang) diperkirakan sebesar 10 persen dari produksi total untuk masing-masing komoditi. Untuk Ubi kayu dan Ubi Jalar, tidak ada kebutuhan untuk benih, tetapi susutnya diperkirakan sebesar 10 persen dari produksi total itu. Permintaan untuk stok nasional khususnya beras, diperhitungkan 2 persen dari total dan hanya merupakan tambahan dari stok yang sudah ada setiap tahun.


D. KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal di sub sektor pertanian tanaman pangan lebih diarahkan pada macam, sifat dan tujuan penanaman modal itu sendiri. Intensifikasi penanaman modal di daerah yang berpenduduk padat adalah dengan teknologi tepat guna yang mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi petani-petani kecil dan buruh tani. Di daerah yang penduduknya relatif lebih jarang diarahkan pada sistem padat modal dengan teknologi madya. Bentuk usaha diarahkan dengan pola usaha Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Pangan.

Pengembangan PIR Pangan.

PIR Pangan (Perusahaan Inti Rakyat Tanaman Pangan) adalah bentuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan yang bertindak sebagai perusahaan pembimbing dengan petani di sekitarnya sebagai plasma.

Perusahaan pembimbing dibedakan atas (a) *Perusahaan Inti* yaitu pe



sahaan yang melaksanakan fungsi bimbingan, pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan, pemasaran sambil mengusahakan usahatani yang dimiliki/dikuasainya, termasuk bila diperlukan membuka kebun/lahan untuk plasma (terdiri dari Perusahaan Inti Pola A dan Perusahaan Inti Pola b). (b) *Perusahaan Pengelola* yaitu perusahaan yang melaksanakan fungsi bimbingan, pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil tetapi tidak menyelenggarakan usahatani sendiri, (c) *Perusahaan Penghela* yaitu Perusahaan yang melaksanakan fungsi bimbingan dan pemasaran saja, tanpa melayani sarana produksi, kredit dan juga tidak menyelenggarakan usahatani sendiri.

Petani plasma yaitu petani yang melakukan fungsi usahatani dan memungkinkan untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan pembimbing.

Tujuan dari PIR Pangan ini adalah (a) membantu peningkatan produksi tanaman pangan melalui sistem agribisnis, (b) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta memperluas kesempatan kerja, (c) mempercepat alih teknologi maju dari pembimbing kepada plasma, (d) mengurangi impor dan meningkatkan ekspor komoditi tanaman pangan, (e) mengikutsertakan modal swasta dalam pembangunan pertanian.

Tugas pembimbing dan plasma diatur sebagai berikut :


Perusahaan Inti Pola A yaitu Inti tidak membuka kebun/lahan Plasma maka tugasnya membimbing, pelayanan saprodi, perkreditan, pengolahan (bila perlu), menjamin pemasaran dan memiliki/menguasai usahatani.

Tugas Plasma adalah mengikuti petunjuk Inti dan menjual hasil kepada Inti.

Perusahaan Inti Pola B, yaitu Inti membuka kebun/lahan Plasma maka tugas-tugas terdiri atas 3 tahap, yaitu investasi, konversi kebun/lahan dan pelunasan kredit. Kebun Inti maksimal 20%. Pada tahap I, Inti membuka kebun/lahan plasma, memelihara kebun/lahan sampai siap dikonversikan.

Sedangkan plasma bertugas bekerja membantu inti. Jangka waktu 1-5 tahun. Pada tahap II, Inti membimbing, pelayanan saprodi dan menjamin, pemasaran. Sedangkan plasma bertugas memelihara kebun sesuai dengan petunjuk inti, memasarkan hasil kepada inti. Waktunya 2-7 tahun. Pada tahap III, Inti bertugas membimbing teknis dan pelunasan kredit dan menjamin pemasaran, sedangkan plasma bertugas memelihara kebun dan menunasi kredit, sekitar 7-15 tahun.

Perusahaan Pengelola bertugas membimbing, pelayanan saprodi, perkreditan, pengolahan dan menjamin pemasaran. Sedangkan tugas plasma mengerjakan usahatani sesuai dengan petunjuk pengelola. Perusahaan Penghela bertugas membimbing dan menjamin pemasaran, sedangkan tugas plasma adalah mengerjakan usahatani dan memasarkan hasil ke-



pada penghela.

Penetapan harga pembelian oleh pembimbing ditetapkan atas :

(a) minimal sama dengan harga dasar (untuk komoditi yang ada dasarnya), (b) prosentase tertentu di atas biaya produksi yang menguntungkan plasma, (c) Presentase yang wajar dari harga FOB (untuk komoditi ekspor).

Jumlah hasil plasma yang dijual kepada pembimbing ditentukan:

(a) minimal sebesar volume yang sama dengan nilai pengembalian kredit dengan harga kesepakatan, (b) kelebihan dari jumlah volume tersebut dijual kepada pembimbing dengan harga yang wajar baik untuk pembimbing maupun plasma.

Berdasarkan potensi, baik produksi, ekspor, substitusi impor maupun pengembangannya, maka ditetapkan prioritas pengembangan adalah komoditi substitusi impor seperti kedelai, jagung, bawang putih, dan kentang.

Berdasarkan keadaan calon pembimbing dan plasma maka plasma dan pembimbing diklasifikasikan sebagai *Lama*, jika calon pembimbing plasma sudah ada, lahan sudah tersedia, tinggal mengatur pola kerjasama *Baru*, jika calon pembimbing/plasma harus dibangun atau didatangkan.

Prioritas penanganan diatur demikian : Prioritas I adalah Pembimbing lama, Plasma lama, Prioritas ke II Pembimbing Lama, plasma baru; Prioritas ke II pembimbing baru, plasma lama; dan prioritas ke IV adalah pembimbing baru dan plasma juga baru.

Pembiayaan terdiri atas komponen kredit dan komponen non-kredit. Komponen kredit untuk membiayai pengeluaran langsung yang berkaitan dengan pembangunan kebun seperti pembukaan lahan, sarana produksi alat prosesing dan lain-lain. Sumber pembiayaan berasal dari perbankan. Komponen non kredit untuk membiayai penyaluran yang tidak langsung yang berkaitan dengan pembangunan kebun seperti pembinaan, prasarana sosial dan lain-lain. Sumber pembiayaan bisa dari APBN, APBD, swasta atau bantuan Luar Negeri.

E. INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

1. JAGUNG



Jagung merupakan komoditi yang sudah lama dikenal di Indonesia. Produksinya turun naik. Karena produksi yang turun naik maka seringkali harus diadakan ekspor pada waktu-waktu tertentu.

Perkembangan Produksi

Sejak Pelita I, gambaran perkembangan produksi jagung disajikan pada tabel berikut :

Tabel V.5. PERKEMBANGAN PRODUKSI JAGUNG (Ton)

| PELITA I | | PELITA II | | PELITA III | | PELITA IV | |
|--------------------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 1969 | 2.293 | 1974 | 3.011 | 1979 | 3.606 | 1984 | 5.288 |
| 1970 | 2.825 | 1975 | 2.903 | 1980 | 3.994 | 195 | 4.099 |
| 1971 | 2.606 | 1976 | 2.572 | 1981 | 4.509 | 1986 | 5.767 |
| 1972 | 2.254 | 1977 | 3.143 | 1982 | 3.235 | 1987 | |
| 1973 | 3.690 | 1978 | 4.029 | 1983 | 5.087 | 1988 | |
| Kenaikan Rata-rata | 7,62 | | 3,4 | | 8,43 | | |

Peningkatan produksi jagung dilakukan dengan lebih mengintensifikan perlakuan-perlakuan penanaman di daerah-daerah sentra produksinya yang sudah ada, pemantapan dan penyempurnaan pola tanam per tahun pada tiap lahan usahatani; pemanfaatan areal-areal sawah yang jaringan irigasnya direhabilitasi, mengganti sementara tanaman padi di daerah endemis hama/penyakit, mengintensifikan penanaman dilahan kering dan sebagainya.

Pada tahun 1983 telah dilepas jagung hibrida C-1 dan pada MT 1984 telah dikembangkan jagung hibrida tersebut yang diutamakan pada daerah-daerah yang sudah biasa/pernah melaksanakan intensifikasi jagung. Pada MT 1984 dikembangkan jagung hibrida di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung. Pada tahun 1985 dilepas lagi 3 jagung hibrida yaitu P-1, CPI-1 dan IPB-4 sedangkan tahun 1986 dilepas P-2. Dengan telah dilepasnya lima varietas hibrida tersebut maka pilihan para petani dalam mengembangkan jagung juga semakin besar.

Perkembangan Konsumsi

Penggunaan jagung sebagai bahan makanan pokok dalam bentuk beras jagung sudah lama dikenal di beberapa propinsi Indonesia. Penduduk Jawa Timur mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok setelah dicampur dengan beras kemudian dimasak seperti nasi. Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur sudah biasa mengkonsumsi jagung dan ketela rambat sebagai makanan pokok di samping beras. Dua puluh lima persen kalori dalam makanan pokoknya berasal dari jagung, bahkan beberapa daerah seperti Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara lebih besar lagi.

Kebutuhan jagung pada tahun-tahun terakhir ini terus mening sejalan dengan peningkatan penduduk dan khususnya peningka tumbuhnya industri makanan ternak, di samping pabrik-pabrik yang menggunakan jagung sebagai bahan bakunya.




Tingkat Harga

Harga yang menguntungkan petani merupakan faktor penting lam mendorong petani untuk meningkatkan produksi usaha tani. Harga ditingkat petani, berfluktuasi dipengaruhi oleh fluktuasi produksi dan besarnya tingkat permintaan konsumen, khususnya in tri makanan ternak.

Untuk menjamin peningkatan produksi jagung, Pemerintah t menetapkan harga dasar jagung sejak tahun 1978/1979. Pada ta 1987/1988 harga ditingkat petani sebesar Rp. 125/kg dengan kual tertentu.

Biaya dan Pendapatan Usahatani

Dari hasil analisa usahatani tahun 1985/1986 di beberapa prop utama penghasil jagung menunjukkan bahwa tingkat pendapatan us tani jagung bervariasi. Data rata-rata di Indonesia menunjukkan ba pendapatan usahatani jagung per Ha sebesar Rp. 128.455 berada da kisaran terendah sebesar Rp. 22.000 (Bengkulu) dan tertinggi seb



Rp. 205.655 di Sumatera Barat. Akan tetapi di Sulawesi Tengah merugi sebesar Rp. 44.500,- Total biaya yang diperlukan Rp. 375.465 dan nilai hasil sebesar Rp. 503.920.-

Pemasaran.

Untuk lebih berhasilnya peningkatan produksi jagung maka perlu didukung oleh adanya pasar yang mampu memberikan pelayanan menampung hasil petani secara tepat waktu, mudah dan lancar disertai tingkat harga yang mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi.

Dalam kerangka ini Pemerintah telah mendorong agar tercipta hubungan yang baik antara petani sebagai unsur peningkatan hasil dengan pengusaha/perusahaan pengolah hasil jagung dan lembaga perkoperasian di bidang pemasaran produksi jagung, keseimbangan pengetahuan pemasaran antara petani selaku produsen dan pedagang/perusahaan hasil jagung serta aparat pembina pemasaran penyediaan informasi pasar bagi daerah-daerah produsen, serta pembinaan yang intensif terhadap usaha-usaha penerapan standarisasi mutu hasil jagung, peningkatan peranan pedagang pengumpul di pedesaan, sehingga dapat lebih banyak memberikan kemudahan bagi petani dalam menjual hasil panen.


Perusahaan Pembimbing.

Dalam pola PIR Pangan, pada akhir ini beberapa perusahaan pembimbing mulai bergerak di bidang komoditi jagung. Antara lain PT Citrasari Primasida, PT Cargill Indonesia dan PT BISI. Perusahaan ini adalah produsen benih tetapi aktif memberikan kredit kepada petani dan menampung hasil panen jagung.

Di samping itu, masih terbuka kemungkinan mengikutsertakan para penanam modal agar turut dalam peningkatan produksi jagung, Sekarang ini tidak kurang dari 130.000 ha areal pangan di PIR yang dapat dimanfaatkan.

Daerah Pengembangan

Lahan tersedia di Jawa Tengah (750 Ha), Jawa Timur (10.000 Ha), D.I. Aceh (2.000 Ha), Sumatera Barat (3.450 Ha), Riau (13.000 Ha), Jambi (618 Ha), Bengkulu (10.000 Ha), Lampung (1.500 Ha), Sumatera Selatan (27.000 Ha), Kalimantan Barat (45.000 Ha), Kalimantan Timur (7.500 Ha), Kalimantan Tengah (2.500 Ha), Kalimantan Selatan (5.000 Ha), Sulawesi Utara (2.750 Ha), Sulawesi Tengah (5.000 Ha), Sulawesi Selatan (5.000 Ha), Nusa Tenggara Barat (47.500 Ha), Nusa Tenggara Timur (9.500 Ha), Irian Jaya (9.500 Ha), Timor Timur (53.000 Ha) dan Jawa Barat.



2. UBI – KAYU



Ubi kayu (singkong, ketela pohon) merupakan komoditi tanaman pangan yang mempunyai peranan cukup penting bagi perekonomian Indonesia sebagai sumber penghasil devisa, bahan baku industri (tapioka, lem) dan bahan makanan.

Komoditi ini mempunyai peluang pasar cukup baik di Luar negeri maupun dalam negeri.

Kuota ekspor gaplek Indonesia yang telah ditentukan selama lima tahun (1982–1986) belum pernah bisa dipenuhi, baru seki 50 %. Demikian pula kebutuhan dalam negeri akan singkong sebagai bahan baku industri dan konsumsi langsung diperkirakan meningkat pula.

Industri pengolahan ubi kayu yang telah ada dan tersebar di berbagai propinsi, belum berkapasitas penuh (baru 30 – 50 %) dan salah satu sebabnya belum kontinuitasnya penyediaan bahan baku yang dibutuhkan.

Untuk itu, pemerintah telah/sedang mengadakan upaya-upaya lebih meningkatkan produksi ubi kayu, jaminan harga yang mantap meningkatkan teknologi berproduksi, perbaikan pasca panen, mendorong kerja sama Pemerintah dengan Swasta dan lain-lain.

Sebagai gambaran produksi, konsumsi dan ekspor ubi kayu Indonesia dari tahun 1983 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel V. 6. PERKEMBANGAN PRODUKSI, KONSUMSI DAN EKSPOR UBI KAYU DI INDONESIA (Ton)

| TAHUN | PRODUKSI | KONSUMSI | | | EKSPOR * |
|---------|----------|---------------|---------|-----------|----------|
| | | BAHAN MAKANAN | TAPIOKA | LAIN-LAIN | |
| 1983 | 12.103 | 4.537 | 5.609 | 882 | 1.07 |
| 1984 | 14.159 | 4.637 | 6.980 | 1.497 | 1.04 |
| 1985 | 14.056 | 4.738 | 6.674 | 1.015 | 1.62 |
| 1986 | 12.882 | 4.846 | 5.936 | 827 | 1.27 |
| 1987**) | 14.335 | — | — | — | — |

Keterangan : *). ekuivalen ubi kayu

**). Ramalan II tahun 1987.

Kuota dan ekspor ubi kayu

Ubi kayu diekspor dalam bentuk gaplek dan pellet maupun chip. Export gaplek terutama ke negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), yang membutuhkan setiap tahun sekitar 5 – 7 juta ton. Sebagai salah satu negara penghasil dan pengeksport gaplek Indonesia mendapat kuota ekspor sebesar 500.000 ton antara tahun 1982/1986, dan menjadi 825.000 ton pada tahun 1988 dan baru dapat dipenuhi sekitar 50 % nya. Jadi peluang ekspor gaplek ke negara MEE masih ada.

Adapun ekspor gaplek dan pellet Indonesia dari tahun 1984 – 1986, terutama dari sentra produksi ubi kayu perkembangannya sebagai berikut :

Tabel V.7. EKSPOR GAPLEK PELLET INDONESIA
TAHUN 1984 – 1986

| NO. | PROPINSI | VOLUME (TON) | | | | | |
|-----|------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1984 | | 1985 | | 1986 | |
| | | Pellet | Gaplek | Pellet | Gaplek | Pellet | Gaplek |
| 1. | Lampung | 149.538 | 23.450 | 165.993 | 90.482 | 57.577 | 53.300 |
| 2. | Jawa Barat | 5.250 | 4.050 | 26.011 | 4.551 | 30.465 | 0 |
| 3. | Jawa Tengah | 63.675 | 1.800 | 48.150 | 17.500 | 49.345 | 16.000 |
| 4. | Jawa Timur | 80.075 | 53.007 | 67.741 | 127.381 | 62.060 | 120.302 |
| 5. | Sulawesi Selatan | 0 | 12.225 | 4.900 | 12.180 | 6.100 | 7.800 |
| | Jumlah | 298.538 | 94.352 | 312.845 | 252.094 | 205.547 | 197.402 |

Sumber : BPS

Harga dan Analisa Usaha Tani.

Perkembangan harga rata-rata ubi kayu di Indonesia ditingkat produsen, tahun 1982 sebesar Rp. 79,-/Kg, tahun 1983 Rp. 88,-/Kg, tahun 1984 Rp. 74,-/Kg dan tahun 1985 Rp. 78,-/Kg.

Berusaha tani ubi kayu dengan luas lahan 1 (satu) Hektar, berdasarkan analisa ekonomi tahun 1985/1986, rata-rata Indonesia (3 Propinsi) bisa menghasilkan pendapatan Rp. 381.035,-

Dengan luas lahan 1 Ha ditanami ubi kayu, produksi total umbi basah dapat mendapat 24.697 ton. Dengan harga setempat Rp. 29,49/Kg, nilai hasil bisa mencapai Rp. 728.395,-

Sedangkan total biaya produksi, yang terdiri dari sewa tanah, pajak, sarana produksi (bibit, pupuk), tenaga kerja dll. mencapai kurang lebih Rp. 347.360,-

Sehingga pendapatan bersih (keuntungan), nilai hasil dikurangi

total biaya produksi akan mencapai seperti tersebut diatas.




Langkah-langkah/Upaya Pemerintah.

Dalam rangka memenuhi kuota ekspor gapek yang telah ditetapkan sebesar 825.000 ton tahun 1988 dan menekan impor tapioka ya 20.000 ton, pemerintah berupaya menambah produksi ubi-kayu kira kira 2 juta ton a.l. dengan usaha intensifikasi tanaman monokult seluas 136.000 ha dan tumpang sari seluas 222.000 ha.

Tabel V.8. PERINCIAN USAHA INTENSIFIKASI

| NO. | PROPINSI | MONOKULTUR (Ha) | TUMPANGSARI (Ha) |
|-----|------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Lampung | 40.000 | 64.500 |
| 2. | Jawa Barat | 20.000 | 30.000 |
| 3. | Jawa Tengah | 30.000 | 40.000 |
| 4. | D.I. Yogyakarta | — | 20.000 |
| 5. | Jawa Timur | 37.000 | 66.000 |
| 6. | Sulawesi Selatan | 9.000 | 1.500 |
| | Jumlah | 136.000 | 222.000 |



Sedangkan untuk merangsang petani meningkatkan produksi pemerintah telah mengusahakan adanya jaminan harga/pasar yang lebih merangsang. Dalam hal ini telah dicapai kesepakatan dengan ATTI (Asosiasi Tepung Tapioka Indonesia) dan ASPEMTI (Asosiasi Produsen dan Eksportir Makanan Ternak Indonesia), yaitu ATTI akan membeli ubi kayu dengan harga 13,6 % dari harga Tapioka atau paling rendah Rp. 35,- per kg di Propinsi Lampung, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan dan ASPEMTI akan membeli gaplek 70 % dari harga FOB di pabrik pellet di Lampung dan Jawa Timur.

Upaya lain dari pemerintah adalah meningkatkan teknologi berproduksi, perbaikan pasca panen, melakukan secara terintegrasi yang mencakup perdagangan/pemasaran dan infrastruktur. Disamping itu, akan dikembangkan varietas unggul baru dan mendorong kerjasama pemerintah dengan swasta di bidang peningkatan produksi ubi kayu.

Varietas Unggul Ubi Kayu

Sudah ada beberapa varietas unggul ubi kayu yang dihasilkan oleh Lembaga Penelitian dan telah direlease antara lain Adira I, Adira II dan Adira IV yang bisa menghasilkan antara 20 -- 35 ton/Ha.

Umur dan hasil per hektar dari masing-masing varietas unggul tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel V.9. UMUR DAN HASIL PER HEKTAR DARI MASING-MASING VARIETAS UNGGUL UBI KAYU

| Varietas | Umur (bulan) | Hasil (ton/ha) |
|----------|--------------|----------------|
| Adira I | 7 -- 10 | 22 |
| Adira II | 8 -- 12 | 21 |
| Adira IV | 10,5 -- 11,5 | 35 |

Sumber : LPPP, Bogor.

Varietas Unggul tersebut telah banyak ditanam di beberapa Propinsi seperti untuk tahun 1986 *di Lampung* Adira I seluas 17.922 Ha, Adira II seluas 117 Ha dan Adira IV seluas 4.000 Ha. *Di Jawa Barat* Adira I seluas 1.276 Ha, Adira II seluas 2.132 Haa. *Di Jawa Tengah* Adira I seluas 1.048 Ha, Adira II seluas 2.408 Ha. *Di Jawa Timur* Adira I seluas 24.259 Ha, Adira II seluas 1.049 Ha dan *di Sulawesi Selatan* Adira I seluas 101 Ha.

Industri Pengolahan

Industri pengolahan ubi kayu di Indonesia pada umumnya belum

mencapai kapasitas penuh terpasangnya, karena berbagai kendala (tenaga ahli, kesiapan pengelola, permodalan, inkontinuitas bahan baku, fluktuasi harga jual produksinya dan sebagainya). Diperkirakan kapasitas riil baru mencapai antara 30 — 50 persen.

Industri pengolahan ubi kayu tersebar di 23 Propinsi baik yang menggunakan fasilitas PMA dan PMDN maupun Non PMA/PM dalam skala modern, besar, sedang maupun kecil. Industri dengan fasilitas PMA/PMDN tersebar di 14 Propinsi dan yang Non PMA/PM di 9 Propinsi.

Adapun kapasitas produksi industri pengolahan dan penyediaan bahan ubi kayu secara menyeluruh adalah sebagai berikut :

Tabel V.10. KAPASITAS PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN BAHAN UBI KAYU

| Industri | Kapasitas (ton) | Kebutuhan Bahan Baku Ubi Kayu (ton) |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Pellet/Cassava Chip | 704.000 | 2.112.000 |
| High Fructose Syrup | 323.042 | 1.615.000 |
| Tepung Tapioka | 824.722 | 4.424.000 |

Sedangkan data terinci Industri pengolahan ubi kayu masing-masing Propinsi dapat diperiksa pada tabel V.11.

Daerah Pengembangan

Berdasarkan Daftar Skala Prioritas (DSP) penanaman modal bidang usaha tanaman pangan tahun 1987 bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang usaha ubi kayu atau ubi jalar, lahan yang sedia adalah di :

D.I. Aceh (1.000 Ha); Sumatera Utara (17.500 Ha); Sumatra Barat (6.000 Ha); Riau (7.000 Ha); Jambi (10.000 Ha); Bengkulu (20.000 Ha); Lampung (5.000 Ha); Kalimantan Timur (17.000 Ha); Kalimantan Tengah (5.000 Ha); Kalimantan Selatan (3.000 Ha); Sulawesi Utara (10.000 Ha); Sulawesi Selatan (5.000 Ha); Maluku (16.500 Ha); Nusa Tenggara Barat (42.500 Ha); Nusa Tenggara Timur (9.000 Ha); Irian Jaya (2.000 Ha) dan Timor Timur (7.000 Ha) dan Jawa Barat.



| PROPINSI | Gaplek/pelet | | | T a p i o k a | | | High Fuctose Syrup | | |
|------------|------------------------------|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | Jumlah/Jenis Perusa- haan | Fasilitas (PMA/PMDN/ Non PMA/ PMDN) | Kapasitas Produksi (Ton per tahun) | Jumlah/Jenis Perusahaan Modern/ Tradisional | Fasilitas (PMA/PMDN/ Non PMA/ PMDN) | Kapasitas Produksi (Ton per tahun) | Jumlah/Jenis Perusaha- an | Fasilitas (PMD/PMDN Non PMA/ PMDN) | Kapasitas. Produksi (Ton per tahun) |
| 1. Sumut | - | - | - | 4 Trad 3 Modern | Non PMA/PMDN PMA/PMDN | 2.736 87.000 | 2 | PMA/PMDN | 34.200 |
| 2. Subbar | - | - | - | 1 Modern | PMA/PMDN | 24.000 | - | - | - |
| 3. Riau | - | - | - | 2 Modern 1 Modern | Non PMA/PMDN PMA/PMDN | 42.000 21.000 | - | - | - |
| 4. Sumsel | - | - | - | 1 Modern 2 Trad. | Non PMA/PMDN Non PMA/PMDN | 6.000 1.360 | 1 | PMA/PMDN | 8.750 |
| 5. Jambi | 1 Modern | PMA/PMDN | 15.000 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Lampung | 5 Modern | PMA/PMDN | 247.000 | 6 Modern 8 Modern 37 Trad | PMA/PMDN Non PMA/PMDN Non PMA/PMDN | 81.200 202.000 44.540 | 3 | PMA/PMDN | 87.258 |
| 7. DKI | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 53.519 |
| 8. Jabar | 2 Modern | PMA/PMDN | 73.000 | 207 Trad. | Non PMA/PMDN | 180.789 | 13 | PMA/PMDN | 73.225 |
| 9. Jateng | 2 Modern | PMA/PMDN | 114.000 | 45 Trad. | Non PMA/PMDN | 52.355 | 4 | PMA/PMDN | 12.300 |
| 10. Jatim | 7 Modern | PMA/PMDN | 189.000 | 4 Modern 2 Modern 23 Trad | PMA/PMDN Non PMA/PMDN Non PMA/PMDN | 43.341 10.800 - | 7 | PMA/PMDN | 32.790 |
| 11. Kalsel | - | - | - | 1 Trad | Non PMA/PMDN | 675 | 1 | PMA/PMDN | 13.500 |
| 12. Kalbar | 1 | PMA/PMDN | 18.000 | - | - | - | 1 | PMA/PMDN | 7.500 |
| 13. Kaltim | - | - | - | Modern | PMA/PMDN | 4.560 | - | - | - |
| 14. Sulut | 1 | PMA/PMDN | 48.000 | Modern | PMA/PMDN | 378 | - | - | - |
| Jumlah | | | 704.000 | | | 824.722 | | | 323.042 |

3. KEDELAI



Kedelai merupakan komoditi p... wija yang mempunyai nilai s... tegis. Impornya masih cukup b... sehingga menyerap devisa neg... Dalam rangka upaya peningk... Produksi, pemerintah telah me... sanakan berbagai program. H... nya cukup menggembirakan, namun kenaikan produksi ini m... belum mampu mengimbangi kebutuhan sehingga impor masih cu... besar.

Perkembangan Produksi.

Gambaran perkembangan produksi kedelai ialah sebagai berik...


Tabel V.12. PERKEMBANGAN PRODUKSI KEDELAI

| PELITA I | PELITA II | PELITA III | PELITA IV |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1969 389 | 1974 589 | 1979 680 | 1984 769 |
| 1970 498 | 1975 590 | 1980 653 | 1985 817 |
| 1971 516 | 1976 590 | 1981 704 | 1986 1233 |
| 1972 518 | 1977 523 | 1982 512 | 1987 1191 |
| 1973 541 | 1978 617 | 1983 536 | 1988 |
| Kenaikan (%) rata-rata 5,82 | 3,10 | 1,78 | 1,14 |

Semenjak Pelita IV komoditi kedelai telah dijadikan sasaran us... peningkatan produksi melalui berbagai cara yaitu dengan mengusa... kan pertanamannya secara lebih intensif melalui pemupukan ya... tepat, pemakaian benih unggul, serta pemberantasan penyakit.

Teknologi yang relatif baru dikembangkan di Indonesia dak... kaitannya dengan usaha peningkatan kedelai ialah perluasan tanam... kedelai di daerah lahan kering dan gogoranch, disertai pengapur... khusus untuk meningkatkan kesuburan tanah podzolik merah kuning

Dusahakan pula agar pertanaman kedelai yang ditanam di tan... yang sebelumnya tidak pernah ditanami kedelai diberikan inokul... bakteri legumino sarum (legin) yang membuat bintil-bintil akar mam... mengikat memanfaatkan zat nitrogen dari udara. Di samping fakt... faktor teknologi tadi maka harga yang baik dan permintaan yang ter



meningkat akan komoditi ini membantu sekali usaha peningkatan produksinya.

Perkembangan Konsumsi

Penggunaan kedelai sebagai bahan makanan manusia dalam bentuk tempe tahu, kecap, tauco dan makanan lainnya telah lama dikenal masyarakat Indonesia. Bungkil kedelai sangat penting dalam industri makanan ternak. Kebutuhan terhadap kedelai untuk tahun tanam mendatang akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penduduk, peningkatan konsumsi per kapita dan kebutuhan industri makanan ternak dan industri lainnya yang memerlukan kedelai sebagai bahan baku. Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan, konsumsi kedelai (kg/kapita) tahun 1979 sebesar 5,38; 1980 sebesar 4,68; tahun 1981 sebesar 4,23; tahun 1982 sebesar 3,07 dan tahun 1983 sebesar 4,43. Pada tahun 1987 sebesar 4,80. Jika dikaitkan dengan cara perkembangan penduduk sebesar 2,165%/tahun dibutuhkan sebesar 1.324 ribu ton. Ini berarti masih belum terpenuhi pada tahun 1987.

Tingkat Harga

Harga yang diterima petani merupakan salah satu faktor tertentu dalam mendorong petani untuk meningkatkan hasil usaha taninya. Akibat produksi yang berfluktuasi maka harga di tingkat petani dan jumlah permintaan dari konsumen/pedagang/pengusaha industri kedelai tidak menentu.


Sejak tahun 1979/1980 Pemerintah telah menetapkan harga dasar. Untuk tahun 1985 sebesar Rp. 300/kg. Namun pada umumnya harga di tingkat usahatani selalu berada di atas harga dasar.

Biaya dan Pendapatan Usahatani.

Berdasarkan Analisa Ekonomi Usahatani pada tahun 1985/1986 dengan data rata-rata dari 9 propinsi yang dilakukan oleh Direktorat Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Tenaman Pangan menyatakan bahwa pendapatan per ha dari komoditi kedelai sebesar Rp. 117.170. Produksi 1,117 ton biji kering dengan harga Rp. 417,29/kg. Total biaya produksi sebesar Rp. 348.945 dan Nilai hasil sebesar Rp. 466.115.

Pemasaran

Untuk lebih berhasilnya usaha pengembangan produksi kedelai, maka didukung oleh adanya pasar yang mampu memberikan pelayanan pemasaran produksi petani secara tepat waktu, mudah, lancar disertai tingkat harga beli yang merangsang untuk berproduksi. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah telah mengarahkan agar tercipta: Peningkatan panen serta pengusaha pengolah hasil kedelai dan lembaga



perkoperasian di bidang pemasaran produksi kedelai, keseimbangan pengetahuan pemasaran antara petani selaku produsen dan pedagang hasil kedelai, serta pengetahuan aparat pembina pemasaran, penyediaan informasi pasar bagi daerah-daerah produsen, pembinaan yang intensif terhadap usaha-usaha penerapan standardisasi mutu hasil kedelai, peningkatan peranan pasar pengumpul di pedesaan sehingga dapat lebih banyak memberikan kemudahan bagi petani dalam penjualan hasil panen.

Dalam hal ini Pemerintah telah :

1. Mendorong pengusaha pengolah hasil kedelai dan lembaga perkoperasian agar berperan aktif dalam melancarkan pemasaran hasil panen petani.
2. Membantu mengusahakan kemudahan yang diperlukan bagi pengusaha lembaga penunjang pemasaran dalam rangka partisipasi mereka untuk melancarkan pemasaran hasil kedelai.
3. Membantu terselenggaranya kerjasama antar pengusaha/lembaga penunjang dengan petani atas dasar saling menguntungkan dan saling berkepentingan.
4. Memperluas kegiatan informasi pasar kedelai di daerah-daerah produsen utama termasuk persyaratan mutu dan cara-cara perhitungan refraksi harga berdasar pada standard mutu yang ditetapkan.


Perusahaan Pembimbing

Dewasa ini perusahaan Inti PT Kapas Indah di Sulawesi Tenggara telah bersedia menjadi Perusahaan Pembimbing. Masih dibutuhkan banyak perusahaan pembimbing lainnya dalam wujud Perusahaan Inti sebagai Pengelola maupun Perusahaan Penghela. Bahkan sangat terbuka kemungkinan mengikutsertakan penanaman modal (asing atau nasional).

Daerah Pengembangan

Berdasarkan Daftar Skala Prioritas (DSP) penanaman Modal bidang usaha tanaman pangan tahun 1987 bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang usaha kedelai, lahan yang tersedia adalah

Jawa Tengah (250 Ha), D.I. Jogjakarta (12.000 Ha), Jawa Timur (11.000 Ha), D.I. Aceh (6.000 Ha), Sumatera Utara (9.300 Ha), Sumatera Barat (2.000 Ha), Riau (7.400 Ha), Jambi (1.700 Ha), Bengkulu (4.000 Ha), Lampung (2.500 Ha), Sumatera Selatan (55.500 Ha), Kalimantan Barat (15.000 Ha), Kalimantan Timur



(5.000 Ha), Kalimantan Tengah (5.000 Ha), Kalimantan Selatan (4.000 Ha), Sulawesi Utara (10.000 Ha), Sulawesi Tengah (10.000 Ha), Sulawesi Tenggara (20.000 Ha), Sulawesi Selatan (2.500 Ha), Maluku (16.500 Ha), Nusa Tenggara Barat (18.000 Ha), Nusa Tenggara Timur (3.000 Ha), dan Jawa Barat.

4. BAWANG PUTIH.



Bawang Putih merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura, selain penting sebagai bumbu masak, yaitu sebagai penyedap rasa pada berbagai jenis makanan juga banyak dimanfaatkan sebagai campuran obat dan kosmetika.

Bawang Putih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, karena keanekaragaman pemanfaatannya menyebabkan kebutuhan akan bawang putih semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Konsumsi bawang putih Indonesia 15.066 ton pada tahun 1977, meningkat menjadi 39.579 ton pada tahun 1982 dan pada tahun 1985 menjadi 61.166 ton. Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri, sehingga harus diimpor. Untuk penghematan devisa, pemerintah mengambil kebijaksanaan pengurangan impor dengan upaya penggalakkan peningkatan produksi bawang putih yang telah dimulai tahun 1984.

Perkembangan Produksi

Produksi bawang putih tahun 1984 sampai dengan 1986 selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 1984 meningkat sebesar 160.03%, tahun 1985 meningkat 28.0 % dan tahun 1986 meningkat sebesar 84.23 % (angka sementara).

Sentra Produksi

Daerah-daerah sentra produksi untuk bawang putih di Indonesia dan daerah yang potensial untuk pengembangan ialah :

Daerah Sentra Produksi : Sumatera Utara (Tapanuli Utara, Karo, Deli Serdang); Sumatera Barat (Solok); Jawa Barat (Cianjur, Bandung, Garut, Kuningan, Majalengka); Jawa Tengah (Purbolinggo, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Tegal, Brebes); Jawa Timur (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Magetan dan Ngawi); Sulawesi Selatan (Bantaeng, Takalar, Bone, Tanah Toraja);

Bali (Tabanan, Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung); Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Bin


Daerah Untuk Pengembangan : Jambi (Kerinci, Bangko); Sulawesi Tengah (Poso, Donggala); Sulawesi Utara (Bolaang, Mangondow, nahasa) dan D.I. Yogyakarta (Bantul).

Analisa Usahatani Bawang Putih

Usahatani bawang putih dengan *luas lahan* 1 Ha, pada tahun 1986 di Indonesia pendapatan rata-rata dapat mencapai Rp2.482.65
Gambaran rincian analisa usahatani bawang putih adalah sebagai berikut :

Tabel V.13 ANALISA EKONOMI USAHATANI BAWANG PUTIH TAHUN 1985/1986

| | |
|---|-----------------|
| 1. Luas Lahan yang diusahakan | 1 Ha |
| 2. Nilai Sewa tanah per musim | Rp. 133.333,- |
| 3. Pajak, Ipeda, Zakat, P3a/HIPPA dll./musim | Rp. 13.750,- |
| 4. Sarana Produksi | Rp. 1.912.782,- |
| Total Biaya Produksi | Rp. 2.059.865,- |
| 5. Tenaga Kerja : | |
| a. Persiapan Tanah | Rp. 30.000,- |
| b. Pesemaian | Rp. 175.000,- |
| c. Pengolahan Tanah | Rp. 63.000,- |
| d. Penanaman | Rp. 69.166,- |
| e. Penyiangan | Rp. 30.500,- |
| f. Pemupukan | Rp. 29.666,- |
| g. Penyemprotan | Rp. 31.666,- |
| h. Pemeliharaan | Rp. 40.666,- |
| i. Panen | Rp. 57.500,- |
| j. Membersihkan | - |
| k. Mengeringkan | - |
| l. Angkutan | Rp. 33.666,- |
| m. Lain-lain | Rp. 12.000,- |
| Total Biaya tenaga kerja | Rp. 572.830,- |
| 6. Penyusutan Alat-alat (Sprayer, cangkul, dll) | Rp. 94.686,- |
| 7. Jumlah/Total Biaya Produksi | Rp. 2.727.381,- |
| 8. Produksi (kering panen/segar)/kg. | Rp. 2.899,- |



9. Nilai Hasil

Rp. 5.210.033,—

10. Pendapatan

Rp. 2.482.652,—

Perkembangan Harga Bawang Putih

Keadaan harga bawang putih bulan Agustus 1987 ditingkat petani, grosir dan eceran bervariasi. Ditingkat petani harga tertinggi di Jawa Barat Rp. 4.500,-/kg terendah di Sumatera Utara Rp. 2.000,-/kg. Ditingkat grosir tertinggi di Jawa Barat pula Rp. 5.200,-/kg dan terendah di Sumatera Utara Rp. 3.473,-/kg. Harga eceran tertinggi di Bali Rp. 6.000,-/kg dan terendah di Nusa Tenggara Barat Rp. 3.500,-/kg.

Tabel V.14. PERKEMBANGAN HARGA BAWANG PUTIH
Bulan Juli dan Agustus 1987 (Rp/kg)

| No. PROPINSI | Tingkat Harga | | | | | |
|--------------|---------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| | PETANI *) | | GROSIR **) | | ECERAN ***) | |
| | Juli | Agustus | Juli | Agustus | Juli | Agustus |
| 1. Jabar | 4.100 | 4.500 | 5.000 | 5.200 | 5.500 | 5.333 |
| 2. Jateng | 2.900 | 2.900 | 3.850 | 3.714 | 5.033 | 4.900 |
| 3. Jatim | — | — | 4.375 | 4.070 | 5.666 | 5.666 |
| 4. Bali | — | — | — | — | 6.000 | 6.000 |
| 5. N. T. B. | — | — | 3.000 | — | 3.250 | 3.500 |
| 6. Sumut | 2.200 | 2.000 | 3.300 | 3.473 | 3.925 | 3.899 |

Sumber : *) Laporan Daerah

**) Dit. Bina Usaha Petani Tanaman Pangan.

***) Biro Pusat Statistik

Impor Bawang Putih

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan bawang putih Indonesia masih mengimpor bawang putih dari negara asal Taiwan, RRC, Thailand, Singapura, Australia dan lain-lain.

Tahun 1987 sampai dengan bulan Mei, Indonesia masih impor bawang putih sebanyak 3.871.153 kg dengan nilai sebesar US 1.673.739 dolar.

Perkembangan impor bawang putih dari tahun ke tahun (mulai tahun 1982) adalah sebagai berikut :

Tabel V.15. PERKEMBANGAN IMPOR BAWANG PUTIH
TAHUN 1982 – 1987

| TAHUN | VOLUME | NILAI (cif Us \$) |
|---------------------|------------|-------------------|
| 1982 | 1.275.014 | 2.806.756 |
| 1983 | 9.885.361 | 6.474.335 |
| 1984 | 4.487.054 | 2.951.376 |
| 1985 | 18.364.955 | 10.381.713 |
| 1986 | 3.205.624 | 1.436.843 |
| 1987 (s/d Bln. Mei) | 3.871.153 | 1.673.739 |

Sedangkan impor bawang putih kering terutama berasal dari neg RRC, Taiwan, Singapura, Jepang dan lain-lain. Mengenai perkembangan impor adalah sebagai berikut :

Tabel V.16. PERKEMBANGAN IMPOR BAWANG PUTIH KERING
Tahun 1982 – 1987


| TAHUN | VOLUME | NILAI (cif US |
|-------|------------|---------------|
| 1982 | 22.142.703 | 15.027.718 |
| 1983 | 3.594.263 | 2.353.089 |
| 1984 | 15.813.016 | 11.307.669 |
| 1985 | 424 | 1.514 |
| 1986 | 12.299 | 13.061 |

Sumber : Vademekum VI, Ditbinprod. Hortikultura 1987

Kebijaksanaan Pemerintah

Langkah-langkah kegiatan operasional yang dilaksanakan Pemerintah dalam tahun 1988 untuk mencapai peningkatan produksi bawang putih, dengan harapan mengurangi impor antara lain :

- Meningkatkan mutu dan perluasan areal intensifikasi dengan sasaran 21.800 ha, khususnya dengan perbanyak benih unggul oleh BBI/BBU dan atau oleh swasta/penangkar benih melalui kegiatan pengujian dan demonstrasi.
- Memanfaatkan lahan di daerah dataran tinggi dengan meningkatkan mutu intensifikasi, melalui penggunaan bubuk berimbang dan di dataran rendah dengan mengembangkan varietas-varietas yang memberikan hasil yang tinggi.



Meningkatkan penanganan usaha pasca panen dan pemasaran hasil.

Tabel V.17. SASARAN AREAL TANAMAN INTENSIFIKASI
BAWANG PUTIH TAHUN 1988/1989

(Ha)

| PROPINSI | Musim Tanam | | Jumlah Intensifikasi T.A. 1988/1989 |
|----------------|-------------|-----------|--|
| | 1988 | 1988/1989 | |
| D.I. ACEH | 30 | 30 | 60 |
| SUMATERA UTARA | 950 | 540 | 1.490 |
| SUMATERA BARAT | 360 | 230 | 590 |
| J A M B I | 30 | 50 | 80 |
| SUMATERA SEL. | 30 | 30 | 60 |
| BENGKULU | 30 | 30 | 60 |
| LAMPUNG | 40 | 40 | 80 |
| JAWA BARAT | 740 | 1.800 | 2.540 |
| JAWA TENGAH | 2.200 | 4.300 | 6.500 |
| DI YOGYAKARTA | 800 | — | 800 |
| JAWA TIMUR | 1.600 | 1.000 | 2.600 |
| B A L I | 1.400 | 400 | 1.800 |
| N T B | 1.600 | 850 | 2.450 |
| N T T | 400 | 250 | 650 |
| TIMOR TIMUR | 60 | 40 | 100 |
| SULAWESI UTARA | 80 | 60 | 140 |
| SULAWESI TNG. | 20 | 50 | 70 |
| SULAWESI SEL. | 80 | 50 | 130 |
| SULAWESI TENG. | 20 | — | 20 |
| IRIAN JAYA | 30 | 30 | 60 |

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua B.P. Bimas
No. 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1987

Sasaran areal intensifikasi tersebut meliputi Insus dan Inmum,
baik dilahan sawah maupun lahan kering.

Penanaman Modal

Berdasarkan Daftar Skala Prioritas Usaha Tanaman Pangan Tahun
1987, *dibidang usaha pembenihan/pembibitan* bawang putih terbuka
untuk PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN.

Bersama dengan komoditi sayuran lainnya, yaitu tomat, bawang
merah, wortel, kentang, jamur merang dan asparagus, lahan disediakan
di Jawa Tengah (100 ha), D.I. Yogyakarta (25 ha), Sumatera Utara
(500 ha), Sumatera Barat (2 500 ha), Bengkulu (200 ha), Lampung

(200 ha), Sumatera Selatan (150 ha), Nusa Tenggara Timur (100 ha), Irian Jaya (1.000 ha), Timor Timur (1.000 ha), Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Varietas Bawang Putih

Selain varietas yang disebut di atas, varietas unggul lokal yang saat ini yang banyak digunakan petani ialah *Lumbu Hijau* dan *Lur Kuning*. Potensi hasil kedua varietas tersebut bisa mencapai masing-masing 13,14 ton/ha dan 11,74 ton/ha.

Varietas lain jenis lokal dan jenis impor yang dapat beradaptasi di Indonesia : varietas Tawangmangu, Cirebon yang masing-masing memiliki potensi hasilnya 6,88 – 10,66 ton/ha dan 7,70 – 10,30 ton/ha.

Varietas impor antara lain dari Thailand, Filipina. Potensi masing-masing bisa mencapai antara 6,12 – 10,04 ton/ha dan 7,04 – 10,04 ton/ha.

5. JERUK



Jeruk merupakan salah satu komoditi hortikultura yang banyak diusahakan oleh para petani, karena dianggap cukup menguntungkan. Berdasarkan permintaan pasar, varietas-varietas jeruk yang banyak diminta ialah *Jeruk Keprok*, *Jeruk Siem*, dan *Jeruk Manis*. Oleh karena itu untuk jenis-jenis jeruk tersebut di atas perlu diusahakan pengembangannya menjadi komoditi komersil secara kuantitatif maupun cara kualitatif. Jeruk besar yang kurang populer di Indonesiapun diharapkan untuk dicoba dikembangkan mengingat pasaran luar negeri yang baik.

Perkembangan Produksi.

Produksi jeruk tahun 1984 dibanding tahun 1983 mengalami peningkatan 9,22 %. Tahun 1985 turun 9,90 %, karena penyakit CVPD dan tahun 1986 (angka sementara) meningkat 27,60 %.

Adapun perkembangan produksi jeruk dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1986 ialah sebagai berikut :

Tabel V.18. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS JERUK
1983 – 1986

| TAHUN | LUAS AREAL (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Ton/Ha) |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1983 | 64.696 | 493.047 | 76,2 |
| 1984 | 67.753 | 538.527 | 79,4 |
| 1985 | 81.795 | 485.236 | 66,9 |
| 1986 *) | 70.734 | 619.158 | 74,7 |

Keterangan : *) angka sementara

Daerah Penghasil Utama Jeruk di Indonesia

Jawa Timur (Banyuwangi, Tulungagung, Magetan); Jawa Tengah (Purworejo, Cilacap, Sragen); Jawa Barat (Sukabumi, Garut, Cirebon); Bali (Bangli, Karang Asem, Badung); Sulawesi Selatan (Jeneponto, Pangkep, Bone); D.I. Yogyakarta (Bantul, Sleman, Gunung Kidul); Sumatera Barat (Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan).

Analisa Ekonomi Usahatani Jeruk

Berdasarkan laporan daerah (Jawa Barat, Kab. Majalengka) tahun anggaran 1985/1986. berusaha tani jeruk dengan luas lahan 1 (satu) ha, dengan ditanami jeruk 600 pohon, tahun ke-III mulai memperoleh hasil.

Tabel V.19. HASIL/PENDAPATAN USAHA TANI JERUK DI JAWA BARAT,
KABUPATEN MAJALENGKA

| TAHUN | VOLUME (TON) | NILAI (Rp) | TOTAL BIAYA PRODUKSI (Rp) | PENDAPATAN (Rp) |
|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| Tahun Ke-I | — | — | 608.500 | 608.500 |
| Tahun Ke-II | — | — | 274.000 | 274.000 |
| Tahun Ke-III | 19 | 4.500.000 | 573.000 | 3.927.500 |
| Tahun Ke-IV | 8 | 2.000.000 | 353.000 | 1.647.000 |
| Tahun Ke-V | 22 | 5.500.000 | 315.500 | 5.184.500 |
| Tahun Ke-VI | 6 | 1.800.000 | 285.500 | 1.514.500 |
| Tahun Ke-VII | 25 | 8.750.000 | 489.000 | 8.251.000 |
| Tahun Ke-VIII | 2 | 700.000 | 490.000 | 210.000 |

Dari data-data hasil/pendapatan tersebut, maka hasil rata-rata tahunnya usaha tani jeruk di Kabupaten Majalengka Rp. 2.481. atau k.l. Rp. 2.500.000.- .

Perkembangan Harga Jeruk

Dari data yang ada, perkembangan harga *jeruk keprok di pedes rata-rata bulanan tahun 1985* di beberapa daerah/propinsi misalr Jawa Timur Rp. 1.068/kg, Jawa Barat Rp. 441/kg, Jawa Tengah 796/kg, D.I. Yogyakarta Rp. 614/kg, Sumatera Barat Rp. 757,

Untuk *Jeruk Siam* : Jawa Timur Rp. 600/kg, Jawa Tengah 582/kg, Jawa Barat Rp. 686/kg, Bali Rp. 312/kg, Sulawesi Sela Rp. 14.300/kg, D.I. Yogyakarta Rp. 698/kg dan Sumatera B: Rp. 438/kg.

Sedangkan *harga grosir rata-rata bulanan tahun 1985* dibeber daerah/propinsi seperti Sumatera Utara Rp. 800/kg, Bengkulu 840/kg, Lampung Rp. 759/kg, Bali Rp. 771/kg, NTB Rp. 625/kg, I Jaya Rp. 1.000/kg.

Untuk *Jeruk Manis* : misalnya D.I. Aceh Rp. 450/kg, Sumat Utara Rp. 1.907/kg. Sumatera Barat Rp. 463/kg, Jawa Barat I 735/kg, Jawa Tengah Rp. 423/kg, Kalimantan Barat Rp. 706/kg.

Potensi Pasar.


Dalam Negeri : Potensi/peluang pasar dalam negeri bagi hasil-h hortikultura (termasuk jeruk) sangat baik dan masih dapat dikemba kan. Hal ini didasarkan perhitungan dengan pertambahan penduduk peningkatan pendapatan dan kesadaran akan pentingnya gizi ma meningkat pula.

Luar Negeri : Permintaan pasar Internasional akan jeruk meningl Perkembangan impor jeruk beberapa negara seperti Hongkong, im jeruk manis 136.874 ton (nilai 72,94 juta US \$), tahun 1984 me impor senilai 79,09 juta US \$ (nilai impor meningkat 8,43 %) Jepa impor jeruk manis sebesar 71.403 ton (nilai 47,43 juta US \$), tal 1984 menjadi 89,121 ton (nilai 77,98 juta US \$) (nilai mening 4,41 %). Sedangkan Brunei Darusalam mengimpor jeruk manis ser 1.500.000 US \$.

Wilayah Agroklimat untuk Jeruk.

Wilayah agroklimat di Indonesia yang sesuai/cocok untuk produ buah jeruk :

Jeruk Keprok : sesuai diproduksi baik di wilayah Tinggi (700 m c basah maupun kering (Garut, Tawangmangu) dan wilayah Ren (700 m dpl) basah maupun kering (jeruk keprok Selayar, Punt Tankan, Dili)



Jeruk Siem : cocok diproduksi di wilayah Tinggi Basah maupun kering dan di wilayah Basah Rendah.

Jeruk Manis : sesuai diproduksi di wilayah Tinggi Kering (Punten) dan rendah Basah maupun Kering.

Daftar Skala Prioritas (DSP) tahun 1987

Berdasarkan DSP penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah 1987, (bidang usaha tanaman pangan, komoditi prioritas) ialah:

Untuk Bidang Usaha Pembenihan/pembibitan Buah-buahan Jeruk Apokat, Mangga, Sirsak, Rambutan, Jambu Biji dan lain-lain) untuk PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN lahan tersedia di Jawa Tengah (100 ha), Sumatera Barat (500 ha), Riau (700 ha), Bengkulu (200 ha), Lampung (200 Ha), Sumatera Selatan (200 ha), Sulawesi Utara (2.000 ha), NTB (300 ha), NTT (150 ha), Timor Timur (100 ha), Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.

Bidang Usaha Buah-buahan (Jeruk, Alpokat, Nanas, Mangga, Pisang, Sirsak, Rambutan, Markisah, Pepaya, Anggur, Salak, Semangka, Manggis dan Lain-lain).

Untuk PMA' PMDN, Non PMA/PMDN, lahan tersedia di Jawa Barat (8000 ha), Jawa Tengah (2.600 ha), D.I. Yogyakarta (70 ha), D.I. Aceh (1.000 ha), Sumatera Utara (5.000 ha), Sumatera Barat (9.500 ha), Riau (5.000 ha), Jambi (7.000 ha), Bengkulu (4.000 ha), Lampung (1.000 ha), Sumatera Selatan (5.300 ha), Kalimantan Barat (10.000 ha), Kalimantan Timur (1.500 ha), Kalimantan Tengah (5.000 ha), Kalimantan Selatan (1.300 ha), Sulawesi Utara (2.000 ha), Sulawesi Tengah (15.000 ha), Sulawesi Tenggara (7000 ha), NTB (5.500 ha), NTT (9000 ha) dan Jawa Timur.

Jeruk termasuk Prioritas Tahap I PIR Pangan

Berdasarkan SK Dirjen Pertanian Tanaman Pangan I.HK.050.85.8 tanggal Pebruari 1985, jeruk termasuk salah satu Komoditi Prioritas Tahap Pertama urutan ke-14, untuk komoditi Substitusi Impor, Selain jeruk, yang termasuk prioritas tahap pertama PIR pangan untuk komoditi substitusi impor ialah: kedelai, jagung, bawang putih, anggur, rambutan dan kentang.

Peluang Investasi

Memperhatikan potensi pasar dan potensi alam Indonesia jeruk termasuk jenis komoditi hortikultura (buah-buahan) yang dipandang mempunyai prospek baik untuk investasi di bidang produksi, selain mangga, rambutan, nanas, pisang dan lain-lain. Demikian juga jeruk

dipandang cukup potensial untuk dikembangkan pengolahannya c
para investor, guna memenuhi permintaan pasar baik dalam ne
maupun ekspor.

6. MANGGA

Dipandang dari potensi pasar dan potensi alam Indonesia, ma
ga mempunyai prospek yang baik untuk investasi dibidang bu
buahan.

Mangga juga termasuk komoditi buahn-buahan yang mempun
permintaan pasar dalam bentuk segar yang cukup kuat. Peningka
produksi pada skala tertentu masih terserap langsung oleh pasa
buah segar. Hanya untuk keperluan pengolahan, dibutuhkan pertan
an yang lebih luas, sehingga tidak bersaing dengan keperluan pa
segar yang dapat membayar dengan harga yang lebih tinggi.

Jenis mangga di Indonesia cukup banyak jumlahnya, tetapi je
yang mempunyai arti penting diantaranya mangga Arumanis, Gol
Madu, Manalagi, Cengkir dan Gedong.

Produksi Mangga.

Produksi mangga Indonesia, berdasarkan data dari Statistik Pe
nian 1986, perkembangannya dari tahun 1983 – 1986 adalah seb
berikut :

Tabel. V.20. PRODUKSI MANGGA DI INDONESIA

| Tahun. | Luas areal (Ha) | Produksi (Ton) | Rata-rata Produksi (KW/Ha) |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1983 | 85.103 | 447.900 | 52,6 |
| 1984 | 89.326 | 442.244 | 49,5 |
| 1985 a) | 92.709 | 384.680 | 49,5 |
| 1986 b) | 89.998 | 388.629 | 43,2 |

Keterangan :

a. Angka sementara

b. Angka perkiraan



Daerah Sentra Produksi

Daerah Sentra Produksi Mangga di Indonesia adalah Jawa Barat (Indramayu, Cirebon, Subang dan Kuningan) yang terkenal dengan mangga "Cengkir" dan "Gedong". Jawa Tengah (Blora, Boyolali, Sragen, Klaten dengan mangga "gadung" dan "lali jiwo" nya.) Jawa Timur (Probolinggo, Pasuruan, Gresik) dengan mangga "Arum manis", "Golek" dan "Manalagi". di NTB (Lombok Barat) dan Propinsi lain yang berpotensi.

Sedangkan daerah-daerah yang potensial untuk pengembangan, selain Sulawesi Selatan adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT.

Ekspor mangga.

Ekspor mangga terutama ke Singapura, Hongkong, Malaysia, Saudi Arabia dll. Jumlah ekspor mangga dari tahun 1981 s/d bulan Juni 1986 adalah :

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Tahun 1981 sebesar | 16.000 kg | dengan nilai FOB US. \$ | 1.525.000; |
| Tahun 1982 sebesar | 35.902 kg | dengan nilai FOB US. \$ | 6.962.000; |
| Tahun 1983 sebesar | 62.856 kg | dengan nilai FOB US. \$ | 26.648.000; |
| Tahun 1984 sebesar | 120.814 kg | dengan nilai FOB US. \$ | 43.581.000; |
| Tahun 1985 sebesar | 41.682 kg | dengan nilai FOB US. \$ | 34.083.000; |
| Tahun 1986 sebesar | 4.862 kg | dengan nilai FOB US. \$ | 6.146.000; |

(s/d Juni)

Khusus ekspor mangga ke Hongkong dari data yang ada, Indonesia tahun 1982 mengekspor sebanyak 500 kg dan tahun 1986 (s/d Juni) telah mengekspor 1.064 kg. Sedangkan impor Hongkong akan mangga tahun 1980 sebesar 12.807 ton dan tahun 1984 sebanyak 6.186 ton. Sehingga peluang pasar luar negeri untuk komoditi mangga masih cukup besar.

Disamping itu, berdasarkan Studi oleh Agro Food System Inc, for Marketing Survey of The Processed Fruits and Vegetables (1983) yang disponsori USAID, mangga yang diolah dalam bentuk puree mempunyai peluang baik untuk diekspor ke A.S., disamping jambu biji dan pepaya.

Analisa Ekonomi Usaha Tani Mangga.

Berdasarkan laporan dari Daerah, berusaha tani mangga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan luas lahan 1 (satu) Ha, dan ditanami dengan bibit mangga manalagi, arummanis dan gadung, masing-masing 56 pohon, 6 pohon dan 5 pohon. Mulai tahun ke-III s/d VI telah dapat menghasilkan pendapatan bersih kurang lebih Rp. 337.202,-

Fondapatan tersebut telah dapat mengembalikan total biaya produksi tahun ke I dan II (sebelum menghasilkan) yang jumlahnya sebesar Rp. 225.500,— dan masih untung Rp. 112.202,—

Sedangkan untuk tahun ke-VII dan VIII dari usaha tani tersebut telah dapat memperoleh keuntungan bersih, tahun VII sebesar Rp. 585.8 dan tahun VIII sebesar Rp. 545.725.-

Analisa kuantitatif usaha tani mangga tersebut dapat diurai seperti berikut (lihat Tabel V. 21).

Daerah penanaman dan pengembangan.

Luas panen mangga di Indonesia terdapat di D.I. Aceh seluas 11.303 Ha; Jawa Barat seluas 11.303 Ha; Jawa Timur seluas 43.553 Ha; Jawa Tengah seluas 16.774 Ha; Bali seluas 2.147 Ha; Nusa Tenggara Barat seluas 4.053 Ha; Nusa Tenggara Timur seluas 3.438 Ha dan Sulawesi Selatan 11.577 Ha.

Daerah untuk pengembangan.


Untuk pengembangan *bidang usaha buah-buahan* (mangga, alpukat, nenas, jeruk, pisang, sirsak, rambutan, markisah, pepaya, anggur, sawi, semangka dll.), berdasarkan DSP. 1987, bagi investor disediakan lahan di daerah Jawa Barat (8000 ha), Jawa Tengah (2600 ha), D.I. Yogyakarta (970 ha), D.I. Aceh (1000 ha), Sumatera Utara (5.000 ha), Sumatera Barat (9500 ha), Riau (5000 ha), Jambi (7000 ha), Bengkulu (4000 ha), Lampung (1000 ha), Sumatera Selatan (5.300 ha), Kalimantan Barat (10.000 ha), Kalimantan Timur (1500 ha), Kalimantan Tengah (5.000 ha), Kalimantan Selatan (1300 ha), Sulawesi Utara (2000 ha), Sulawesi Tengah (15000 ha), Sulawesi Tenggara (5000 ha), NTB (5.500 ha), NTT (2000 ha) dan Jawa Timur.

Sedangkan untuk *bidang usaha pembenihan/pembibitan* (alpukat, mangga, jeruk, sirsak, rambutan, jambu biji, dll.) adalah Jawa Tengah (100 ha), Sumatera Barat (500 ha), Riau (700 ha), Bengkulu (100 ha), Lampung (200 ha), Sumatera Selatan (200 ha), Sulawesi Utara (2000 ha), NTB (300 ha), NTT (150 ha), Timor Timur (100 ha) daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.



| No. | Kegiatan | Tahun ke I | | Tahun ke II | | Tahun ke III | | Tahun ke VI | | Tahun ke V | | Tahun ke VI | | Tahun keVII | | Tahun keIII | |
|---------------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | | Vol | Nilai | Vol | Nilai | Vol | Nilai | Vol | Nilai | Vol | Nilai | Vol | Nilai | Vol | Nilai | Vol | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Nilai sewa tanah per tahun | — | 21875 | 21875 | | 28125 | | 40625 | | 10769 | | 50000 | | 59375 | | 34375 | |
| | 2. Pajak Ipeda, zakat dsb. | | 8750 | 10625 | | 2846 | | 13438 | | 16875 | | 20625 | | 21250 | | 13125 | |
| B. Sarana Produksi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Bibit Manalagi (ph) | 56,3 | 20125 | | | | | | | | | | | | | | |
| | — Arumanis (ph) | 6,3 | 1875 | | | | | | | | | | | | | | |
| | — Gadung (ph) | 5 | 3750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Pupuk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — Kandang (pkl) | 200 | 10.625 | — | — | — | — | | | — | — | | | | | | |
| | — Urea (kg) | 25 | 1000 | 68 | 3000 | 25 | 1500 | | | 87,5 | 5875 | | | | | | |
| | — DAP (kg) | 75 | 3750 | — | — | — | — | | | — | — | | | | | | |
| | 3. Obat-obatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — Furadan (kg) | 18,8 | 7500 | | | — | — | — | — | 1,3 | 1250 | | | | | | |
| | — Diazinon | — | — | | | — | — | 1,3 | 1250 | — | — | | | | | | |
| | — Endrin | — | — | | | 1,3 | 625 | — | — | — | — | | | | | | |
| | 4. Bahan, alat alat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — Pacul | 75 | 8750 | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | — Keranjang | 5 | 750 | | | 12,5 | 938 | 53,2 | 4875 | 102,5 | 10750 | 148,8 | 19625 | 193,8 | 29375 | 158,8 | 216 |
| | — Kertas Semen | — | — | | | 12,5 | 375 | 62,5 | 1875 | 118,8 | 5250 | 151,3 | 5875 | 275 | 13875 | 268,8 | 132 |
| | — Lain-Lain | 3,8 | 1875 | | | 1,7 | 875 | 25 | 1000 | — | 1250 | — | 1250 | — | 1875 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------------|------|-------------|------|------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
| C. Tenaga Kerja (HKP) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Pengolahan tanah | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Membuat Lubang | 13,8 | 6875 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Penanaman | 12,5 | 6500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Penyiangan/ Pemangkasan | 5 | 1500 | 16,3 | 9000 | 15 | 9250 | 5 | 2000 | 5 | 2500 | 3,8 | 2625 | | | | |
| | 5. Pemupukan | 12,5 | 5750 | 5 | 2375 | 2,5 | 2000 | - | - | 5 | 2500 | - | - | | | | |
| | 6. Penyemprotan | - | - | - | - | 1,3 | 750 | 1,3 | 500 | 1,3 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| | 7. Panen | - | - | - | - | 1,3 | 1250 | 7,5 | 6750 | 7,5 | 8000 | 7,5 | 11750 | 8,8 | 3125 | 10,9 | 14375 |
| | 8. Menyiram | - | 31875 | - | 35000 | - | 27500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 9.9. Mengeranjang | - | - | - | - | 1,3 | 625 | 5 | 4250 | 6,3 | 5500 | 7,5 | 8750 | 7,5 | 10625 | 5 | 7500 |
| D. Kredit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pinjaman kredit bunga, per musim/tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Total Biaya Produksi | | 143125 | | 81875 | | 76659 | | 76563 | | 65519 | | 120500 | | 138500 | | 104275 | |
| F. Hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Mangga (dalam keranjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 37500 | | 58,8 109375 | | 91,3 191250 | | 120 440000 | | 152500 724375 | | 133,8 650000 | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. Pendapatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 39159 | | 32812 | | 125731 | | 139500 | | 585875 | | 545735 | |



7. PISANG

Pisang merupakan komoditi hortikultura penting di pasaran dunia setelah jeruk dan mempunyai prospek baik untuk dikembangkan sebagai komoditi komersial dimasa mendatang.

Potensi pasar di dalam dan luar negeri cukup memberi harapan baik sebagai pisang segar maupun berupa hasil olahan seperti tepung pisang, keripik (chips), selai, ledre dan bentuk makanan lain.

Potensi pasar dunia cukup cerah dengan terus meningkatnya permintaan dari tahun ke tahun. Jepang, Hongkong, Saudi Arabia dan Brunei Darusalam dapat diharapkan menjadi pasar utama bagi produksi pisang Indonesia. Sementara itu permintaan untuk konsumsi dalam negeri sendiri juga meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatnya pendapatan serta kesadaran gizi masyarakat.

Alam Indonesia cukup potensial untuk pengembangan tanaman pisang. Beberapa daerah seperti D.I. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB memberi harapan untuk pengembangan usaha penanaman pisang.

Produksi dan Konsumsi.

Pertanaman pisang di Indonesia masih diselenggarakan secara tradisional di pekarangan dan tegalan yang menurut data yang tercatat mencapai luas 170 ribu hektar dengan produksi mendekati 2 juta ton tiap tahun (1983 - 1985).

Keadaan luas panen dan produksi dari beberapa daerah penghasil utama tahun 1982 - 1983, seperti tabel berikut ini:


Tabel V.22 DAERAH PENGHASIL PISANG DI INDONESIA

| Propinsi/ Kabupaten | Luas Panen (Ha) | Jumlah Pohon (Pohon) | Produksi (ton) |
|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| JATIM | 71.068,88 | 33.961.774 | 365.443 |
| Banyuwangi | 20.643,69 | 7.748.987 | |
| Trenggalek | 6.374,37 | 1.355.751 | |
| Jombang | 5.082,49 | 2.152.890 | |
| Pacitan | 5.554,85 | 1.746.397 | |

| Propinsi/ Kabupaten | Luas Panen (Ha) | Jumlah Pohon (Pohon.) | Produk (ton) |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| JATENG | 57.354,97 | 29.828.828 | 238.24 |
| Demak | 16.338,42 | 231.222 | |
| Blora | 10.738,89 | 1.990.647 | |
| Wonogiri | 5.324,03 | 1.112.772 | |
| Sragen | 4.660,16 | 1.709.331 | |
| SULAWESI SELATAN | 21.092,91 | 10.268.984 | 58.82 |
| Gowa | 2.652,07 | 508.825 | |
| Bone | 2.505,44 | 1.476.182 | |
| Pinrang | 1.829,13 | 2.250.706 | |
| Wajo | 1.406,43 | 1.239.269 | |
| N. T. B. | 9.799,53 | 2.178.224 | 196.14 |
| Lombok Tengah | 3.940,61 | 576.955 | |
| Lombok Timur | 3.904,29 | 327.766 | |
| B i m a | 888,65 | 468.081 | |
| D.I. YOGYAKARTA | 7.465,65 | 2.367.886 | 24.46 |
| Bantul | 5.303,60 | 611.462 | |
| Gunung Kidul | 757,31 | 431.577 | |
| Sleman | 793,94 | 763.984 | |
| B A L I | 6.451,21 | 10.119.739 | 85.86 |
| Buleleng | 1.302,25 | 1.671.015 | |
| Badung | 1.112,74 | 1.839.309 | |
| SUMBAR | 6.167,15 | 2.418.153 | 25.23 |
| Padang Pariaman | 2.170,29 | 340.046 | |
| Pesisir Selatan | 806,50 | 247.716 | |
| Lima Puluh Kota | 614,85 | 228.722 | |

Sumber : Direktorat Jenderal Pertanian
Tanaman Pangan, Tahun 1982/1983.

Di Indonesia ada dua kelompok jenis pisang, yaitu *pisang n* yang dimakan langsung dalam keadaan segar dan *pisang masak*, y biasa di konsumsi setelah di olah atau dimasak terlebih dahulu. Je jenis pisang ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Beber diantaranya merupakan jenis khusus yang terdapat di daerah tertet seperti berikut :



| Pisang Meja | Pisang Masak | Daerah Penyebaran Utama |
|--|---------------|---|
| 1. Pisang Ambon (Gross michel) | — | Jawa Barat Jawa Tengah |
| 2. Pisang Ambon Hijau (Giant Cavendish) | — | Jawa Barat |
| 3. Pisang Badak/Pisang Morosebo (Dwarf Cavendish) | — | Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur |
| 4. Pisang Raja | — | Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur |
| 5. Pisang Barangan | — | Sumatera Utara D.I. Aceh |
| 6. Pisang Emas | — | Jawa Barat Lampung |
| 7. Pisang Raja Sere/Susu | — | Jawa Barat |
| 8. — | Pisang Nangka | D.K.I. Jawa Barat |
| 9. — | Pisang Kepok | Jawa Tengah N.T.B. Maluku. |
| 10. — | Pisang Tanduk | Jawa Barat Jawa Tengah |

Menurut data Neraca Bahan Makanan 1983 – 1986 hampir seluruh produksi terserap untuk konsumsi dalam negeri dengan sekitar 10 % nya tercecer. Untuk dapat mengisi pasar luar negeri, penanam pisang perlu ditingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif agar dapat memenuhi standar mutu komoditi dan kesinambungan produksi yang dapat diandalkan. Dalam hal ini termasuk pemilihan jenis yang tepat teknik produksi dan penanganan segar atau pasca panen sampai ke cara pemasarannya.

Analisa Usaha Tani

Berdasarkan Analisa Ekonomi Usaha Tani di Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur), bertanam pisang dengan luas lahan 1 Ha, dengan populasi tanaman pisang tahun I dan II 233 pohon kemudian tahun III dan IV meningkat menjadi 466 pohon, akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : Tahun I belum, tahun II sebesar Rp. 51.281, tahun


III sebesar Rp. 212.799 dan tahun IV Rp. 315.943.

Perincian dari Analisa Ekonomi Usaha Tani pisang tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Tabel V.23. ANALISA USAHATANI PISANG DI CIANJUR, 1985-1986

| NO. | KEGIATAN | THN. KE-I | THN KE-II | THN KE-III | THN KE-IV | TH |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | VOL. NIL (Rp) | VOL. NIL (Rp) | VOL. NIL (Rp) | VOL. NIL (Rp) | V |
| A. PAJAK | | | | | | |
| 1. | Nilai sewa tanah per tahun | - 66666 | - 66666 | - 66666 | - 66666 | |
| 2. | Pajak, Ipeda Zakat, dsb | - 1933 | 1933 | 2066 | - 2066 | |
| B. SARANA PRODUKSI | | | | | | |
| 1. | Bibit | | | | | |
| | - Pisang (phn) | 223 11666 | - - | - - | - - | - - |
| 2. | Pupuk | | | | | |
| | - Kandang (pkl) | 223 13999 | - - | - - | - - | - - |
| | - Urea+TSP (kg) | - - | - - | 233 20999 | - - | - - |
| 3. | Obat-obatan | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4. | Bahan, alat-alat | | | | | |
| | - Cangkul | 3 6666 | - - | - - | - - | - - |
| | - Garpu | 3 11666 | - - | - - | - - | - - |
| C. TENAGA KERJA | | | | | | |
| 1. | Pengolah tnh | 19,9 11999 | - - | - - | - - | - - |
| 2. | Membuat lub. | 13,3 799 | - - | - - | - - | - - |
| 3. | Penanaman | 9,9 5999 | - - | - - | - - | - - |
| 4. | Penyiangan/ pemangkasan | 26,6 15999 | 26,6 15984 | 26,6 17316 | 26,6 19980 | |
| 5. | Pemupukan | 6,6 3999 | - - | 3,33 2165 | - - | - - |
| 6. | Penyemprotan | - - | - - | - - | - - | - - |
| 7. | panen | - - | 6,6 3996 | 6,6 4329 | 6,6 4995 | |
| D. KREDIT | | | | | | |
| | Pinjaman kredit bunga per musim /tahun | - - | - - | - - | - - | - - |
| E. TOTAL BIAYA PRODUKSI | | | | | | |
| | | 158591 | - 88579 | - 113541 | - 33707 | |
| F. HASIL | | | | | | |
| | | - - | 233 - | 466 - | 466 - | |
| | | | 139860 | 326340 | 34965 | |
| G. PENDAPATAN | | | | | | |
| | | - 158591 | - 51281 | - 212799 | - 31594 | |

Sumber : Vademikum IV 1987, Direktorat Bina Produksi Hortikultura



Potensi Pasar.

Prospek pasar dalam negeri bagi hasil-hasil hortikultura termasuk pisang sangat cerah. Potensi perkembangan cukup besar. Hal ini berdasarkan perhitungan, penduduk makin bertambah, industri pengolahan makin berkembang, kesadaran gizi makin meningkat.

Prospek pasar luar negeri cukup baik, permintaan pasar Internasional akan pisang, berdasarkan data impor/Ekspor 1983 dan 1985, World Trade Statistik, 1986, FAO, terus meningkat.

Impor Hongkong terhadap pisang tahun 1984 meningkat 64% dibanding tahun 1980, pada tahun 1983 Hongkong impor pisang 23,749 ton (dengan nilai 7.578.000 US \$), pada tahun 1985 meningkat menjadi 35.068 ton (nilainya 11.11.000 US \$). Dalam 2 tahun impor Hongkong akan meningkat 47,7 % (volume) dan 46,7% (nilainya).

Demikian pula Jepang, pada tahun 1983 telah mengimpor pisang 575.895 ton (nilai 231.320.000 US\$) dan tahun 1985 meningkat menjadi 680.035 ton (senilai 304.673.000 US \$).

Brunei Darusalam pada tahun 1985 telah mengimpor pisang senilai 64.000 US \$.

Daerah Pengembangan.

Berdasarkan Daftar Skala Prioritas 1987 (DSP 1987) untuk Bidang Usaha Buah-buahan, pisang terbuka bagi PMA, PMDN, dan Non PMA/PMDN. Untuk itu bersama komoditi buah-buahan lain ialah seperti alpokat, mangga, sirsak, jeruk dan lain-lain) Pemerintah telah menyediakan lahan di Jawa Barat (8000 ha), Jawa Tengah (2.600 ha), Yogyakarta (70 ha), D.I. Aceh (1.000 ha), Sumatera Utara (5.000 ha), Sumatera Barat (9.500 Ha), Riau (5.000 ha),, Jambi (7.000 ha), Bengkulu (4.000 ha), Lampung (1.000 ha), Sumatera Selatan (5.300 ha), Kalimantan Barat (10.000 ha), Kalimantan Timur (1.500 ha), Kalimantan Tengah (5.000 ha), Kalimantan Selatan (1.300 ha), Sulawesi Utara (2.000 ha) Sulawesi Tengah (15.000 ha), Sulawesi Tenggara (5.000 ha), NTB (5.500 ha), NTT (2.000 ha) dan Jawa Timur.

8. RAMBUTAN

Rambutan adalah salah satu jenis buah-buahan yang banyak digemari dan memiliki potensi pasar dan potensi produksi yang mempunyai prospek baik untuk investasi di bidang produksi dan pengolahan.

Oleh karenanya, komoditi rambutan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu komoditi prioritas dan terbuka bagi PMK, PMA, dan Non PMDN/PMA.

Buah rambutan digemari oleh masyarakat luas dan biasanya dikonsumsi dalam bentuk segar maupun bentuk olahan. Bentuk, warna, dan tekstur dari daging buah rambutan mempunyai beberapa persamaan dengan lyohee dan klengkeng yang masih diimpor. Oleh sebab itu, rambutan kelengkeng dapat digunakan sebagai substitusi impor ke jenis buah tersebut di atas.

Jenis-jenis Komersial

Ada beberapa jenis rambutan yang komersial yang diusahakan di Indonesia dan mempunyai daging buah yang berkualitas baik yaitu *Rambutan Lebak Bulus, Binjai, Rapih, Simacan, Sitangkue, Aceh Gundul*, dengan produksi masing-masing per-hektarnya 5.799 t, 3.947 ton, 4.354 ton, 4.145 ton, 8.351 ton, 8.487 ton dan 4.618 t.

Perkembangan Produksi


Perkembangan luas panen dan produksi rambutan Indonesia sebagai berikut :

Tabel V.24. PERKEMBANGAN LUAS PANEN DAN PRODUKSI RAMBUTAN

| TAHUN | PANEN | | PRODUKSI (TON) | PRODUKSI/HA (TON/HA) |
|-------|-----------|-----------|----------------|----------------------|
| | POHON | LUAS (Ha) | | |
| 1983 | 1.902.617 | 27.614 | 91.052 | 33,0 |
| 1984 | 2.714.506 | 39.920 | 108.328 | 27,1 |
| 1985 | 1.950.656 | 28.303 | 110.041 | 39,4 |
| 1986 | — | — | 114.312 | 35,7 |

Daerah Sentra Produksi

Daerah-daerah sentra produksi rambutan di Indonesia meliputi *D.I. Aceh (Aceh Timur - Selatan, Aceh Barat), Sumatera Utara (Serdang, Simalungung, Tapanuli Selatan, Langkat), Sumatera B*



Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman), *Fiau* (Kampar), *Jambi* (Batanghari), *Sumatera Selatan* (Oki, Oku, Lematang Ilir), *Lampung* (Lampung Tengah) dan *Bengkulu*, *Jawa Barat* (Bogor, Bekasi, Pandeglang, Ciamis, Cianjur), *Jawa Tengah*. Banyumas, Magelang, Cilacap, *Jawa Timur* (Banyuwangi, Jember, Blitar), *Bali* (Buleleng, Tabanan), *NTB* (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Dompu, Bima), *Sulawesi Utara* (Minahasa), *Sulawesi Tengah* (poso), *Sulawesi Selatan* (Goa), dan *Sulawesi Tenggara*, *Kalmantan Barat* Sambas, Pontianak), *Kalimantan Selatan* (Banjarmasin).

Sedangkan daerah-daerah yang potensial untuk pengembangan komoditi rambutan antara lain *D.I. Aceh*, *Sumatera Utara*, *Riau* dan *Jambi*.

Analisa Usaha Tani


Berusaha di bidang komoditi rambutan, dengan luas tanah 1 ha dan jumlah tanaman rambutan 100 pohon, selama 8 tahun akan mendapat keuntungan kurang lebih sebagai berikut :

a. Hasil selama 8 tahun.

| TAHUN | H A S I L | |
|---------------------|-----------|------------------|
| | KG | RUPIAH |
| I | — | — |
| II | — | — |
| III | 2.000 | 700.000 |
| IV | 3.000 | 1.050.000 |
| V | 4.000 | 1.400.000 |
| VI | 5.500 | 1.925.000 |
| VII | 7.000 | 2.450.000 |
| VIII | 7.500 | 2.625.000 |
| JUMLAH HASIL | | 9.150.000 |

b. Biaya Produksi

1. Bahan (bibit pupuk) Rp. 250.000,-
2. Alat (sprayers ember) Rp. 100.000,-
3. Upah buruh Rp. 450.000,-



3. Upah buruh Rp. 450.000,-
 4. Biaya lain-lain (sewa tanah, Ireda) Rp. 1.250.000,-

Jumlah biaya keseluruhan Rp. 2.050.00

Keuntungan selama 8 tahun Rp. 7.100.00

Perkembangan Harga

Perkembangan harga rambutan ditingkat pedesaan dan ditinj grossir (harga borongan) rata-rata bulanan tahun 1983 – 1985 ur beberapa daerah sebagai berikut :

Tabel V.25. PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA DI PEDESAAN

| DAERAH | HARGA RATA-RATA (Rp/KG) | | |
|-------------------|-------------------------|------|-------|
| | 1983 | 1984 | 1985 |
| D.I. ACEH | 435 | 518 | 580 |
| SUMATERA UTARA | 718 | — | 226 |
| R I A U | — | 286 | 420 |
| JAWA BARAT | 175 | 444 | 465 |
| JAWA TENGAH | 333 | 209 | — |
| JAWA TIMUR | 350 | 356 | 786 |
| B A L I | 539 | 403 | 592 |
| N T B | 492 | — | 1.118 |
| KALIMANTAN TENGAH | 250 | 516 | 569 |

Tabel V.26. PERKEMBANGAN HARGA BORONGAN RATA-RATA BULAN

| DAERAH | HARGA RATA-RATA BORONGAN (Rp/ | | |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | 1983 | 1984 | 1985 |
| D.I. ACEH | 454 | 467 | 429 |
| SUMATERA UTARA | 233 | — | 336 |
| R I A U | 311 | 584 | 442 |
| JAWA BARAT | 350 | 531 | 227 |
| JAWA TENGAH | 197 | — | — |
| D.I. YOGYAKARTA | 600 | 503 | 544 |
| B A L I | 850 | — | — |
| N T B | 1.400 | 1.084 | 1.085 |
| KALIMANTAN TENGAH | 425 | — | 703 |



Perkembangan Konsumsi

Perkembangan konsumsi dalam negeri akan buah rambutan dilihat dari data tahun 1983 – 1986 selalu menyerap produksi rambutan setelah dikurangi yang tercecer.

Perkembangan konsumsi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V.27. PERKEMBANGAN KONSUMSI RAMBUTAN

(Ribuan Ton)

| TAHUN | PRODUKSI | KONSUMSI DALAM NEGERI | |
|-------|----------|-----------------------|--------------|
| | | TERCECER | YANG DIMAKAN |
| 1983 | 91 | 9 | 82 |
| 1984 | 108 | 11 | 97 |
| 1985 | 93 | 9 | 84 |
| 1986 | 114 | 11 | 103 |

Ekspor Impor Rambutan

Ekspor komoditi rambutan dari data yang ada baru ke negara Singapura melalui pelabuhan Polonia.

Perkembangan ekspor rambutan ke Singapura dalam dua tahun terakhir ini meningkat. Tahun 1984 ekspor ke Singapura volume 511 kg dengan nilai FOB US \$ 102.000 dan pada tahun 1985 meningkat menjadi 4.668 kg dengan nilai FOB US \$ 930.000. Kenaikan ekspor ini hampir 10 kali lipat walaupun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan angka produksi yang ada. Hal ini juga disebabkan oleh konsumsi dalam negeri yang cukup tinggi, bahkan pada tahun 1984 – 1986 masih ada impor rambutan olahan rata-rata 11.590 kg dengan nilai CIF. US 9.722 per tahun dari beberapa negara asal, antara lain Thailand dan Singapura.

Peluang Investasi

Memperhatikan potensi pasar dalam negeri dan potensi alam Indonesia serta perkembangan konsumsi, ekspor import tersebut di atas komoditi rambutan masih mempunyai prospek baik untuk investasi bidang produksi dan pengolahan, guna memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun ekspor.

Permintaan pasar akan rambutan (Binjai, Rapih) dalam bentuk segar cukup kuat. Peningkatan produksi dalam skala tertentu masih akan terserap langsung oleh pasaran segar. Tetapi untuk keperluan

pengolahan dibutuhkan pertanaman yang lebih luas, sehingga tidak bersaing dengan keperluan pasar segar.

Terbuka untuk PMDN, PMA dan Non PMDN/PMA

Komoditi rambutan termasuk dalam daftar Skala Prioritas (D tahun 1987 yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam komoditi ini urutan Bidang Usaha Pembenihan/Pembibitan, serta Bidang Usaha Buah-buahan untuk para investor baik PMDN, PMA, maupun Non PMDN/PMA.

Untuk Bidang Usaha Pembenihan/Pembibitan (Alpoklat, Mangga, Sirsak, *Rambutan*, Jambu Biji dan lain-lain) tersedia lahan di Jawa Tengah (100 ha), Sumatera Barat (500 ha), Riau (700 ha), Bengkulu (200 ha), Sumatera Barat (500 ha), Riau (700 ha), Bengkulu (100 ha), Lampung (200 ha), Sumatera Selatan (200 ha), Sulawesi Utara (2.000 ha), NTB (300 ha), NTT (150 ha), Timor Timur (100 ha), Jawa Barat, Jawa Timur D.I. Aceh, Sumatera Utara Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya.

Untuk Bidang Usaha Buah-buahan (Alpoklat, Nanas, Mangga, Jerapang, Pisang, Sirsak, *Rambutan*, Markisah, Pepaya, Anggur, Salak, Semangka dan lain-lain) tersedia lahan di Jawa Barat (8.000 ha), Jawa Tengah (2.600 ha), D.I. Yogyakarta (70 ha), D.I. Aceh (1.000 ha), Sumatera Utara (5.000 Ha), Sumatera Barat (9.500 ha), Riau (5.000 ha), Jawa Timur (7.000 ha), Bengkulu (4.000 ha), Lampung (1.000 ha), Sumatera Selatan (5.300 ha), Kalimantan Barat (10.000 ha), Kalimantan Timur (1.500 ha), Kalimantan Tengah (5.000 ha), Kalimantan Selatan (1.500 ha), Sulawesi Utara (2.000 ha), Sulawesi Tengah (15.000 ha), Sulawesi Tenggara (5.000 ha), NTB (5.500 ha), NTT (2.000 ha) dan Jawa Timur.

Selain itu, dalam program PIR Pangan, komoditi rambutan masuk dalam urutan prioritas ke-6 setelah anggur sebagai komoditi substitusi impor.



BAB VI

POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PETERNAKAN

TUJUAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Tujuan Pembangunan Peternakan adalah untuk meningkatkan produksi, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, penyediaan bahan baku industri, meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan peternak serta tetap memperhatikan lingkungan.

POTENSI

1. Lahan

Berdasarkan hasil sensus pertanian 1983 oleh BPS daratan Indonesia mempunyai potensi lahan kelas IV seluas 18,80 juta Ha, kelas V 77,5 juta Ha dan kelas VI 33,8 juta Ha atau berjumlah 130,1 juta Ha. Potensi ini dapat diusahakan untuk tanaman perkebunan dan usaha peternakan berupa ladang ternak terutama kelas V dan IV yang cukup luas sekali. Hingga saat ini luas padang rumput untuk usaha peternakan seluas 4,0 juta Ha yang tersebar diseluruh Indonesia dan sebagian besar terdapat di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya.

Andaikata diantara lahan seluas 130 juta Ha di atas terdapat separuh atau sepertiga yang sesuai digunakan untuk lahan ternak berarti potensi yang tersedia seluas 43 juta – 65 juta Ha.

Tabel VI.1. PENYEBARAN KELAS LAHAN IV, V dan VI (000 HA)

| KELAS LAHAN | | | | | |
|-------------|---------------|--------|--------|--------|---------|
| No. | Wilayah | IV | V | VI | Jumlah |
| 1. | J a w a | 3.369 | 2.344 | 3.312 | 9.025 |
| 2. | B a l i | 144 | 125 | 206 | 475 |
| 3. | Sumatera | 7.781 | 26.306 | 5.206 | 38.293 |
| 4. | Kalimantan | 1.319 | 23.281 | 13.263 | 37.863 |
| 5. | Sulawesi | 1.869 | 2.106 | 3.425 | 7.400 |
| 6. | Irian Jaya | 1.144 | 17.756 | 6.688 | 25.588 |
| 7. | Nusa Tenggara | 2.069 | 2.200 | 481 | 4.750 |
| 8. | M a l u k u | 1.113 | 3.425 | 1.206 | 5.744 |
| | | 18.808 | 77.543 | 33.543 | 130.135 |

Untuk dapat memanfaatkan potensi ini diperlukan teknologi te
guna.


Sesuai dengan Daftar Skala Prioritas 1987 untuk perusahaan y
menggunakan fasilitas PMA/PMDN tersedia lahan :

- seluas 808.300 Ha untuk perusahaan di bidang ternak potong y
tersebar di seluruh Indonesia kecuali DKI dan Maluku, sedang
DI Yogyakarta khusus untuk pengemukkan.
- seluas 46.761 Ha untuk perusahaan sapi perah tersebar di 13 p
pinsi yaitu di Jawa kecuali DKI, Sumatera kecuali Riau dan Jan
Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan serta Kalimantan Timur.
- seluas 22.529 Ha untuk perusahaan babi tersebar di 11 propi
yakni di Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jawa Barat, Jawa Teng
NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tir
dan Sulawesi Utara, Bali.
- seluas 70.700 Ha untuk bibit ternak potong termasuk aneka ter
tersebar di 19 propinsi yakni di Sumatera kecuali Riau, Jawa
cuali DKI. Sulawesi Selatan dan Tenggara, Kalimantan kecuali
mantan Tengah, NTT, Irian Jaya serta Timor Timur.
- Khusus untuk perusahaan bibit unggas tersedia lahan di prop
Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, I
Jaya serta Timor Timur.
- Untuk hijauan makanan ternak tersedia lahan di Sumatera
cuali Sumatera Barat), Jawa (kecuali DKI dan Jawa Timur), I
mantan (kecuali Kalimantan Timur), Nusa Tenggara Barat, N
Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah serta Tir
Timur.

2. Makanan Ternak

Makanan ternak (hijauan maupun konsentrat) merupakan fal
produksi yang cukup besar yaitu 60 – 80 % dari ongkos produ
Dalam meningkatkan produksi hijauan makanan ternak telah diban
9 Balai Pembibitan Ternak/Hijauan Makanan Ternak (BPT/H
yang tersebar di 9 propinsi, serta di tiap Kabupaten disediakan ke
bibit hijauan sebagai sumber bibit.

Untuk makanan konsentrat pada tahun 1988 terdapat 97 b
perusahaan makanan ternak yang tersebar di 12 propinsi. Jumlah
sebut 72 buah ada di Jawa, 18 buah di Sumatera, 5 buah di Sula



dan 2 buah di Kalimantan Timur. Kapasitas produksi dari seluruh pabrik yang ada 3.060.768 ton/tahun dengan realisasi produksi sebesar 163.300 ton/tahun. Jenis makanan ternak yang telah diproduksi adalah makanan ayam petelur, ayam pedaging, sapi perah, sapi potong, itik, babi, ikan dan udang.

Bahan baku makanan ternak tersebut sebagian berasal dari dalam negeri yaitu jagung, dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah dan yang berasal dari luar negeri berupa tepung ikan, bungkil kedelai dan jagung.

Disamping sumber bahan makanan ternak tersebut, limbah pertanian (sisa-sisa panen tanaman pangan dan perkebunan) juga merupakan sumber pakan hijau yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Adapun produksinya sebagai berikut :

Tabel VI.2 POTENSI PAKAN HIJAUAN DAN LIMBAH PERTANIAN

| No. Jenis Tanaman | Luas Panen (000 Ha) | Prod Lim- bah/rpt/ Ha (ton) | Jumlah limbah rpt/th/ (000 ton) | Tersedia untuk pakan % (000 ton) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|
| A. Tanaman Pangan | | | | |
| 1. Padi | 8.986,0 | 2,5 | 22.465 | 30 6.740 |
| 2. Jagung | 3.052,0 | 7,5 | 22,890 | 50 11.445 |
| 3. K. Tanah | 580,0 | 3,0 | 1,740 | 70 7.218 |
| 4. K. Hijau | 298,0 | 3,0 | 894 | 70 628 |
| 5. K. Kedelai | 1.197,0 | 3,0 | 5.591 | 70 2.514 |
| 6. Ubi Kayu | 1.335,0 | 4,0 | 5.440 | 50 2.270 |
| 7. Ubi Jalar | 234,0 | 7,5 | 1.775 | 80 1.420 |
| B. Perkebunan | | | | |
| 1. Pucuk Tebu | 396,0 | 6,0 | 2.376 | 50 - |
| 2. Kelapa sawit | 526,7 | - | - | - - |
| 3. Karet | 2.714,7 | - | - | - - |
| 4. Kelapa | 3.067,5 | - | - | - - |

Sumber : Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V (1987)

3. Obat-obatan

Sarana kesehatan hewan yang terdiri dari vaksin dan obat-obat yang ada di Indonesia yaitu : 22 buah pabrik obat, 3 buah importir, 29 buah importir merangkap distributor, 612 depon obat hewan dan 250 toko obat hewan.

4. Bibit

Untuk bibit unggas, dalam tahun 1987 terdapat 16 buah perusahaan peternakan ayam bibit penghasil parent stock dan 91 buah perusahaan parent stock berlokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan perusahaan penghasil final stock 70 % berlokasi di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara masing-masing 10 % dan yang lain terdapat di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali.

Untuk ternak potong setiap tahun diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan untuk menentukan daerah-daerah berbibit serta jumlah bibit ternak yang dikeluarkan untuk keperluan daerah lain. Jenis sapi potong yang dapat dipakai sebagai bibit : sapi Aceh, Sapi PO, sapi Bali, sapi Madura dan sapi SO.


C. PERMINTAAN KOMODITI HASIL PETERNAKAN

Permintaan komoditi hasil peternakan pada tahun 2000 diproyeksikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut : jumlah penduduk pada tahun 2000 adalah 222,75 juta jiwa, tingkat pertumbuhan ekonomi 5 % per tahun atau tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita sekitar 3 % per tahun, elastisitas pendapatan untuk permintaan daging, telur, bubuk dan susu cair adalah berturut-turut 1,30, 1,20, 1,00 dan 1,20.

Proyeksi permintaan per kapita dan permintaan total dalam tahun 2000 untuk komoditi-komoditi daging, telur dan susu adalah seperti tertera pada Tabel VI.3.

Permintaan bahan baku untuk industri pembekuan, pengalengan dan pengolahan tradisional tidak diproyeksikan, karena produk olahan ini dinyatakan dalam bentuk berat daging dan berat susu, yang telah diperhitungkan dalam proyeksi permintaan untuk konsumsi di atas.

Permintaan untuk ekspor tidak diproyeksikan, karena hasil peternakan diasumsikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat paling tidak sampai tahun 2000. Ekspor hasil sampingan dari peternakan seperti kulit dan tulang tidak termasuk dalam asumsi.



Tabel VI.3 PROYEKSI PERMINTAAN PER KAPITA DAN PERMINTAAN TOTAL ,
DAGING, TELUR DAN SUSU TAHUN 2000

| Komoditi | Permintaan per kapita (kg) | Permintaan Total (1.000 ton) | Produksi 1987 (1.000 ton) |
|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Daging | 8,26 | 1.840 | 941 |
| Telur | 3,12 | 695 | 483 |
| Susu : | | 1.617 | 286 |
| - Cair | 0,78 | | |
| - Bubuk | 6,48 | | |

KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Arah penanaman modal baik PMA maupun PMDN dalam bidang peternakan adalah, sebagai berikut :

- 1).Prioritas utama adalah PMDN dan PMA yang bersedia membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dalam bentuk Inti PIR Peternakan.
- 2).Bersifat padat karya dan untuk yang bersifat padat modal sangat selektif oleh karena sifat dan situasinya seperti usaha pembibitan dan sebagainya.
- 3).Diutamakan pada usaha pendukung yang dapat membantu pada pola usaha peternakan rakyat baik berupa pakan, vaksin dan obat-obatan maupun bibit serta pengolahan hasil.

Berdasarkan sifat dan skala usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- 1).Peternakan rakyat dengan ciri usaha berskala kecil dan jenis komoditi yang diusahakan sangat beragam.
- 2).Usaha pokok keluarga dengan skala tertentu, menurut jenis ternak yang dipelihara dan dapat memberikan pendapatan sekitar US \$ 2.000/ keluarga/tahun. Peternak ini termasuk peserta Plasma PIR dan peternak pembinaan khusus.
- 3).Perusahaan besar diarahkan serta dibina untuk menghasilkan komoditi ekspor dan subsidi impor serta bersedia menjadi Inti dari PIR Peternakan ataupun sebagai usaha perintis di dalam memanfaatkan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti pembukaan ladang ternak dan sebagainya.

Didasarkan ketiga skala usaha itu pengembangan produksi peternakan dilakukan dalam sistem komoditi agribisnis. Artinya untuk menaikkan tingkat produktivitas yang tinggi usaha diarahkan untuk mencukupi permintaan akan bibit, pakan hijauan dan konsentrat, vaksin dan obat-obatan. Ketersediaan sarana produksi di lokasi dengan harga yang terjangkau ternak merupakan prasyarat bagi berlangsungnya usaha produktif.

Bidang usaha peternakan yang terbuka meliputi :

Bidang Pra Produksi Peternakan :

- a. Makanan Ternak : ransum, konsentrat, makanan lain komponen makanan ternak.
- b. Industri Obat-obatan hewan : farmasi, formulasi, bahan baku antibiotik, bahan baku vitamin, bahan tambahan farmasi, vaksin, serum, sediaan diagnosis
- c. Industri Peralatan Peternakan.

Bidang Produksi Peternakan :

Peternakan ayam petelur, pedaging, itik, sapi potong, babi, kambing, sapi, sapi perah, pembibitan ternak, hijauan makanan ternak, pemotongan dan pengawetan daging.


Bidang Pasca Produksi Peternakan :

- a. Industri makanan daging dalam kaleng, daging beku, sari daging air daging.
- b. Industri susu dan makanan/bahan makanan susu.
- c. Industri Frozen egg, liquid egg, solid egg dan dry egg white.

Dalam pengembangan peternakan maka penanaman modal yang berkembang baru pada :

- (1). Usaha ayam ras pedaging maupun ayam ras petelur mulai dari bibit sampai dengan usaha produksi telur daging.
- (2). Usaha pendukung baik industri hulu seperti pabrik pakan, vaksin obat-obatan serta industri hilir, akan tetapi masih terbatas pada industri pengolahan susu (IPS) baik oleh PMA maupun PMDN.

Penanaman modal pada usaha ternak lainnya masih belum berkembang dimana hal ini berarti bahwa kemungkinan atau peluang penanaman modal di bidang usaha masih luas. Bidang-bidang usaha peternakan meliputi pembibitan, pengembangbiakan, penggemukan, pengolahan serta pemasaran hasil. Di samping itu juga secara terpadu dapat dilakukan penyediaan sarana untuk keperluan sendiri.



Di bidang usaha yang masih terbuka meliputi peternakan sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, itik, ayam ras, aneka ternak, baik usaha pembibitan, produksi dan usaha pendukung sarana produksi, yaitu pakan dan obat-obatan serta pengolahan dan pemasaran. Dewasa ini diperkirakan bidang usaha penanaman modal dalam usaha peternakan yang sangat baik adalah usaha :

- (1).Babi untuk dapat memenuhi permintaan Singapura sebanyak 1,2 juta ekor/tahun.
- (2).Sapi potong untuk menghidupkan kembali wilayah ekspor ternak/daging sapi sekaligus untuk meningkatkan perekonomian beberapa wilayah seperti NTB, NTT, Tim-tim dan Sulawesi Selatan.
- (3).Sapi perah untuk substitusi impor susu dan untuk dapat memenuhi susu dan untuk dapat memenuhi kapasitasampung dari pabrik susu yang sudah ada.
- (4).Usaha pembibitan untuk pengembangan peternakan rakyat dan pola peternakan lainnya.

Di samping itu juga dewasa ini beberapa usaha peternakan telah tertutup untuk PMA dan PMDN, yaitu usaha ayam petelur, ayam ras, pedaging, dan itik. Khususnya usaha pembibitan ayam ras tertutup untuk PMA.


Di bidang peternakan, sedang dikembangkan PIR Perunggasan dan PIR bersusuan.

PIR-PERUNGGASAN

PIR Perunggasan merupakan tindak lanjut Pelaksanaan Keppres nomor 50 tahun 1981 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. TN. 330/342/Kpts/5/1984 tanggal 28 Mei 1984. Dalam Keppres No. 50 Tahun 1981 tersebut dinyatakan, bahwa usaha budidaya ayam ras diarahkan menjadi porsi usaha keluarga. Dengan demikian terdapat batasan pemeliharaan ayam petelur maksimal 5.000 ekor, sedangkan ayam broiler sebanyak 750 ekor/minggu.

PIR Perunggasan adalah bentuk pembinaan usaha peternakan unggas melalui sistem bekerjasama tertutup (artinya Inti sebagai penyebar sarana produksi kepada Plasma, sedangkan Plasma harus menjual hasil produksinya kepada Inti) yang saling menguntungkan antara perusahaan penyalur sarana produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi peternakan ayam sebagai Plasma.

Di dalam PIR Perunggasan terdapat Inti dan Plasma. Yang bertindak sebagai Inti adalah Koperasi, Perusahaan Swasta apa bila koperasi belum mampu, perusahaan daerah, kerjasama antara Koperasi, Perusahaan Swasta dan atau Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang penyaluran. Sarana produksi peternakan, penyaluran dan pe-



masaran hasil peternakan ayam.

Sedangkan plasma adalah peternak ayam sebagai pelaksana produksi yang tergabung dalam Koperasi maupun kelompok, di mana yang bertindak sebagai plasma adalah peternak yang dibina menjadi anggota Koperasi.

Tugas dan Fungsi Inti dan Plasma

Tugas dan fungsi Inti adalah (a) menyediakan dan menyalurkan sarana produksi peternakan, (b) memberi input teknologi/keterampilan dan management kepada peternak, (c) membimbing peternak untuk meningkatkan usaha peternakan ayam, (d) menyediakan sarana lepas panen dan pemasaran hasil ayam, (e) memasarkan hasil produksi dari hasil peternakan plasma dan (f) memberi iklim dan mendorong mengembangkan kegiatan koperasi.

Tugas dan fungsi plasma adalah (a) menerima sarana produksi peternakan dari Inti, (b) mengelola sarana dan melakukan kegiatan produksi dengan teknologi dan management yang sebaik-baiknya (c) menyebarkan kegiatan kelompok/koperasi sebagai unit usaha yang memberikan keuntungan bersama, (d) menjual seluruh atau sebagian dari hasil produksinya kepada Inti.

Macam Plasma


Menurut bentuknya ada 2 macam Plasma yaitu :

- a. Plasma Kesepakatan (PK), yaitu Plasma yang hubungan kerjanya dengan Inti diatur melalui perjanjian tertulis dengan kesepakatan bersama yang menjamin keuntungan bagi petani ternak.
- b. Plasma Ratio (PR), yaitu Plasma yang hubungannya dengan Inti melalui perjanjian tertulis dengan memperhitungkan rasio antara harga jual produksi kepada Inti dengan harga sarana produksi peternakan yang diterima oleh petani ternak.

Plasma Ratio

Setiap petani ternak yang bertindak sebagai Plasma Ratio (PR) menjadi anggota pada salah satu Koperasi atau kelompok di tempat tinggal dan tempat usahanya. Petani plasma ini harus telah berpengalaman memelihara petelur maupun ayam pedaging sekurang-kurangnya satu siklus produksi atau telah mendapat sertifikat Kursus Beternak Ayam.

Kegiatan petani ternak tersebut dibina dalam kelembagaan berupa Koperasi/Kelompok. Untuk pelaksanaan program PIR Perunggas disyaratkan bahwa KUD/Koperasi Peternak Unggas (KPU) harus telah berbadan hukum dan memenuhi persyaratan tiga sehat, yaitu



Sehat Usaha; Sehat Organisasi; dan Sehat Mental. Disamping itu harus mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Dinas Peternakan dan Ketua Koperasi Daerah Dati II setempat. Setiap kelompok yang terlibat dalam kegiatan PIR – Perunggasan harus merupakan kelembagaan yang mantap dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama. Petani ternak diwajibkan menjual produksinya sekurang-kurangnya 75 % kepada Inti dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Ratio yang telah disepakati antara Inti dengan petani ternak Plasma Ratio. Ratio tersebut adalah perbandingan harga beli sarana produksi peternakan yang diterima petani ternak dengan harga jual produksi (daging dan telur) kepada Inti. Untuk dapat terciptanya suatu bentuk kerjasama Inti dan Plasma yang mantap dan saling menguntungkan, ditentukan satu model perhitungan rasio secara umum dimana angka-angka nominalnya dapat diisi sesuai dengan masing-masing daerah.

Plasma Kesepakatan (PK)

Setiap petani ternak ayam yang bertindak sebagai Plasma Kesepakatan (PK) harus berpengalaman memelihara ayam petelur/pedaging sekurang-kurangnya 1 siklus produksi atau telah mendapat sertifikat Kursus Beternak Ayam. Petani ternak menjual seluruh produksinya kepada Inti dengan penentuan harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Inti dengan petani ternak.

Wilayah Kegiatan Plasma

Guna menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan maka setiap petani ternak hanya diperbolehkan menjadi anggota pada satu KUD/KPU maupun kelompok, dan pada saat yang bersamaan setiap petani ternak diperbolehkan mengadakan kerjasama hanya pada 1 Inti.

Kegiatan petani ternak tersebut dibina dalam kelembagaan berupa Koperasi/Kelompok yang diadakan pembatasan wilayah kegiatannya, dimana ruang lingkup koperasi disesuaikan dengan ketentuan wilayah kerja Koperasi, serta pada saat yang bersamaan setiap Koperasi hanya diperbolehkan mengadakan perjanjian Kerjasama sebanyak-banyaknya dengan 2 Inti saja.

Untuk kelompok ditetapkan maksimum mempunyai anggota 25 orang, yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Peternakan Daerah Tingkat II setempat dan pada saat yang bersamaan setiap kelompok petani ternak hanya diperbolehkan mengadakan perjanjian Kerjasama sebanyak-banyaknya dengan 2 Inti saja.

Perkreditan

Para peternak sebagai plasma dapat memperoleh kredit dari pihak

ketiga, yang pengembalian angsuran kreditnya diatur dengan perjanjian kerjasama.

K e r j a s a m a

Kerjasama antara Inti dengan Plasma dibina dengan sebaik-baik sehingga penyaluran sarana produksi kepada plasma dan pemasang hasil kepada Inti, serta proses produksi yang dilaksanakan tertu dan saling menguntungkan, diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama.

2. PIR PERSUSUAN

Pengembangan persusuan di Indonesia secara pesat dimulai s Pelita III. Beberapa langkah kebijaksanaan telah ditempuh antara l

- a. Impor sapi perah yang diikuti peningkatan pelayanan teknis pada peternak.
- b. Bimbingan dan penyuluhan disertai fasilitas perkreditan;
- c. Kebijakan pemasaran susu, yaitu mengkaitkan impor ba susu oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan kewajiban p belian susu segar produksi dalam negeri sebagaimana ditetapkan dalam SKB Tiga Menteri tahun 1984.


Dampak kebijaksanaan tersebut telah menunjukkan hasil y menggembirakan. Apabila tahun 1978 rasio produksi susu da negeri dan impor adalah 1 : 20 maka pada tahun 1988 (semester rasio telah dapat ditekan menjadi 1 : 1,7.

Dengan Inpres No. 2 tahun 1985 Pemerintah telah menetapkan l jaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. Pen gembangan Persusuan dilakukan untuk membangun dan membina u persusuan agar mampu meningkatkan produksi susu dalam ne dan susu olahan dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau masyarakat sekaligus untuk mengurangi impor susu serta mening kkan kesejahteraan petani ternak perah khususnya dan meningkatk a gizi masyarakat pada umumnya.

Walaupun jumlah produksi susu telah berkembang pesat na permintaan terus meningkat pula. Sebagai gambaran kasar dapa sampaikan bahwa walaupun produksi susu segar dalam negeri t dapat ditingkatkan sekitar 560 ribu liter per hari, namun permir juga terus meningkat menjadi hampir 2 juta liter per hari.

Di Jawa Tengah telah dimulai Pola PIR Perususuan, sebagai jbaran dari langkah kegiatan agribisnis bidang persusuan, yaitu terpaduan kegiatan yang paling terkait sejak pra-produksi sampai p produksi.

Dalam pola PIR Persusuan ini, dijalin kerjasama tertutup (tert



= sarana produksi disediakan oleh Inti, dan Plasma menjual produksi kepada Inti), yang saling menguntungkan antara Inti dan Plasma.

Inti adalah usaha, patungan swasta dan koperasi yang berusaha dibidang pengadaan sarana produksi peternakan, pengolahan dan pemasaran, sedangkan Plasma adalah petani ternak sapi perah yang tergabung dalam wadah Koperasi/KUD.

Dengan PIR Persusuan kemampuan dan produktivitas usaha peternakan sapi perah yang dilakukan oleh petani ternak akan ditingkatkan. Demikian pula kemampuan KUD/Koperasi Persusuan akan dikembangkan.

Kepada swasta diberikan kesempatan untuk berperan mengembangkan usaha persusuan, khususnya di bidang-bidang pra-produksi dan pasca produksi dimana memerlukan padat modal dan teknologi. Kerjasama Inti Plasma dalam PIR Persusuan pada hakekatnya akan meningkatkan dan menciptakan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja khususnya bagi petani ternak. Disamping itu akan dapat dilakukan proses alih teknologi dan manajemen modern bidang persusuan kepada petani ternak sehingga tercapai efisiensi usaha.

Dalam pelaksanaan PIR Persusuan terdapat beberapa ikatan kerjasama antara lain :

- (1). Kontrak kredit yang dilaksanakan antara Koperasi/KUD Unit Usaha Otonom (UUO) dengan Bank Umum Koperasi Nasional (BUKOPIN).
- (2). Kontrak kerjasama antara lain : Perjanjian kerjasama tentang pengusahaan, pembiayaan dan pengolahan Unit Usaha Otonom peternakan sapi perah antara KUD dengan Inti dan perjanjian paket kredit sapi perah antara KUD dengan peternak Plasma.

Jenis kredit dalam PIR Perunggasan adalah kredit Koperasi, yang disalurkan kepada anggota-anggotanya. Kredit diberikan oleh BUKOPIN kepada KUD (UUO KUD) sehingga UUO KUD bertanggung jawab atas kredit tersebut dengan jaminan dari Inti. Kredit dijamin secara f.e.o. (penyerahan atas dasar kepercayaan) berupa sapi yang ada pada petani.

Perjanjian kredit dilaksanakan oleh BUKOPIN dengan UUO KUD dengan paket kredit terdiri dari (a) Harga sapi (pada saat penyerahan), (b) Kandang dan peralatan.

Jangka waktu 7 tahun, bunga 12 % per tahun diperkirakan menu-run (sliding) terhadap sisa paket kredit. Angsuran kredit \pm 1/3 dari produksi per hari/ekor sejak sapi mulai berproduksi.

Dengan pola PIR Persusuan petani ternak akan mendapatkan man-



faat langsung dan jaminan resiko sebagai berikut :

- Jaminan terhadap kemampuan sapi PIR untuk berproduksi minimum (paling sedikit) 5.400 liter/ekor/laktasi dihitung secara rata-rata hari kurva produksi selama 7 tahun. Jaminan tersebut diberikan kepada Plasma untuk setiap ekor sapi PIR dalam bentuk uang pendapatan minimum bagi Plasma sebesar Rp. 1.000,-/ekor/hari.
- Petani ternak memperoleh jaminan resiko kematian ternak, pemeliharaan dan tidak tercapainya tingkat produksi yang telah direncanakan. Terhadap kemungkinan tersebut petani akan mendapat penggantian ternaknya.
- Demikian pula petani ternak dijamin pemasaran hasil (susu, pejantan dan betina), serta tersedianya sarana produksi seperti bibit ternak, pakan, obat-obatan serta pelayanan teknis lainnya antara lain Inseminasi Buatan

Untuk memberikan pelayanan kepada petani ternak di pusat produksi dibangun Unit Pelayanan (UP). Setiap UP akan melayani 10 Kelompok Tani yang terdiri dari 20 orang peternak dengan masing-masing memiliki sapi perah 6 ekor. Jadi tiap UP akan meliputi pelayanan kepada jumlah ternak 1.200 ekor.

Di samping itu oleh Inti dibangun Pusat Pembibitan Ternak yang dilengkapi berbagai fasilitas (kandang pemeliharaan, penyimpanan pakan dan lain-lain). Pembangunan Pusat Pembibitan Ternak dimaksudkan agar petani ternak dapat dilayani penyediaan bibit ternak yang dijamin mutu, serta dijaminnya pelayanan terhadap penggantian ternak tepat pada waktu yang dibutuhkan akibat resiko kematian, kemajikan dan tidak tercapainya tingkat produksi.


E. INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

1. TERNAK UNGGAS

Peranan Ternak Unggas

Sumbangan ternak unggas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dewasa ini sudah mulai dirintis. Seperti telah diekspornya DOC (telur segar ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.

Hasil ternak unggas berupa daging dan telur merupakan balok pangan yang bermutu tinggi. Akhir-akhir ini konsumsi telur seluruhnya disediakan oleh produksi dalam negeri. Walaupun konsumsi meningkat dari 259,2 ribu ton pada tahun 1983, dan menjadi 365,8 ribu ton pada tahun 1986.




Ekspor DOC dan telur segar ke negara tetangga akan berperan dalam pemasukan dana (devisa negara) dalam perekonomian.

Ternak unggas menyerap tenaga kerja dalam usaha peternakan ayam pedaging dan petelur serta subsistem praproduksi dan pasca panen yang cukup besar. Pada tahun 1986 banyaknya tenaga kerja yang bisa diserap dalam bidang usaha komoditi unggas adalah 2.114,7 ribu STP atau 25,4% dari keseluruhan penyerap tenaga kerja di bidang peternakan.

Potensi dan Perkembangan unggas

a. Ternak Ayam Ras




Perkembangan usaha peternakan ayam ras telah menunjukkan peningkatan yang sangat pesat sejak Pelita III. Peningkatan ini terjadi karena berkembangnya usaha swasta yang menjurus ke arah usaha peternakan ayam komersial secara besar-besaran.

Hal tersebut di atas jelas akan menimbulkan dampak negatif dengan adanya persaingan yang tidak sehat dengan peternak skala kecil, akibatnya sebagian besar usaha peternakan gulung tikar.

Dalam usaha melindungi peternak skala kecil dikeluarkan kebijaksanaan pemerintah dengan Keppres 50/81 yang bertujuan mengadakan restrukturisasi usaha peternakan dari usaha skala besar ke arah usaha keluarga dalam kegiatan koperasi. Pihak swasta yang padat modal dan skill yang tinggi diarahkan untuk menangani pengadaan sarana produksi yaitu industri hulu perunggasan dan industri hilir. Sedangkan peternak ayam petelur dibatasi maksimum memiliki 5000 ekor ayam petelur dewasa dan peternak ayam pedaging maksimum mempunyai produksi 750 ekor per minggu, serta diarahkan pada pola kerjasama PIR untuk memberi iklim usaha pada peternak kecil.

Setelah dilakukan evaluasi pada tahun 1983 terhadap pelaksanaan Keppres 50/81 tampak bahwa produksi peternakan ayam (daging dan telur) yang telah dilaksanakan oleh peternak kecil yang tergabung sebagai anggota koperasi, masih kecil. Keadaan ini mengakibatkan koperasi lemah dalam pemasaran, pengolahan produksi dan pengadaan sarana produksi.



Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut maka dicari alternatif pemecahannya, yaitu membuka kesempatan bagi usaha swasta yang bergerak di bidang sarana produksi peternakan untuk turut serta berperan dalam pemasaran hasil, sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara peternak kecil dengan peternak skala besar. Usaha ini disebut dengan Pola PIR Perunggasan, dimana terdapat keterkaitan antara Sub Sistem Pra-Produksi proses sebelum dan pasca produksi melalui perusahaan inti. Berhasilnya program pola PIR Perunggasan dapat dilihat dari peningkatan produksi dan populasi ayam ras sebagai berikut :

Tabel VI.4 PROGRAM POLA PIR PERUNGGASAN TENTANG PENINGKATAN PRODUKSI DAN POPULASI AYAM RAS, TAHUN 1981 DAN 1986

| | T a h u n | |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| | 1981 | 1986 |
| 1. Populasi ayam Petelur | 24,6 juta | 43,1 juta |
| Populasi Ayam Pedaging | 28,1 juta | 218,5 juta |
| 2. Perusahaan pembibitan | | |
| – Parent Stock | 50 buah | 61 buah |
| – Grand Parent | ----- | 17 buah |
| 3. Pabrik Makanan Ternak | 66 buah | 97 buah |
| 4. Produsen obat hewan | 12 buah | 22 buah |
| 5. Inti : Ayam Petelur | ----- | 726 buah |
| Ayam Pedaging | ----- | 762 buah |
| 6. Plasma : Ayam Petelur | ----- | 13.493 kelompok |
| Ayam Pedaging | ----- | 13.250 kelompok |

Akhir Pelita III, tercatat populasi ayam petelur sebanyak 43 juta ekor dan tahun 1987 telah mencapai 45 juta ekor. Dari 28 juta ekor, sekitar 7 juta ekor lokasinya di daerah Jabotabek, sekarang populasi ayam ras petelur se Jabotabek masih berkisar 7 juta ekor ini berarti daerah lainnya di Indonesia berpotensi untuk peternakan ayam ras petelur.

Peternakan ayam pedaging (Broiler) juga berkembang baik. Akhir Pelita III tercatat 78 juta ekor, dan sekarang telah mencapai sekitar 250 juta ekor. Terlihat di sini peningkatan yang pesat dari populasi ayam ras pedaging.

Dengan berkembangnya populasi ayam ras, industri hewani yang sangat penting menunjang perkembangan perunggasan juga ikut berkembang.



berkembang. Pada tahun 1970 baru tercatat 3 buah perusahaan pembibitan, tahun 1987, 78 buah perusahaan pembibitan. Industri makanan ternak 97 buah dengan kapasitas produksi sekitar 4 juta ton per tahun, serta perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan obat hewan.

Dalam usaha untuk mengatasi impor alat-alat peternakan yang selama ini masih tergantung dari luar negeri, berkembang pula usaha produksi alat-alat peternakan, sehingga saat sekarang kebutuhan akan peralatan produksi peternakan bisa terpenuhi.

Peningkatan produksi telur telah melebihi sasaran Pelita IV Peternakan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya ayam ras petelur baik populasi maupun produktivitasnya. Populasi ayam ras petelur meningkat 11,4% akan tetapi produksi meningkat 16,12%. Di samping ayam ras petelur pertumbuhan produksi telur ini juga didukung oleh kenaikan produksi telur ayam buras sebesar 5,81% sedangkan telur itik berkembang dengan 2,74 % per tahun. Sebagai gambaran sumbangan telur menurut jenis unggas sebagai contoh untuk tahun 1986, produksi ayam buras 15,86%, ayam ras petelur 63,87% dan itik 20,27%. Pada hakekatnya produksi telur ini mudah dikembangkan terutama telur ayam ras/layer karena teknologi telah dikuasai dan potensi pengusaha di bidang ini cukup potensial. Demikian juga dengan telur ayam buras dan itik.


Peluang Ekspor

Dalam Pelita V sasaran ekspor-impor komoditi ternak ditujukan untuk meningkatkan dan menghemat devisa negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu ekspor ditingkatkan setinggi mungkin dan impor ditekan serendah mungkin dengan substitusi impor.

Melihat perkembangan dan kemampuan peternakan dewasa ini maka komoditi peternakan ayam mungkin diekspor adalah: bibit ayam ras (DOC), daging ayam ras, telur ayam ras, dan bulu.

Berdasarkan informasi yang ada jumlah ekspor daging ayam broiler Amerika Serikat untuk Jepang sebesar 179.000 ton, Singapura sebesar 24.000 ton dan Hongkong senilai US \$ 49,6 juta pada tahun 1986 belum termasuk daging lainnya dan komoditi telur dan susu.

Indonesia telah mulai merintis ekspor produk perunggasan. Ekspor DOC telah dimulai sejak tahun lalu, telah lebih dari 35 ribu ekor DOC yang diekspor, di masa mendatang diperkirakan akan mencapai sekitar 1 juta ekor setahun.



Sejak akhir tahun 1987 yang lalu ke Singapura dan Hongkong telah dilaksanakan kegiatan ekspor produk unggas lainnya : telur segar, di mana sampai saat ini telah mencapai 39 ton untuk tahap pertama. Diharapkan untuk masa mendatang lebih meningkat.

Prospek

Pemerintah berusaha agar penanaman modal oleh swasta beserta PMDN dan PMA ikut bergerak di dalam pembangunan peternakan dengan mengusahakan kelancaran produksi.

Untuk ternak unggas sasaran yang diproyeksikan untuk tahun 1993 adalah sebagai berikut: produksi telur 2 juta ton, produksi ayam ras pedaging 423.500 ton, produksi DOC Final Stock 1 juta ekor, produksi DOC Parent Stock 7 juta ekor.

Dalam usaha mencapai sasaran tersebut di atas maka beberapa usaha yang ditawarkan adalah :

Bidang pra produksi (industri hulu), yaitu :

- Usaha pembibitan ayam (Grand Parent Stock, Parent Stock Final Stock).
- Usaha makanan ternak unggas.
- Usaha industri obat-obatan ternak unggas.
- Usaha industri peralatan peternakan.

Bidang proses produksi, yaitu :

- Usaha peternakan ayam petelur, pedaging, itik dan industri pengawetan daging.

Bidang pasca produksi (industri hilir), yaitu :

- Usaha Rumah Potong Ayam.
- Usaha industri makanan daging dalam kaleng, daging bersari daging dan air daging ayam itik.
- Usaha industri frozen egg, solid egg dan dry egg white.

Kebijakan pemerintah dalam usaha mendorong investasi di sektor peternakan unggas ini diantaranya adalah membuka impor bibit ayam ras agar usaha pembibitan ayam bisa terealisasi serta membatasi impor pakan dan bahan bakunya.




Adapun investasi di bidang usaha pembibitan ternak penghasil bibit unggul unggas/ayam adalah :

- Ayam bibit Galur Murni (pure Line) dan atau Ayam Bibit Dasar (Great Grand Parent Stock) untuk menghasilkan Ayam Bibit dengan ketentuan :
 - Ada jaminan kontinuitas penyediaan bibit galur murni yang memenuhi syarat kualitas.
 - Memenuhi program pemuliaan (breeding program) serta tersedianya pakar yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- Ayam bibit Induk (Parent Stock) untuk menghasilkan Ayam Niaga (Final Stock) dengan ketentuan :
 - Telah mempunyai keterikatan (franchise agreement) dengan pusat pembibitannya.

Sampai saat ini industri pembibitan ayam sebanyak 77 buah yang terdiri dari Board Parent Stock 16 buah dan Stock Farm 61 buah yang telah mampu memproduksi bibit Final Stock 218 juta ekor DOC yang terdiri atas layer 44 juta ekor dan broiler 174 juta ekor dan Parent Stock untuk memproduksi final stock tersebut.

Lahan tersedia di Kalimantan Timur, DI Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur. Di Pulau Jawa hanya untuk perluasan dan diutamakan bekerjasama dengan koperasi, sedang untuk proyek baru terbuka untuk koperasi atau perusahaan swasta nasional dengan koperasi ikut serta sebagai pemilik saham sedikitnya 20% pada saat permohonan diajukan.

b. Ternak Itik.



Ternak itik termasuk ternak unggas yang sudah sangat dikenal masyarakat. Pemeliharaan ternak itik selama ini lebih banyak dilakukan peternak secara ekstensif, yaitu dengan cara menggem-balakan ternak itik. Meskipun sudah ada peternak yang berusaha secara semi intensif.

Peternak itik secara intensif adalah dengan memperhatikan makanan yang cukup kualitas maupun kuantitas, manajemen yang baik.

Telur maupun daging itik mempunyai nilai gizi yang sangat baik, tidak kalah dibandingkan telur maupun daging ayam, bahkan di beberapa tempat telur itik lebih disukai masyarakat.

Ternak itik berkembang di dataran rendah terutama di wilayah berlahan sawah dan rawa. Populasi ternak itik ini sekitar jutaan ekor dan merupakan penghasil telur. Telur itik bisa dikonsumsi setelah diawetkan sebagai telur asin, pindang selain dapat dikonsumsi langsung.

2. TERNAK POTONG




Peranan Ternak Potong

Seiring dengan peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan masyarakat serta kesadaran akan pentingnya gizi, maka kebutuhan pangan berkualitas tinggi semakin merupakan tuntutan masyarakat. Komoditi daging sebagai salah satu sumber bahan makanan berkualitas tinggi memegang peranan yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan akan bahan pangan berkualitas tinggi tersebut.

Dalam sirkulasi perdagangan/pengadaan daging untuk konsumsi dalam negeri, beberapa sumber ikut berperan, yakni :

1. Daging dari peternakan rakyat
2. Daging impor
3. Daging yang bersumber dari usaha ladang ternak sapi potong dan penggemukan intensif yang dihasilkan sektor swasta

Konsumsi daging hampir seluruhnya berasal dari produksi dalam negeri, hanya sebagian kecil saja berasal dari daging impor. Pada tahun 1987 impor daging hanya sebesar 1,5 ribu ton, sedangkan produksi daging dalam negeri 948,0 ribu ton. Konsumsi daging selama tahun terakhir Pelita III dan empat tahun pertama Pelita IV, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan kenaikan rata-rata per tahun 6,0%. Untuk tahun 1987 konsumsi daging oleh penduduk Indonesia perkapita per tahun, mencapai 5,56 kg. Dibandingkan dengan target norma gizi sebanyak 6 kg daging, maka konsumsi per kapita per tahun pada tahun 1987 telah mencapai 92,3 persen.



Asset sapi potong berupa populasi merupakan yang terbesar dari ternak besar lainnya yaitu 9,516 juta ekor pada tahun 1986.

Ternak ini berperan sangat besar di dalam produksi daging yaitu 27,8% pada tahun 1986 yang merupakan terbesar terhadap sumbangan produksi daging keseluruhan dari semua jenis ternak yang ada. Di samping itu pula peranannya bagi petani dapat menyumbangkan :

1. Tenaga kerja dengan daya olah lahan 2,5 ha/musim/tahun.
2. Pupuk kandang yang sangat berharga karena mengandung zat hara, biologik dan organik yang dapat meningkatkan kualitas lahan dalam konservasi lahan.

Pengembangan Ternak Potong


Ternak potong pada hakekatnya disamping penghasil daging juga sebagai ternak tenaga kerja. Ternak tenaga kerja yang digunakan oleh petani untuk melakukan usaha tani adalah sapi dan kerbau.

Perkembangan populasi ternak potong selama empat tahun Pelita IV terus menunjukkan peningkatan, terutama apabila dibandingkan dengan tahun akhir Pelita III (1983). Kenaikan yang cukup besar pada populasi kerbau dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,5%, sedangkan populasi sapi potong hanya sebesar 2,3% per tahun. Peningkatan populasi kerbau disebabkan karena meningkatnya kegiatan pembinaan ternak di daerah transmigrasi terutama ternak kerja.

Salah satu usaha pemerintah untuk membantu meningkatkan taraf hidup para petani adalah dengan memberikan bantuan ternak. Bantuan ternak tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pemilikan ternak dan mempercepat pengembangan ternak yang bertujuan meningkatkan populasi dan produksi ternak serta meningkatkan pendapatan petani.

Penggemukan.

Dalam rangka menekan impor, untuk memenuhi kebutuhan daging yang berkualitas, telah diupayakan mendorong swasta untuk melakukan usaha penggemukan sapi. Usaha penggemukan sapi dengan cara pemberian konsentrat (feed lot fattening) belum banyak dilakukan. Hingga saat ini baru beberapa pengusaha menanamkan usahanya di bidang ini antara lain di Sukabumi dengan jumlah ternak yang dipelihara 3.156 ekor, dan di Sulawesi Selatan dengan besar usaha 1.800 ekor. Sistem penggemukan yang mereka lakukan (terutama di daerah-daerah produksi sapi perah) yaitu dengan cara membeli pedet jantan usia 3-4 bulan yang kemudian dipelihara dan digemukkan sampai usia 12 bulan.



Usaha untuk penggemukan dalam menghasilkan daging dengan kualitas yang baik, cukup memberikan keuntungan bagi petani peusaha. Untuk itu usaha penggemukan sapi di masa mendatang bisa lebih ditingkatkan, antara lain dalam sistem pemeliharannya.

Adapun sistem pemeliharaan yang bisa diterapkan di masa mendatang adalah dengan pemeliharaan pedet jantan sampai usia 6 bulan. Pada tahap awal kelompok petani/Koperasi bisa membeli/mengemukakan pedet-pedet jantan lepas sapih dari peternak untuk dijual di satu tempat secara intensif, dan setelah 6 bulan dijual.

Pedet jantan yang berusia antara 6–12 bulan dan pada tahap usia ini pemeliharannya dilakukan oleh Unit usaha-usaha koperasi yang membeli jantan-jantan muda dari kelompok petani dan memelihara secara intensif selama 6 bulan dengan pemberian konsentrat dan pada tahap ini dilakukan usaha pengebirian sapi/kastrasi. Kemudian dilanjutkan dengan usaha pemeliharaan secara intensif (feed lot) sampai dengan usia 18 bulan. Bentuk usaha ini dapat dilakukan oleh swasta maupun Koperasi dan memelihara ternak secara intensif dengan memberikan makanan konsentrat sebanyak-banyaknya (AD Libitum) pada ternak sapi jantan kebiri muda. Diharapkan dengan pemeliharaan dan pemberian makanan yang intensif sapi jantan muda ini akan berkembang dengan maksimal dan pada usia kurang lebih 18 bulan siap untuk dijual dengan kualitas daging prima.

P o t e n s i.

Pengembangan penggemukan sapi jantan dengan sistem feed lot mempunyai potensi untuk dikembangkan antara lain di Jawa (daerah sapi perah dan non sapi perah) serta daerah-daerah di luar Jawa terutama daerah transmigrasi di Sumatera.

Tabel VI.5. POTENSI SAPI UNTUK PENGEMUKAN DI PULAU JAWA DAN DAERAH TRANSMIGRASI DI SUMATERA

| I T E M | P. J A W A *) | | Daerah transmigrasi di Sumatera (ekor)** |
|----------------------------|---------------|------------|--|
| | Sapi Potong | Sapi Perah | |
| Populasi | 4.300.500 | 207.200 | 109.400 |
| Betina dewasa | 2.163.000 | 104.220 | 55.000 |
| Anak sapi jantan | 432.600 | 20.800 | 11.000 |
| Calon pejantan | 50.000 | — | 1.100 |
| Sapi jantan untuk feed lot | 382.600 | 20.800 | 9.900 |

Keterangan : *) data tahun 1986

***) data Juni 1987.

Pada tabel di atas jelas potensi cukup besar untuk kegiatan f



lot fattening, dimana di P. Jawa untuk daerah-daerah sapi perah dapat disediakan anak sapi jantan sebanyak 20.800 ekor/tahun, di luar daerah sapi perah sebanyak 382.600 ekor/tahun, sedang di daerah transmigrasi di Sumatera diperkirakan kurang lebih 9.900 ekor/tahun.

Khusus di daerah transmigrasi di Sumatera, sudah banyak pengusaha yang berminat untuk mengembangkan usaha penggemukan sapi dalam rangka memenuhi kebutuhan daging di Sumatera, dimana yang sudah melaksanakan tercatat dua buah perusahaan dengan populasi ternak kurang lebih 3.000 ekor.

Dimasa mendatang potensi produksi hasil penggemukan sapi di daerah transmigrasi di Sumatera, selain akan mensupplay kebutuhan lokal, terbuka juga untuk dapat diekspor antara lain ke Singapura. Olah karena itu akan diupayakan untuk dapat mengekspor sapi dalam bentuk hidup.

Selain daging, produksi ternak potong adalah kulit dan tulang/tanduk. Baik ternak besar maupun ternak kecil produksi kulit, tulang dan tanduknya berpotensi untuk diekspor. Akan tetapi yang mengalami kenaikan cukup besar dalam volume ekspor adalah kulit sapi dan kerbau, tulang dan tanduk yaitu sebesar 40,60 %, 15,10 % dan 18,80 % tahun 1984. Akan tetapi bila ditinjau dari jumlah volume ekspor keseluruhan, maka volume ekspor kulit mengalami penurunan sebesar rata-rata 3,10 % per tahunnya. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya permintaan industri dalam negeri yang menggunakan bahan dasar kulit. Volume ekspor hasil ternak dari tahun 1983 – 1987 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VI.6. VOLUME EKSPOR HASIL TERNAK TAHUN 1983–1987

| No. Hasil Ternak | Volume ekspor hasil ternak (ton) | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 1983 | 1984 | 1985a) | 1986b) | 1987c) |
| 1. Kulit : | 5.387,6 | 7.745,9 | 6.191,1 | 3.587,3 | 3.808,0 |
| a. Sapi | 1.180,7 | 4.181,4 | 2.697,3 | 1.979,5 | 1.390,2 |
| b. Kerbau | 9,7 | 22,2 | 6,8 | 3,9 | 5,6 |
| c. Kambing | 3.374,0 | 2.751,2 | 2.752,9 | 1.110,2 | 979,2 |
| d. Domba | 823,2 | 791,1 | 734,1 | 493,7 | 433,0 |
| 2. Tulang/tanduk | — | 1.567,3 | 2.406,8 | 2.480,4 | 2.240,8 |

Keterangan : a) angka perbaikan; b) sementara; c) perkiraan

Penyebaran populasi sapi potong dan ternak kerbau belum merata.

Agar penyebaran ternak sapi potong merata pemerintah membuat kebijaksanaan dengan pola sebagai berikut :

Pola Kredit

Penyebaran ternak sapi yang dilakukan pemerintah melalui berbagai proyek pada dasarnya menggunakan *Pola Inkind* (*Sumba Kontra*). Dalam pelaksanaannya sistem ini dibedakan dalam dua macam, tergantung cara penyaluran dana untuk pengadaan ternak yang akan dibagikan kepada petani. Seperti Proyek-proyek Peningkatan produksi ternakan Daerah (APBN/APBD), Crash Program (Dana Khusus Cess, PDP, Banpres dan sebagainya), dana dari pemerintah langsung belikan ternak untuk digaduhkan kepada petani.

*** Pola Pertama**

Pola pertama berupa *Full Inkind System*. Persyaratan sistem kredit tersebut pada umumnya ditetapkan sebagai berikut :


- Kalau petani penggaduh menerima 1 (satu) ekor sapi betina maka dalam jangka waktu lima tahun dengan tenggang waktu tiga tahun petani penggaduh harus mengembalikan kreditnya kepada pemerintah berbentuk natura, berupa dua ekor anak sapi berumur 1,5 tahun yang dilaksanakan selambat-lambatnya akhir tahun ketiga, keempat atau kelima;
- Apabila petani penggaduh menerima satu pasang sapi (jantan dan betina), maka kewajibannya adalah dalam jangka waktu tiga tahun dengan tenggang waktu 3 tahun, petani penggaduh harus mengembalikan kreditnya kepada pemerintah berbentuk natura, berupa 3 ekor anak sapi minimal berumur 1,5 tahun yang dilaksanakan selambat-lambatnya akhir tahun ke 3, ke 4 atau ke 5.

Selanjutnya ternak dari pengembalian kredit tersebut, baik yang mengembalikan dua ekor maupun yang tiga ekor, didistribusikan kembali kepada petani lainnya dengan pola yang sama.

*** Pola Kedua**

Pola kedua disebut *Modified Inkind System*. Pola ini hampir sama dengan pola pertama hanya bedanya sistem penyaluran dari pemerintah melalui Bank Rakyat Indonesia, baik sebagai "executing" maupun "chancelling bank". Dengan demikian kredit kepada petani dilakukan dengan transaksi melalui Bank.

Ternak yang dikreditkan dinilai dengan uang (rupiah) dan pengembalian dan ternaknya juga dinilai dengan rupiah. Bank Rakyat Indonesia yang berperan baik sebagai executing maupun chancelling bank akan me



dapat imbalan jasa (fee) atau bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pola ini diterapkan pada Proyek-proyek Berbantuan seperti : Proyek Pengembangan Usaha peternakan Kalimantan Selatan (ADB Kalsel); Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sumatera (ADB Sumatera); Proyek Pengembangan Usaha Peternakan II (ADB Kalimantan II); dan Proyek Pengembangan Petani Ternak Kecil (P3TK-IFAD).

Dalam operasionalnya pola kredit *modified inkind system* yang diterapkan Proyek Pengembangan Petani Ternak kecil misalnya adalah:

a). Petani yang menerima satu ekor sapi betina, dengan sistim kredit sebagai berikut :

- Jangka waktu kredit 5 (lima) tahun dengan tenggang waktu/bebas angsuran selama 3 (tiga) tahun;
- Bunga kredit 6% per tahun;
- Pengembalian kredit dalam bentuk natura berupa 2 (dua) ekor sapi berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan yang diangsur selambat-lambatnya pada akhir tahun ketiga dan kelima.

b). Petani yang menerima kredit sepasang sapi (jantan dan Betina), dengan sistim kredit sebagai berikut :

- Jangka waktu kredit 5 (lima) tahun dengan tenggang waktu/bebas angsur selama tiga tahun;
- Bunga kredit 6% per tahun;
- Pengembalian kredit dalam bentuk natura berupa 3 (tiga) ekor anak sapi yang berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan yang diangsur selambat-lambatnya pada akhir tahun ketiga, keempat dan kelima.

Pola Kredit dengan Peranan KUD

Salah satu kegiatan yang telah ditempuh adalah melaksanakan penyaluran bantuan kredit untuk redistribusi sapi kerja/potong kepada petani ternak kecil, yang awal pelaksanaannya telah dicanangkan oleh Menteri Koperasi tanggal 30 Januari 1988 di KUD BUKTI, lokasi Ngesti Baga, Musi Rawas. Dalam pola tersebut KUD mendapat kredit dari BRI untuk membeli ternak-ternak turunan dari proyek-proyek yang sedang berjalan dan petani mendapat kredit dari KUD.

Sebagai pioner mulai diterapkan pada Proyek Pengembangan Petani Ternak Kecil. Untuk tahap pertama dari rencana tersebut dibuat Pilot Proyek dibina 16 KUD Pilot dan diharapkan secara induksi KUD-KUD lainnya dapat pula dikembangkan melalui pembinaan in-

sentif.

Pada tahap selanjutnya akan dibina 150 KUD di sembilan Proj penyebaran ternak Proyek Pengembangan Petani Ternak Kecil sep Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lamp Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. De demikian diharapkan seluruh kegiatan redistribusi ternak Pr Pengembangan Petani Ternak kecil dapat ditangani KUD. Kegi penyertaan KUD tersebut, sesuai dengan fungsinya telah dilaksa bekerja sama dengan Departemen Koperasi.

Dengan adanya usaha pemerintah berupa kebijaksanaan ters di atas dalam hal pengembangan sapi potong dan kerbau, maka tahun-tahun terakhir Pelita IV terlihat peningkatan populasi sapi tong dan kerbau, seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Tabel VI.7. POPULASI TERNAK SAPI POTONG DAN KERBAU PELITA (1986 – 1987)

(Ribuan e

| JENIS TERNAK | T a h u n | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1984 ¹⁾ | 1985 ¹⁾ | 1986 ¹⁾ | 1987 ²⁾ |
| Sapi Potong | 9.236 | 9.318 | 9.516 | 9.318 |
| Kerbau | 2.743 | 3.245 | 3.496 | 3.287 |

Keterangan : 1) Angka diperbaiki
2) Angka Sementara

Sumber : Buku Statistik Peternakan.


Prospek

Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- Memenuhi permintaan pasar dalam negeri (bibit ternak dan dag
- Mengadakan substitusi terhadap daging impor
- Memenuhi permintaan pasar luar negeri
- Daging sapi.

Dalam Pelita V sasaran ekspor-impor komoditi daging dituju untuk menghemat devisa. Olah karena itu ekspor ditingkatkan seti mungkin dan impor ditekan serendah mungkin dengan substitusi im

Mengingat perkembangan dan kemampuan peternakan dev ini komoditi daging sapi berkemungkinan untuk diekspor dan im produksi daging hanya untuk permintaan yang sangat khusus y



belum dapat diproduksi di Indonesia. Sesuai kemampuan produksi ternak Indonesia, maka sasaran volume dan nilai ekspor diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel VI.8. SASARAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR DAGING SAPI PELITA V 1989 – 1993

| | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Volume (000 ton) | 9 | 18,5 | 26,6 | 37,9 | 50,6 |
| Nilai (US\$ 000) | 21.600 | 43.900 | 63.800 | 91.000 | 121.400 |

Sumber : Kebijakan Operasional Peternakan Dalam Pelita V.

Investasi yang diharapkan mampu menunjang tercapainya sasaran tersebut adalah :

- usaha pembibitan ternak potong
- usaha penggemukan
- Usaha penanganan pasca panen (RPH, pengolahan daging, usaha di bidang transportasi dan pemasaran).

Dengan usaha-usaha tersebut di atas diperoleh kualitas daging lokal yang bervariasi dan merupakan peluang yang cukup baik bagi para importir daging untuk meningkatkan impornya guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang makin meningkat, seperti hotel, restoran internasional, offshore catering dan sebagainya.

Pada sisi lain dengan berkembangnya populasi sapi sebagai hasil dari penyebaran bibit, mendorong peningkatan jumlah petani yang memiliki ternak, terutama daerah sumber ternak baru. Disamping itu ternak afkir dari keturunan yang tidak didistribusikan, serta ternak jantan dan penggemukan yang ditangani oleh perusahaan swasta. Sebagai gambaran, pulau Sumatera yang tadinya merupakan daerah yang selalu mendatangkan ternak potong sekarang mulai mampu ber-swasembada, bahkan diharapkan dalam waktu dekat ini akan siap untuk mengekspor ternak potong. Potensi ini merupakan peluang bagi para investor yang akan bergerak di bidang *pasca produksi*.

Peluang pasar komoditi daging masih cukup besar, apalagi jika dikaitkan dengan usaha pemerintah untuk menggalakkan produksi dalam negeri sehingga daging lokal ini diharapkan menghemat devisa negara. Dari berbagai angka yang tercatat, terlihat bahwa nilai impor komoditi daging tidak kurang dari US\$ 10 juta per tahun. Kalau nilai tersebut diterjemahkan dalam satuan karkas maka akan didapat angka sebesar 15.000 ekor. Apalagi jika yang diimpor itu khusus hanya bagian favorit




dari karkas (hind quarter), maka angka tersebut dapat mencapai 25. satuan karkas per tahun. Perlu diketahui bahwa angka tersebut meliputi sejumlah daging yang masuk untuk dipasarkan secara lokal (belum terhitung kebutuhan para eksplorator minyak lepas para pengusaha hutan dan lain sebagainya yang memasukkannya melalui jalur khusus).

Akan tetapi kualitas daging ex impor tersebut bukannya tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, apalagi kalau mengingat keistimewaan sapi Bali yang sempat merebut pasaran di luar negeri (Hongkong tahun 1970-an). Justru karena teksturnya yang menarik. Dalam hubungan ini dapat pula diinformasikan sapi peranakan Ongole eks Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna menghasilkan daging berkualitas baik sebagaimana ditunjukkan hasil penilaian yang sempat direkam dari para konsumen. Namun demikian perlu diperhatikan hasil tadi barulah tercapai apabila melalui pemberian perlakuan khusus yang diterapkan guna mendapatkan peningkatan tambahan.

Mengingat peluang pasar komoditi daging bermutu masih cukup terbuka, sekaligus memenuhi anjuran Pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri, maka upaya peningkatan kualitas daging lokal kita baik lewat pengembangan pengadaan sapi bakalan yang melibatkan peranan peternak besar dan petani ternak disekeliling berdasarkan pola inti-plasma maupun disertai dengan usaha penggenangan sapi secara intensif guna memperoleh nilai tambah semakin tinggi intensif guna memperoleh nilai tambah semakin terasa mendesak untuk segera dilakukan pelaksanaannya. Terutama untuk meningkatkan kembali wilayah ekspor ternak/daging sapi sekaligus untuk meningkatkan perekonomian beberapa wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur dan Sulawesi Selatan.

Menurut Daftar Skala Prioritas 1987 untuk Penanaman Modal lokasi peternakan sapi/kerbau potong diarahkan di DI Yogyakarta (khusus untuk penggemukan), DI Aceh (6.000 Ha), Riau (1.700 Ha), Bengkulu (22.000 ha), Lampung (3.500 Ha), Sumatera Selatan (20.000 Ha), Kalimantan Barat (40.000 Ha), Kalimantan Timur (20.000 Ha), Kalimantan Tengah (20.000 Ha), Kalimantan Selatan (20.000 Ha), Sulawesi Tengah (40.000 Ha), Sulawesi Selatan (10.000 Ha), Sulawesi Tenggara (30.000 Ha), Bali (400 Ha), Nusa Tenggara Barat (52.500 Ha), Nusa Tenggara Timur (40.000 Ha), Irian Jaya (390.000 Ha), Maluku Timur (14.000 Ha), Jawa Tengah (47.000 Ha), Jawa Barat (3.000 Ha), Jawa Timur (4.000 Ha), Sumatera Utara (15.000 Ha), Sumatera Barat (5000 Ha), Jambi (4.000 Ha), Sulawesi Utara (200 Ha).



Analisa Ekonomi Usaha Peternakan Sapi Potong

Prainvestasi

| | |
|--|--------------|
| Izin pembukaan lahan 15.000 ha selama 25 tahun) | |
| Survey & penyelidikan Feasibility study) | US\$ 65,000 |
| Izin mendirikan perusahaan) | |
| Tanah) | |
| Jaminan kerugian tanah a US\$ 5/HA) | US\$ 520,000 |
| Pagar 200 km a US\$ 0,35/m) | |
| Membersihkan lahan a US\$ 25/Ha) | |

Bangunan

| | |
|---|--------------|
| Kandang & bak makanan 9.000 m ² a US\$ 15/m ²) | |
| Klinik ternak, kantor, dipping vat, ruang kerja, kandang, 5,000 m ² US\$ 35/m ²) | US\$ 310,000 |

Fasilitas

| | |
|---|----------------|
| Tempat air minum, 3 unit a US\$ 8,000/units) | |
| Pompa air, 2 units a US\$5.000 /unit) | US\$ 40,000 |
| Tanki air, 2 unit a US\$ 3,000/unit) | |
| Mesin-mesin peralatan) | US\$ 46,000 |
| Ternak mula 854 ekor a US\$ 300/ekor) | US 2.562,000 |
| Azet tetap | US\$ 3,543,000 |
| Biaya operasi | US\$ 1,081,000 |
| Modal | US\$ 4,659,000 |
| Latihan dan konsultasi | US\$ 25,000 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| T o t a l | US\$ 4,684,000 |
|------------------|-----------------------|

Biaya Produksi

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Pajak pemerintah daerah | US\$ 10,000 |
| Pemeliharaan & reparasi | US\$ 23,000 |
| Persediaan & perbaikan rumput | US\$ 960,000 |
| Pembayaran gaji | US\$ 121,200 |
| Biaya modal 15% x 4,684,000 | US\$ 72.100 |
| Jaminan asuransi | US\$ 17,000 |
| Depresiasi | US\$ 88.100 |

| | |
|------------------|-----------------------|
| T o t a l | US\$ 1,921,500 |
|------------------|-----------------------|



| | |
|---|---------------|
| Penjualan : 6364 x US\$ 475 | US\$ 3.022,90 |
| Keuntungan sebelum bayar pajak | US\$ 1.101,40 |
| Keuntungan setelah bayar pajak (x 0,65) | US\$ 715,90 |
| Net cash flow | US\$ 804,00 |
| Jangka waktu pengembalian modal | 6 tahun |
| Jumlah pengembalian modal | 17,3 % |

3. TERNAK SAPI PERAH



Peranan sapi perah

Hasil ternak berupa susu dari perah merupakan bahan pangan yang bermutu tinggi dengan kandungan protein hewani yang tinggi dan mengandung asam amino esensial lebih sempurna.


Oleh karena itu sangat diperlukan dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas dan memiliki kekuatan fisik yang kuat dengan tenaga kerja produktif.

Konsumsi susu sebagian besar masih impor. Pada tahun 1983 dari konsumsi sebesar 512,2 ribu ton menjadi 647,3 ribu ton pada tahun 1985, supply dari produksi dalam negeri hanya 124,5 ribu ton (24,31%) tahun 1983. Dan 197,9 ribu ton pada tahun 1985 berarti bahwa sumbangan produksi susu dalam negeri untuk konsumsi terus meningkat dari tahun 1983 sampai tahun 1986. Data menunjukkan penghematan devisa negara dan pemasukkan dana yang sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dalam pembangunan nasional.

Usaha peternakan sapi perah, baik usaha pra produksi dan produksi serta post produksi, dalam hal penyerapan tenaga kerja terus bertambah. Untuk tahun 1983 tenaga kerja yang bisa diserap sebesar 198.000 STP, meningkat pada tahun 1986 menjadi 222.000 STP.

Perkembangan Produksi

Produksi susu dalam negeri hingga saat ini yang diperhitungkan baru produksi sapi perah, sedangkan susu kerbau dan kambing perah masih kecil sekali dan belum berarti dibandingkan produksi susu sapi perah. Perkembangan produksi ini jauh di bawah sasaran Pelita IV Peternakan.



Realisasi baru mencapai 7,95 % sedangkan target 33 %, hal ini disebabkan oleh karena realisasi impor sapi perah masih sangat kecil yaitu baru 2000 ekor yang seyogyanya sudah mencapai 50.000 ekor sampai dengan tahun 1986.

Pengembangan sapi perah dimaksudkan untuk mensubstitusi impor susu yang masih sangat tinggi sekali, menyediakan kebutuhan susu untuk masyarakat dalam negeri dan untuk memenuhi kapasitasampung dari pabrik pengolahan susu yang sudah ada.

Perkembangan populasi sapi perah dua tahun terakhir Pelita IV meningkat dengan pesat. Pengembangan ini ditujukan dalam usaha pemenuhan permintaan akan hasil ternak yang berupa susu.

Prospek


Sebagian besar dari konsumsi susu masih merupakan impor yaitu sekitar 60 % yang merupakan keuntungan utama yang perlu diatasi dengan substitusi impor sekaligus menghemat devisa negara.

Akhir Pelita IV konsumsi susu masyarakat diperkirakan telah mencapai 985,2 ribu ton atau kenaikan 6,6% per tahun. Akan tetapi baru mencapai 647,3 ribu ton.

Kebijaksanaan pembangunan peternakan Pelita IV, produksi susu dalam negeri ditargetkan untuk dapat ditingkatkan sehingga perbandingan substitusi susu asal produksi dalam negeri dengan susu impor mencapai rasio 1 : 1. Agar target terpenuhi, produksi susu bruto yang berasal dari susu dalam negeri ditargetkan mencapai 603,9 ribu ton pada akhir Pelita IV ini dengan kenaikan 34,7 % per tahun.

Untuk memenuhi target tersebut maka populasi sapi perah selama Pelita IV diproyeksikan meningkat dengan trend 18,1 % setiap tahun atau dari 169 ribu ekor pada tahun 1984 menjadi 329 ribu ekor pada tahun 1988 yang akan dikembangkan terutama di Jawa disamping di luar Jawa.

Dengan proyeksi produksi susu seperti tersebut diatas, maka diperkirakan jumlah susu yang akan tersedia untuk diolah oleh industri pengolahan susu akan meningkat dari 164,2 ribu ton pada tahun 1984 menjadi 542,2 ribu ton pada tahun 1988. Padahal sementara itu kemampuan penyerapan susu oleh IPS sampai saat ini berkisar 326 ribu liter/hari atau 118,6 ribu ton per tahun. Diasumsikan kemampuan penyebaran IPS tersebut tetap selama Pelita IV, yaitu 118,6 ribu ton maka masih akan terdapat eksese supply susu dalam negeri yang perlu diselamatkan sebesar 423,6 ribu ton pada tahun 1988.




Masalah tersebut diatas dengan program pengembangan peternakan sapi perah merupakan satu kesatuan pengembangan yang terpadu dengan pengembangan industri pengolahan susu dan pemasaran/taniaganya. Untuk itu kebijaksanaan yang dilakukan adalah :

- Mengembangkan industri hulu (pengolahan susu segar menjadi bubuk/susu skim) disentra produksi yang akan disupply bahan baku susu skim kepada pabrik-pabrik susu hilir, sehingga selesai memecahkan masalah pemasaran susu dalam negeri dapat pula mengurangi impor susu, menekan kerusakan susu dari 3 % menjadi 0,5 disamping menekan biaya investasi dan overhead yang dikeluarkan koperasi susu untuk peralatan dan transportasi susu, sehingga penekanan biaya margin tataniaga tersebut dapat diperuntukkan bagi petani produsen. Pada tahap pertama didirikan 3 buah pabrik susu bubuk disentra produksi (Jabar, Jateng/DIY, Jatim) dengan kapasitas masing-masing 5.000 ton/tahun yang memerlukan susu segar sekurang-kurangnya 50.000 kg/hari dan sementara itu, Industri Pengolahan Susu (IPS), mulai menanamkan pengaruhnya sehingga sebagian besar kebutuhan susu masyarakat dapat dipenuhi oleh produksi dari IPS tersebut. Dengan demikian seolah-olah produsen sapi perah rakyat tersaingi oleh produk IPS yang baik bakunya didatangkan dari luar negeri.

Pada tahun 1978, atas prakarsa Menteri Muda Koperasi, dan lin kerjasama antara Koperasi Persusuan dengan IPS, sekaligus dilakukan terobosan dengan digalakkannya impor bibit sapi perah yang disebarakan kepada petani secara kredit. Sejak itu berkembang suatu pola pengembangan sapi perah dengan P Koperasi/KUD Mandiri. Usaha produksi susu dilakukan oleh ternak sapi perah rakyat berskala keluarga bergabung dalam wadah Koperasi Susu yang bergerak secara mandiri, dimana hasil produksinya diserap oleh IPS. Usaha pengembangan persusuan tersebut merupakan usaha yang terpadu sejak kegiatan pra produksi, produksi sampai dengan pasca produksi dengan Koperasi berpedoman secara dinamis di dalamnya terus akan meningkat menjadi 120.0 kg/hari. Setelah ditilik perkembangannya pendirian pabrik susu bubuk tersebut masih bisa ditingkatkan menjadi 8 buah. Akan dilaksanakan oleh suatu usaha bersama antara swasta dengan koperasi susu dengan perbandingan saham 50 % untuk koperasi susu dengan syarat bersedia menyerap kelebihan susu sejak sekarang.

Dari sektor produksi akan ditunjang dengan usaha-usaha penunjang sarana produksi, peningkatan reproduksi, peningkatan pelayanan teknis dan penyuluhan, perbaikan manajemen usaha dan



peningkatan usaha pasca panen (dibidang pengumpulan, pengolahan distribusi) serta pembinaan swadaya petani, baik melalui kelompok maupun koperasi susu. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha-usana pemberian kredit ternak perah kepada peternak melalui pola PIR Persusuan.

Dalam bidang tataniaga susu kebijaksanaan impor susu akan dikendalikan dengan kebijaksanaan "one door policy" disamping kebijaksanaan lainnya seperti kebijaksanaan "equilisasi" beban antar IPS dengan mekanisme bukti serap dan monitoring struktur harga; susu impor, susu segar di produsen, susu jadi di konsumen. Oleh karena itu struktur biaya produksi susu ditingkat petani di koperasi akan selalu dimonitor, disamping struktur biaya di processing.

Dampak positif dari upaya-upaya persusuan selain bermanfaat langsung bagi petani, peningkatan pendapatan dan lapangan pekerjaan, maka manfaat lain yaitu peningkatan produksi yang berasal dari susu, daging dan pupuk tidak kurang dari Rp. 212,1 milyar pada tahun 1988, belum lagi nilai modal ternak yang dimiliki petani sebesar Rp. 131,6 milyar.

Tidak sampai disitu saja dampak dari pengembangan persusuan tersebut yakni dengan berkembangnya agro-industri yang berkaitan dengan usaha persusuan seperti pabrik obat-obatan, pabrik makanan ternak, pabrik peralatan susu, perusahaan maintenance/service industri peralatan farming (matras untuk kandang sapi, peralatan inseminasi, dsb) serta usaha-usaha diversifikasi produk susu dalam bentuk usaha home industri seperti ice cream, yoghurt, sour milk/fermented milk, tahu susu, caramel dan lainnya.

Dalam usaha penanaman modal di bidang pembibitan dan peternakan tersedia di Jawa Barat (200 Ha), Jawa Tengah (40.000 Ha), Jawa Timur (350 Ha), DI Yogyakarta (11 Ha), DI Aceh (1.000 Ha), Sumatera Utara (1.000 Ha), Bengkulu (2.500 Ha), Sumatera Selatan (500 Ha), Lampung (100 Ha), Kalimantan Timur (300 Ha), Sulawesi Utara (300 Ha), Sulawesi Selatan (500 Ha) dan Sumatera Barat.

Analisa Ekonomi Usaha Peternakan Sapi Perah.


Prainvestasi

Izin operasi Lokasi

Survey dan Penyelidikan)

Feasibility Study)

US\$ 65,000



Perizinan

Tanah 1.175 Ha

Membehani, memagari, membersihkan
dan mempersiapkan a 500/Ha

US\$ 587,500

Bangunan kantor, tanaman, ruang kerja, pe-
rumahan staf

US\$ 1,100,000

Kandang sapi dan gudang

US\$ 630,000

Kandang anak sapi

US\$ 262,500

Kandang pertumbuhan & induk sapi

US\$ 285,000

Sistim persediaan air

US\$ 50,000

Mesin-mesin usaha, peralatan dan
kendaraan

US\$ 789,000

Disel Generator Set

US\$ 400,000

Ternak Sapi, 300 ekor a 500 US \$/ekor

US\$ 500,000

Peralatan dan Suku Cadang

US\$ 14,000,000

Kantor Instalasi dan sarana
pengiriman susu dan peralatan lainnya

US\$ 1,000,000

Asset tetap

US\$ 20,669,000

Biaya operasi

US\$ 3,111,000

Modal

US\$ 23,780,000

Latihan & Konsultan

US\$ 50,000

Total

US\$ 23,830,000

Biaya produksi

Pajak pemerintah daerah

US\$ 100,000

Padang penggembalaan

US\$ 60,000

Persediaan obat-obatan & breeding

US\$ 40,000

Makanan konsentrat

US\$ 1,064,000

Persediaan rumput & bahan baku

US\$ 1,581,250

Pemeliharaan & reparasi

US\$ 48,000

Penggantian

US\$ 30,000

Pembayaran gaji karyawan

US\$ 287,000

Depresiasi

US\$ 1,900,000

Biaya modal 15 % ± 23,900,000


US\$ 3,585,000

Jaminan asuransi

US\$ 103,150

Total

US\$ 8,750,800



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Penjualan | US\$ 13,366,936 |
| Keuntungan di luar pajak | US\$ 4,616,136 |
| Keuntungan bersih (* 0,65) | US\$ 3,000,488 |
| Net cash flow | US\$ 4,900,988 |
| Jangka waktu pengembalian modal | 5 tahun |
| Jumlah pengembalian modal | 20,6 % |

TERNAK BABI

Peranan

Ternak babi merupakan salah satu ternak yang berpotensi sebagai penghasil/daging, ekspor dalam penghematan devisa, tenaga kerja lainnya.

Penyediaan pangan asal ternak berupa daging bertujuan agar dapat mencukupi permintaan dalam negeri untuk konsumsi maupun Bahan baku industri. Daging babi merupakan bahan pangan yang bermutu tinggi dengan kandungan protein hewani yang tinggi.

Konsumsi daging untuk dalam negeri telah dapat dipenuhi dari produksi sendiri. Walaupun konsumsi daging meningkat dari 687,5 ribu ton pada tahun 1983 menjadi 882,9 ribu ton pada tahun 1986. Daging babi ikut berperan dalam penyediaan konsumsi daging ini. Terbukti dengan meningkatnya produksi daging babi, dengan persentase kenaikan rata-rata 1983 – 1987 sebesar 16,8% dan tertinggi dari produksi daging ternak lainnya.

Pada tahun terakhir ini Indonesia berupaya untuk mengeksport babi ke Singapura. Berarti pemasukan dana yang sangat penting karena dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri.

Berbicara dalam hal masalah tenaga kerja yang saat ini masih merupakan perhatian utama pemerintah, ternak babi dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 421,1 ribu STP tahun 1983 dan meningkat menjadi 621,6 ribu STP tahun 1986.

Potensi Ternak Babi.

Dalam segi ekonomis, potensi ternak babi sebagai berikut :

- Sangat cepat pertumbuhannya. Kenaikan bobot badan setiap hari 2 kali lebih cepat dari pada sapi.
- Babi yang baik dapat melahirkan 6 – 12 ekor anak.

- Dapat mempergunakan sisa-sisa makanan yang kurang baik seperti sisa-sisa sayuran, sisa makanan Restoran dan hotel.
- Paling efektif membentuk lemak badan, dan apabila dibanding dengan sapi seperti berikut :

| Zat makanan | Lemak badan yang dibentuk | |
|-------------------|---------------------------|------|
| | Sapi (gr) | Babi |
| 1 kg protein | 235 | 345 |
| 1 kg lemak | 590 | 907 |
| 1 kg serat kasar | 253 | 248 |
| 1 kg hidrat arang | 248 | 355 |
| 1 kg gula | 188 | 281 |


- Persentase potongan pada babi lebih tinggi daripada sapi (50%, babi 70 – 80 %).
- Daging babi mempunyai energi tinggi yaitu 105 kalori.
- Kandang sederhana.
- Penggunaan makanan pada babi lebih efisien dari pada sapi. Untuk pembentukan 1 kg daging babi memerlukan 2,5 – 3 kg maka sedang sapi 5 – 6 kg.

Pengembangan Ternak Babi

Peternak babi telah berkembang di sekitar kota besar, dan di lokasi yang secara sosial dan budaya menerima kehadiran peternak babi. Populasi babi berkembang dengan pesat, walaupun penangan pemerintah tidak begitu intensif seperti halnya pada ayam atau sapi. Namun demikian, masalah penyakit telah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh terutama di daerah pengembangan. Populasi terus meningkat dimana tahun 1985 tercatat 5,5 juta ekor dengan peningkatan per tahun rata-rata 9,2% dan tahun 1987 menjadi 6,2 juta.

Prospek

Dalam perkembangan dewasa ini, peternakan babi menjadi sangat penting, karena kesempatan untuk ekspor semakin terbuka, terutama ke Singapura, karena negara itu melakukan program pengurangan ternakan babinya. Dengan program "phase out" peternakan babi Singapura harus mendatangkan babi dari luar. Padahal kebutuhan Singapura itu sekitar 1,2 juta ekor per tahun. Hal itu merupakan peluang yang baik bagi peternak babi Indonesia.



Sebagai upaya menjawab tantangan ekspor babi ke Singapura itu, telah ditetapkan wilayah pengembangan ternak babi yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sampai saat ini telah disetujui 7 buah perusahaan babi di Sumatera Utara yang telah memenuhi syarat sebagai eksportir. Dari 7 buah perusahaan tersebut, 2 buah diantaranya telah melakukan kegiatan ekspor. Disamping itu 3 buah perusahaan telah menanamkan investasinya di bidang peternakan babi. Baru-baru ini sudah mulai beroperasi sebuah perusahaan peternakan babi yang cukup besar yang berlokasi di Pulau Bulan (dekat Batam).. Perusahaan ini yaitu PT. Sinar Culindo Perkasa akan mampu meng-ekspor sekitar 53.000 ekor babi/tahun ke Singapura. Akan tetapi produksi perusahaan yang telah ada itu, masih belum mampu memenuhi kebutuhan negara pulau itu.

Oleh karena jumlah kebutuhan babi di Singapura demikian besar, maka bagi investor yang berminat terbuka peluang untuk menanamkan modalnya di bidang peternakan babi, terutama di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan babi tersebut.

Pada tahun 1987, populasi ternak babi mencapai 6,2 juta ekor. Untuk memenuhi ekspor tersebut di atas disamping kebutuhan dalam negeri, sasaran populasi untuk tahun 1993 sebesar 10,6 juta ekor. Sasaran produksi daging babi sebesar 250,7 ribu ton tahun 1993, sedang tahun 1987 baru mencapai 174 ribu ton.

Persyaratan yang sangat penting dalam usaha peternakan babi untuk tujuan ekspor tersebut adalah kesehatan hewan dan sanitasi. Singapura sangat ketat terhadap masalah kesehatan ternak itu.


Ternak babi yang bisa diterima adalah babi-babi yang dihasilkan dari peternakan yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan di negara ekspor itu. Untuk itu pemerintah Indonesia cq. Ditjen Peternakan berusaha untuk membina dan mengawasi agar tatalaksana, kesehatan, dan sanitasi lingkungan dari peternakan babi ke Singapura memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

5. INDUSTRI HULU PETERNAKAN

Sejalan dengan produksi ternak yang makin meningkat diperlukan prasarana dan sarana industri hulu yang menunjang pengembangan produksi. Untuk itu terbuka kesempatan usaha seperti pengadaan bibit, makanan ternak dan pengadaan vaksin dan obat-obatan.

a. Bibit Ternak

Bibit merupakan salah satu unsur yang menentukan produksi. Performance produksi ditentukan oleh genetik make up sebesar



70% dan lingkungan 30%, berarti betapapun baiknya kondisi lingkungan akan tetapi hasil yang diharapkan tidak akan melampaui potensi genetik make up-nya. Demikian sebaliknya betapapun baiknya potensi make upnya akan tetapi jika tidak didukung oleh lingkungan seperti makanan yang cukup baik, mutu maupun kuantumnya serta pengendalian penyakit dan perlakuan yang lain yang memadai dan seimbang tidak akan dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai potensi genetik make-upnya. Oleh karena itu bibit ternak merupakan faktor penentu di dalam pengembangan peternakan.

Dalam upaya memenuhi sasaran produksi dan populasi ternak dalam Pelita V, jumlah bibit betina ternak yang diperlukan adalah seperti gambaran di bawah ini sedangkan untuk bibit jantan dapat diperkirakan sekitar 10% dari bibit betina.

Adapun sumber bibit dapat diperoleh menurut jenis ternaknya sebagai berikut :


- Untuk seluruh jenis ternak kecuali ayam ras petelur dan ayam ras pedaging dapat diperoleh dari peternak rakyat dengan bimbingan para penyuluh dan petugas lapangan.
- Impor terutama sapi perah, sapi potong dan kerbau.
- Perusahaan pembibitan terutama untuk ternak ayam ras petelur maupun ayam ras pedaging serta ternak-ternak lainnya seperti babi, sapi perah. Akan tetapi yang khusus memproduksi bibit secara perusahaan baru untuk ternak ayam ras dan beberapa ternak-ternak lainnya belum berkembang.

Potensi pengembangan bibit ternak unggul lokal sangat baik karena banyak terdapat bibit seperti sapi Bali, sapi Sumba Ongol, sapi Madura, domba Garut, domba ekorgemuk, itik Mojosa Tegal, Bali, ayam buras, Nunukan dan Kedu. Disamping itu Indonesia telah mempunyai berbagai jenis ternak bibit unggul seperti sapi perah dari USA, Australia dan New Zealand, ayam ras dari USA dan sebagainya.

Untuk memenuhi bibit diperlukan langkah-langkah :

- Intensifikasi seleksi bibit ternak rakyat.
- Mengimpor bibit yang masih kurang dan langka di Indonesia.
- Mendukung swasta untuk berpartisipasi di dalam memproduksi bibit ternak dan memperluas dengan ternak-ternak lain seperti sapi perah, ternak potong yaitu domba, kambing dan sebagainya.

Menurut daftar skala prioritas untuk PMA dan PMDN, Pembibitan dan peternakan sapi perah lokasinya tersedia di Luar Jawa



DI Aceh, Sumut, Sumbar dan Bengkulu, Sumsel, Sulsel.

Lokasi Pembibitan Ternak Penghasil Daging disekitar daerah peternakan yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sumbar, Lampung, Sumsel, Kalbar, Sulut, Nusa Tenggara Timur.

Pembibitan dan Peternakan Aneka Ternak untuk jenis ternak kelinci, marmut, burung dara, kuda, binatang hias, dan lainnya.

Pembibitan Ternak Penghasil Bibit Unggas/Ayam terbuka usaha untuk pembibitan grand parent stock menghasilkan parent stock. Peluang usaha parent stock untuk menghasilkan final stock terbuka di seluruh Indonesia kecuali P. Jawa. Lokasi utama di DI Aceh, Sumbar, Seluruh Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya. Di Jawa hanya untuk perluasan proyek baru terbuka untuk koperasi atau perusahaan swasta nasional dimana koperasi ikut serta sebagai pemilik saham sedikitnya 20% pada saat permohonan diajukan.

b. Industri Makanan Ternak


Usaha Pemerintah dalam meningkatkan populasi ternak antara lain melalui; penyediaan pakan dengan 9 UPT, BPT, HMT untuk memproduksi bibit pakan hijauan dan kebun bibit di daerah beserta percontohan Intensifikasi Hijauan Makanan Ternak dari tahun ke tahun terus digalakkan.

Teknologi pakan juga sudah berkembang maju terutama dalam memanfaatkan sumber-sumber dalam negeri seperti bungkil-bungkilan, biji kelapa dan sebagainya dapat dimanfaatkan untuk konsentrat yang bergizi tinggi terutama kadar protein, lemak dan sebagainya. Tanaman Lamtoro sudah sangat meluas di Indonesia yang mempunyai nilai gizi pakan yang sangat tinggi kualitasnya.

Hingga dewasa ini jumlah industri pakan sebanyak 97 buah dengan kapasitas tampung 3 juta ton/tahun akan tetapi kapasitas riilnyabarumencapai 143ribu tonperbulan. Penyebaran pabrik pakan ini terdapat pada 12 Propinsi dan yang paling banyak adalah di Jawa Barat 38 buah, Jatim 15 buah Jateng 10 buah dan Sumut 9 buah.

Potensi Pakan Hijauan dan Limbah Pertanian

Limbah pertanian berupa sisa panen yaitu jerami padi, jagung, kacang-kacangan dan hortikultura lainnya bahkan perkebunan seperti pucuk tebu, sangat potensial di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai pakan dengan pengolahan ataupun suplementasi dengan pakan lainnya (konsentrat). Disamping itu juga lahan



perkebunan karet, kelapa sawit yang sangat potensial untuk p nanaman hijauan makanan ternak belum dimanfaatkan.

Prospek

Pakan hijauan maupun konsentrat merupakan kompone pembiayaan produksi terbesar yaitu sekitar 70% sehingga efisien dan keuntungan peternak sebagian besar ditentukan oleh fakt pakan. Penyediaan pakan masih bervariasi sesuai dengan tingk pengelolaan ternak. Peternak intensif selalu menyediakan paka cukup.

Usaha peternakan yang digolongkan '*non land base agriculture*' yang berarti penyediaan pakan tidak terlalu terikat pada laha lokasi usaha seperti ayam ras, babi dan sebagian sapi perah, dima komponen pakannya sebagian besar berupa konsentrat. Tentu untuk hal ini diperlukan suatu sistim distribusi dan penyediaa pakan.


Kebutuhan sarana produksi berupa pakan Hijauan dan konse trat seperti tabel di bawah ini. Adapun sasaran kebutuhan paka hijauan ternak untuk Pelita V dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel VI.9. KEBUTUHAN PAKAN HIJAUAN DAN KONSENTRAT
TAHUN 1984 – 1987

| No. Pakan | Kebutuhan pakan hijauan & konsentrat/th (000 ton) | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 1. Hijauan | 154.943,5 | 160,818,7 | 165.180,5 | 172.800,7a |
| 2. Konsentrat : | | | | |
| a. Jagung | 725,9 | 792,0 | 866,5 | 950,7 |
| b. Dedak padi | 1.330,0 | 1.434,2 | 1.547,4 | 1.687,2 |
| c. Bungkil kelapa | 296,8 | 329,7 | 368,0 | 423,4 |
| d. Dedak Jagung | 223,0 | 241,0 | 260,9 | 286,4 |
| e. Kedele | 244,1 | 252,2 | 283,5 | 319,0 |
| f. Tepung ikan | 85,9 | 95,7 | 107,1 | 119,0 |
| g. Gaplek | 451,6 | 479,7 | 509,3 | 541,0 |
| h. Sagu | 96,4 | 103,1 | 109,7 | 116,6 |
| i. Lain-lain | 276,2 | 299,3 | 323,8 | 354,0 |
| Jumlah konsentrat | 3.710,3 | 4,226,9 | 4.376,3 | 4.797,6 |

Keterangan : a) angka sementara

Dengan makin meningkatnya populasi ternak, kebutuhan pak hijauan makin meningkat. Data kebutuhan hijauan dapat terlit



pada tabel di atas, yakni tahun 1987 sebesar 172.800,7 ribu ton sedang sasaran kebutuhan hijauan tahun 1993 sebesar 235.941,7 ribu ton. Untuk itu peluang usaha dalam usaha penyediaan hijauan makanan ternak masih terbuka dengan cara intensifikasi hijauan makanan ternak dan pemilihan bibit hijauan dengan produktivitas yang tinggi.

Di samping pakan hijauan, kebutuhan pakan konsentrat dalam Pelita V seperti disajikan di bawah ini. Di sini terlihat bahan baku yang paling banyak dibutuhkan adalah hasil dari pertanian dan limbah pertanian.

Hingga dewasa ini kapasitas pabrik untuk makanan ayam masih di atas kebutuhan, khususnya untuk ayam ras. Akan tetapi secara keseluruhan pabrik makanan ternak belum memenuhi kebutuhan. Seperti tercatat pada tahun 1987 kebutuhan konsentrat 4.797,6 ribu ton, sedangkan kapasitas produksi baru mencapai 143 ribu ton per bulan. Apalagi kalau dilihat sasaran untuk tahun 1993 sebanyak 9.875,2 ribu ton. Berarti masih terbuka peluang usaha untuk industri makanan ternak.

Namun demikian yang perlu mendapat perhatian adalah untuk mencukupi bahan baku konsentrat sepanjang tahun agar harga produksi stabil. Untuk itu perlu menjajaki usaha industri tepung ikan dengan bahan baku yang cukup potensial di tanah air kita ini.

Berdasarkan Daftar Skala Prioritas untuk penanaman modal lokasi di arahkan di DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan NTT.

Tabel VI.10. KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI PAKAN HIJAUAN PADA PELITA V (1989 - 1993)

| No. Jenis Ternak | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Persen |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1. Sapi potong | 126.061,0 | 128.960,1 | 131.925,9 | 134.960,9 | 138.065,1 | 2,3 |
| 2. Sapi perah | 3.558,8 | 3.978,7 | 4.512,4 | 5.136,2 | 5.647,6 | 12,2 |
| 3. Kerbau | 49.021,6 | 49.757,5 | 50.503,3 | 51.260,5 | 52.029,1 | 1,5 |
| 4. Kambing | 19.117,4 | 19.690,8 | 20.281,6 | 20.890,0 | 21.516,7 | 3,0 |
| 5. Domba | 9.696,7 | 9.987,6 | 10.287,3 | 10.596,0 | 10.913,9 | 3,0 |
| 6. Kuda | 7.466,4 | 7.541,6 | 7.616,8 | 7.698,1 | 7.769,3 | 1,0 |
| Jumlah | 214.921,9 | 219.916,3 | 225.127,3 | 230.536,7 | 235.941,7 | 2,4 |

Tabel VI.11 KEBUTUHAN BAHAN BAKU PAKAN KONSENTRAT PELITA
(1989 – 1993)

| Bahan Baku | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | Persentase |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Jagung | 1.581,9 | 1.734,3 | 1.903,4 | 2.089,4 | 2.292,7 | 9 |
| Dedak | 3.474,5 | 3.686,5 | 3.929,8 | 4.190,1 | 4.466,3 | 6 |
| Padi/beras | 87,4 | 91,6 | 97,1 | 102,7 | 108,6 | 5 |
| Bungkil kedelai | 621,6 | 628,8 | 750,1 | 824,4 | 905,7 | 9 |
| Kacang hijau | 42,8 | 47,7 | 53,3 | 59,4 | 66,2 | 11 |
| Sagu a) | (564,4) | (590,5) | (631,7) | (672,2) | (714,8) | (6,1) |
| Tapioka/gaplek | 403,9 | 431,0 | 462,6 | 496,6 | 531,7 | 7 |
| Bungkil kelapa | 577,0 | 630,2 | 689,2 | 754,0 | 822,4 | 9 |
| Polar | 21,6 | 24,2 | 27,3 | 31,1 | 34,3 | 12 |
| Lain-lain | 357,7 | 381,9 | 409,3 | 437,5 | 468,5 | 7 |


Keterangan : Sagu merupakan substitusi dedak seperti di Kalimantan

C. Industri Vaksin dan Obat-obatan.

Penyakit merupakan faktor pembatas dalam usaha pengembangan produksi dan populasi ternak. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian penyakit yang berupa vaksin dan obat-obatan.

Adapun sarana kesehatan hewan di Indonesia terdiri atas buah pabrik obat, 3 buah importir, 29 buah importir merang distributor, 612 depo obat hewan dan 250 toko obat hewan. Produksi dari sarana ini tahun 1986/1987 untuk jenis vaksin N adalah 57,8 juta dosis. Sedangkan sasaran yang harus dicapai untuk tahun 1988 : 1.000 juta dosis vaksin N.D. 180 juta gram antibiotik injeksi, 120 juta gram antibiotik oral, 70 ribu gram dan 150 juta gram obat produksi, 40 juta gram obat cacing, 900 juta gram feed ditive dan 1.600 juta gram feed supplement. Disini terlihat untuk jenis vaksin N.D. saja masih jauh dari sasaran tahun 1988.

Untuk pengawasan dan pemantauan obat hewan, setiap perusahaan yang bergerak di bidang obat hewan wajib menguji obat hewannya baik sebelum maupun yang telah beredar. Obat hewan yang memenuhi syarat minimal pengujian mutu dan telah mendaftarkan akan diberi sertifikat obat hewan sehingga obat tersebut dapat diedarkan. Jenis-jenis uji obat hewan tersebut adalah :



– Sebelum beredar :

1. obat/sediaan biologik

2. obat/sediaan farmasetik dan premix

yaitu :

antibiotik : feed additive per oral infus,
injeksi topikal

non antibiotik : feed additive per oral, injeksi
topikal

– Sesudah beredar :

1. obat/sediaan biologik : semua jenis vaksin virus dan
bakteri

2. obat/sediaan farmasetik dan premix :

antibiotik : feed additive per oral, infus injeksi
topikal.

non antibiotik : feed additive per oral, injeksi topi-
kal.

Prospek

Industri vaksin dan obat hewan mempunyai prospek yang cerah karena perkembangan populasi ternak dewasa ini meningkat dengan cepat. Penyakit merupakan faktor penghambat dalam usaha peningkatan produksi ternak, sedangkan kita mempunyai target produksi ternak yang harus dicapai. Untuk peluang usaha industri vaksin dan obat hewan terbuka bagi penanaman modal yang berminat di bidang ini dan pemerintahpun akan mendorong usaha ini karena sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Apalagi kalau dilihat sasaran produksi vaksin dan obat hewan tahun 1988, 30% dari produksi masih impor dan sebagian dari bahan baku obat-obatan juga impor. Padahal dewasa ini dan tahun mendatang dalam rangka meningkatkan devisa, Indonesia akan menekan impor dan memakai produksi dalam negeri.

Dalam usaha menunjang tercapainya sasaran tersebut maka investasi yang diharapkan dapat mendukung adalah :

a. Industri Obat Hewan (perluasan industri baru) dengan jumlah produksi sebagai berikut :

– Vaccin N.D. : 660 juta dosis

– Anti Biotika

1. Injeksi : 90 juta gram

2. Oral : 50 juta gram

– Obat reproduksi : 50 ribu gram




- Obat cacing : 30 juta gram
- Feed Additive : 600 juta gram
- Feed Supplement : 900 juta gram.

b. Pengembangan Tata Niaga Obat Hewan.

Dalam Pelita V kebutuhan sarana produksi vaksin dan obat dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Begitu juga dengan kebutuhan pengamanan ternak selama Pelita V.

Tabel VI.12. KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI VAKSIN DAN OBAT DALAM PELITA V (1989-1993)

| No. | Uraian | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Vaksin (000 ds) | | | | | | |
| 1. | PMK | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | SE | 14.517,4 | 15.154,0 | 15.580,4 | 16.565,5 | 17.300,0 |
| 3. | Anthrax | 5.025,4 | 5.195,5 | 5.374,8 | 5.563,8 | 5.750,0 |
| 4. | Brucella | 1.365,7 | 1.397,2 | 1.430,1 | 1.464,4 | 1.498,7 |
| 5. | Orf | 317,2 | 326,7 | 336,5 | 346,2 | 356,0 |
| 6. | Bryspelas | 708,2 | 767,7 | 832,2 | 902,1 | 977,0 |
| 7. | Rabies | 2.000,2 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 8. | ND - K | 187.906,0 | 197.677,0 | 207.956,0 | 218.770,0 | 230.140,0 |
| 9. | ND - E | 696.610,2 | 732.833,4 | 770.940,3 | 811.028,4 | 853.300,0 |
| 10. | ND - Lasota | 431.267,9 | 477.707,2 | 529.174,9 | 586.211,4 | 649.450,0 |
| 11. | ND - BI | 241.935,2 | 266.602,4 | 293.791,3 | 323.759,4 | 356.750,0 |
| 12. | Mareks | 2.694,6 | 2.972,6 | 3.279,5 | 3.518,1 | 3.900,0 |
| 13. | Pos | 254.527,9 | 280.643,2 | 309.446,9 | 341.215,4 | 376.250,0 |
| 14. | Fowl Cholera | 1.000 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| B. Obat (00 ds) | | | | | | |
| 1. | Kemajiran | 536,6 | 396,1 | 637,9 | 668,1 | 699,0 |
| 2. | Cacing Fasciola | 2.565,3 | 2.635,3 | 2.711,7 | 2.793,8 | 2.875,0 |
| 3. | Cacing Broad Spectrum | 92.772,0 | 97.956,6 | 103.782,6 | 109.798,2 | 116.150,0 |
| 4. | Anti Biotika | 14.639,2 | 15.193,2 | 15.779,0 | 16.397,8 | 17.040,0 |
| 5. | Mastitis | 78,1 | 87,3 | 99,0 | 112,7 | 126,0 |
| 6. | Parasit darah | 143,5 | 146,7 | 150,0 | 154,6 | 159,0 |
| 7. | Scabies | 2.104,4 | 2.167,5 | 2.232,5 | 2.299,5 | 2.367,0 |
| 8. | Coccidiostat | 1.018.111,6 | 1.122.572,8 | 1.123.787,6 | 1.364.831,6 | 1.505.000,0 |
| 9. | Tympani | 372,9 | 386,8 | 401,5 | 417,0 | 432,0 |
| C. Uji Penyakit (000 ds) | | | | | | |
| 1. | Brucellosis | 13.657,1 | 13.971,5 | 14.301,1 | 14.644,1 | 14.987,0 |
| 2. | Tubercellosis | 288,1 | 322,1 | 365,3 | 414,8 | 467,0 |
| 3. | Pullorum | 2.694,6 | 2.972,6 | 3.279,5 | 3.518,2 | 3.900,0 |
| 4. | Mastitis | 1.054,0 | 1.178,4 | 1.336,5 | 1.521,2 | 1.675,0 |
| 5. | Diagnosa penyakit lain | 3.773,2 | 3.872,8 | 4.020,3 | 4.176,2 | 4.332,0 |
| D. Uji Obat Vaksin (Sample) | | | | | | |
| 1. | Sertifikasi | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Monitoring | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |



Tabel VI.13. KEBUTUHAN PENGAMANAN TERNAK PELITA V
(1989 – 1993)

| No. | Jenis Prasarana | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
|-----|---|------|------|------|------|-------|
| 1. | B P P H | | | | | |
| 2. | Lab. Keswan Type B | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| 3. | Lab. Keswan Tpe C | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| 4. | Puskeswan | 29 | 47 | 65 | 83 | 100 |
| 5. | Poskeswan | 283 | 366 | 450 | 353 | 622 |
| 6. | Lab. Kesmavet (Prop) | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 |
| 7. | Lab. Susu (Jalur Susu) | 62 | 74 | 86 | 99 | 112 |
| 8. | Lab. Pemeriksaan/Peng jian Daging di RPH | 5 | 11 | 1 | 23 | 31 |
| 9. | RPH Type A | 11 | 16 | 2 | 26 | 31 |
| | RPH Type B | 100 | 143 | 86 | 229 | 271 |
| | RPH Type C | 270 | 288 | 506 | 324 | 342 |
| | RPH Babi | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| | RPH Ayam | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 |
| | Lab. Obat Hewan | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 11. | Produsen Obat Hewan | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| 12. | Importir Obat Hewan | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 13. | Distribusi Obat Hewan | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 |
| 14. | Pengecer Obat Hewan | 745 | 825 | 905 | 985 | 1.065 |
| 15. | Respack Obat Hewan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

6. PASCA PANEN PETERNAKAN

Berdasarkan analisa BPS dengan data Surgasar 1980 ternyata produksi ternak rakyat sebagian besar dijual yaitu sekitar 84 % untuk memperoleh uang yang merupakan pendapatan. Oleh karena itu sistim pemasaran komoditi ternak cukup penting dan merupakan peluang penanaman modal. Untuk menunjang usaha pemasaran ternak ini terbuka peluang usaha meliputi sarana pengolahan, packing, penyimpanan.

Daging termasuk komoditi ternak yang mudah rusak dengan tingkat kerusakan 5 – 10 %. Hal ini memberikan peluang dalam usaha industri hilir yakni industri pengolahan daging.

Pengolahan daging belumlah semaju pabrik susu, akan tetapi sudah ada beberapa perusahaan pengalengan daging seperti di Denpasar dan Ujung Pandang. Dewasa ini jumlah pengolahan daging kecil-kecil sebanyak 65 buah dengan Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 998 buah.

Usaha pengolahan daging ini sangat diperlukan karena lo produsen daging terutama sapi berjauhan dengan konsumen di k kota. Untuk mengatasi ongkos transpor yang relatif tinggi da perdagangan ternak sapi potong dan untuk mengimbangi se masyarakat akan daging yang makin efisien dan efektif.

Namun untuk dapat merealisasikan ini harus dipenuhi syaratan ekspor kualitas tertentu sesuai dengan permintaan p internasional atau negara yang memerlukan.

Industri hilir yang akan dikembangkan adalah :

Daging dalam kaleng

- Daging sapi (corned beef), gulai sapi, sopini/sop sapi, s sapi, luncheon meat (sapi), pasta daging sapi, daging sapi l nya.
- Daging kerbau (corned), sopini/sop kerbau, sosis kerbau, chcon meat (kerbau) pasta daging kerbau, dan daging ker lainnya.
- Daging paha babi (ham), daging panggang babi (bacon), f flooss, daging kaki babi (pig trotters), sosis babi, lunche meat (babi), pasta daging, daging babi lainnya.
- Daging kambing (corned), sopini/sop kambing, gulai kamb sosis kambing, luncheon meat (kambing), pasta daging k bing, daging kambing lainnya.
- Daging domba (corned), sopini/sop domba, gulai domba, s domba, luncheon meat (domba), pasta daging domba, da domba lainnya.
- Daging kuda (corned) luncheon meat (kuda), pasta da kuda, daging kuda lainnya.



BAB VII

POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PERIKANAN

TUJUAN PEMBANGUNAN PERIKANAN

Tujuan utama pembangunan perikanan adalah (a) meningkatkan devisa non-migas melalui peningkatan ekspor hasil perikanan dan mengurangi impor. Untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan, maka akan ditingkatkan produksi perikanan dengan jumlah dan kualitas yang disesuaikan dengan permintaan pasar untuk ekspor, (b) meningkatkan konsumsi dalam negeri dan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, (c) memperluas kesempatan kerja, (d) meningkatkan pendapatan para petani/nelayan, (e) menunjang pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber.

POTENSI

Perairan Umum

Luas perairan umum di Indonesia saat ini adalah kurang lebih 14 juta ha, yang terdiri dari atas 11,95 juta ha sungai rawa dan lebak lebung (flood land), 1,78 juta ha danau alam dan 0,03 juta ha danau buatan. Jenis ikan yang ada diperkirakan lebih dari 600 species. Pemanfaatan perairan umum dilakukan dengan cara penangkapan ikan dan budidaya. Dari perkiraan potensi lestari diperkirakan sebesar 590.000 ton pertahun, tingkat pemanfaatan baru sekitar 46 persen, namun di beberapa daerah telah mencapai tingkat padat upaya, antara lain yaitu Jawa, Bali, Riau dan Bengkulu. Perkiraan potensi pengembangan lahan budidaya perairan umum adalah 135.700 ha dengan produktivitas rata-rata 5 ton per ha per tahun, maka potensi produksinya adalah sebesar 676.000 ton per tahun.

Jenis-jenis ikan yang potensial yang dibudidayakan adalah ikan mas (*Cyprinus Carpio*), Jalawat (*Leptobarbus Hoeveni*), Toman (*Ophiocephalus Mikroputes*), Nila (*Tilapia Nitolica*), Jambal (*Pangasius Pangasius*), Betutu (*Oxyleotrix Marmoratus*) Kelabu (*Osteochilus Melanoplura*) dan Bali da (*Notopterus Notopterus*).

Hutan Bakau/perairan Payau dan Budidaya Perairan Lainnya.

Luas hutan bakau seluruhnya adalah 4,3 juta ha, tersebar di seluruh


Indonesia dengan konsentrasi utama Irian Jaya. Potensi lestari ur budidaya tambak adalah 20 persen dari luas hutan bakau ters di atas, yaitu seluas 860.000 ha. Apabila 30 persen dari potensi tam tersebut dipergunakan sebagai kultur tunggal udang dengan tin produktivitas 500 – 5000 kg/ha/tahun, 30 persen untuk kultur ga udang dan bandeng dengan tingkat produktivitas 300 – 750 kg ud ha/ha/tahun dan 200 – 600 kg bandeng/ha/tahun dan 40 persen sisa untuk kultur tunggal bandeng dengan tingkat produktivitas 80 4.000 kg/ha/tahun, maka potensi produksi tambak adalah 656. ton udang/tahun dan 838.900 kg bandeng/tahun. Luas areal tam pada tahun 1985 adalah 239.000 ha dengan tingkat produktiv rata-rata 500 kg/ha. Potensi lahan untuk pengembangan kolam di kirakan 180.000 ha, dengan tingkat produktivitas rata-rata 4,9 ton maka potensi ikan budidaya kolam perikanan adalah 882.000 tahun. Potensi ikan budidaya kolam perikanan adalah 882.000 tahun. Potensi pengembangan budidaya perikanan di sawah (n padi) diperkirakan seluas 157.000 ha. Dengan tingkat produktiv rata-rata 0,9 ton/ha/tahun, maka potensi produksinya sebesar 141. ton/tahun.

Tingkat produktivitas budidaya perikanan di kolam dan sa pada saat ini baru mencapai masing-masing 1,5 ton/ha/tahun ur kolam dan 0,4 ton/ha/tahun untuk sawah.

* *Sumber daya Laut*

Indonesia memiliki wilayah perairan laut teritorial seluas : juta km². Potensi produksi perairan laut teritorial tersebut diperl kan ± 4,4 juta ton per tahun, sedangkan potensi ZEE ± 2,0 juta per tahun. Tingkat pemanfaatan perairan laut teritorial baru seb ± 40 persen dari potensi yang ada, sedangkan pemanfaatan ZEE l mencapai ± 24 persen dari potensinya. Namun pada umumnya j kanan perairan pantai sudah memberikan tekanan yang tinggi terha sumzer daya. Di Selat Malaka misalnya tingkat penangkapan su melewati potensi lestari perairan yang bersangkutan. Demikian j perairan laut Jawa dan Bali telah mengalami tekanan tinggi.

Di samping potensi ikan seperti tersebut di atas, sumber daya di Indonesia juga mempunyai potensi yang tinggi terhadap nener benur. Potensi nener diperkirakan sebesar 1.500 juta ekor per tal sedangkan benur sekitar 800 juta ekor per tahun. Dalam pada itu b daya di laut diperkirakan mempunyai potensi produksi sebesar 14.6 500 ton per tahun yang terdiri dari ikan 570.000 ton per tahun, kei 14.087.500 ton per tahun dan rumput laut 7.000 ton per tal namun potensi tersebut belum banyak dimanfaatkan.



PERMINTAAN KOMODITI PERIKANAN

Permintaan komoditi hasil perikanan terdiri dari tiga macam, yaitu permintaan untuk konsumsi dalam negeri, permintaan untuk konsumsi alam negeri, permintaan untuk bahan baku industri di dalam negeri dan permintaan untuk ekspor.

Permintaan untuk konsumsi ikan dan udang di dalam negeri pada tahun 2000, dengan memperhitungkan elastisitas permintaan, angka peningkatan pendapatan masyarakat per kapita per tahun dan angka peningkatan penduduk per tahun. Perkiraan permintaan bahan baku industri dalam negeri memperhitungkan bahan baku untuk industri tepung ikan, sedangkan permintaan ekspor didasarkan atas trend 1982 – 1984.

Berdasarkan perhitungan di atas, proyeksi permintaan ikan dan udang pada tahun 2000 adalah, sebagai berikut :

Tabel VII.1 PROYEKSI PERMINTAAN TOTAL KOMODITI HASIL PERIKANAN TAHUN 2000

| No. | Komoditi | Permintaan Komoditi Hasil Perikanan Tahun 2000 (1.000 ton) | | | |
|-----|----------|--|---------------------------------|--------|-------|
| | | Konsumsi dalam Negeri | Bahan Baku Industri Tepung Ikan | Ekspor | Total |
| | Ikan | 4.849 | 621 | 139 | 5.609 |
| | Udang | 155 | — | 189 | 344 |

KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kebijaksanaan penanaman modal dalam bidang perikanan diarahkan ada upaya merangsang perkembangan usaha perikanan nasional dan sekaligus membantu mengangkat status perikanan skala kecil. Dengan kebijaksanaan tersebut prioritas utama diberikan bagi pengembangan perikanan tradisional dengan bila perlu mengkaitkannya dengan kegiatan BUMN dan swasta besar melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Penanaman modal melalui BUMN sendiri ditujukan pada peningkatan kemampuannya alam melaksanakan fungsinya sebagai agen pengembangan serta mempepori kegiatan usaha perikanan yang belum menarik minat swasta.

Penanaman modal swasta terutama sekali diarahkan pada usaha skala sedang dan besar yang tidak menyaingi usaha perikanan tradisional, bahkan lebih diarahkan pada fungsi perusahaan inti yang akan dapat membantu mengembangkan perikanan tradisional disekitarnya. Penanaman modal asing dalam rangka fasilitas PMA dilakukan dalam bentuk patungan dengan pengusaha nasional dan hanya diijinkan di daerah-daerah yang belum dieksplotasi oleh kegiatan-kegiatan tradisional dan dalam rangka

memanfaatkan sumber daya perikanan di perairan ZEE Indonesia. Us patungan tersebut diarahkan pula pada industri perikanan terpadu y selain menangani kegiatan produksi primer, juga melakukan kegia pengolahan dan pemasaran hasilnya serta segala fasilitas penunjang y diperlukan.

Dalam rangka mendukung pengembangan perikanan ini, Pemerin telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan untuk pengaturan iklim b saha perusahaan yang baik, antara lain :

1). Pengembangan Pertambakan.

Udang merupakan komoditi harapan yang tidak terkena penga resesi dunia. Permintaan akan udang senantiasa meningkat. Un mempercepat peningkatan produksi udang ini maka dilakukan peng bangan budidaya udang tambak melalui intensifikasi maupun t intensifikasi dengan program Intam (Intensifikasi Tambak) mau TIR (Tambak Inti Rakyat).

(a). Program Intam

Program Intam mulai dilakukan sejak tahun 1984/85. Pedor pelaksanaannya selalu dikeluarkan melalui SK Menteri Pertani Ketua BP. Bimas setiap tahun.

Petani tambak berhak menjadi peserta Intam ialah per tambak yang mengelola tambak miliknya sendiri atau pengg tambak yang diberi kuasa oleh pemilik tambak untuk menge tambak miliknya, dengan ketentuan bahwa petani pemilik tam dan penggarap tambak tersebut bersedia menerapkan tekno sapta usaha pertambakan yaitu (a) perbaikan konstruksi taml (b) penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan (c) per lahan tanah, pemupukan dan pemberian pakan, (d) peneb benih unggul, (e) pengendalian hama/penyakit, (f) pengolahan pemasaran hasil, (g) manajemen usaha.

(b). Pola Tambak Inti Rakyat (TIR)

Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) dalam pertambakan ud dengan menggunakan perusahaan pertambakan udang seb inti yang membantu dan membimbing petani tambak seb plasma dalam membangun dan mengusahakan tambaknya da suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan be sinambungan. Pedoman pelaksanaan TIR ini ditetapkan berda kan SK. Menteri Pertanian No. 334/Kpts/IK.210/6/1986 tan 4 Juni 1986.

Dalam pelaksanaan pola Tambak Inti Rakyat, perusahaan



berkewajiban (a) menyediakan dan atau membangun tambak Plasma, (b) menyediakan saluran pengairan yang diperlukan baik bagi tambak inti maupun Plasma. (c) memberikan bimbingan teknis pertambakan kepada petani tambak plasma sesuai dengan perkembangan teknologi, (d) menyediakan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan Plasma, (e) menampung seluruh hasil-hasil produksi tambak dengan syarat dan harga yang layak sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah, (f) membantu penyesuaian sertifikasi lahan tambak plasma, (g) mempekerjakan calon petani tambak plasma di tambak yang diusahakan selama tambak plasma dalam periode konstruksi dan belum diserahkan kepada petani tambak Plasma, (h) membantu petani tambak Plasma, dalam pengurusan pencairan dan pengembalian kredit.

Sedangkan petani tambak Plasma berkewajiban (a) mengusahakan tambak sesuai dengan petunjuk perusahaan Inti (b) menjual hasil produksi tambak ya kepada perusahaan Inti dengan syarat dan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah, (c) pengembalian kredit sesuai jadwal waktu pada akad kredit, (d) tidak memindahkan haknya atas tambak kepada pihak ketiga dalam waktu yang ditetapkan kecuali dalam rangka pewarisan tanpa pemecahan lahan.

Usaha budidaya tambak udang harus mengikuti ketentuan-ketentuan :

- (a) Di Pulau Jawa penanaman modal dapat mengusahakan tambak tanpa pola TIR maksimum 30 Ha. Penambahan di atas 30 Ha harus menggunakan pola TIR dengan perbandingan 40% Inti (penanaman modal) dan 60% Plasma (petani tambak).
- (b) Di Luar Pulau Jawa penanaman modal dapat mengusahakan tambak :
 - 1). Tanpa Pola TIR maksimum 50 Ha, jika lahan sudah berbentuk tambak; penanaman areal diatas 50 Ha harus menggunakan pola TIR dengan perbandingan 60% Inti dan 40% Plasma.
 - 2). Tanpa pola TIR maksimum 100 Ha jika lahannya belum berbentuk tambak atau harus membuka tambak baru; penambahan areal diatas 100 Ha harus menggunakan pola TIR dengan perbandingan 60% Inti dan 40% Plasma.

2). Kerjasama Operasi Penangkapan dalam bentuk PIR.

Salah satu komoditi perikanan yang potensial banyak terdapat



di perairan Indonesia adalah tuna dan cakalang.

Diperkirakan potensi tuna dan cakalang tidak kurang dari 441. ton/tahun, sedangkan tingkat pemanfaatannya untuk usaha perikanan industri maupun perikanan rakyat baru mencapai 86.800 ton. Sek 19,7% dari potensinya (1986).

a. Kerjasama Operasi (KSO)

Dalam usaha meningkatkan devisa negara melalui penangkapan ikan tuna dan cakalang, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijaksanaan sistem kerjasama dalam operasi (KSO) nangkapan antara BUMN Perikanan dengan nelayan penangkap tuna/cakalang dalam bentuk Pola PIR.

Kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan antara pengusaha sebagai Inti dengan nelayan sebagai Plasma.

Dalam kerjasama ini perusahaan melaksanakan kegiatan l binangan, pelayanan fasilitas kredit, pengadaan sarana produksi penampungan dan pemasaran hasil dari Plasma. Sedangkan Plasma berkewajiban menjual hasil tangkapan ke perusahaan dengan ga yang layak, mengembalikan kredit sesuai jadwal waktu.

Pola kerjasama semacam ini telah dilaksanakan BUMN Perikanan yaitu PT. Perikanan Samudera Besar dalam usaha penangkapan tuna, PT. Usaha Mina, Perum. Perikanan Maluku dan Perikanan Sulawesi Utara Tengah dalam usaha penangkapan cakalang dan tuna. Bahkan beberapa perusahaan swasta.


b. Armada Semut

Pemerintah mengembangkan pola penangkapan tuna dengan armada semut yaitu mengikutsertakan para nelayan yang dilibatkan untuk melakukan penangkapan ikan tuna. Armada semut yang akan dikembangkan meliputi perahu/kapal motor penangkapan berukuran antara 3 GT – 60 GT. Perahu/kapal motor 3 GT dioperasikan dengan memakai pancing ulur pada daerah-daerah yang sudah dipasang rumpon.

Bagi perairan laut dalam, ukuran kapal yang dioperasikan antara 30 – 60 GT. Khususnya bagi kapal yang berukuran 60 GT berfungsi sebagai kapal pengangkutan dari daerah penangkapan ke pusat-pusat pengumpulan.

c. Rumpon

PT. Usaha Mina telah mengadakan kerjasama dengan para nelayan yang menggunakan alat rumpon. Pola kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama saling menguntungkan



di mana PT Usaha Mina bertindak sebagai inti dan nelayan sebagai Plasma.

Sebagai Inti PT. Usaha Mina menyediakan rumpon, modal kerja, perijinan, observasi, kebutuhan operasi penangkapan, membantu perbaikan kapal, memberi kredit mini, membina nelayan melalui pendekatan kelompok dan menampung/membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang ditetapkan bersama melalui kelompok.

Para nelayan sebagai plasma menyiapkan kapal beserta anak buah kapal, melakukan penangkapan di perairan yang telah dipasang rumpon serta menjual hasil penangkapannya kepada PT. Usaha Mina.

3). Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Perairan ZEEI.


Pada tanggal 21 Maret 1980, telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dengan pengumuman ini diperkirakan luas perairan ZEEI 2,8 juta Km dengan potensi 2,1 juta/tahun yang terdiri antara lain 83.435 ton ikan tuna dan 98.760 ton ikan cakalang.

Di wilayah ZEE ini Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pelestarian sumber hayati dan non hayati. Pengumuman Pemerintah ini kemudian disusul dengan Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumberdaya alam hayati di ZEE Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1983, ZEE Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut wilayah dengan batas terluas 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah. Setiap kegiatan eksplorasi dan eksplotasi sumber hayati perikanan di ZEEI harus berdasarkan izin dari Pemerintah RI atau berdasarkan persetujuan Internasional dengan Pemerintah RI, yaitu :

- harus mentaati ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi.
- hanya dapat diizinkan jika kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya kurang dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984 ditetapkan bahwa orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah RI. Sedangkan bagi orang atau badan hukum asing yang akan melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Menteri Pertanian.




Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 477/Kp IK/1985 perusahaan asing dimungkinkan berusaha di ZEEI dengan membayar pungutan perikanan. Sampai bulan Desember 1987, usaha penangkapan ikan dalam rangka *licencing* yang dilakukan oleh kapal asing di ZEEI sebanyak 13 buah perusahaan perikanan Indonesia yang bekerjasama dengan 12 perusahaan asing dari 7 negara yaitu Taiwan, Thailand, Australia, Amerika, Hongkong, Korea Selatan dan Malaysia. Daerah operasinya adalah Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Laut Cina Selatan, Laut Arafura dan Selatan Malaka bagian utara.

Jumlah kapal perikanan asing yang mendapat izin di ZEEI (bersama dengan perusahaan perikanan Indonesia), telah mencapai 4 unit, dengan jenis Long line 30 unit, Gill net 103 unit, Purse seine 199 unit dan pukat ikan 147 unit. Daerah-daerah penangkapan kapal ini, tersebar di laut Arafura sebanyak 235 unit, laut Cina Selatan 226 unit, Samudera Hindia 15 unit dan Samudera Pasifik 3 unit.

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan di ZEEI, maka kegiatan penangkapan ikan di ZEEI Khusus oleh kapal perikanan asing, dikendalikan. Untuk ini telah diterbitkan SK Menteri Pertanian No. 417/Kpts/IK 250/6/1988, tanggal 23 Juni 1988 tentang Pengendalian Sumber daya Ikan di ZEEI. Pengaturan-pengaturan yang ditetapkan dalam SK itu, adalah sebagai berikut :

- a. Surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang baru bagi kapal perikanan asing dengan alat tangkap Gill net, Purse seine atau pukat ikan di ZEEI, tidak akan dikeluarkan lagi, kecuali bagi perusahaan yang telah mengajukan permohonan Security Clearance kepada Direktur Jenderal Perikanan sebelum masa SK itu dikeluarkan.
- b. Bagi kapal asing dengan alat tangkap Gill net, Purse seine atau pukat ikan Long line atau Pole and line yang SIPI-nya telah habis masa berlakunya, dapat diperbaharui dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Kapal perikanan asing dengan alat tangkap Long line atau Pole and line yang beroperasi di ZEEI dalam kerja sama dengan perusahaan perikanan Indonesia, dapat diberikan izin baru, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ikan hasil tangkapan harus di ekspor dari pelabuhan Indonesia atau dijual di dalam negeri;
 - 2) wajib menggunakan ABK Indonesia, sekurang-kurangnya 30% dari ABK setiap kapal;
 - 3) pengajuan permohonan izin dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 475/Kpts/IK/2



7/1985 jo 277/Kpts/IK.120/5/1987 dan No. 438/Kpts/IK.120/7/1986;

- 4) Direktur jenderal Perikanan menetapkan pelabuhan yang merupakan pangkalan dari kapal-kapal tersebut.

Tujuan pembatasan-pembatasan ini untuk :

- a. Memberi peluang kepada perusahaan perikanan Indonesia dalam mengembangkan usahanya.
- b. Memanfaatkan peluang pasar ikan tuna di luar negeri (peningkatan ekspor tuna).
- c. Pengadaan bahan baku ikan dalam kaleng serta mendorong investor dalam pengalengan ikan.
- d. Mempercepat alih teknologi dan memperluas lapangan kerja.

INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

1. UDANG



Udang merupakan salah satu komoditi perikanan yang mempunyai nilai ekonomi penting di samping harganya cukup tinggi, permintaan pasaran dunia selalu meningkat dari tahun ke tahun, juga hampir tidak dipengaruhi oleh resesi ekonomi dunia.

Indonesia mempunyai potensi sangat besar untuk mengembangkan produksi udang baik melalui penangkapan di laut maupun melalui budidaya. Peningkatan produksi udang melalui penangkapan di laut masih terbuka luas terutama di perairan Indonesia bagian timur dan wilayah ZEE yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dilain pihak, Indonesia dengan garis pantainya sekitar 40 juta km dan hutan bakau sekitar 4,5 juta hektar mempunyai potensi besar guna meningkatkan produksi udang melalui budi daya tambak. Kini baru sekitar 250 ribu hektar tambak yang dimanfaatkan untuk budidaya udang baik secara intensif maupun semi intensif. Padahal potensi lestari untuk areal tambak diperkirakan sekitar 850 ribu hektar. Selain itu Indonesia berpotensi mengembangkan budidaya udang air tawar dari species *Macrobrachium* yang belakangan ini menunjukkan permintaan yang semakin baik di pasaran dunia.



Permintaan

Permintaan dunia pada tahun 1987 sebesar 895.000 ton, kemudian pada tahun 1990 diperkirakan akan melonjak sebesar 1.047.600 ton (head on). Indonesia pada tahun 1986 merupakan eksportir urutan ke-4 (dalam volume) dan atau urutan ke-3 (dalam nilai), yaitu men ekspor sebesar 32.797 ton (head less).


Ekspor :

Komoditi udang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor hasil perikanan Indonesia, yaitu sebesar 33 %, sedangkan nilai ekspor memberikan sumbangan paling tinggi diantara beberapa komoditi ekspor perikanan lainnya, yaitu sebesar 76,1 % (1987).

Pada periode Januari – September 1987 volume ekspor udang sebesar 32.797 ton dengan nilai ekspor 258,735 US dolar yang berarti mengalami kenaikan volume sebesar 20,29 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, yaitu sebesar 27.200 ton sedangkan nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar US 56,18 dolar atau 27,74 % dari nilai ekspor sebelumnya, yaitu sebesar US 202.552 dolar.


Perkembangan volume dan nilai ekspor sampai bulan Oktober 1987 menunjukkan kenaikan yang cukup berarti, yaitu sebesar 36.51 ton atau mengalami kenaikan dalam masa satu bulan sebesar 11% dan nilainya mengalami kenaikan 11 % pula yaitu sebesar US 289,27 dolar.

Mengenai gambaran total produksi dan volume ekspor udang dapat diikuti pada grafik berikut :




Negara tujuan ekspor komoditi udang saat ini meliputi 17 negara tujuan, antara lain: Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapore, Malaysia, Saudi Arabia, Australia, USA, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Belgia & Luxemburg, Swiss, & Italy.

Gambaran daripada volume ekspor komoditi udang menurut negara tujuan selama periode bulan Januari — September 1987, adalah seperti berikut :



Mengenai gambaran nilai ekspor komoditi udang menurut negara tujuan pada periode yang sama adalah, sebagai berikut :



Tabel volume dan nilai ekspor komoditi udang selama bulan Januari — September 1987 menurut negara tujuan adalah sebagai berikut :

| Negara Tujuan | Volume (Ton) | Nilai (US dollar) | Persen | |
|-------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
| | | | Vol | Nilai |
| 1. Jepang | 21.678,5 | 200.609,7 | 66,10 | 77,53 |
| 2. Hongkong | 1.774,2 | 10,406,1 | 5,41 | 4,02 |
| 3. Jerman | 286,7 | 2.493,0 | 0,88 | 0,96 |
| 4. U.S.A. | 810,6 | 6,419,2 | 2,47 | 2,48 |
| 5. Thailand | 853,4 | 244,7 | 2,60 | 0,09 |
| 6. Singapore | 3.451,8 | 14.216,5 | 10,52 | 5,49 |
| 7. Malaysia | 814,9 | 1.256,9 | 2,48 | 0,49 |
| 8. Perancis | 449,7 | 4.751,5 | 1,37 | 1,84 |
| 9. Inggris | 260,8 | 1.876,4 | 0,80 | 0,73 |
| 10. Belanda | 1.042,5 | 6.548,0 | 3,18 | 2,53 |
| 11. Belgia & Luxb | 1.066,3 | 8.766,4 | 3,25 | 3,39 |
| 12. Neg. lainn *) | 307,5 | 1.146,3 | 0,94 | 0,44 |
| Jumlah | 32.796,9 | 258.734,7 | 100,00 | 100,00 |

Keterangan : *) Korea Selatan, Taiwan, Saudi Arabia, Australia dan Swiss & Italy.


Prospek

Dilihat dari kemungkinan usaha peningkatan produksi udang Indonesia menunjukkan masa depan yang sangat baik terutama dikaitkan dengan usaha-usaha dan kebijaksanaan pemerintah dalam Pelita IV yang telah dimulai dan dicanangkannya program pengembangan budidaya pertambakan udang, disamping usaha peningkatan penangkapan udang di laut yaitu dalam rangka menggalakkan ekspor komoditas migas yang berarti membantu peningkatan pemasukan devisa negara.

Disamping permintaan dunia akan udang yang selalu meningkat setiap tahunnya serta harga yang cukup tinggi, maka prospek usaha pengembangan dan peningkatan produksi udang sangat *terbuka luas dan mempunyai peluang yang baik* bagi para investor swasta nasional maupun asing untuk menanamkan modalnya di Sub Sektor Perikanan khususnya dalam budidaya pertambakan udang di laut.

Pengembangan

Pada masa datang produksi dan volume ekspor udang dapat lebih ditingkatkan lagi melalui usaha pengembangan yang tidak saja tergantung pada hasil penangkapan di laut tapi melalui usaha budidaya udang



di tambak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dan studi yang telah dilaksanakan oleh *International Trade Centre UNCTAD/GATT*, yang menyatakan, bahwa usaha peningkatan produksi tidak dapat lagi diharapkan dari hasil penangkapan di laut, tetapi juga melalui usaha budidaya pertambakan udang.

Oleh karena itu, strategi peningkatan produksi melalui usaha budidaya udang di tambak mempunyai lebih banyak peluang untuk bersaing dibandingkan dengan usaha penangkapan di laut. Usaha-usaha tersebut telah dituangkan dalam program serta Kebijakan Pemerintah sejak tahun pertama Pelita IV.

Dalam usaha peningkatan produksi udang di tambak, sejak tahun 1984/1985 telah dilaksanakan program intensifikasi tambak (INTAM) yang saat ini meliputi 11 Propinsi (Aceh, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Lampung, Kalsel, Kaltim, Sul. Tenggara, Bali dan NTB).

Selain melalui program INTAM, peningkatan produksi udang tambak dilakukan melalui kegiatan lain dengan pola perusahaan pembimbing. Dalam rangka pelaksanaan pola perusahaan pembimbing, khususnya dalam pelaksanaan pengembangan budidaya udang dengan pola tambak Inti Rakyat (TIR), ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/IK. 210/6/1986, tanggal 4 Juni 1986.

Lokasi, potensi lahan dan areal tambak.


Data penyebaran dan areal tambak, potensi lahan yang masih tersedia di berbagai propinsi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sumatera

Aceh. Tambak yang sudah ada sekitar lebih kurang 34.572 Ha, tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai areal seluas kurang lebih 10.000 hektar.

Sumatera Utara. Tambak yang sudah ada sekitar lebih kurang 1.344 Ha, tersebar di Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Medan, Tapanuli Tengah. Sedang potensi lahan yang masih tersedia sekitar 12.000 hektar.

Sumatera Barat. Tambak yang sudah ada sekitar lebih kurang 19 Ha, tersebar di Kabupaten Pasaman Selatan, dan lain-lain, sedang potensi lahan yang tersedia mencapai \pm 2.000 hektar.



Riau : Tambak yang sudah ada sekitar lebih kurang 213 hektar tersebar di kabupaten Bengkalis, Indragiri dan Riau Kepulauan sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai areal seluas kurang lebih 54.000 hektar.

Jambi. Tambak yang sudah ada baru 9 Ha, tersebar di Kabupaten Tg. Jabung, sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai lebih kurang 12.000 hektar.

Sumatera Selatan. Tambak yang sudah ada sekitar 300 Ha, tersebar di Kabupaten Muba, Bangka dan lain-lain. Sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai lebih kurang 38.500 hektar.

Bengkulu. Tambak yang sudah ada sekitar 40 Ha, tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan. Sedang potensi lahan yang masih tersedia kurang lebih 2.000 hektar.

Lampung. Tambak yang sudah ada sekitar 623 Ha, tersebar di Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah. Sedang potensi lahan yang masih tersedia kurang lebih 4.000 hektar.


2. Jawa Dan Bali

Jawa Barat. Tambak yang sudah ada sekitar lebih kurang 45.96 Ha, tersebar di Kabupaten Serang, Tangerang, Bekasi, Suban Karawang, Indramayu dan Cirebon. Potensi lahan yang masih tersedia tinggal seluas sekitar 5.600 hektar.

Jawa Tengah. Tambak yang sudah ada sekitar kurang lebih 25.29 Ha, tersebar di Kabupaten Brebes, Pemalang, Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Kebumen, Cilacap dan Purworejo. Potensi lahan yang masih tersedia mencapai lebih kurang 5.600 hektar.

Jawa Timur. Tambak yang sudah ada sekitar kurang lebih 46.70 Ha, tersebar di Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi dan Pacitan. Potensi lahan yang masih tersedia sudah tidak terlalu luas, cuma sekitar 1.40 hektar.

Bali. Tambak yang sudah ada sekitar 595 Ha, tersebar di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Potensi lahan yang masih tersisa mencapai sekitar 200 hektar.



3. NTB Dan NTT

Nusa Tenggara Barat. Tambak yang sudah ada sekitar 3.580 Ha, tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Besar Dompu dan Bima. Potensi lahan yang masih tersedia mencapai luasan sekitar 600 hektar.

Nusa Tenggara Timur. Tambak yang sudah ada sekitar 411 Ha, sedang lahan yang masih tersedia sekitar 200 hektar.

4. Kalimantan

Kalimantan Tengah. Belum ada tambak, potensi lahan yang tersedia mencapai 2.000 hektar.

Kalimantan Barat. Tambak yang sudah ada hanya 47 Ha, tersebar di Kabupaten Sambas. Sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai lebih kurang 8.000 hektar.

Kalimantan Selatan. Tambak yang sudah ada sekitar 671 Ha, tersebar di Kabupaten Kota Baru dan Tanah Laut. Potensi lahan yang masih tersedia cukup luas, mencapai sekitar kurang lebih 12.000 hektar.

Kalimantan Timur. Tambak yang sudah ada sekitar lebih kurang 2.112 Ha, tersebar di Kabupaten Bulungan, Kutai, Samarinda dan Balikpapan. Potensi lahan yang masih tersedia cukup menggarahkan, tidak kurang dari 52.000 hektar.


5. Sulawesi

Sulawesi Utara. Tambak yang sudah ada 347 Ha, tersebar di Kabupaten Talaud, Minahasa dan Mangandau. Sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai lebih kurang 1.000 hektar.

Sulawesi Tengah. Tambak yang sudah ada sekitar 473 Ha yang tersebar di 3 Kabupaten, sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai 3.400 hektar.

Sulawesi Tenggara. Luas tambak yang sudah ada 3.090 Ha, tersebar di Kabupaten Kendari, Kilaka dan lain-lain. Sedang potensi lahan yang masih tersedia mencapai areal seluas kurang lebih 5.000 hektar.

Sulawesi Selatan. Tambak yang sudah ada sementara ini tercatat paling luas, sekitar 64.741 Ha, tersebar di Kabupaten Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantang, Jeneponto, Takalar, Ujung Pandang, Maros, Pangkep, Barru, Pare-pare, Pinrang, Polmas, Majene, Mamuju dan Gowa. Potensi lahan yang masih tersedia tersisa tinggal sekitar 12.000 hektar.



6. Irian Jaya Dan Timor Timur.

Irian Jaya. Tambak yang sudah ada kecil luasannya, tidak sebanding dengan potensi lahan yang tersedia, yaitu baru sekitar 8 Ha, yang terdapat di Kabupaten Yapen Waropen saja. Padahal potensi lahan yang tersedia meliputi areal yang sangat luas, sekitar 580.000 hektar.

Timor-Timur. Luas tambak yang sudah ada cuma sekitar 9 hektar. Sedang potensi lahan yang masih belum diketahui, meski diperkirakan meliputi ratusan hektar.

2. TUNA/CAKALANG



Tuna dan cakalang merupakan komoditi andalan kedua setingkat udang.


Potensi lestari tuna di Indonesia sebesar 83.435 ton dan cakalang sebesar 98.760 ton. Dari potensi ini, jumlah tangkapan

yang diperbolehkan (*Total allowable catch = TAC* sebesar 75.000 ton/tahun untuk tuna, dan 88.884 ton/tahun untuk cakalang. Potensi ini tersebar di Samudera Pasific dan laut utara Sula sebesar 46.292 ton tuna serta 75.087 ton cakalang dan di Samudera Hindia sebesar 28.800 ton tuna dan 13.800 ton cakalang. Untuk menangkap jenis ikan ini, maka jenis kapal yang dapat dikembangkan adalah 22 buah Purse Seine 600 GT; 194 buah Long Line 100 — 200 GT dan 157 buah Pole & Line 100 — 200 GT di perairan Samudera Pasific dan Laut Utara.

Sedangkan untuk Samudera Hindia dapat dikembangkan 122 buah Purse Seine 600 GT, 120 buah Long Line 100 — 200 GT dan 29 buah Pole & Line 100 — 200 GT.

Permintaan.

Tuna/Cakalang diekspor dalam bentuk tuna segar maupun bentuk tuna beku. Peningkatan ekspor tuna segar dalam tahun ke tahun terakhir ini cukup menggembirakan dan usaha perikanan penangkapan terus dikembangkan, karena mengingat permintaan tuna segar terutama negara Jepang yang rata-rata sebulan memerlukan tuna segar sekitar 250 — 350 MT.




Selama ini kebutuhan sebesar itu disuplai oleh :

- Armada Jepang sendiri sebesar 75 – 100 ton/hari;
- Armada Taiwan sebesar 25 – 100 ton/hari;
- Armada Guam sebesar 6 – 26 ton/hari;
- Armada Philipina sebesar 1 – 10 ton/hari
- Armada *Indonesia* sebesar 11 – 14 ton/hari (1987)

Dengan demikian Jepang masih kekurangan tuna segar sekitar 165 – 200 ton setiap hari.

Prospek

Perkembangan produksi dan volume ekspor tuna/cakalang selama tahun 1982 -- 1986, adalah sebagai berikut :




Selanjutnya data bulan September 1986 sampai September 1987, menunjukkan volume ekspor tuna mengalami peningkatan sebesar 49,81 %, yaitu dari 14.302 ton (1986) menjadi 21.426 ton pada tahun 1987, sedangkan nilai ekspornya meningkat dari US 10.753,000 dolar menjadi US 19.315,000 dolar atau mengalami peningkatan sebesar 79,54 %.

Kemudian pada masa 1 (satu) bulan, yaitu pada bulan Oktober 1987, volume dan nilai ekspor komoditi tersebut mengalami kenaikan lagi, masing-masing sebesar 21,29 % dan 21,48 %, yaitu dari 21.246,2 ton menjadi 25. 988,8 ton dan dari US 19.315,400 dolar menjadi US \$ 23.464.400 dolar.


Negara tujuan ekspor tuna meliputi 6 negara tujuan, yaitu : Jepang, Thailand, Singapore, Malaysia, USA dan Belanda. Mengenai gambaran volume dan nilai ekspor tuna/cakalang (dalam bentuk segar, beku dan awetan) menurut negara tujuan, selama periode bulan Januari -- September 1987, adalah sebagai berikut :

Volume Ekspor



Nilai Ekspor

Prosentase nilai ekspor tuna/cakalang yang terbesar, sebesar 66,7 %, yaitu untuk negara tujuan Jepang, kemudian selanjutnya negara Thailand, U.S.A* dan Negara-negara lainnya masing-masing sebesar 30,7 %, 2,5 % dan 0,1 %, yang digambarkan seperti berikut:



Secara keseluruhan volume dan nilai ekspor komoditi tersebut menurut negara tujuan, selama periode Januari – September 19 diperlihatkan dalam tabel berikut :

| Negara Tujuan | Volume (Ton) | Nilai (US 1.000 \$) | Prosentase | |
|--------------------|--------------|---------------------|------------|-------|
| | | | Volume | Nilai |
| 1. Jepang | 10.832,6 | 12.890,9 | 50,5 | 66,7 |
| 2. Thailand | 10.205,6 | 5.937,6 | 47,6 | 30,7 |
| 3. U.S.A. | 382,6 | 484,6 | 1,7 | 2,5 |
| 4. Neg. Lainnya *) | 5,4 | 2,3 | 0,2 | 0,1 |

Keterangan: *) *Singapore, Belanda dan Malaysia.*

Sistim pengembangan yang sedang dan terus dilaksanakan adalah sistim rumpon dengan penangkapan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat), karena melalui sistim ini dirasa sangat bermanfaat dan berhasil serta memungkinkan memberikan keuntungan yang besar bagi peserta PIR (Plasma) maupun perusahaan/pengusaha (Intinya).


Pola penangkapan dengan sistim rumpon telah dirintis oleh salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang penangkapan ikan dan telah membuktikan prospek yang baik dalam peningkatan produksi serta adanya peningkatan pendapatan dari para petani nelayan ikan yang ikut sebagai peserta (plasma). Sebagai contoh gambaran keuntungan dari sistim ini seperti di Sorong di mana para nelayan (plasma) sebagai peserta PIR di bawah pembinaan PT. Usaha Mina (inti), pendapatan nelayan yang semula Rp. 40.000,-/bulan menjadi 140.000,-/bulan dan bagi pemilik kapal meningkat dari Rp. 550.000,-/bulan menjadi Rp. 1,6 juta/bulan atau meningkat sebesar 190 %.


Setelah pola PIR melalui sistim rumpon dilaksanakan. Indonesia dapat mensuplai sebesar sekitar 40 ton/hari. Target yang ditetapkan oleh pemerintah c.q. Ditjen. Perikanan adalah sebesar 100 ton/hari. Berarti peluang usaha masih cukup besar dan mengingat harga pasar tuna segar cukup baik (harga tuna segar saat ini mencapai US. 4.000 — 5.000 dolar, sedang tuna beku berharga US 900 dolar).

Sehubungan dengan itu karena adanya permintaan tuna segar yang terus meningkat dan harganya relatif lebih tinggi dari tuna beku, maka prospek dan peluang untuk berusaha di bidang penangkapan ikan tuna dalam bentuk segar masih terbuka luas. Dan jika melihat dari proyeksi Pelita V mengenai produksi maupun volume ekspor dari komoditi ini menunjukkan peluang yang sangat besar dalam usaha memenuhi target sertaikut menunjang program pemerintah dalam usaha menggalakkan ekspor non migas yang telah digariskan pada Pelita IV dan guna mengejar target ekspor Pelita V.

Sedangkan sasaran produksi, volume dan nilai ekspor untuk tahun 1988 masing-masing, sebesar 176.500 ton, 35.000 ton dan US 35.000 ribu dolar.

Gambaran proyeksi produksi komoditi tuna/cakalang pada Pelita V, dapat diikuti dalam grafik berikut :





Dalam DSP – 1987 ditetapkan penangkapan ikan tuna dengan kapal/alat tangkap long line dengan pelabuhan pangkalan Saban Sibolga, Padang, Bengkulu, Jakarta, Cilacap, Denpasar, Lombok (Pulau Lombok), Kupang, Kendari, Tarakan, Bitung, Ujung Padang, Luwuk, Koom (Dili), Donggala, Poso, Ternate, Ambo Jayapura, Fak-fak dan Manokwari.

Penangkapan ikan cakalang dengan kapal/alat tangkap pole line dan atau purse seine dengan pelabuhan pangkalan Sabar Sibolga, Padang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Jakarta, Pelabuhan Ratu, Cilacap, Denpasar, Lembar (pulau Lombok), Kupang, Kendari, Tarakan, Bitung, Ujung Pandang, Luwuk, Koom (Dili), Ternate, Ambon, Jayapura, Fak-fak dan Manokwari.

3. MUTIARA.

Mutiara banyak diekspor ke Jepang. Pada periode Januari – Nopember 1987 sebesar 604 kg senilai US \$ 4.958.000. Selain Mutiara kulit kerang/cangkangnya juga merupakan komoditi ekspor. Dalam dunia perdagangan disebut *Mother of Pearl (MOP) Sheel*. Mop Sheel berwarna putih selain sebagai bahan perhiasan/kerajinan digunakan juga sebagai bahan industri cat tembok dan industri kosmetika. Pada periode Januari – Nopember 1987 ini ekspor kulit kerang dan kornya ini mencapai 2.665 ton senilai US \$ 6.984.000.

Hampir seluruh perairan laut Indonesia terdapat kerang mutiara terutama Indonesia bagian timur. Dari 50 jenis kerang penghasil mutiara, 3 jenis diantaranya yang terpenting, yaitu *Puichtada martens*, *Puictada margaritifera* (dikenal dengan cepeng-cepeng) dan *Puictada maxima* (terkenal dengan nama "siput mutiara").



Secara alami terjadinya mutiara disebabkan luka dibagian dalam tubuh yang lunak karena kemasukan benda keras, biasanya pasir dan tidak dikeluarkan. Kerang ini lalu berusaha menyembuhkan dengan menjilati bagian yang luka dengan menutup dan melapisi benda asing/pasir tersebut dengan lapisan mutiara yang berada di kantong mutiara. Pasir yang terlapisi menjadi bulat dan membentuk mutiara.

Peristiwa alami ini lalu dimanfaatkan manusia, dengan memasukan benda ke dalam selaput mantel melalui suntikan. Kemudian kerang diletakan dalam sangkar kawat dan digantungkan di rakit yang telah dipersiapkan, lalu sangkar ditenggelamkan ke laut. Panen mutiara dilakukan sekitar 1,5 – 2 tahun setelah inti dipasang.

Dalam DSP 1987, budidaya mutirara ini ditawarkan untuk penanaman modal PMA, PMDN maupun non PMA/PMDN. Lokasi tersedia di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah (Pulau Banggai), Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya dan Timor Timur.

b. RUMPUT LAUT

Permintaan dunia akan rumput laut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar rumput laut Indonesia masih berasal dari hasil pemetikan di alam bebas (laut). Namun akhir-akhir ini usaha budidaya rumput laut sudah mulai digalakkan, karena mempunyai prospek yang cerah. Volume ekspor rumput laut mencapai 8.934 ton senilai US \$ 2.462.000 pada periode Januari Nopember 1987.

Rumput laut hidup tersebar hampir di seluruh perairan pantai Indonesia terutama di perairan karang yang dangkal di mana penetrasi sinar masih dapat mencapai dasar perairan.

Terdapat ratusan rumput laut di Indonesia, tetapi ada 5 jenis yang bernilai ekonomi yaitu marga *Gracillaria*, *Gelidium* dan *Geliella* sebagai penghasil agar dan marga *Euchema* dan *Gypuea* sebagai penghasil karagenen.

Euchema dan *Gracilaria*, sudah berhasil dibudidayakan di Indonesia, terutama *Euchema spinosum* (Spinosum type) dan *Strichema* (cottonon type) merupakan jenis dari marga *Euchema* yang banyak dibudidayakan. *E. Satriatum* lebih disukai masyarakat karena pertumbuhannya lebih cepat dan mempunyai daging batang (thallus) yang lebih tebal.

Para petani rumput laut memelihara dengan cara apung. Oleh karena secara teknis lebih aman terutama dari ancaman kekeringan akibat gerakan pasang surut air laut.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan dan Balai Budidaya Laut Lampung serta Puslitbang Perikanan Indonesia mempunyai daerah potensial bagi pengembangan budidaya rumput laut ± 21.000 Ha, dengan penyebaran sebagai berikut :

1. Sumatera :

Sumatera Barat ± 500 Ha; Riau (Pulau Telang Besar, Pangk Keras, Matak dan Belida) ± 1.500 Ha; Lampung (P. Semut, Ket pang) ± 100 Ha; Sumatera Selatan (Bangka Belitung) ± 1.00 H

2. Jawa :

Jawa Barat (Teluk Banten, Pelabuhan Ratu, Cidaun, Cipatuja Pamengpeuh) ± 500 Ha; Jakarta (P. Seribu) ± 100 Ha, Jawa Teng (Jepara, Cilacap, Gunung Kidul) ± 500 Ha, Jawa Timur (Pacit: Banyuwangi, Sumenep) ± 300 Ha.


Bali (P. Serangan, Tanjung Benca, Nusa Penida, Nusa Lembonga Nusa Dua) ± 1.500 Ha; Nusa Tenggara Barat (Maringgi, P. Kambir Teluk Ekas, Teluk Saleh, Teluk Warorada) ± 2.000 Ha; Nusa Tenggara Timur (Tanjung Karoso di Sumba Barat, Warambadi di Sum Timur, P. Komodo, P. Besar Maumere, Tablolong di Timor) 6.000 Ha.

4. Maluku :

Maluku Utara (P. Limbo, P. Doi, P. Joronga), Maluku Tengah (Geser, Seram Rei, Kifar, Kidang, Nukus dan Grogus di Seram Timur, P. Tujuh di Seram Utara dan P. Ose di Seram Barat), Maluku Tenggara (Tanjung Warilau dan Krei Baru di Pulau Aru, Me Rotan, Watidal, Pulau Nuslima dan Tanjung Kurat di Tanimbar Utara, Tanjung Laut dalam, Namtabung, Adaut, dan Nuyazat di Tanimbar Selatan, Babar, dan Wetan di P. Babar, Masela, Serma Luang dan Meti Mirang di P. Semata, Kisar, Wetar, Lirang, Romai dan Damar di P. Leti) dengan luas ± 3.000 Ha.

5. Kalimantan :

Kalimantan Selatan (P. Laut), Kalimantan Timur (Tarakan).



6. Sulawesi :

Sulawesi Selatan (Ujung Pandang, Bone) \pm 1.000 Ha; Sulawesi Tenggara (Pulau Buton, Pulau Muna, Kendari, Kaledupa) \pm 1.000 Ha. Sulawesi Tengah.

7. Irian Jaya :

Sorong \pm 500 Ha.

5. TERIPANG

Hongkong, Singapore, Korea Selatan, Taiwan dan Jepang adalah negara-negara tujuan ekspor teripang dari Indonesia. Sampai dengan Nopember 1987, Indonesia mengekspor teripang kering sejumlah 2.138 ton senilai US \$ 3,994 juta.

Prospek usaha teripang di Indonesia cerah. Mengingat perairan Indonesia mempunyai potensi cukup besar untuk budidaya teripang seperti perairan Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.


Menurut para ahli, ada lebih 650 jenis teripang di dunia yang tersebar luas di daerah sumber karang sepanjang daerah tropik Indo Pasifik, dari pantai timur Afrika sampai pulau-pulau di Pasifik Selatan. Di Indonesia ada lebih dari 60 jenis teripang, 9 jenis diantaranya telah dimanfaatkan sebagai bahan makanan yaitu Teripang Pasir/Kapur (*H. Nabilis*), teripang Raja (*H. Atra*), Teripang Ular Mata/Palata (*H. Argus*) Teripang betah (*H. Nagabunda*), Teripang Bilalo (*Muelleria echinites*), Teripang Nauo (*Stichopus ananan*) dan Teripang Batu (*S. Variegatus*).

Dari kesembilan jenis tersebut, Teripang Pasir dan Teripang Latang merupakan jenis yang mempunyai nilai ekonomis paling tinggi, dengan harga sekitar Rp. 20.000,-/kg untuk mutu baik. Jenis lainnya harganya relatif rendah sekitar Rp. 2.500 – Rp. 3.000,- per kilogramnya.

UBUR-UBUR

Perairan Indonesia mempunyai potensi ubur-ubur yang cukup besar. Penangkapan dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti jaring krikik yang merupakan jaring pantai, seser/ciduk dan ganco.

Beberapa jenis ubur-ubur yang diolah adalah jenis Jemenggung, cendal/ender-ender, ucel/kelapa. Ubur-ubur dapat diolah menjadi ubur-ubur asin yang merupakan salah satu olahan tradisional digunakan sebagai campuran dalam penyajian rujak, asinan, salad, mie dan di Jepang dimakan sebagai lauk sambil minum sake.



Daerah pengeksport ubur-ubur asin adalah DKI Jaya, Sumut Utara, Kalimantan Barat dan Jawa Timur yang diekspor ke Taiw. Jepang, Singapore dan Malaysia.

7. PAHA KODOK

Ada 4 jenis kodok yang dapat diekspor pahnya yaitu Kod Sawah (*Rana Trigiina Daud* atau *Rana Cancrivora Gravenhorst*), Kod Batu (*Rana erythraea Schl*), Kodok hijau (*Rana mairodan kuhl*) dan Kodok Totol (*Rana Limnocharis Wuga*). Jenis-jenis ini dijumpai di panjang sungai, sawah dan rawa-rawa.

Untuk mencegah kepunahan populasi disamping menjamin sinambungan dan peningkatan volume ekspor, maka Pemerintah berusaha menggalakkan budidaya kodok jenis Rana ini .

Daerah pengeksport terbesar adalah Jawa Timur menyusul Bali dan Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan dengan negara tujuan Belgia, Singapore, Netherland, USA, Jepang dan Malaysia.



KUALITAS UDANG EKSPOR

Standard mutu udang beku tanpa kepala (*headless*) yang dipasarkan adalah udang yang telah melalui penanganan secara baik dan sehat, bersih memenuhi persyaratan mutu ekspor udang Internasional. Kemudian disortir menurut ukuran, kemasan dengan penampilan yang menarik dan dibekukan pada suhu tertentu untuk menjaga mutu produk.

Tingkatan Mutu Udang :

Bagi udang yang memasuki pasaran dunia dibagi menurut tingkatan mutu seperti berikut :

- 1. US Grade A/US Fancy
- 2. US Grade B/US Good
- 3. US Grade C/US Commercial
- 4. Substandard.

Udang mentah beku tanpa kepala (*headless*) yang mempunyai tingkatan mutu yang dalam pembagian seperti di atas adalah dengan ciri-ciri kualitas, sebagai berikut :

- 1. *US Grade A/US Fancy*
 - aroma dan bau yang baik
 - warna seragam
 - nilai 90 menurut penilaian/uji standard mutu.
- 2. *US Grade B/US Good* :
 - paling sedikit mempunyai aroma dan bau yang baik.
 - nilai 80
- 3. *Grade C/US Commercial* :
 - paling sedikit aroma dan baunya baik
 - nilai tidak kurang dari 70
- 4. *Substandard* : yang mempunyai tingkatan mutu tidak memenuhi syarat US Commercial.

Ukuran Udang

Yang dimaksud dengan ukuran udang adalah berat rata-rata udang an jumlah udang per pounds dari udang mentah beku tanpa kepala (*rozen raw headless shrim*). Ukuran tersebut merupakan derajat keseragaman dari berat setiap udang sampai berat rata-rata udang di dalam contoh yang diuji.

Tujuan daripada dibuatkan perbezaan dalam ukuran tersebut adalah berhubungan dengan :

- a). Pengaruh faktor kegunaan udang dalam pengolahan/ processing lanjutan.
- b). Tingkat kepercayaan konsumen.

Mengenai katagori penggolongan mutu udang dapat digambarkan pada tabel berikut :

| Jumlah Udang per pounds Komersil | Jumlah Udang per pounds (rata-rata) | | Nama Ukuran |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|
| | di atas | tidak lebih | |
| < 10 | — | 9,9 | Extra Colosal |
| 10 — 15 | 9,9 | 15,0 | Colosal |
| 15 — 20 | 15,0 | 20,0 | Extra Jumbo |
| 21 — 25 | 20,0 | 25,0 | Jumbo |
| 26 — 30 | 25,0 | 30,0 | Extra Large |
| 31 — 35 | 30,0 | 35,0 | Large |
| 36 — 42 | 35,0 | 42,0 | Medium Large |
| 43 — 50 | 42,0 | 50,0 | Medium |
| 51 — 60 | 50,0 | 60,0 | Smal |
| 61 — 70 | 60,0 | 70,0 | Extra Saml |
| > 70 | 70,0 | — | Tiny |


Jenis udang yang dipasarkan adalah udang yang telah melalui tahapan uji kualitas dan penentuan ukuran, yaitu udang dengan jenis pengepakan/kemasan, seperti :

- a. Jenis Udang dengan kulit dan dengan kepala (mempunyai isi dengan ukuran A sampai E)
- b. Jenis udang dengan kulit tanpa kepala (mempunyai isi dengan ukuran A sampai E)
- c. Jenis Udang tanpa kulit dan tanpa kepala/puled (mempunyai isi dengan ukuran A sampai D)

Jumlah udang dalam kemasan yang dibagi dalam ukuran A sampai dengan E. adalah dalam ekor :

Untuk kemasan Jenis Udang Bagian a dan b, mempunyai jumlah isi sebagai berikut :

- Ukuran A : 1 — 25 ekor/lb
 B : 26 — 40 ekor/lb
 C : 41 — 70 ekor/lb
 D : 71 — 100 ekor/lb
 E : > 100 ekor/lb.



Untuk kemasan bagian c yaitu untuk Jenis Udang tanpa kulit dan tanpa kepala, mempunyai isi :

- Ukuran A : 1 – 40 ekor/lb
- B : 41 – 100 ekor/lb
- C : 100 – 200 ekor/lb
- D : > 200 ekor/lb.

PELUANG USAHA BIDANG PEMBENURAN

Dalam Pelita IV pemerintah cq. Direktorat Jenderal perikanan telah merencanakan akan mengadakan intensifikasi tambak udang seluas 120.000 Ha dan direncanakan padat penebaran *benur* 40.000 ekor/ha/musim atau 80.000 ekor/ha/tahun, maka untuk usaha intensifikasi harus disediakan benur sebanyak 9,6 milyar. Sedangkan untuk program ekstensifikasi seluas 100.000 Ha dengan padat penebaran 10.000 ekor benur/Ha/tahun yang berarti diperlukan/dibutuhkan benur untuk usaha ekstensifikasi sebesar 1 milyar per tahun. Jadi total kebutuhan benur untuk intensifikasi dan ekstensifikasi adalah 10,6 milyar benur.

Sebagai informasi/gambaran bahwa kemampuan penyediaan benur lam harga 500 juta ekor/tahun dan usaha hatchery swasta yang sekarang tercatat 30 unit, tapi kemampuan produksinya baru mencapai 700 juta ekor benur/tahun.

Dari gambaran di atas dapat dilihat peluang untuk usaha dibidang pembersuran masih terbuka luas bagi para investor baik swasta nasional dalam negeri maupun perusahaan asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia dalam usaha penyediaan bibit udang/benur untuk budidaya pertambakan udang.

Disamping peluang untuk membuka usaha budidaya udang di tambak masih terbuka peluang yang sifatnya studi tentang pengembangan pertambakan di Wilayah Indonesia, yang mencakup studi mengenai.

- pengaturan tata ruang/design yang dikembangkan;
- konstruksi dan beberapa luasan satuan unit tambak yang optimal;
- elevasi luas hampar lahan
- tingkah daripada pasang-surut dan tata air;
- investasi usaha.

Dari uraian di atas kesempatan berusaha pada Sub Sektor Perikanan khususnya budidaya udang di tambak maupun studi pengembangan sangat terbuka luas dan mempunyai peluang yang sangat baik dengan melihat prospek yang ada.

BAB VIII

POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI SUB SEKTOR PERKEBUNAN

TUJUAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Tujuan Pembangunan Perkebunan adalah meningkatkan produksi untuk konsumsi dalam negeri, bahan ekspor dan bahan baku industri. Disamping itu untuk memperoleh output yang tinggi pada setiap pemberian input per-kesatuan luas, tenaga kerja dan modal sehingga akan meningkatkan pendapatan petani.

POTENSI KOMODITI PERKEBUNAN

Dari 191,9 juta ha luas daratan Indonesia, seluas 77,5 juta ha diantaranya (\pm 40 persen) secara fisik memungkinkan untuk budidaya tanaman keras/perkebunan, yaitu pada lahan dengan kelas kemampuan V seperti pada Tabel VIII.1

Tabel VIII.1 POTENSI LAHAN PER PULAU YANG COCOK UNTUK
BUDIDAYA TANAMAN KERAS *) (000 ha)

| No. | P u l a u | Klas V |
|-------------|---------------|--------|
| 1. | Jawa / Madura | 2.344 |
| 2. | B a l i | 125 |
| 3. | Sumatera | 26.306 |
| 4. | Kalimantan | 23.281 |
| 5. | Sulawesi | 2.106 |
| 6. | Irian Jaya | 17.756 |
| 7. | N T B / NTT | 2.200 |
| 8. | M a l u k u | 3.425 |
| J u m l a h | | 77.543 |

*) belum termasuk Timor Timur.

Ketersediaan luas perkebunan di Indonesia pada akhir Pelita I seluas 6,018 juta ha, Pelita II seluas 7,517 juta Ha, Pelita III seluas 8,874 juta dan tahun 1987 seluas 10,446 juta Ha. Sekitar 80 % merupakan perkebunan rakyat, 15 % perkebunan PNP/PTP dan 6 % merupakan perkebunan besar swasta. Oleh karena itu di dalam pembangunan perkebunan di tempuh kebijakan serupa (a) perkebunan rakyat sebagai tulang punggung pembangunan perkebunan, (b) perkebunan besar negara dan swasta menjadi pendukung dan penunjang pengembangan perkebunan rakyat.

Kondisi perkebunan saat ini dapat digambarkan bahwa perkebunan rakyat pada umumnya kondisi kebunnya terbelakang, lokasinya tersek sesuai dengan penyebaran pemukiman penduduk, PNP/PTP telah merapkan teknologi maju dan manajemen secara profesional, sedangkan perkebunan besar swasta sangat bervariasi dari yang maju sampai yang terlakang.

Untuk pengembangan perkebunan, beberapa potensi yang siap untuk dikembangkan antara lain (a) lahan yang masih tersedia, (b) tenaga kerja yang cukup hanya perlu penyebarannya, (c) teknologi tersedia, baik pada PNP/PTP maupun Balai-balai Penelitian dan (d) potensi pasar di dalam dan di luar negeri yang masih dapat dikembangkan.

C. PERMINTAAN KOMODITI PERKEBUNAN

Permintaan komoditi hasil perkebunan pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu permintaan untuk ekspor dan permintaan untuk bahan baku industri dalam negeri.

Proyeksi permintaan untuk ekspor didasarkan atas permintaan yang paling sedikit mempertahankan "share" di pasaran dunia, sedangkan proyeksi permintaan untuk bahan baku industri dalam negeri didasarkan atas perkiraan pertumbuhan industri sampai tahun 2000.

Berdasarkan kegiatan diatas, maka proyeksi permintaan untuk tahun 2000 disajikan pada Tabel VIII.2, sebagai berikut :

Tabel VIII.2. PROYEKSI PERMINTAAN BEBERAPA KOMODITI HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2000

| No. | Komoditi | Proyeksi permintaan pada tahun 2000 | | | | Produksi 1987 (ribu ton) |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Untuk ekspor | | Untuk Industri dalam Negeri (000 ton) | Total (000 ton) | |
| | | Volume (1000 ton) | "Share" dipasaran dunia (%) | | | |
| 1. | Karet | 1.699 | 32,7 | 04 | 1.761 | 1.154 |
| 2. | Kelapa | 857 | 46,0 | 2.193 | 3.050 | 2.189 |
| 3. | Minyak dan Inti sawit | 3.000 | 35,0 | 1.473 | 4.473 | 2.029 |
| 4. | Kopi | 350 | 6,8 | 101 | 451 | 356 |
| 5. | Coklat | 93 | 5,0 | 7 | 100 | |
| 6. | Teh | 142 | 11,0 | 26 | 168 | 137 |
| 7. | Lada | 60 | 44,0 | 15 | 75 | 47 |
| 8. | Tembakau | 55 | 2,3 | 157 | 212 | 163 |

KEBIJAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pada dasarnya investasi dibidang perkebunan adalah terbuka untuk seluruh masyarakat dan seluruh bentuk usaha, dengan batasan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang No. 5 tahun 1960 dan Undang-Undang Penanaman Modal yang tercermin dalam Daftar Skala Prioritas (DSP).

Pembangunan perkebunan ditujukan kepada tiga kelompok usaha perkebunan yaitu perkebunan rakyat, perkebunan negara dan perkebunan besar swasta. Masing-masing meliputi kegiatan sebagai berikut :


- 1). Perkebunan rakyat yang terdiri dari pembangunan untuk kebun, Plasma, kebun rakyat serta kegiatan swadaya murni oleh masyarakat.
- 2). Perkebunan Negara yang meliputi pembangunan untuk kebun Inti dalam pola PIR dan pembangunan kebun swasta.
- 3). Perkebunan Besar Swasta yang meliputi kegiatan melalui program PBSN yang mendapat bantuan dana kredit Bank, pembangunan kebun Inti dalam pola PIR dan kegiatan pembangunan kebun yang dilakukan oleh perusahaan swasta sendiri.

Sampai saat ini secara umum terdapat 4 pola pengembangan perkebunan yaitu : pola PIR, pola UPP, pola Perusahaan Perkebunan dan pola Swadaya.

Pola PIR merupakan suatu bentuk kompatibilitas usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan untuk perbaikan keadaan sosial ekonomi petani. Dalam pelaksanaannya perkebunan besar berfungsi sebagai Inti, disamping mengusahakan kebunnya sendiri juga berkewajiban membantu petani peserta dalam membangun kebunnya dengan teknologi maju, pengolahan dan pemasaran hasil. Dilihat dari sumber dana dan peserta proyek, pengembangan pola PIR digolongkan menjadi PIR Lokal, PIR Khusus, PIR Berbantuan dan PIR Trans.

Pola UPP adalah pola pengembangan perkebunan rakyat terkonsentrasi, dengan kegiatan pokok pembinaan, pelayanan dan penyediaan input lengkap yang dilaksanakan oleh satu satuan organisasi pelaksanaan/pembina. Ditinjau dari sumber dana dan jenis kegiatan, proyek tersebut dikelompokkan atas UPP Berbantuan, UPP Swadana, dan UPP Intensifikasi.

Pola Swadaya ditujukan untuk mengungkit dan mengembangkan



swadaya petani dan masyarakat dari usahatani yang sudah ada diluar w
layah kerja PIR dan UPP melalui kegiatan yang bersifat parsial, yang dap
berupa penyediaan input usahatani, penyediaan teknologi atau melal
pelayanan ataupun melalui kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan
"kunci" guna mendorong swadaya masyarakat petani.

Pola Perusahaan Perkebunan ditujukan untuk meningkatkan peran
pengusaha untuk mengembangkan perkebunan baik yang dimiliki ol
perusahaan negara swasta nasional maupun perusahaan swasta asing.

Untuk memudahkan partisipasi swasta pada pembangunan perku
bunan maka Pemerintah menyediakan Fasilitas Kredit Perkebunan Bes
Swasta Nasional (PBSN) dan PIR – Trans.

1. Fasilitas Kredit PBSN

Pengertian PBSN


Untuk mendorong investasi dalam bidang perkebunan telah diad
kan fasilitas kredit permodalan melalui Program PBSN sejak tahu
1977 yaitu PBSN I tahun 1977–1981 dan PBSN II tahun 1982
1986.

Sebagai kelanjutan Program PBSN telah dikeluarkan ketentuan m
ngenai kredit untuk Perkebunan Swasta Nasional dalam rangka Pro
gram PBSN III dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 20/2/UKU
tanggal 7 April 1987.

Ketentuan Pokok Program PBSN III.

Ketentuan pokok Program Perkebunan Besar Swasta Nasiona
III adalah sebagai berikut :

1. PBSN III mulai sejak 1 Januari 1987 sampai akhir Pelita V yan
termasuk dalam program ini didasarkan pada rekomendasi yan
dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan sejak 1 Januari 1987
2. Jenis tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan dan dibiaya
dengan kredit PBSN yaitu : karet, kelapa sawit, kelapa (hybrid
dan tinggi/dalam), teh, kopi & coklat.
3. Jenis kegiatan investasi dalam usaha pengembangan PBSN dapat c
bedakan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang bersifat pemanfaatan dan pendayagunaan ta
naman/lahan yang telah ada.
Jenis kegiatan ini berupa intensifikasi, rehabilitasi, dan pere
majaan di atas HGU lama.
 - b. Kegiatan yang bersifat pemanfaatan dan pendayagunaan tanam



an/lahan yang telah ada atau disertai perluasan areal kebun dilokasi sekitarnya dalam rangka mencapai skala ekonomi minimum. Jenis kegiatan ini berupa intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan perluasan di atas HGU lama maupun baru.

- c. Kegiatan yang bersifat usaha baru atau perluasan dilokasi sekitarnya dari usaha yang ada yang telah mencapai skala ekonomi minimum.

Jenis kegiatan ini berupa penanaman baru di atas HGU baru.

4. Luas areal menurut jenis tanaman yang dikembangkan oleh perusahaan PBSN dan dapat dibiayai dengan kredit ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan yang bersifat pemanfaatan dan pendayagunaan tanaman/lahan telah ada, luas areal yang dapat dikembangkan tidak dibatasi.

- b. Untuk kegiatan pemanfaatan lahan yang ada disertai perluasan areal, luas areal yang dapat dikembangkan adalah salah satu kemungkinan dari :

- Tanaman kelapa sawit maksimum menjadi seluas 6000 Ha atau

- Tanaman karet maksimum menjadi seluas 3000 Ha atau

- Tanaman lainnya di luar tanaman kelapa sawit dan karet maksimum menjadi seluas 2000 Ha atau

- Diversifikasi maksimum menjadi seluas :

- = 9000 Ha untuk tanaman kelapa sawit dengan karet atau

- = 8000 Ha untuk tanaman kelapa sawit dengan tanaman lainnya diluar karet atau

- = 5000 Ha untuk tanaman karet dengan tanaman lainnya diluar kelapa sawit atau

- = 4000 Ha tanpa tanaman kelapa sawit dan karet.

- c. Untuk kegiatan bersifat baru atau perluasan luas areal yang dapat dikembangkan adalah salah satu kemungkinan dari :

- Tanaman kelapa sawit menjadi tidak lebih dari 12.000 Ha atau

- Tanaman karet menjadi tidak lebih dari 6.000 Ha atau


- Tanaman lainnya di luar tanaman kelapa sawit dan karet menjadi tidak lebih dari 4.000 Ha atau

- Diversifikasi menjadi tidak lebih dari :

- = 12.000 Ha untuk tanaman kelapa sawit dengan karet atau

- = 10.000 Ha untuk tanaman kelapa sawit dengan tanaman lainnya di luar karet atau

- = 10.000 Ha untuk tanaman karet dengan tanaman lain-



nya diluar kelapa sawit atau
= 8.000 Ha tanpa tanaman kelapa sawit dan karet.

5. Bagi perusahaan yang telah melaksanakan usaha perkebunan seca baik dengan bantuan atau tanpa bantuan kredit PBSN dan ternyata menunjukkan hasil yang baik, serta mendapat rekomendasi da Direktorat Jenderal Perkebunan, dapat diberikan maksimal sa kali kesempatan lagi untuk memanfaatkan kredit PBSN gu perluasan dengan salah satu kemungkinan sebagai berikut :
- a. Tanaman kelapa sawit menjadi tidak lebih dari 12.000 Ha at
 - b. Tanaman karet menjadi tidak lebih dari 6.000 Ha atau.
 - c. Tanaman lainnya di luar tanaman kelapa sawit dan karet me jadi tidak lebih dari 4.000 Ha atau
 - d. Diversifikasi menjadi tidak lebih dari :
 - 12.000 Ha untuk tanaman kelapa sawit dengan karet at
 - 12.000 Ha untuk tanaman kelapa sawit dengan tanam lainnya di luar karet atau
 - 10.000 Ha untuk tanaman dengan tanaman lainnya dilu kelapa sawit atau
 - 8.000 Ha tanpa tanaman kelapa sawit dan karet.

Ketentuan Perkreditan.

1. Kredit yang disediakan dalam program ini meliputi :
 - a. Kredit Investasi (KI) disediakan kepada perusahaan PBS untuk membiayai pembangunan proyek yang melipi komponen-komponen sebagai berikut :
 - Tanaman
 - Prasarana dan sarana penunjang (non tanaman)
 - Unit pengolahan.

Pembangunan unit pengolahan yang dapat dibiayai dengan k dit adalah sebesar kapasitas maksimal yang diperlukan unt mengolah hasil kebun/tanaman yang bersangkutan.

Unit pengolahan/pabrik tersebut harus terkait dengan ha kebun/tanaman yang bersangkutan yaitu sebagai berikut

| Jenis tanaman | Unit pengolahan |
|----------------------|-----------------------------|
| Karet | Lateks, Sneet, Crumb rubber |
| Kelapa Sawit | CPO |
| Kelapa | Kopra, Minyak Kelapa |
| T e h | Teh hijau, Teh hitam |
| Kopi | Biji kopi |
| Coklat | Biji coklat. |



b. Kredit Modal kerja (KMK) disediakan kepada perusahaan PBSN sebagai pelengkap fasilitas kredit investasi dan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja operasional.

2. Pemenuhan Dana Sendiri (Self Financing).

a. Kredit Investasi :

- Kebun lama : untuk investasi di atas minimal 10% dari biaya proyek.
- Kebun baru : untuk investasi minimal 30% dari biaya proyek.

Pemenuhan dana sendiri dapat bertahap yang proporsional dengan rencana pencairan kredit investasi.

b. Kredit Modal Kerja :

Untuk modal kerja pemenuhan dana sendiri adalah 30 % dari besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan.

3. Suku Bunga

Suku bunga kredit investasi dan kredit modal kerja masing-masing sebesar 12% per tahun.

4. Jangka waktu dan masa tenggang.

- Kredit Investasi :


| Komoditi | Intensifikasi Rehabilitasi | | Peremajaan/Perluasan Baru | |
|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | Jangka waktu (Tahun) | Termasuk tenggang (Tahun) | Jangka waktu (Tahun) | Termasuk masa Tenggang Tahun) |
| Karet | 10 | 4 | 16 | 6 |
| K. Sawit | 8 | 3 | 12 | 4 |
| K. Balam | 8 | 3 | — | — |
| K. Hybrida | — | — | 12 | 4 |
| K o p i | 8 | 3 | 12 | 4 |
| T e h | 10 | 4 | 12 | 4 |
| Coklat | 10 | 4 | 12 | 4 |

- Kredit Modal Kerja : maksimal 1 tahun.

Perusahaan yang dapat mengajukan kredit modal kerja adalah perusahaan yang telah memperoleh kredit investasi.

Persyaratan

Perusahaan yang dapat mengajukan kredit investasi adalah perusahaan PBSN III harus memenuhi syarat sebagai berikut :



1. Tergolong perusahaan yang memenuhi ketentuan Surat Edar Bank Indonesia No. 17/3/UKK tanggal 30 Mei 1984.
2. Telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perbunan yang menyatakan Perusahaan yang bersangkutan dimasukkan dalam program PBSN.
3. Telah memiliki HGU atas nama perusahaan sendiri.
4. Jenis tanaman dan kegiatan serta batasan luas areal yang akan kembangkan.
5. Perusahaan dapat mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) setelah memperoleh Kredit Investasi dalam rangka PBSN.

Permohonan Kredit.

Permohonan kredit secara tertulis oleh calon nasabah kepada Bank pemberi kredit.

1. Untuk Kredit Investasi disertai dengan :
 - Dokumen/bukti seperti yang dimaksud diatas.
 - Izin-izin yang berkaitan dengan legalitas badan usaha dan kegiatan usaha, misalnya bukti pendirian, SPT BKPM dan lain lain.
 - Studi Kelayakan yang disusun oleh Konsultan bebas dan bonafide yang disetujui oleh calon Bank pemberi kredit.
 - Laporan keuangan perusahaan (audited) tiga tahun terakhir bila perusahaan lama dan bagi perusahaan baru sekurang-kurangnya neraca pembukuan.
2. Untuk KMK, disertai dengan :
 - Bukti seperti dimaksud diatas.
 - Laporan keuangan perusahaan dan tahun terakhir.
 - Perhitungan kebutuhan modal kerja.


Pencairan Kredit.

Kredit Investasi

Pencairan kredit dapat dilaksanakan secara bertahap triwulan atas dasar jadwal penarikan yang tercantum dalam proyeksi keuangan dengan ketentuan :

- a. Pemenuhan dana sendiri telah dilaksanakan seluruhnya ataupun sebagian yang proporsional dengan rencana pencairan kredit investasi.
- b. Telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan kredit triwulanan.
- c. Pencairan pertama kali tahun pertama yaitu triwulan I dan II dapat dilaksanakan tanpa LPJ.

Penarikan pencairan kredit triwulan III dapat dilaksanakan



telah disampaikan LPJ triwulan I dan penarikan pencairan kredit triwulan IV dapat dilaksanakan setelah disampaikan LPJ triwulan II

Pencairan kredit triwulan IV tahun kedua dapat dilaksanakan setelah disampaikan LPJ triwulan III tahun pertama, pencairan kredit triwulan II tahun ke dua dapat dilaksanakan setelah disampaikan LPJ triwulan IV tahun pertama, demikian untuk seterusnya sampai pencairan selesai.

2. PIR Trans


Pengembangan PIR Trans yang merupakan salah satu bentuk penyesuaian program pengembangan PIR yang telah dilakukan, dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan perkebunan pola PIR melalui upaya pen "selarasan" kegiatan program transmigrasi dan program pengembangan perkebunan.

PIR Trans bermula dari kebijaksanaan pengembangan PIR Swasta Kelapa Sawit dan PIR Akselerasi yang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan melalui kesamaan persepsi dan keserasian langkah berbagai instansi terkait yang kemudian dikukuhkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.

Ketentuan Umum.

1. Dalam Instruksi Presiden tersebut yang dimaksud dengan :

- 1). Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, selanjutnya disingkat Pola PIR adalah *pola pelaksanaan* pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.
- 2) Proyek PIR adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan besar, baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR.
- 4) Perkebunan Inti adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dikembangkan) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR.
- 5) Wilayah Plasma adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang




dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksar proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan, dan ke plasma.

- 6) Kebun Plasma adalah areal Wilayah Plasma yang diban oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.
 - 7) Petani peserta proyek PIR, selanjutnya disingkat petani pes adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemli kebun plasma dan berdomisili di wilayah plasma.
 - 8) Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, karet, tebu, dar naman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertan
2. Pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk m bangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru der teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan yang la serta meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan mewujudkan s sistem pengolahan usaha yang memadukan pelbagai kegiatan duksi, pengolahan, dan pemasaran.

Proyek PIR Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi

3. a. Proyek PIR-TRANS merupakan suatu paket pengembar wilayah yang utuh yang terdiri dari :
 - 1) Komponen utama, meliputi :
 - a) pembangunan perkebunan inti;
 - b) pembangunan kebun plasma;
 - c) pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan p rangan dan perumahan.
 - 2) Komponen penunjang, meliputi pembangunan prasa umum.
 - b. Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ha terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pe sanaan, penyelesaian proyek maupun lanjutan pembinaanr
 - c. Perkebunan Inti dimiliki oleh Perusahaan Inti.
 - d. Petani peserta memperoleh sebuah rumah dengan pekarang dan kebun plasma.
 - e. Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepeantin umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan yang berlaku.
4. a. Lahan yang disediakan dalam Proyek PIR-TRANS terdiri d
- 1) lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian;



- 2) lahan untuk pekarangan termasuk untuk rumah sesuai dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - 3) lahan untuk komponen penunjang.
- b. Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing peserta adalah :
- 1) lahan kebun plasma : 2,00 ha
 - 2) lahan pekrangan, termasuk tapak perumahan : 0,50 ha
5. a. Perusahaan yang dapat menjadi perusahaan inti adalah perusahaan di bidaang perkebunan baik milik negara maupun swasta yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- b. Kewajiban Perusahaan Inti :
- 1) membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
 - 2) melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - 3) bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi ;
 - 4) membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
 - 5) menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian;
 - 6) membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.
6. a. Biaya untuk pembangunan kebun inti termasuk fasilitas olahannya menjadi beban perusahaan inti.
- b. Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang kemudian akan diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta.
- c. Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang, dan pemukiman dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi, sedangkan pembiayaan untuk sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dilakukan

oleh pemerintah melalui anggaran Departemen Teknis (Storal) yang bersangkutan.

- d. Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari :


- 1) biaya pembangunan kebun plasma dari tahap persiapan sampai pada saat penyerahan kebun plasma termasuk bunga yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit cost ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belas persen), ditetapkan dan dapat ditinjau setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian;
- 2) untuk pertama kalinya besarnya bunga unit cost sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan sebesar 1% (enam belas persen) dan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan.

7. a. Petani peserta proyek PIR-TRANS terdiri dari :

- 1) transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi
- 2) penduduk setempat termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdekat yang dikenakan untuk proyek.

- b. Perimbangan antara jumlah petani peserta yang berasal dari transmigran dan penduduk setempat dalam proyek PIR ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi.
- c. Persiapan dan penentuan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) dilakukan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemerintah Daerah, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- d. Para calon petani peserta diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kebun dengan imbalan jasa.
- e. Para calon petani peserta yang berasal dari para transmigran memperoleh bantuan (jaminan) hidup sebagai transmigran dan dibebankan pada anggaran Departemen Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Petani peserta berkewajiban untuk :



- a. membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah;
- b. melaksanakan perusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti;
- c. menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan dengan syarat dan harga wajar yang saling menguntungkan.

Landasan Hukum.

Landasan hukum penyelenggaraan PIR-Trans adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi, yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait sebagai berikut :

- Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Nomor 33/Kpts/KB.510/6/1986 tentang tata cara pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Trans.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 591a/KMK.011/1986 tentang cara pengusulan pengesahaan, pengolahan, pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan proyek PIR Trans.
- Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor S-748 a/MK.011/1986 tentang ketentuan biaya kebun plasma proyek PIR-Trans.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 19/14/Kep/Dir tentang ketentuan kredit investasi pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
- Surat Edaran kepada semua Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Indonesia dan semua Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia SE. Nomor 19/3/UKU.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 145/Kpts-11/1986



tentang ketentuan-ketentuan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang tata cara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan int rakyat, yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/4568/Agr tentang pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 183/Kpts/KP.150/4.1986 tentang Tim Koordinasi pengembangan perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/KP.150/8.1986 tentang Tim Teknis PIR-Trans.

E. INFORMASI BERDASARKAN KOMODITI

1. KARET



Peranan Karet


Karet alam bagi Indonesia mempunyai arti penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat, selain merupakan penghasil devisa perkebunan juga merupakan tempat tersedianya lapangan kerja bagi sebagian penduduk dan sumber penghasilan bagi petani karet.

Pertanaman karet Indonesia pada tahun 1986 seluas 2.823 ribu Ha atau sekitar 30 % dari luas areal seluruh perkebunan di Indonesia. Lebih dari 80 % merupakan tanaman rakyat. Tersebar di 13 propinsi dengan lokasi konsentrasi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Sekitar 20% merupakan perkebunan besar milik Negara dan Swasta.

Lebih dari 10 juta jiwa penduduk di Indonesia hidupnya tergantung pada karet alam. Karet Alam merupakan komoditi sosial ketiga setelah padi dan kelapa serta berperan penting dalam perekonomian.

Luas dan Produksi

Luas tanaman karet pada tahun 1986 mencapai 2.823.000 Ha atau naik sebesar 22,01 % dibanding tahun 1975 (sebesar 2.321.000 Ha). Dari seluruh areal pertanaman, perkebunan rakyat meliputi luas yang terbesar yaitu 2.332 Ha (82,60 %), perkebunan besar negara 267.000 Ha (9,45 %) dan perkebunan besar 224.000 Ha (7,95%)



Sejalan dengan perkembangan areal diikuti pula dengan pertambahan produksi. Produksi selama 12 tahun yaitu 19875 – 1986 menunjukkan kenaikan 790 ribu ton menjadi 1.061 ribu ton (naik \pm 32 %) dengan perincian perkebunan rakyat dari 543 ton (1975) menjadi 729 ribu ton pada tahun 1985, perkebunan besar negara dari 137 ribu ton menjadi 317 ribu ton dan perkebunan swasta dari 110 ribu ton menjadi 115 ribu ton. Gambaran perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas disajikan pada tabel ini.

Tabel. VIII.3. PER KEMBANGAN LUAS AREAL, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KARET INDONESIA TAHUN INDONESIA TAHUN 1979 – 1986

| Tahun | Areal (1000 Ha) | | | | Produksi (100 ton) | | | | Produktivitas (ton/Ha) | | | |
|-------|-----------------|--------|-----|--------|--------------------|--------|-----|--------|------------------------|--------|------|-------|
| | PR | PN/PTP | PBS | Jumlah | PR | PN/PTP | PBS | Jumlah | PR | PN/PTP | PBS | Total |
| 1975 | 1.864 | 202 | 225 | 2.321 | 543 | 137 | 110 | 790 | 0,29 | 0,68 | 0,43 | 0,34 |
| 1976 | 1857 | 197 | 251 | 2.305 | 610 | 142 | 104 | 856 | 0,33 | 0,72 | 0,41 | 0,37 |
| 1977 | 1865 | 190 | 236 | 2.291 | 590 | 147 | 117 | 854 | 0,32 | 0,77 | 0,50 | 0,37 |
| 1978 | 1871 | 189 | 253 | 2.313 | 612 | 162 | 110 | 884 | 0,33 | 0,86 | 0,43 | 0,38 |
| 1979 | 1926 | 187 | 271 | 2.384 | 673 | 169 | 121 | 963 | 0,35 | 0,90 | 0,45 | 0,40 |
| 1980 | 1947 | 190 | 246 | 2.383 | 714 | 136 | 120 | 970 | 0,37 | 0,72 | 0,49 | 0,41 |
| 1981 | 1994 | 202 | 244 | 2.440 | 642 | 193 | 127 | 962 | 0,32 | 0,96 | 0,52 | 0,39 |
| 1982 | 2.036 | 205 | 242 | 2.483 | 585 | 189 | 125 | 899 | 0,29 | 0,92 | 0,52 | 0,36 |
| 1983 | 2.118 | 223 | 236 | 2.577 | 673 | 200 | 134 | 1.007 | 0,32 | 0,90 | 0,57 | 0,39 |
| 1984 | 2.143 | 229 | 236 | 2.608 | 680 | 198 | 134 | 1.012 | 0,32 | 0,86 | 0,57 | 0,39 |
| 1985 | 2.164 | 257 | 236 | 2.657 | 687 | 223 | 134 | 1.044 | 0,32 | 0,87 | 0,57 | 0,39 |
| 1986 | 2.332 | 267 | 224 | 2.823 | 729 | 217 | 115 | 1.061 | 0,31 | 0,81 | 0,51 | 0,38 |

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 1986

Perkembangan Ekspor

Sejalan dengan perkembangan produksi, terjadi juga peningkatan ekspor karet seperti disajikan pada tabel berikut.


Tabel VIII.4 PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR KARET INDONESIA TAHUN 1981 - 1985

| Tahun | Volume Ekspor (100 ton) | Nilai Ekspor (000US\$) | Nilai Ekspor Pertanian (000 US\$) | Nilai Ekspor Non Migas (000 US\$) | Nilai Ekspor Nasional (000 US \$) | Persentase Nilai Eks. Kar | | |
|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------|
| | | | | | | K. Pert. | Non. migas | Nasi |
| 1971 | 804,5 | | 482,956 | 774.299 | 1.354.895 | 46,01 | 28,70 | 16,4 |
| 1972 | 803,8 | 195,822 | 490,790 | 851,477 | 1.816.381 | 38,90 | 23,00 | 10,7 |
| 1973 | 893,0 | 395,027 | 802.543 | 1.597,634 | 3.306.014 | 49,22 | 24,73 | 11,9 |
| 1974 | 855,5 | 487,302 | 1.075.051 | 2.173.683 | 7.307,002 | 45,33 | 22,42 | 6,6 |
| 1975 | 850,6 | 365,035 | 934.253 | 2.507.258 | 8.759.483 | 39,07 | 20,23 | 4,1 |
| 1976 | 882,0 | 353,147 | 1.336.026 | 2.507.258 | 8.588.118 | 40,06 | 21,34 | 6,2 |
| 1977 | 866,1 | 593.822 | 1.982.675 | 3.511.218 | 10.793.147 | 29,95 | 16,91 | 5,5 |
| 1978 | 918,2 | 720,469 | 2.021.006 | 3.659,310 | 11.093.527 | 35,65 | 19,69 | 6,4 |
| 1979 | 986,9 | 1.022.802 | 2.680,120 | 5.579.077 | 115.259.838 | 38,16 | 18,33 | 6,7 |
| 1980 | 967,9 | 1.113.210 | 2.731.219 | 6.079.389 | 21.783.795 | 40,76 | 18,31 | 5,1 |
| 1981 | 909,5 | 888.601 | 1.988.763 | 4.431.540 | 22.118.832 | 44,48 | 19,96 | 4,4 |
| 1982 | 861,2 | 605,369 | 1.702.373 | 3.878.197 | 18.923,687 | 35,56 | 15,61 | 3,3 |
| 1983 | 1.041,3 | 858.802 | 2.191.512 | 4.992.960 | 18.802.122 | 39,19 | 17,20 | 4,4 |
| 1984 | 1.122,0 | 958,212 | 2.467.482 | 5.775.986 | 20.991.00 | 38,83 | 16,59 | 4,4 |
| 1985 | 1.080,4 | 720.275 | 2.340.644 | 5.979.011 | 18.768.537 | 30,77 | 12,05 | 3,3 |
| 1986 | 752,6 | 510.917 | 1.899.676 | 5.249.793 | 15.291.495 | 26,89 | 9,73 | 3,3 |

Sumber : Laporan Mingguan Bank Indonesia No. 1448 (Februari 1987) data tahun 1986 s/d September 1986.

Tujuan ekspor adalah negara-negara: Perancis Italia, Hongkong Singapura, Canada, Mexico, Belgia, Spanyol, Portugal, Cekoloslavia Hongaria, USSR, Rumania, Brasil Denmark, Swedia dan lain-lain.

Dewasa ini produksi karet alam Indonesia berada pada urutan kedua setelah Malaysia. Gambaran produksi karet alam di Tiga Negara produsen utama dunia adalah sebagai berikut :



Tabel VIII.5 PRODUKSI KARET ALAM DI TIGA NEGARA PRODUSEN UTAMA DUNIA
TAHUN 1981 - 1986

1000 Ton

| NEGARA PRODUSEN | TAHUN | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1981 Share % | 1982 Share % | 1983 Share % | 1984 Share % | 1985 Share % | 1986 Share % |
| Malaysia | 1.510,2 40,8 | 1.494,0 39,8 | 1.363,7 33,9 | 1.529,2 35,9 | 1.458,2 33,6 | 567,3 32,9 |
| Indonesia | 867,5 23,4 | 880,0 23,5 | 997,2 24,8 | 1.115,0 26,2 | 1.130,0 26,0 | 400,0 23,2 |
| Thailand | 504,0 13,6 | 552,2 14,7 | 587,2 14,6 | 628,6 14,8 | 715,0 16,5 | 328,0 19,0 |
| Lainnya | 823,3 22,2 | 823,8 22,0 | 1.076,9 26,8 | 987,2 23,2 | 1.036,8 23,9 | 429,7 24,9 |
| Dunia | 3.705,0 100,0 | 3.750,0 100,0 | 4.025,0 100,0 | 4.260,0 100,0 | 4.340,0 100,0 | 4.725,0 100,0 |

Sumber : IRSG Rubber Statistical Bulletin Volume 41, No. 3, Desember 1986. Data tahun 1986 s/d Mei 1986.

Berdasarkan kajian para pakar, diperkirakan pada tahun 2000 Indonesia akan kembali menjadi produsen terbesar di dunia dengan produksi sekitar 1800 ribu ton, mengatasi Malaysia yang diperkirakan sebesar 1.735 ribu ton. Studi lain memperkirakan bahwa pada tahun 2000 "Share" karet alam Indonesia di pasar dunia akan mencapai 32,7 %. Gambaran perkiraan produksi karet alam sedunia oleh IRSG disajikan sebagai berikut :

Tabel VIII.6 PERKIRAAN IRSG TENTANG PRODUKSI KARET ALAM
SAMPAI DENGAN TAHUN 2000

| Kawasan dan Negara | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
|--------------------|-------|------------------|-------|-------------------|
| Malaysia | 1.458 | 1.515 (1.596) | 1.634 | 1.735 (1.600) |
| Indonesia | 1.130 | 1.335 (1.299) | 1.550 | 1.800 (1.640) |
| Thailand | 715 | 894 (855) | 1.040 | 1.160 (1.203) |
| India | 198 | 228 | 267 | 315 |
| Sri Lanka | 138 | 165 | 186 | 207 |
| RR. China | 200 | 255 | 123 | 405 |
| Lainnya | 179 | 203 | 261 | 335 |
| AFRIKA | 209 | 232 | 265 | 295 |
| AMRIKA LATIN | 63 | 85 | 110 | 125 |
| Jumlah | 4.290 | 4.912 (3.750) | 5.436 | 16.372 (4.443) |

Sumber : Diolah John Carr (IRSG), 1986, sebagaimana dikutip

dari Asep T. Tojib dalam "Prospek Karet Alam menjelang tahun 2000".

Keterangan : Angka dalam kurung adalah taksiran Bank Dunia

Prospek

Dari penelitian International Rubber Study Group (IRSG), FAO, ESCAP dan Badan Internasional lain menunjukkan bahwa karet alam mempunyai prospek yang baik.

Produksi dan konsumsi karet alam dunia 1980 – 1986 berdasarkan IRSG adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.7 PRODUKSI DAN KONSUMSI KARET DUNIA
TAHUN 1980 – 1986

1000 T

| Tahun | Karet | | Karet Sintetis | | Total | | Persentase Karet Sintetis | |
|-------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------------------|----------|
| | Produksi | Konsumsi | Produksi | Konsumsi | Produksi | Konsumsi | Produksi | Konsumsi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1980 | 3.850 | 3.760 | 8.690 | 8.780 | 12.540 | 12.540 | 69,3 | 70,0 |
| 1981 | 3.750 | 3.700 | 8.540 | 8.560 | 12.245 | 12.260 | 69,7 | 69,8 |
| 1982 | 3.750 | 3.680 | 7.860 | 8.020 | 11.610 | 11.700 | 67,7 | 68,5 |
| 1983 | 4.025 | 3.985 | 8.325 | 8.350 | 12.350 | 12.335 | 67,4 | 67,7 |
| 1984 | 1.260 | 4.240 | 9.105 | 8.990 | 13.365 | 13.230 | 68,1 | 68,0 |
| 1985 | 4.340 | 4.355 | 9.000 | 9.030 | 13.340 | 13.385 | 67,5 | 67,5 |
| 1986 | 4.410 | 4.360 | 9.140 | 9.160 | 13.550 | 13.520 | 67,4 | 67,7 |

Sumber : Diolah dari IRSG Rubber Statistical Bulletin Volume 41, No. 3, Desember 1986.

Data tahun 1986 s/d Agustus 1986.


Selanjutnya proyeksi produksi dan konsumsi karet Alam dunia sampai tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.8 PROYEKSI PRODUKSI DAN KONSUMSI KARET ALAM DUNIA
SAMPAI DENGAN TAHUN 2000

(1000

| Uraian | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |
|----------|-------|-------|-------|------|
| Produksi | 4.340 | 4.922 | 5.636 | 6.3 |
| Konsumsi | 4.350 | 5.100 | 5.650 | 6.2 |
| Neraca | - 15 | - 17 | - 14 | + |

Sumber : Carr. (IRSG), 1986
Dikutip dari Asep T. Tojib.



Kebijakan Pengembangan

Kegiatan pokok dalam pembangunan bidang perkarpetan antara lain adalah kegiatan peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi.

Pola pelaksanaan dilakukan melalui penerapan pola pengembangan yaitu pada PIR, UPP, Swadaya dan pola pengembangan perkebunan Besar.

Kegiatan penunjang berupa :

- Sumber daya menyangkut lahan, tenaga kerja, teknologi dan modal mempunyai peranan penting dalam pengembangan perkarpetan. Tanaman karet relatif mempunyai persyaratan tumbuh yang lebih sedikit dibanding tanaman lain sehingga pada daerah-daerah berlahan podsolik merah kuning bahkan tanah gambut, karet masih memungkinkan untuk dikembangkan. Disamping itu dengan tersedianya teknologi yang dihasilkan oleh lembaga penelitian perlu segera disalurkan kepada petani.
- Perjanjian Internasional seperti INRA, ANRPC dan lain-lain, dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu telah ada kerjasama Direktorat Jenderal Perkebunan, GAPKINDO dan Balai-Balai Penelitian dalam rangka perbaikan mutu dan pengkajian mutu.

Hasil lain dari pohon karet.

a). Minyak biji karet.


Kadar minyak dari biji karet adalah 45 % – 50 %. Kadar minyak tersebut dilaporkan sangat baik sebagai minyak goreng dan industri sabun. Bungkilnya juga dilaporkan baik untuk makanan hewan. Diperkirakan tidak kurang dari 20.000 ton biji karet terbuang percuma setiap tahun .

b). Kayu pohon karet.

Kayu pohon karet bila diawetkan menggunakan bahan kimia dapat menjadi bahan yang potensial bagi pembuatan perabot. Kualitas kayu karet sama dengan kayu jati, tetapi warnanya lebih menarik untuk selera masa kini. Kayu karet tersebut dilaporkan baik untuk pembuatan kayu pulf.

Fermintaan terhadap kayu karet akhir-akhir ini menjadi kuat disebabkan :

- 1) Kayu karet sebagian besar digunakan sebagai pengganti kayu ramina atau sejenisnya yang potensi pengadaannya cenderung menurun.



- 2) Dalam rangka menjamin tersedianya bahan baku untuk industri furniture maka dengan surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 305/Kp/X/1986 tanggal 18 Oktober 1986 dilakukan larangan ekspor kayu ramin, kayu meranti putih dan kayu agathis dalam bentuk kayu gergaji papan lebar.
 - (3) Perkembangan teknologi per kayu telah diperoleh teknologi perlakuan sehingga kayu karet dapat menggantikan kayu ramin.
- c). Karet untuk barang jadi. Sebagai Negara terbesar kedua penghasil karet dan dikenal dengan penduduknya yang padat, Indonesia dapat menambah konsumsi karet untuk keperluan domestik dengan memproduksi lebih banyak barang jadi karet, bukan hanya penting untuk pasar dalam negeri tetapi juga untuk pasaran Negara-negara Asia lainnya.

Beberapa keuntungan dari penanaman karet.


- a) Karet dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Penggunaannya yang paling banyak adalah pada pembuatan ban (70 %) meskipun perkembangan yang pesat dilihat pada industri karet sintetik, karet alam selalu tersedia proporsi yang khusus dalam pemakaiannya.
- b) Karet dihasilkan dari kulit pohon yang berasal dari Amazonia. Sifatnya alamiah dan asal pohon tersebut telah membuat pohon itu disenangi oleh petani sebagai sumber uang yang dapat ditanam walaupun dengan tingkat perawatan dan kesuburan yang kurang.
- c) Karet adalah sumber yang dapat diperbaharui dan hanya tergantung pada alam dan matahari, serta tidak terpengaruh pada krisis minyak seperti karet sintetik, lagi pula dapat diproduksi secara murah.
- d) Pohon karet menambah kesegaran lingkungan tidak menimbulkan pencemaran.
- e) Faktor-faktor yang menguntungkan bagi pengembangan tanaman karet di Indonesia;

(1) Tersedianya lahan dan kesesuaiannya.

Indonesia adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki lahan yang luas untuk penanaman baru. Bahkan daerah yang paling keringpun masih sesuai untuk penanaman karet.

(2) Tenaga Kerja

Tersedianya tenaga kerja yang terlatih dan biaya rendah telah membuat Indonesia mampu menghasilkan karet dengan biaya yang bersaing.



(3) Sumber teknologi baru

Terdapat banyak Balai Penelitian merupakan sumber teknologi baru seperti BPP Sungai Putih, BPP Sumbawa, BPP Bogor, BPP Jember dan Pusat-Pusat Penelitian untuk PTP.

Penyebaran dan daerah Pengembangan.

Berdasarkan data tahun 1985 dan DSP tahun 1987, maka penyebaran dan daerah pengembangan karet adalah : Aceh terdapat seluas 35.520 Ha, dengan pengembangan seluas 8.500 Ha, Sumatera Utara seluas 281.113 Ha, dengan daerah pengembangan seluas 5000 Ha, 20.000 Ha. Sumatera Barat seluas 61.581 Ha, dengan daerah pengembangan seluas 5000 Ha, Riau dengan luas tanaman karet 291.398 Ha, dengan daerah pengembangan 72.000 Ha, Jambi dengan luas 421.837 Ha, dengan daerah pengembangan seluas 23.000 Ha, Bengkulu dengan luas 42.262 Ha, dan daerah pengembangan seluas 42.000 Ha, Lampung dengan luas 20376 Ha dan dengan daerah pengembangan seluas 10.000 Ha, Sumatera Selatan dengan luas 498.583 Ha, dengan daerah pengembangan 20.000 Ha, Kalimantan Barat dengan luas 367.814 Ha, daerah pengembangan seluas 150.000 Ha, Kalimantan Timur dengan luas 11.532 ha, daerah pengembangan seluas 250.000 Ha, Kalimantan Tengah dengan luas 134.997 Ha; pengembangan seluas 10.000 Ha, Kalimantan Selatan dengan luas 92.343 Ha, daerah pengembangan 7500 Ha, dan Irian Jaya dengan luas 1.895 Ha, dengan daerah pengembangan seluas 16.000 Ha, Khusus di Jawa hanya untuk rehabilitasi dan peremajaan serta konversi.



2. KELAPA SAWIT.



Peranan Kelapa Sawit.

Kelapa Sawit merupakan satu komoditi yang mempunyai peranan penting antara lain sebagai bahan Industri Minyak goreng, sabun, glycerine, industri teks, detergent, kosmetik.

Bahkan telah dijadikan bahan baku untuk membuat margarin, biskuit, es krim dan lain-lain. Dalam beberapa hal dapat menggantikan sebagian minyak kelapa, minyak kapas, dan minyak ikan.


Selain itu minyak sawit mempunyai hasil sampingan seperti bukil inti sawit (palm kernel chips), arang tempurung (charcoal) dan paku abu (ash). Di lain pihak minyak sawit merupakan komoditi eksport penting setelah karet dan kopi. Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah dalam penyediaan minyak sawit untuk kebutuhan minyak makan dalam negeri (substitusi minyak kelapa) telah memberikan manfaat terhadap stabilnya harga minyak makan dan mendukung industri minyak makan.

Keadaan Kelapa Sawit Indonesia.

Luas areal kelapa sawit terus meningkat dengan pesat. Bahkan pada tahun 1979 telah mulai diusahakan oleh perkebunan rakyat. Laju naikan per-tahun sejak 1984 – 1986 adalah 27,07 %.

Sejalan dengan perluasan areal dan peningkatan produktivitas maka produksi-pun terus meningkat sesuai dengan program Pemerintah yang terus memperluas areal, maka diperkirakan dalam tahun 1991 produksi akan menjadi 2,6 juta ton.

Gambaran perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit Indonesia disajikan sebagai berikut :



Tabel VIII.9 - PERKEMBANGAN LUAS AREAL, PRODUKSI KELAPA SAWIT INDONESIA, 1969 - 1986

| Tahun | Luas Areal (Ha) | | | | Produksi (Ton) | | | | |
|-------|-----------------|----------------|---------|---------|----------------|------------------|---------|-----------|------|
| | P. R. | P.NP/ P.T.P | P.B.S | Jumlah | P. R. | P.N.P/ P.T.P. | P.B.S | Jumlah | Ket |
| 1969 | 0 | 84,640 | 34,880 | 119,520 | 0 | 128,561 | 10,240 | 1 188,801 | m.s |
| | | | | | 0 | 28,418 | 13,251 | 41,669 | is |
| 1974 | .0 | 117,513 | 64,223 | 181,736 | 0 | 243,641 | 104,035 | 347,676 | m.s. |
| | | | | | 0 | 52,454 | 20,631 | 73,085 | i.s. |
| 1979 | 3.125 | 176,408 | 81,406 | 260,939 | 760 | 438,756 | 201,724 | 641,240 | m.s. |
| | | | | | 0 | 84,718 | 35,804 | 120,522 | i.s. |
| 1980 | 6.175 | 199,538 | 88,847 | 294,560 | 720 | 498,908 | 221,544 | 721,172 | m.s. |
| | | | | | 0 | 89,731 | 38,218 | 127,949 | i.s. |
| 1981 | 5.695 | 213,264 | 100,008 | 318,967 | 1.045 | 533,399 | 265,616 | 800,060 | m.s |
| | | | | | 0 | 100,020 | 40,659 | 140,679 | i.s. |
| 1982 | 8,537 | 224,440 | 96,924 | 329,901 | 2,955 | 598,653 | 285,212 | 886,820 | m.s |
| | | | | | 410 | 110,386 | 67,539 | 157,438 | i.s |
| 1983 | 37,043 | 261,339 | 107,264 | 405,646 | 3,454 | 710,430 | 269,102 | 982,986 | m.s |
| | | | | | 400 | 196,877 | 46,642 | 157,438 | i.s |
| 1984 | 40,552 | 340,511 | 130,958 | 512,021 | 3,512 | 774,921 | 265,584 | 1.044,017 | m.s |
| | | | | | 624 | 105,904 | 69,385 | 175,913 | i.s |
| 1985 | 51,214 | 401,295 | 152,513 | 605,022 | 3,836 | 943,451 | 268,645 | 1.215,932 | m.s |
| | | | | | - | 167,343 | 45,935 | 213,369 | i.s |
| 1986 | 68,731 | 479,098 | 176,811 | 719,640 | - | - | - | - | - |

Sumber: Ditjen Perkebunan

Keterangan : Tahun 1985 data sementara
 Tahun 1986 data perkiraan
 m.s. = minyak sawit
 i.s. = inti sawit.

Perkembangan Ekspor.

Dalam tahun 1987, minyak sawit Indonesia semakin banyak memasuki pasaran Internasional. Perkembangan ekspor kelapa sawit semenjak tahun 1969 s/d 1987 adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.10 PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI EKSPOR KELAPA SAWIT
TAHUN 1969 - 1986

| Jenis komoditi | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Volume (ton) | | | | | | | |
| 1. Minyak sawit | 179.113 | 281.221 | 351.280 | 124.938 | 518.760 | 566.885 | 585.62 |
| 2. Inti sawit | 42.559 | 28.247 | 20.812 | 9.100 | 22.505 | 3.937 | ... |
| 3. Minyak Inti sawit | - | - | - | 14.722 | 98.005 | - | ... |
| 4. Setearin | - | - | 3.433 | 118.972 | 133.124 | 67.918 | ... |
| JUMLAH | 221.672 | 309.468 | 375.525 | 267.732 | 772.394 | 638.740 | ... |
| Nilai (US \$ 100) | | | | | | | |
| 1. Minyak Sawit | 23.978 | 157.318 | 204.403 | 63.278 | 189.407 | 112.918 | 143.61 |
| 2. Inti Sawit | 4.555 | 9.546 | 7.226 | 2.463 | 4.881 | 503 | ... |
| 3. Minyak Inti sawit | - | - | - | 10.324 | 48.996 | - | ... |
| 4. Setearin | - | - | 1.658 | 49.805 | 47.558 | 16.991 | ... |
| JUMLAH | 28.533 | 166.864 | 213.287 | 125.870 | 290.812 | 130.412 | |


Sumber : Biro Pusat statistik 1987
1987, angka sementara.

Dari tabel diatas terlihat bahwa semenjak tahun 1969 sampai dengan tahun 1986 ekspor kelapa sawit baik volume maupun nilai secara rata-rata mengalami kenaikan.

Pada tahun 1984 Ekspor Kelapa sawit baik Volume maupun nilai mengalami penurunan yang cukup tajam di banding tahun 1979 yang dari 375 ribu ton dengan nilai US \$ 213 ribu menjadi 267 ribu ton dengan nilai US \$ 125. Hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan untuk substitusi minyak dalam negeri.

Tujuan ekspor kelapa sawit adalah : Jepang, Singapura, Philipina, India, Pakistan, Irak, Kuwait, Yordania, Turki, AS, Canada, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman Barat, Belgia, Luxemburg, Swedia, Italia, Portugal, USSR, Spanyol, Arab, China dan Thailand.

Posisi minyak sawit Indonesia dalam perdagangan internasional selama 5 tahun terakhir menduduki tempat No. 3 setelah Malaysia dan Singapore sebagai berikut :



Tabel VIII.11 SAHAM MINYAK SAWIT INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

| TAHUN | MALAYSIA | SINGAPORE | INDONESIA | LAIN-LAIN (32 NEGARA) |
|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 1983 | 72 | 10 | 10 | 8 |
| 1984 | 68 | 16 | 5 | 11 |
| 1985 | 61 | 17 | 11 | 11 |
| 1986 | 69 | 11 | 10 | 10 |
| 1987 | 70 | 9 | 11 | 10 |
| Rata-rata | 69,2 | 12,6 | 9,4 | 10 |

Prospek

Selama 10 tahun terakhir, peningkatan produksi minyak sawit dunia rata-rata 8,2% per-tahun. Pada tahun 1987 produksi dunia berjumlah 7,8 juta ton dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi \pm 11,3 juta ton pada tahun 1992. Dalam kenaikan sebesar 3,5 juta ton ini, Malaysia akan memiliki saham (tambahan) 1,5 juta ton, Indonesia 1,3 juta ton dan negara-negara lain 0,9 juta ton. Gambaran proyeksi produksi minyak sawit dunia sebagai berikut :

Tabel VIII.12. PROYEKSI PRODUKSI MINYAK SAWIT DUNIA

| TAHUN | JUMLAH | Negara-negara produksi | | | |
|-------|--------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | Malaysia | Indonesia | Nigeria | Lain-lain |
| 1987 | 7.810 | 4.531 | 1.401 | 421 | 1.457 |
| 1988 | 8.449 | 4.880 | 1.700 | 330 | 1.539 |
| 1989 | 9.168 | 5.220 | 1.950 | 355 | 1.643 |
| 1990 | 9.640 | 5.500 | 2.000 | 360 | 1.780 |
| 1991 | 10.470 | 5.785 | 2.320 | 375 | 1.990 |
| 1992 | 11.300 | 6.070 | 2.640 | 388 | 2.202 |

Sumber : Oil Word Annual 1988, dikutip dari GAPKI pada Temu Koordinasi Kehumasan Deptan, 30 Juni 1988.

Pada tahun 1987, Indonesia dan Malaysia mempunyai saham masing-masing sebesar 17,9 % dan 58 % dari produksi minyak sawit dunia.

Dalam 5 tahun terakhir terdapat kecenderungan semakin banyak minyak sawit untuk konsumsi dalam negeri seperti India, Pakistan, Bangladesh dan RRC.

Dalam 5 tahun terakhir volume minyak sawit yang diperdagangkan dalam pasar internasional meningkat lebih tajam dibandingkan dengan 4 macam minyak nabati lainnya sebagai berikut :

| Jenis minyak | Saham dalam Tahun 1983 | Perdagangan internasional rata-rata 5 tahun 1983 – 1987 |
|---------------------|------------------------|---|
| – minyak sawit | 22,6 | 20,7 |
| – minyak kedele | 18,9 | 17,1 |
| – minyakb. matahari | 8,3 | 8,6 |
| – minyak rape zeed | 4,4 | 5,9 |
| – minyak kelapa | 6,8 | 6,2 |

Sejak 5 tahun terakhir konsumsi minyak sawit dunia meningkat dengan pesat, dari 5,8 juta ton pada tahun 1983, menjadi 7,9 juta ton pada tahun 1987, atau per tahun meningkat dengan rata-rata 8,7%. Data konsumsi dan Impor minyak Sawit dunia sebagai berikut :


Tabel VIII.13 KONSUMSI DAN IMPOR MINYAK SAWIT DUNIA
1983 – 1985 (000 ton)

| Tahun | Konsumsi | Impor |
|-------|----------|-------|
| 1983 | 5.848 | 4.320 |
| 1984 | 5.927 | 4.641 |
| 1985 | 6.457 | 5.720 |
| 1986 | 7.570 | 6.841 |
| 1987 | 7.885 | 6.604 |

Sumber : Oil Word Annual 1988.

Kalau pada tahun 1976 negara-negara industri mempunyai saham sebesar 70 % dan Impor dunia, tetapi dalam tahun 1987 telah mero 30 % dan sebaliknya, negara-negara berkembang terutama di Asia telah mengimpor semakin banyak minyak sawit.

Melihat gambaran produksi dan konsumsi yang diprakiraan FAO yang mengemukakan laju pertumbuhan produksi dunia 2,6 % per tahun terhadap laju pertumbuhan konsumsi 2,8 % pertahun, maka peluang bagi minyak sawit cukup cerah.



Prospek pasar akan lebih menonjol di negara-negara berkembang, karena konsumsi perkapita yang relatif masih rendah (1986) seperti di bawah ini :

| Negara | Jumlah Penduduk (juta) | Konsumsi/kapita/ tahun (kg) |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Timur Tengah | 155,8 | 17, |
| India | 763,0 | 7,2 |
| Pakistan | 102,0 | 14,2 |
| RRC | 1.059,4 | 7,5 |
| Bangladesh | 100,5 | 3,0 |
| Rata-rata dunia | | 14,6 |

Sebagai bandingan, konsumsi tertinggi per kapita/tahun terdapat di Amerika Serikat (39,4 kg/tahun) dan negara-negara M E E (38,5 kg/tahun).

Khususnya di dalam negeri, kebutuhan minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit akan terus meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat konsumsi per kapita.

Konsumsi per kapita minyak nabati Indonesia pada tahun 1986 baru mencapai 8,4 kg/tahun (Oil World Annual 1987), sedangkan menurut persyaratan gizi berdasarkan perhitungan IBB, idealnya konsumsi perkapita adalah 10–12 kg per tahun.

Sejak tahun 1982 konsumsi minyak nabati Indonesia (4 macam) meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 8 % per tahun. Konsumsi minyak nabati/lemak selama 5 tahun sebagai berikut :

Tabel VIII14. KONSUMSI MINYAK NABATI INDONESIA 1982 – 1987

| Jenis Minyak | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| M. Sawit | 824 | 601 | 709 | 766 | 610 | 507 |
| M. Kelapa | 606 | 751 | 563 | 437 | 554 | 596 |
| M. Inti Sawit | 60 | 74 | 22 | 68 | 70 | 57 |
| M. Kedele | 9 | 6 | 6 | 18 | 5,3 | 5 |

Sumber : Annual Oil World 1988.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa penggunaan minyak sawit di dalam negeri kembali meningkat.

Di pasaran internasional minyak sawit akan mengalami persaingan dengan minyak nabati lain seperti kedele, bunga matahari, rape dan kelapa. Namun dalam persaingan ini minyak sawit akan unggul dibandingkan :

1. Pengembangan minyak kedele, rape seed dan bunga matahari lama ini didukung oleh subsidi dari pemerintah masing-masing negara produsen.
2. Harga pokok minyak sawit jauh lebih rendah dari pada minyak kedelai dan rape seed sebagai berikut :

PERBANDINGAN HARGA POKOK 3 JENIS MINYAK NABATI UTAMA DUNIA TAHUN 1987

| Jenis Minyak | Negara Produsen | Harga Pokok FOB US\$/Ton | Pasar internasional Harga CIF Rotterdam US \$/Ton |
|------------------|-----------------|--------------------------|---|
| 1. minyak sawit | Malaysia | 215 | 337 |
| | Indonesia | 180 | |
| 2. minyak kedele | Amerika Serikat | 313 | 328 |
| | Brazil | ... | |
| 3. rape-seed oil | Jerman Barat | 750 | 302 |


Sumber : Oil World 10 July, 1987.

3. Produktivitas per-Ha (rata-rata dunia) lebih tinggi, seperti di bawah ini :

| | Minyak Dalam ton/Ha | Seed Dalam ton /ha |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| — Minyak sawit | ± 3,14 | — |
| — Minyak kedele | 0,34 | 1,88 |
| — Minyak rape seed | 0,51 | 1,32 |
| — Minyak b. matahari | 0,53 | 1,32 |
| — Minyak kelapa (kopra) | 0,57 | — |

Sumber : Oil World tahun 1987, diolah.

4. Kelapa sawit mempunyai keunggulan berupa mempunyai banyak hasil ikutan, lebih hemat dalam biaya proses hydrogenasi, dan substitusi yang tinggi.



5. Kebijakan Pengembangan

Melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 853 tahun 1984 ditetapkan bahwa pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dilakukan dengan pola PIR. Dengan kebijaksanaan ini minat swasta telah tergugah untuk mengembangkan kelapa sawit. Sementara itu dengan Inpres nomor 1 tahun 1986 ditetapkan pengembangan perkebunan dengan pola PIR harus dikaitkan dengan program Transmigrasi.

Ketentuan Khusus Perkebunan Kelapa Sawit.

Usaha perkebunan kelapa sawit berupa pembangunan kebun baru di daerah/wilayah pengembangan baru harus menggunakan pola PIR perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut :

Harus memperoleh izin prinsip pengembangan perkebunan kelapa sawit dari Menteri Pertanian.


- Perbandingan kebun inti dan plasma pada tahap permulaan tanaman berproduksi dapat dimulai 40 : 60 dan secara bertahap bagian plasma ditingkatkan agar dalam waktu selambat-lambatnya 10 tahun perbandingan 20 : 80.
- Perusahaan inti mempunyai investasi bentuk kebun kelapa sawit plasma yang akan diambil alih oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma kepada petani peserta PIR.
- Perusahaan inti melaksanakan pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan dan rumah tinggal petani plasma peserta PIR yang biayanya disediakan oleh pemerintah.
- Petani peserta dapat terdiri atas petani setempat maupun transmigrasi.
- Lahan kebun plasma, lahan pangan, lahan pekarangan, dan tapak rumah diberikan kepada petani plasma dengan hak milik.
- Tata cara pelaksanaan pengembangan perkebunan besar kelapa sawit dengan pola PIR harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Persiapan Pengembangan

a. Perangkat Teknologi.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dengan penerapan teknologi maju antara lain :

- Pemakaian benih unggul yang terjamin kualitasnya, yaitu dengan menggunakan jenis tanaman Tenera yang berasal dari



persilangan Dura dan Pasifera, serta diikuti dengan rekomendasi pemupukan yang sesuai atas dasar analisa tanah dan anal daun.

Untuk penyediaan benih, telah tersedia kebun induk yang dikelola oleh Pusat Penelitian Marihat, BPP Medan dan PT Su findo.

- Semenjak April 1983 mulai disebarkan kembang penyakit *ELADOBUSI KAMERUNICUS*, sehingga terjadi peningkatan besar dan ukuran tandan.
- Pembangunan pabrik kelapa sawit baru yang seluruhnya menggunakan "SCREW Press" akan memberikan rendemen ya lebih tinggi.

b. Permodalan

Tersedia sumber dana dalam negeri dan luar negeri dan untuk PI Trans tersedia fasilitas kredit sesuai SE-TransNo. 19/3/UKU tanggal 4 Juni 1984.

c. Fasilitas Penimbunan Dan Pengapalan.

Saat ini telah tersedia instalasi penyimpanan dan pemuat minyak sawit di pelabuhan utama Belawan dan Dumai.



Daerah Penyebaran Dan Pengembangan Di Masa Datang

Penyusunan tanaman kelapa sawit telah menyebar ke seluruh Indonesia. Kalau pada tahun 1980 baru hanya 7 propinsi yang menanam maka pada tahun 1986 sudah mencakup 13 propinsi. Total arealnya melonjak lebih dari 230 % yaitu dari 299.203 Ha pada tahun 1980 menjadi 717.353 Ha pada tahun 1986.

Penyebaran komoditi kelapa sawit (1986) serta daerah pengembangannya berdasarkan DPS 1987 sebagai berikut :

Luas areal D.I. Aceh 75.883 ha, tersedia areal pengembangan seluas 821.000 Ha. Sumatera Utara areal sekarang 415.477 dan daerah pengembangan seluas 40.000 Ha, Di Sumatera Barat sudah tertanam kelapa sawit seluas 13.494 ha dan dapat dikembangkan seluas 15.000 Ha. Riau mempunyai areal kelapa sawit 97.139 Ha dan tersedia areal pengembangan 520.000 Ha, Jambi mempunyai areal 21.060 Ha, daerah perluasan 52.000 Ha, Sumatera Selatan mempunyai areal 12.287 Ha, lahan tersedia seluas 45.000 Ha, Bengkulu seluas 1.313 Ha dengan areal pengembangan 10.000 Ha, Lampung seluas 17.590 Ha dan areal pengembangan 10.000 Ha, Jabar memiliki kelapa Sawit seluas 15.175 Ha, Kalimantan Barat seluas 26.270 Ha, dengan daerah perluasan 360.000 Ha, Kalimantan Timur Seluas 7.195 Ha, dengan areal pengembangan luas 200.000 Ha, ISulawesi Selatan der dengan areal 5.724 ha dan pengembangan seluas 50.000 Ha, Irian Jaya seluas 8746 Ha dengan pengembangan seluas 115.000 Ha. Kalimantan Tengah tersedia areal pengembangan seluas 97.000 Ha, Kalimantan Selatan tersedia areal pengembangan seluas 100.000 Ha. Sulawesi Tengah tersedia areal pengembangan seluas 380.000 Ha. Sulawesi Utara tersedia areal pengembangan seluas 15.000 Ha.

3. C O K E L A T



Peranan Cokelat.

Tanaman cokelat telah lama dibudidayakan di Indonesia. Pada masa lalu perkebunan cokelat Indonesia adalah sebagai usaha perkebunan besar dan jenis yang diusahakan adalah cokelat mulia.

Peranan Indonesia sebagai penghasil cokelat pada waktu itu kurang berarti dalam perdagangan Internasional.



Pengembangan cokelat di Indonesia semenjak awal Pelita III ditiadakan beratkan kepada pengembangan cokelat rakyat, dengan demikian peranannya dalam penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan bagi petani cokelat terutama di daerah sentra produksi memegang peranan penting. Disamping itu cokelat merupakan komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa.

Arah pengembangan cokelat rakyat didorong untuk lokasi yang sesuai terutama pada wilayah yang mempunyai pilihan untuk pengembangan komoditi lain. Selain itu juga diarahkan sebagai tanaman sekunder dengan tanaman kelapa dalam rangka meningkatkan ekonomi petani kelapa yang harganya relatif tertinggal dari harga komoditi lainnya.

Kedaaan Cokelat di Indonesia.

Luas Areal

Perkembangan tanaman cokelat rakyat yang peningkatannya sangat pesat akhir-akhir ini diperoleh melalui persiapan yang sudah lama dilakukan mengenai berbagai aspek, yaitu motivasi petani, penyediaan paket teknologi dan pengembangan kebun benih. Rintisannya pertama dilakukan melalui kegiatan UPP PRPTE (1979) yang disebarkan di 17 Propinsi yang kemudian dengan pola swadaya dengan dana APB. Selanjutnya pengembangan dilakukan dengan pola PIR dari dana BANPRES.


Gambaran perkembangan tanaman cokelat dan komposisi menu bentuk usahanya, adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.15. PERKEMBANGAN LUAS TANAMAN COKELAT. (H)

| Tahun | P. Rakyat | PNP/PTP | P. Besar Swasta | Jumlah |
|-------|-----------|---------|-----------------|--------|
| 1969 | 5.413 | 6.393 | 1.254 | 13.060 |
| 1974 | 6.066 | 10.917 | 1.446 | 18.429 |
| 1979 | 10.764 | 16.900 | 3.260 | 30.924 |
| 1984 | 32.743 | 27.667 | 9.730 | 70.140 |
| 1985 | 43.193 | 27.679 | 9.723 | 80.595 |

Sumber : Ditjen Perkebunan, 1986

Sebagai hasil dari seluruh kegiatan pengembangan cokelat tersebut telah terdapat kenaikan luas areal selama 10 tahun terakhir ini, rata-rata 12,5 % per tahun dan saat ini perkebunan rakyat merupakan 54% dari seluruh areal.



Produksi

Dengan meningkatnya luas pertanaman coklat terjadi pula peningkatan produksi. Perkembangan produksi coklat menurut pengusahaannya sampai tahun 1985, perkebunan rakyat sebesar 8.353 ton atau 29 % dari seluruh produksi, perkebunan besar negara 16.863 ton (19,51 %) dan perkebunan besar swasta sebesar 3.640 ton (13 %).

Seiring dengan meningkatnya pertanaman coklat rakyat terjadi pula pergeseran dan penyebaran wilayah pertanaman coklat. Pada tahun 1969 pertanaman coklat baru menjangkau 6 Propinsi, pada tahun 1985 telah menyebar ke 19 Propinsi.

Tabel VIII.16 PERKEMBANGAN PRODUKSI COKELAT MENURUT PENGUSAHAANNYA

(ton)

| Tahun | P. Rakyat | PNP/PTP | P. Besar Swasta | Jumlah |
|-------|-----------|---------|-----------------|---------|
| 1969 | 334 | 922 | 507 | - 1.763 |
| 1974 | 789 | 2.082 | 534 | 3.405 |
| 1979 | 1.036 | 7.011 | 585 | 8.642 |
| 1984 | 6.532 | 16.561 | 3.640 | 26.616 |
| 1985 | 8.353 | 16.863 | 3.640 | 28.856 |

Sumber : Ditjen. Perkebunan, 1986

Perkembangan Ekspor

Walaupun sebagian besar dari tanaman belum berproduksi tetapi dalam lima tahun terakhir ekspor coklat Indonesia sudah naik dari 17,5 ribu ton (1981) menjadi 31,6 ribu ton (1985). Namun demikian peranan Indonesia sebagai pemasok coklat dunia baru merupakan 3 persen, yaitu sebagai negara eksportir nomor 8 sesudah Ivory Cost, Brazil, Ghana, Nigeria, Camerun, Equiador dan Malaysia.

Tabel VIII.17 PERKEMBANGAN VOLUME EKSPOR COKELAT
TAHUN 1981 - 1985

(Ton)

| No. Jenis Komoditi | T A H U N | | | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| 1. Biji Cokelat | 6.814 | 11.395 | 15.915 | 24.298 | 30.167 |
| 2. Cokelat Pasta | 5.709 | 5.953 | 4.274 | 17 | 30 |
| 3. Cokelat Butter | 1.900 | 1.990 | 997 | 617 | 1.181 |
| 4. Cokelat Bubuk | 2.272 | 3.442 | 4.102 | 229 | 51 |
| 5. Cokelat Milk | 778 | 617 | 800 | 99 | 73 |
| 6. Lainnya | 6 | 26 | | 49 | 73 |
| J u m l a h | 17.589 | 23.423 | 26.028 | 25.309 | 31.579 |

Tabel VIII.18 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR KOMODITI COKELAT,
TAHUN 1981 – 1985

(US \$ 1.00)


| NO. JENIS KOMODITI | TAHUN | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| 1. Biji Cokelat | 11.340 | 15.212 | 26.400 | 50.282 | 59.225 |
| 2. Cokelat Pasta | 11.760 | 10.748 | 9.691 | 45 | 61 |
| 3. Cokelat Butter | 2.713 | 2.808 | 1.309 | 2.472 | 4.489 |
| 4. Cokelat Bubuk | 3.353 | 3.941 | 1.321 | 487 | 61 |
| 5. Cokelat Milk | 1.925 | 1.409 | 1.843 | 226 | 131 |
| 6. Lainnya | 9 | 63 | — | 66 | 131 |
| Jumlah | 31.100 | 34.181 | 43.644 | 53.578 | 63.107 |

Prospek

Konsumsi per kapita di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 0, Kg Kapita/tahun, sehingga mempunyai prospek pemasaran yang cukup cerah. Sedangkan konsumsi cokelat di negara-negara yang tergolong konsumsi utama dunia (Eropa Barat dan Amerika Utara) diperkirakan akan meningkat 1,7 – 1,96 persen per tahun.

Prospek cokelat Indonesia pada prinsipnya dicerminkan oleh prospek cokelat dunia, karena sebagian besar produksi cokelat Indonesia ditujukan untuk ekspor. Prospek cokelat Dunia sendiri sangat ditentukan oleh pertumbuhan produksi dan konsumsi dunia. Menurut Bank Dunia sampai dengan tahun 1990 tingkat pertumbuhan produksi cokelat dunia diperkirakan melaju 3,1 % per tahun (1985 sebesar 1,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton pada tahun 1990), sebanding dengan tingkat pertumbuhan konsumsi perkiraan lain yang lebih optimis sampai tahun 2000.


Organisasi Internasional Cokelat (GIARA) memproyeksikan, bahwa tingkat pertumbuhan konsumsi/permintaan cokelat jauh melebihi pertumbuhan produksi 2,2, % per tahun (1985; 1,6 juta ton, tahun 2000; 2,2 juta ton), sedangkan tingkat pertumbuhan konsumsi rata-rata 5,5 % per tahun (tahun 1985, 1,8 juta ton ; tahun 2000 : 3,3 juta ton).



Tabel VIII.19⁻ PROYEKSI PRODUKSI COKELAT DUNIA
TAHUN 1985 – 2000

| Tahun | World Bank II (1) | Proyeksi World Bank III (2) | G I A R A (3) |
|-------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1985 | 1931 | 1944 | 1650 |
| 1986 | 1985 | — | 1700 |
| 1987 | 2045 | — | 1750 |
| 1988 | 2149 | — | 1800 |
| 1989 | 2286 | — | 1850 |
| 1990 | 2378 | 2130 | 1875 |
| 1991 | — | — | 1900 |
| 1992 | — | — | 2000 |
| 1993 | — | — | 2005 |
| 1994 | — | — | 2100 |
| 1995 | — | 2242 | 2125 |
| 1996 | — | — | 2150 |
| 1997 | — | — | 2160 |
| 1998 | — | — | 2170 |
| 1999 | — | — | 2190 |
| 2000 | — | — | 2100 |

Sumber : (1). World Bank II, Model Version II dari Yeung (1979);
(2). World Bank III, World Bank, (1982)
(3). Giara, Proyeksi Crotty (1984).



Tabel VIII.20 PROYEKSI PERMINTAAN COKELAT DUNIA
TAHUN 1985–2000

(dalam ribuan Ton)

| TAHUN | World Bank II (1) | Proyeksi World bank III (2) | G I A R A (3) |
|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1985 | 1867 | 1849 | 1843 |
| 1986 | 1916 | — | 1875 |
| 1987 | 1987 | — | 1890 |
| 1988 | 2182 | — | 1906 |
| 1989 | 1990 | — | 1937 |
| 1990 | 2312 | 2104 | 1968 |
| 1991 | — | — | 2000 |
| 1992 | — | — | 2031 |
| 1993 | — | — | 2062 |
| 1994 | — | — | 2093 |
| 1995 | — | — | 2125 |
| 1996 | — | — | 2156 |
| 1997 | — | — | 2187 |
| 1998 | — | — | 2218 |
| 1999 | — | — | 2312 |
| 2000 | — | — | 3375 |

Sumber : (1). World Bank II, Model Version II dari Yeung (1979)
(2). World Bank III, World Bank, (1982)
(3). Giara, Proyeksi Crotty (1984).

Meskipun pada saat ini cokelat belum merupakan komoditi ekspor yang menonjol tetapi diperkirakan, bahwa pada tahun mendatang akan menjadi komoditi ekspor yang penting dan termasuk komodi yang diprioritaskan untuk dikembangkan.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan :

- Adanya kecenderungan meningkatnya harga cokelat di pasara dunia.
- Biaya produksi yang masih cukup rendah di Indonesia merupakan posisi yang menguntungkan dalam persaingan Internasional.
- Konsumsi cokelat dunia menunjukkan kecenderungan terus meningkat.

Berdasarkan kajian para pakar, pada tahun 2000 "Share" cokelat Indonesia di pasaran dunia akan mencapai 5 %, dengan volum ekspor 93 ribu ton, dan keperluan industri dalam negeri 7 ribu ton.



Kesiapan Pengembangan

Strategi Kebijaksanaan

- (a). Pengembangan cokelat terutama di arahkan kepada pengembangan cokelat rakyat. Pengembangan cokelat perkebunan besar dilakukan dalam rangka penciptaan teknologi terapan yang lebih maju dan sekaligus sebagai sumber benih serta penciptaan manfaat lain untuk mendukung perkebunan cokelat rakyat.
- (b). Pengembangan cokelat akan diutamakan jenis "Bulk Cocoa" karena cepat berproduksi dan produktivitasnya tinggi.
- (c). Perluasan tanaman cokelat dilaksanakan pada daerah yang bebas dari serangan hama "cacao mot".
- (d). Pengembangan tanaman cokelat mempunyai sifat khusus karena dapat merupakan tanaman campuran (intercropping).

Kebijaksanaan Operasional

- (a). Pengembangan tanaman cokelat melalui pola UPP dan PIR akan terus dikembangkan dan ditingkatkan efisiensinya.
- (b). Peningkatan teknologi budidaya cokelat dengan paket lengkap.
- (c). Pembinaan petani akan terus ditingkatkan yang diarahkan kepada pengorganisasian per kelompok menuju sistim perkoperasian.
- (d). Kegiatan Pasca Panen/pemasaran akan ditingkatkan yang berbentuk pengadaan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil.
- (e). Pengendalian hama dan penyakit.
Kebijaksanaan dan langkah-langkah operasional yang telah digaris-kan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman cokelat, selain didasarkan atas ketentuan yang bersifat umum, secara khusus telah diatur dalam instruksi Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: KB/Ed/636 A.

Pola Pengembangan

(a). Pola UPP

Kegiatan penanaman coklat rakyat yang dilaksanakan me Pola UPP – PRPTE hanya berlangsung pada periode 1980 – 1 yang keseluruhannya mencapai luas 6.149 hektar.

Pengembangan selanjutnya dilakukan melalui swadaya dengan sur dana APBD dan Swadaya petani ternyata telah berkembang der pesat dari periode sebelumnya.

(b). Pola PIR

Mulai tahun anggaran 1986/1987 telah dirintis pengembang coklat untuk menciptakan manfaat-manfaat khusus dengan PIR lokal di Malang Selatan. Disamping itu NES COCOA/ COANI di Sulawesi Tenggara saat ini sedang dilaksanakan persiapan persiapan yang akan ditinjau oleh ADB.

Teknik Budidaya Cokelat

Benih


Pengaturan dan pengendalian sumber benih yang dikaitkan den lokasi pengembangan coklat asal PTP VI, digunakan untuk pengembangan coklat di daerah-daerah yang mempunyai type iklim C.

Dukungan Balai Penelitian

Kegiatan pengembangan budidaya coklat dilakukan melalui kukan melalui kerjasama dengan Balai Penelitian yang menyang masalah perbenihan, kultur teknis dan penanganan pasca panen. Sa satu hasil penelitian Balai Penelitian Perkebunan Bogor adalah p muan Fermentasi dalam ukuran kecil yang sesuai untuk masing-ma petani dalam mengolah hasil coklat serta unit pengeringan yang m gunakan tenaga matahari dengan kapasitas kecil. Terakhir den menggunakan IF (Indeks Fermentasi) sebagai sarana pengenda proses dan teknik fermentasi yang lebih efisien sebagai pedoman da pengendalian mutu coklat.

Daerah Pengembangan.

Daerah penyebaran dan pengembangan coklat adalah seb berikut :



Tabel VIII. 21 PENYEBARAN DAN DAERAH PENGEMBANGAN TANAMAN

COKELAT

(dalam Ha)

| No. | Propinsi | 1984 | 1985 ¹⁾ | 1986 ²⁾ | Lahan Tersedia Berdasarkan DSP) |
|-----|--------------------|--------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1. | D.I. Aceh | 755 | 878 | 3.510 | 12.000 |
| 2. | Sumatera Utara | 15.480 | 15.480 | 19.328 | 7.400 |
| 3. | Sumatera Barat | 415 | 415 | 415 | 1.000 |
| 4. | Riau | 310 | 310 | 310 | 15.000 |
| 5. | Jambi | 260 | 340 | 431 | 1.800 |
| 6. | Sumatera Selatan | 348 | 361 | 372 | 40.000 |
| 7. | Bengkulu | 371 | 371 | 371 | 10.000 |
| 8. | Lampung | 692 | 953 | 1.052 | 4.000 |
| 9. | Jawa Barat | 920 | 1.270 | 1.275 | 2.000 |
| 10. | Jawa Tengah | 976 | 1.168 | 1.596 | 2.000 |
| 11. | D.I. Yogyakarta | — | — | — | 0 |
| 12. | Jawa Timur | 14.049 | 14.938 | 16.473 | 0 |
| 13. | Bali | 58 | 897 | 1.222 | 0 |
| 14. | N. T. B. | — | — | — | 13.000 |
| 15. | N. T. T. | 6.008 | 6.083 | 6.397 | 16.000 |
| 16. | Kalimantan Barat | 863 | 949 | 1.442 | 33.000 |
| 17. | Kalimantan Tengah | 1.086 | 1.165 | 1.319 | 100.000 |
| 18. | Kalimantan Selatan | 187 | 196 | 212 | 7.500 |
| 19. | Kalimantan Timur | 4.156 | 5.233 | 8.835 | 160.000 |
| 20. | Sulawesi Utara | — | — | — | 6.000 |
| 21. | Sulawesi Tengah | 802 | 1.475 | 1.694 | 18.500 |
| 22. | Sulawesi Selatan | 10.877 | 18.390 | 26.764 | 23.000 |
| 23. | Sulawesi Tenggara | 6.119 | 11.045 | 16.994 | 23.000 |
| 24. | Maluku | 9.341 | 10.807 | 11.443 | 50.000 |
| 25. | Irian Jaya | 1.498 | 1.797 | 2.367 | 50.000 |
| 26. | Timor Timur | — | — | — | 0 |

Keterangan : 1) Angka Sementara

2) Angka perkiraan





4. TEH




Peranan Tanaman Teh

Teh mempunyai arti penting dalam perekonomian Indonesia. Disamping sebagai sumber devisa dan migas yang mantap, teh merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang, sebagai sumber pendapatan penting bagi daerah.

Saat ini Indonesia termasuk penghasil teh nomor 5 di dunia setelah India, RRC, Sri Lanka dan USSR. Mutu yang dihasilkan terutama teh hitam yang dihasilkan oleh perkebunan besar dan teh hijau merupakan produk perkebunan rakyat.

Tanaman teh yang karena sifatnya merupakan tanaman dataran tinggi, disamping merupakan kegiatan ekonomi utama pada lokasi yang sesuai juga berperan dari segi konservasi lahan.



Kedaaan Teh di Indonesia

Tanaman teh pada awalnya diusahakan oleh perkebunan besar, kemudian khususnya di Jawa Barat untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas pabrik pengolahan, perkebunan besar memberikan benih teh kepada rakyat di sekitarnya.

Luas tanaman teh pada tahun 1985 tercatat 136.213 Ha, terdiri dari 42.513 Ha kebun PTP, 25.950 Ha Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan 50.341 Ha tanaman teh rakyat.

Produksi yang dicapai 126.692 ton terdiri dari teh PTP sebesar 80.177 ton, teh PBS sebesar 17.776 ton dan teh Rakyat 29.556 ton.

Tabel VIII. 22 AREA DAN PRODUKSI TEH INDONESIA TAHUN 1980 – 1986

| No. | Item | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985* | 1986 ** | |
|--------|----------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1. | Area (Ha) | | | | | | | | |
| | PTP | - TBM + TR | 3.266 | 3.275 | 2.764 | 2.258 | 1.469 | 1.129 | 41.384 |
| | | - TM | 37.176 | 37.664 | 38.379 | 40.366 | 41.155 | 41.384 | 48.260 |
| | | Jumlah | 40.442 | 40.939 | 41.143 | 42.624 | 42.626 | 42.513 | 48.200 |
| | PBS | - TBM + TR | 42.619 | 6.850 | 7.849 | 5.370 | 5.953 | 2.608 | |
| | | - TM | 18.310 | 16.660 | 16.949 | 17.758 | 19.554 | 19.930 | 22.723 |
| | | Jumlah | 30.929 | 23.310 | 24.798 | 23.128 | 25.507 | 25.958 | 22.723 |
| | Rakyat | - TBM + TR | 10.637 | 11.589 | 14.941 | 15.266 | 16.135 | 16.848 | 21.425 |
| | | - TM | 30.692 | 30.699 | 30.373 | 30.678 | 32.262 | 33.493 | 43.165 |
| | | Jumlah | 41.329 | 42.288 | 45.314 | 45.944 | 48.397 | 50.341 | 65.290 |
| Nas | - TBM + TR | 26.522 | 21.514 | 25.554 | 22.894 | 23.557 | 24.005 | 21.425 | |
| | - TM | 86.178 | 85.023 | 85.701 | 88.802 | 92.971 | 94.807 | 114.788 | |
| | Jumlah | 112.700 | 106.537 | 111.255 | 111.696 | 116.528 | 118.812 | 136.213 | |
| 2. | Produksi (Ton) | | | | | | | | |
| | PTP | 68.183 | 71.886 | 60.648 | 70.360 | 81.591 | 80.117 | 86.350 | |
| | PBS | 17.502 | 14.662 | 15.573 | 17.099 | 17.812 | 17.019 | 17.776 | |
| | Rakyat | 20.489 | 23.269 | 16.511 | 22.858 | 24.040 | 29.556 | 31.130 | |
| Jumlah | | 106.174 | 109.817 | 92.732 | 110.317 | 123.443 | 126.692 | 135.356 | |

Keterangan : TBM – Tanaman Belum Menghasilkan * Data Sementara
 TR – Tanaman Rusak ** Data Estimasi
 TM – Tanaman Menghasilkan.

Sejak tahun 1982 – 1985 volume ekspor teh meningkat terus, demikian juga nilainya (kecuali 1985). Hal ini diperkirakan karena meningkatnya permintaan akan teh sebagai bahan substitusi kopi.



Pada tahun 1985 produksi teh dunia diperkirakan 2.265 ribu ton sedangkan produksi Indonesia adalah 127 ribu ton atau 5,6 % dari produksi dunia dengan volume ekspor 100 ribu ton. Ekspor teh Indonesia terutama bertujuan ke Amerika Serikat, kemudian menuju Australia, Jepang, Hongkong, Singapura, Pakistan, Irak, Saudi Arab, Jordania, Mozambique, Rumania, Perancis, Polandia, Uni Soviet, Jerman Barat, Belgia, Inggris dan Negeri Belanda.

Tabel VIII.23 EKSPOR TEH INDONESIA TAHUN 1980 – 1986

| T a h u n | Volume (Ton) | Nilai (000 US \$) |
|-----------|--------------|-------------------|
| 1980 | 75.800 | 94.903 |
| 1981 | 83.200 | 95.462 |
| 1982 | 76.300 | 116.776 |
| 1983 | 76.500 | 124.349 |
| 1984 | 95.800 | 226.644 |
| 1985 *) | 100.800 | 151.319 |
| 1986 **) | 79.040 | 99.002 |

Sumber : Weekly Report Bank Indonesia, 21 Agustus 1986

*) Angka Sementara

***) Angka sampai Mei 1986.

Prospek

Prospek perkembangan industri teh Indonesia menjelang tahun 2000 masih cukup baik mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Adanya kenaikan regular "Market Share" teh Indonesia di pasar dunia dengan proyeksi perkembangan harga yang cenderung baik. Berdasarkan perkembangan selama ini "sharing" Indonesia di pasar dunia dapat naik rata-rata 4 – 6 % per tahun. Tahun enam puluhan di duga kejenuhan "share" ini berkisar antara 40.000 ton, dan tahun tujuh puluhan diduga berkisar 50.000 ton. Namun ternyata hampir tiap dekade kenaikannya dapat mencapai lebih dari 10.000 ton "share" ekspor teh Indonesia selama kurun waktu delapan puluhan dapat diharapkan mencapai 70.000 ton, dan proyeksi untuk tahun 2000 diharapkan dapat mencapai di atas 130.000 ton. Sementara itu berdasarkan kajian para pakar, pada tahun 2000 diperkirakan permintaan sebesar 168 ribu ton, dimana sejumlah 142 ribu ton merupakan volume ekspor, sehingga "share" Indonesia di pasar dunia sebesar 11 %.



- b. Peluang didalam negeri masih cukup besar dan pada saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan jumlah 167 juta jiwa yang berkembang dengan 2,3 % pertahun dan akan mencapai jumlah 200 juta jiwa pada tahun 2000. Hasil survey ATI ILPEM/UI (1981) mengenai potensi pemasaran dalam negeri menghasilkan asumsi-asumsi positif mengenai upaya pengembangan pemasaran dalam rangka memperkuat efisiensi pemasaran teh Indonesia. Pemakaian teh perkapita pertahun sekarang ini diperkirakan sekitar 250 gram. Konsumsi ini masih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris 3000 gram. Irak 2.440 gram dan Kuwait 2.420 gram). Secara potensial angka ini dapat ditingkatkan menjadi 400 – 500 perkapita pertahun. Apalagi dengan semakin meningkatnya konsumsi melalui *teh botol* dan *teh kotak*, yang merupakan inovasi baru dan memperbesar pemakaian *teh celup*, *teh wangi* dan lain-lain.
- c. Prospek pasaran teh dunia masih tetap memberi harapan besar. Negara-negara berkembang terutama negara-negara Timur Tengah menunjukkan peningkatan akan hasil tehnya rata-rata sekitar 5,2 % tiap tahun seperti Mesir, Iran, Irak dan Duboi.

Kesiapan Pengembangan

Dalam upaya peningkatan produksi teh ini, maka Pemerintah telah menyusun program-program antara lain :

a. Proyek Pengembangan Teh Rakyat Swasta Nasional

Pada tahun 1973 dimulai Proyek Pengembangan Teh Rakyat Swasta Nasional (P2TRSN) yang bertujuan untuk mengadakan rehabilitasi dan pengembangan teh di Jawa Barat. Selama proyek ini berlangsung telah dapat dicapai hasil-hasil sebagai berikut :

- Replanting/Rehabilitasi teh rakyat 7.281 Ha, dengan 8.463 KK petani peserta.
- Replanting/Rehabilitasi 1.264 Ha kebun swasta.

b. Proyek Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE)

Proyek ini bertujuan untuk menangani peremajaan, rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor, diantaranya tanaman teh, penyuluhan kepada petani dan pembantu dalam pemasaran hasil melalui proyek PRPTE telah dapat direalisasikan peremajaan/perluasan teh 1.612 Ha.



c. **Perusahaan Inti Rakyat (PIR)**

Proyek ini bertujuan menangani perluasan tanaman teh seki kebun inti, peningkatan penyuluhan dan menampung, mengolah hasil teh petani serta menangani pemasarannya melalui PIR. Lok sampai saat ini telah dapat direalisasikan penanaman teh 4.347 H

d. **Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN)**


Untuk meningkatkan pengembangan teh pada kebun swasta dilakukan melalui program pengembangan PBSN. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini telah memberikan hasil dalam bentuk peningkatan luas areal dari 101 ribu Ha pada tahun 1974 menjadi 136 ribu ha pada tahun 1986 atau kenaikan rata-rata 2,48 % setahun. Peningkatan produksi juga telah terjadi dari 65 ribu ton pada tahun 1974 menjadi 136 ribu ton pada tahun 1986 atau kenaikan 6,33 per tahun. Kemudian juga diikuti oleh peningkatan volume ekspor dari 50 ribu ton pada tahun 1974 menjadi 79 ribu ton pada tahun 1986 (kenaikan rata-rata 6,06 % pertahun).



Peluang Penanaman Modal

Dalam melakukan investasi untuk perkebunan teh, perlu diberikan prioritas sebagai berikut :

- a). *Peremajaan kebun*, terutama peremajaan tanaman untuk memperoleh kebun, mutakhir yang mudah dikelola secara dinamis dan mengikuti perkembangan ekonomi. Untuk kebun-kebun tertentu peremajaan perlu dilakukan pula untuk alat produksi lain, terutama



pabrik pengolahan.

b). *Diversifikasi Pengolahan*, merupakan kegiatan yang memerlukan investasi besar yang telah diketahui perkembangan kelayakannya untuk jenis-jenis pengolahan tradisional.

Beberapa contoh investasi yang perlu dipertimbangkan :

- 1). Pembangunan pabrik untuk produk LTL, dalam rangka pemenuhan peluang permintaan pasar.
- 2). Pembangunan pabrik pengolahan penamping lain untuk membuat "*teh hijau jenis ekspor*".
- 3). Pembangunan pabrik-pabrik "*tea bag*", "*instant tea*" dan lain-lain yang bertujuan untuk memperoleh nilai tambah.

Berdasarkan DSP, untuk mengembangkan teh di Indonesia tersedia lahan di Jawa Barat seluas 17.400 Ha, Jawa Tengah 4.700 Ha, Sumatera Utara 5.000 Ha, Sumatera Barat 2.300 Ha, Jambi seluas 3000 Ha, Bengkulu seluas 20.000 Ha, Sumatera Selatan seluas 2000 Ha, Irian Jaya seluas 3.000 Ha dan Jawa Timur serta Sulawesi Selatan.

Untuk pengusaha teh ini tertutup untuk PMA.

K O P I



Peranan Kopi

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena memberi penghidupan bagi tidak kurang dari 3 juta keluarga petani kopi di beberapa daerah. Kopi juga merupakan andalan sumber devisa.

Luas tanaman kopi di Indonesia sekitar 900.000 ha yang tersebar di berbagai propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Irian Jaya. Sekitar 94% merupakan tanaman kopi rakyat, sekitar 2,5% perkebunan besar Negara dan 3,5% perkebunan Besar Swasta, yang berlokasi di Propinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dari segi produksi, Indonesia menduduki rangking ke-4 dunia. Kontribusi Indonesia sekitar 6% dari seluruh produksi kopi dunia.
Kedaaan kopi Indonesia.

a. Produksi

Perkembangan luas areal, produksi dan produktivitas kopi dalam sepuluh tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.24
PERKEMBANGAN LUAS AREAL, PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOPI INDONESIA
TAHUN 1976 - 1985

| No. Tahun | Perkebunan Rakyat | Luas Areal (Ha) | | | Produksi (Ton) | | | | Produktivitas (Kg/Ha) | | | |
|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| | | Perkebunan Besar Negara | Perkebunan Besar Swasta | Jumlah | Perkebunan Rakyat | Perkebunan Besar Negara | Perkebunan Besar Swasta | Jumlah | Perkebunan Rakyat | Perkebunan Besar Negara | Perkebunan Besar Swasta | Total |
| 1. 76 | 401.958 | 19.876 | 18.177 | 440.011 | 177.956 | 9.797 | 5.624 | 193.377 | 442.72 | 492,91 | 309,40 | 439,48 |
| 2. 77 | 454.300 | 20.260 | 23.266 | 497.826 | 177.886 | 10.307 | 5.773 | 193.966 | 391.56 | 508,74 | 248,13 | 389,63 |
| 3. 78 | 477.083 | 21.815 | 21.676 | 520.574 | 205.641 | 9.671 | 7.377 | 222.689 | 431,04 | 443,32 | 340,33 | 427,78 |
| 4. 79 | 577.583 | 20.716 | 25.804 | 624.103 | 256.812 | 11.271 | 5.592 | 273.675 | 444,63 | 544,07 | 216,71 | 438,51 |
| 5. 80 | 663.601 | 20.925 | 22.938 | 707.464 | 276.295 | 13.212 | 5.466 | 294.973 | 416,36 | 631,40 | 238,29 | 461,94 |
| 6. 81 | 749.829 | 23.016 | 24.001 | 796.846 | 290.401 | 16.189 | 8.309 | 314.899 | 387,29 | 703,38 | 346,19 | 395,18 |
| 7. 82 | 759.182 | 23.635 | 20.211 | 803.028 | 262.747 | 13.297 | 5.707 | 281,251 | 345,43 | 562,60 | 282,37 | 350,24 |
| 8. 83 | 766.134 | 24.426 | 24.427 | 814.987 | 287.183 | 10.147 | 8.318 | 305.648 | 374,85 | 415,42 | 340,52 | 375,03 |
| 9. 84 | 837.488 | 22.440 | 34.283 | 894.211 | 303.390 | 14.347 | 9.823 | 327.560 | 362,26 | 639,35 | 286,53 | 366,31 |
| 10. 85 | 872.034 | 23.593 | 33.313 | 928.940 | 287.717 | 13.029 | 10.241 | 310.960 | 329,94 | 552,24 | 306,61 | 334,75 |
| 11. 86 | 870.398 | 23.593 | 33.924 | 927.915 | 372.945 | 13.030 | 10.241 | 396.261 | 428,48 | 552,28 | 301,88 | 427,00 |

Sumber : Statistik Perkebunan Indonesia,
Direktorat Jenderal Perkebunan.

Data di atas mengungkapkan bahwa luas areal kopi dalam 10 tahun ini terus meningkat, sedangkan produksinya berfluktuasi. Penurunan produksi terjadi pada tahun 1982 dan 1985. Diharapkan dalam tahun-tahun mendatang produksi ini terus meningkat sejalan dengan program rehabilitasi kopi melalui proyek UPP-PRPTE.

b. Ekspor

Ekspor kopi Indonesia baik volume maupun nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 1971 ekspor baru mencapai 74,2 ribu ton dengan nilai US \$ 55.385 ribu maka pada tahun 1986 telah menjadi 305,5 ribu ton dengan nilai US \$ 787.940 ribu, meskipun terjadi fluktuasi.

Naik turunnya jumlah dan nilai ekspor kopi Indonesia amat tergantung dan lebih ditentukan oleh peluang terbukanya pasar-pasar luar negeri serta naik turunnya harga kopi di pasar dunia.

Tabel VIII.25 PERKEMBANGAN EKSPOR KOPI INDONESIA
TAHUN 1971 - 1986

| Tahun | Volume Ekspor (000 ton) | Nilai Ekspor (000 US\$) | Nilai Ekspor Pertanian (000 US\$) | Nilai Ekspor Non Migas (000 US\$) | Nilai Ekspor Nasional (000 US\$) | Persentase Nilai Eks. Kopi | | |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|
| | | | | | | K. Pert | Non. migas | Nasional |
| 1971 | 74,2 | 55,385 | 482,956 | 774,299 | 1.354,795 | 11,47 | 7,15 | 4,09 |
| 1972 | 95,6 | 72,440 | 490,790 | 851,447 | 1.816,381 | 14,76 | 8,51 | 3,99 |
| 1973 | 99,7 | 77,445 | 802,543 | 1.597,634 | 3.306,014 | 9,65 | 4,85 | 2,34 |
| 1974 | 114,1 | 101,341 | 1.075,051 | 2.173,683 | 7.307,002 | 9,43 | 44,64 | 1,39 |
| 1975 | 135,8 | 101,081 | 934,253 | 1.798,499 | 8.759,483 | 10,82 | 0,62 | 1,15 |
| 1976 | 142,2 | 250,026 | 1.336,026 | 2.507,258 | 8.588,118 | 18,71 | 9,97 | 2,91 |
| 1977 | 168,4 | 633,999 | 1.982,675 | 3.511,218 | 10.793,147 | 31,98 | 18,06 | 5,87 |
| 1978 | 222,8 | 509,663 | 2.021,006 | 3.659,310 | 11.093,527 | 25,22 | 13,93 | 4,59 |
| 1979 | 230,7 | 655,431 | 2.680,120 | 5.979,077 | 15.259,838 | 24,46 | 11,75 | 4,30 |
| 1980 | 239,4 | 654,755 | 2.731,219 | 6.079,389 | 21.783,795 | 23,97 | 10,77 | 3,01 |
| 1981 | 225,3 | 373,853 | 1.988,763 | 4.431,540 | 22.118,832 | 18,80 | 8,44 | 1,69 |
| 1982 | 234,5 | 344,049 | 1.702,373 | 3.878,197 | 18.923,687 | 20,21 | 8,87 | 1,82 |
| 1983 | 259,6 | 446,119 | 2.191,512 | 4.992,960 | 18.802,122 | 20,36 | 8,93 | 2,37 |
| 1984 | 312,7 | 575,952 | 2.467,482 | 5.775,986 | 20.991,100 | 23,34 | 9,97 | 2,74 |
| 1985 | 300,1 | 580,053 | 2.340,644 | 5.983,292 | 18.762,233 | 24,78 | 9,69 | 3,09 |
| 1986 | 305,8 | 787,940 | 1.899,676 | 6.522,163 | 17.568,800 | 41,48 | 12,08 | 4,48 |

Prospek

Perdagangan kopi dunia sejak tahun 1962/1963 diatur secara internasional dan dikendalikan atas dasar kesepakatan kerjasama antara negara-negara produsen-eksporter dan negara-negara konsumen-importer yang dituangkan dalam bentuk Persetujuan kopi Internasional.

Pengawasan dan pengendalian secara internasional diperlukan, kar komoditi ini dihadapkan kepada perkembangan pasar yang dapat meningkatkan harga dan sebaliknya juga bisa menjatuhkan harga k di pasaran.

Indonesia untuk tahun kopi 1987/1988 memperoleh kuota seb 4,75 % dari global Initial Exporet Quota atau sejumlah 2,570. karung, berarti 154.234.860 kg, dan kuota ekspor demikian baru liputi sekitar 50% dari kemampuan Indonesia untuk menyedia kopi biji untuk ekspor.

Terbuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor kopi ke neg negara non anggota yang lain dikenal sebagai pasar non-kuota. Eks ke pasar pasar non kuota wajib dilakukan dengan memenuhi pers ratan. Terutama untuk kepentingan konsumsi di negeri non-ku yang mengekspornya. ICO mengawasi secara ketat mengenai lalu tas kopi ke pasar-pasar non-kuota.


Pengembangan

Disadari sepenuhnya bahwa ekspor kopi Indonesia terkait den sistim kuota, maka strategi pengembangan kopi menitik beratl pada usaha-usaha peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu se peningkatan kuota.

Terkait dengan peningkatan mutu ini telah diadakan kerjasama antara Ditjen Perkebunan dan Asosiasi Eksportir Kopi Indone (AEKI).

Peluang baik yang perlu dikembangkan adalah kopi Arabika. ringkali kalangan pembeli luar negeri memerlukan kopi arabika sumber-sumber di Indonesia dan citra baik "Java koffee" atau "Mandailing koffee". Indonesia baru terbatas mengekspor kopi bika sekitar 10.000 – 12.000 ton setahun.

Dalam hal pengembangan kopi arabika ini dapat dipertimbangl pengalih-usahaan dari jenis robusta. Banyak lahan tinggi sekarang telah ditanami kopi robusta karena lahan yang tidak sesuai, penanan kopi robusta di lahan tinggi produktivitasnya rendah. Dengan kata l penggunaan lahan tinggi untuk penanaman kopi robusta sebenari kurang menguntungkan sehingga awal tanaman kopi rubusta di lal tinggi tidak cocok dan dianjurkan dialihkan ke kopi arabika.



5. KELAPA



Peranan Kelapa.

Kelapa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun dari aspek sosial budaya.

Tanaman ini merupakan jenis tanaman yang paling serbaguna, karena hampir tidak ada bagian tanaman yang tidak dapat digunakan. Bagian yang terpenting adalah daging buahnya yang merupakan bahan baku pembuatan Kopro/minyak kelapa dan tak kalah pentingnya adalah untuk bahan makanan sehari-hari. Di samping itu kelapa juga digunakan pada Upacara Adat.

Sebelum Perang Dunia II, Indonesia pernah merupakan penghasil kelapa nomor satu di dunia dan kelapa merupakan sumber devisa yang cukup berarti. Tapi peranannya dari tahun ke tahun makin kurang, disebabkan meningkatnya kebutuhan kelapa dalam negeri, dilain pihak pembinaan kelapa kurang memadai. Bahkan pada tahun 1977 terjadi titik balik dimana Indonesia berubah dari negara pengeksport menjadi negara pengimpor.

Kedadaan Kelapa di Indonesia.

Perkembangan luas areal dan produksi kelapa di Indonesia 1983 – 1986 adalah sebagai berikut :

Tabel VIII.26 PERKEMBANGAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI KELAPA
1983 – 1985

| Tahun | Luas areal (ribu Ha) | | | | Produksi (ribu ton) | | | |
|-------|----------------------|-----|-----|--------|---------------------|-----|-----|--------|
| | PR | PTP | PBS | Jumlah | PR | PTP | PBS | Jumlah |
| 1983 | 2896 | 17 | 39 | 2952 | 1950 | 3 | 14 | 1607 |
| 1984 | 3257 | 14 | 39 | 3310 | 1737 | 7 | 13 | 1757 |
| 1985 | 2986 | 14 | 41 | 3041 | 1905 | 7 | 17 | 1927 |

Produksi kelapa selama Pelita III tidak berkembang (stagnasi), bahkan pada tahun 1982 dan 1983 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kemarau panjang di beberapa daerah di Indonesia. Di lain pihak pertumbuhan luas areal kelapa selama Pelita III, cukup besar dengan kenaikan rata-rata 4,2%/tahun

Produksi dan Permintaan

Berdasarkan kajian Bank Dunia, perkiraan produksi dan dema terhadap minyak kelapa dan minyak nabati lainnya menunjukk bahwa sampai tahun 2000 Indonesia akan tetap kekurangan miny kelapa bila tidak disubstitusi dengan minyak sawit.

Perimbangan penawaran dan permintaan sampai tahun 2000 a lah :

Tabel VIII.27 PROYEKSI PRODUKSI DAN DEMAND MINYAK KELAPA SAMPAI TAHUN 2000 PADA PERTUMBUHAN PENDAPATAN RENDAH (000 t

| Tahun | Produksi | Demand | Selisih |
|-------|----------|--------|---------|
| 1984 | 670 | 948 | - 278 |
| 1985 | 675 | 951 | - 276 |
| 1986 | 9588 | 730 | - 228 |
| 1987 | 800 | 965 | - 165 |
| 1988 | 870 | 972 | - 102 |
| 1990 | 914 | 997 | - 83 |
| 1995 | 1035 | 1080 | - 45 |
| 2000 | 1140 | 1400 | - 260 |

Keterangan : * Belum termasuk konsumsi kelapa segar, miny kelentik dan tanpa substitusi dengan minyak sawit.

Sumber : Diolah dari "The Major Tree Crops" (World Bank) 198

TABEL VIII.28 PROYEKSI PRODUKSI DAN DEMAND MINYAK KELAPA TAHUN PADA PERTUMBUHAN PENDAPATAN TINGGI (000 t

| Tahun | Produksi | Demand | Selisih |
|-------|----------|--------|---------|
| 1984 | 670 | 978 | - 308 |
| 1985 | 675 | 1009 | - 334 |
| 1986 | 730 | 1042 | - 312 |
| 1987 | 800 | 1075 | - 275 |
| 1988 | 870 | 1108 | - 238 |
| 1990 | 914 | 1168 | - 254 |
| 1995 | 1035 | 1360 | - 325 |
| 2000 | 1140 | 1896 | - 756 |

Keterangan : *) Belum termasuk konsumsi kelapa segar, minyak kelentik dan tanpa substitusi dengan minyak sawit.

Sumber : Diolah dari "The Major Tree Crops" (World Bank) 198



Prospek

Prospek pengusahaan kelapa cukup cerah. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka disadari bahwa tanaman kelapa harus terus dikembangkan dengan laju pertumbuhan produksi harus melebihi laju pertumbuhan konsumsi dalam negeri. Berbagai program pengembangan telah dilaksanakan, namun sampai beberapa tahun kedepan Indonesia masih akan kekurangan produksi kelapa.

Proyeksi demand dan supply sampai tahun 2000 memperlihatkan bahwa demand terus meningkat sedang supply dari produksi belum dapat mengimbangnya. Oleh karena itu laju peningkatan produksi merupakan peluang yang masih sangat besar.

Produk yang dihasilkan daging buah selain untuk minyak dan keperluan sehari-hari, dewasa ini telah dikenal pula produk-produk seperti santan krim, desiccated coconut (DC), tepung kelapa dan berbagai jenis makanan seperti manisan, coconut cream pie dan lain-lain.

Dari hasil pembuatan minyak diperoleh pula hasil sampingan antara lain :

- a. bungkil, banyak diminta oleh luar negeri.
- b. sabut, dapat dijadikan serat yang selanjutnya dapat dibuat tali, keset, jok mobil, kasur dan lain-lain.
- c. tempurung, di samping sebagai sumber energi dapat pula dijadikan arang, karbon aktif dan barang-barang hiasan.
- d. air kelapa, dapat dijadikan minuman segar atau decoco, cuka dan lain-lain.

Hasil samping lain yang kini sudah dikembangkan terutama di luar negeri dan mendapat pasar yang baik adalah batang kelapa yang sudah diolah (sawn wood) yang dapat digunakan untuk bahan bangunan dan lain-lain.

Selain itu, daun kelapa dapat digunakan sebagai bahan anyaman hiasan, sapu dan lain-lain, sedangkan bunga kelapa selain untuk hiasan, tandannya dapat disadap untuk memperoleh nira. Nira tersebut dapat dimanfaatkan sebagai minuman, dijadikan alkohol atau dijadikan gula kelapa.

Tidak banyak saingan produsen kelapa di luar negeri yang patut diperhitungkan walaupun kelapa tumbuh di sepanjang khatulistiwa. Amerika Tengah tidak berminat mengembangkan kelapa, mereka lebih suka menjadi produsen coklat dan hortikultura. Di Afrika sekitar khatulistiwa sebagian besar Barat Afrika yang dapat mengusahakan kelapa antara lain Pantai Gading, Nigeria, Kamerun dan Ghana, tetapi negara-negara itu lebih mengutamakan kelapa sawit, palawija dan coklat. Di pantai Timur yang mungkin mengembangkan kelapa adalah Madagaskar, Tanzania dan Mozambiq, tetapi tidak menjadi pengekspor.



Daerah lain yang banyak kelapanya adalah India, Sri Lang Papua Nugini dan Malaysia. India menghasilkan 350.000 ton per hun, tetapi jumlah ini habis dikonsumsi di dalam negeri yang penduduknya 600 juta. Sri Langka menghasilkan 150.000 ton kopra, tetapi sebagian dikonsumsi sendiri dan hanya kadang-kadang mengekspor apabila bahan makanan lain di dalam negeri mencukupi.

Papua Nugini menghasilkan 150.000 ton dan yang 100.000 ton diekspor. Rencana pengembangan kelapanya belum nampak. Malay menghasilkan 200.000 ton, tetapi yang diekspor hanya 30.000 ton sedang impornya 35.000 ton.

Tinggallah sekarang Filipina. Negeri ini adalah penghasil pengeksport terbesar. Produksi kopranya 2,6 juta ton, tetapi eksportnya makin menurun hingga tinggal 100.000 ton karena kebijaksanaan ekspor komoditas ditingkatkan menjadi ekspor minyak kelapa. Produksi minyak kelapa 1 juta ton. Luas perkebunannya 3,5 juta ha dan keadaannya tidak jauh berbeda dengan perkebunan kita; pohonnya tua-tua dan kurang produktif.


Karena kelapa adalah soko guru utama ekonomi Filipina, maka pemerintah sejak tahun 1979 telah mulai dengan program peremajaan. Para petani yang mau meremajakan kelapanya mendapat bantuan sarana produksi gratis. Dana bantuan tersebut diperoleh dari pungutan ekspor hasil-hasil kelapa. Ketika dunia dilanda resesi tahun 1980 harga kelapa jatuh dan pungutan diadukan. Akibatnya dana untuk peremajaan tidak lagi tersedia dan programnya terpaksa dihentikan. Melihat situasi politiknya yang tidak tenang, ditambah seringnya jadi serangan angin topan yang dahsyat dan adanya penyakit "cadang-cadang" yang hingga sekarang belum bisa diatasi, kelihatannya usaha pengembangan tanaman kelapa di Filipina terhambat.

Kesiapan Pengembangan

Untuk meningkatkan produksi kelapa, maka sejak pertengahan Pelita III, Pemerintah memulai program pengembangan melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan pola PIR dengan maksud mewujudkan kebun kelapa yang baik, produktivitas tinggi sehingga selain itu dicapai peningkatan produksi juga peningkatan pendapat.

Dalam rangka mewujudkan konsepsi tersebut, pemerintah mempersiapkan aparat, paket teknologi, mekanisme pelayanan, sarana produksi dan sumber benih unggul. Karenanya dalam rangka merencanakan program ini telah dibangun kebun induk kelapa hibrida. Pada tahun 1987 potensi produksi benih kelapa hibrida sebesar 9,2 juta butir dan pada tahun 2000 akan mencapai 14,6 juta butir.

Sebagian besar lahan cocok untuk kelapa. Mulai dari tanah per-



sepanjang pantai, lahan kering yang bermacam-macam jenisnya dan juga tanah organik/gambut di daerah pasang surut. Tanah gambut di Indonesia sangat luas yaitu \pm 16 juta ha yang tersebar terutama di pantai Timur Sumatera, pantai Selatan/Barat Kalimantan dan sedikit Irian Jaya.

Daerah penyebaran dan daerah pengembangan.

Adapun daerah penyebaran dan pengembangan kelapa sesuai dengan DSP 1987 adalah sebagai berikut :

el. VIII.29 DAERAH PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN KELAPA

| No. | Propinsi | Luas areal (ha) | |
|--------|------------------|-----------------|--------------|
| | | Sekarang | Pengembangan |
| 1. | D.I. Aceh | 95.600 | 11.000 |
| 2. | Sumatera Utara | 120.833 | 1.300 |
| 3. | Sumatera Barat | 75.000 | 16.000 |
| 4. | R i a u | 392.754 | 16.000 |
| 5. | J a m b i | 114.700 | 22.600 |
| 6. | Sumatera Selatan | 50.915 | 55.000 |
| 7. | Bengkulu | 20.611 | 15.000 |
| 8. | Lampung | 192.526 | 6.000 |
| 9. | Jawa Barat | 292.100 | 5.000 |
| 10. | Jawa Tengah | 200.194 | 2.900 |
| 11. | D.I. Yogya | 51.555 | — |
| 12. | Jawa Timur | 287.375 | — |
| 13. | Kalbar | 187.101 | 84.000 |
| 14. | Kalteng | 97.256 | 100.000 |
| 15. | Kalsel | 50.654 | 1.500 |
| 16. | Kaltim | 34.222 | 135.000 |
| 17. | Sulut | 246.914 | 25.000 |
| 18. | Sulteng | 157.500 | 30.000 |
| 19. | Sulsel | 141.390 | 43.000 |
| 20. | Sultra | 41.240 | — |
| 21. | B a l i | 70.210 | — |
| 22. | N T B | 39.355 | — |
| 23. | NTT | 121.977 | 31.000 |
| 24. | Maluku | 155.250 | 50.000 |
| 25. | Irian Jaya | 26.912 | 26.000 |
| 26. | Tim-Tim | 40.109 | 19.000 |
| Jumlah | | 36.126.596 | |

Di Jawa dan Bali hanya untuk rehabilitasi, peremajaan dan Konservasi.

7. L A D A

Peranan Lada

Lada termasuk rempah-rempah yang banyak digunakan untuk keperluan masak-memasak. Industri makanan, industri obat-obatan dan lain-lain.

Lada merupakan komoditi ekspor tradisional dan hampir seluruhnya merupakan perkebunan rakyat.

Di Indonesia lada terutama ditanam di daerah Lampung (Utara Tengah) dan Sumatera Selatan (Bangka) yang rata-rata menghasilkan sekitar 89 persen dari seluruh hasil lada. Daerah penghasil lada lain di Indonesia adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Bengkulu dan lain-lain.


Menurut cara prosesingnya dibedakan lada hitam dan lada putih. Indonesia merupakan eksportir lada terbesar di dunia. Propinsi Lampung dikenal sebagai lada hitam sedangkan Pulau Bangka lada putih.

Kedadaan Lada Indonesia

Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu negara penghasil lada utama. Daerah penanaman lada Indonesia bergeser dari daerah satu ke daerah lain dari waktu ke waktu. Pergeseran daerah penanaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti (1) ekspansi penyakit terutama penyakit busuk pangkal batang, (2) menurunnya produktivitas tanaman yang erat hubungannya dengan menurunnya tingkat kesuburan tanah, (3) terdesak oleh komoditi lain yang syaratannya teknis pembudidayaan dan pengelolaannya lebih mudah kadangkala malah lebih menguntungkan, dan (4) fluktuasi harga serta perubahan posisi penawaran dan permintaan.

Daerah-daerah yang dahulunya memiliki peranan penting, tetapi sejak beberapa dekade terakhir peranannya sudah tidak berarti adalah Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

Sedang daerah yang sudah bangkit kembali dan juga baru muncul adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Daerah yang sejak lama merupakan daerah tradisional penghasil lada utama Indonesia adalah Lampung dan Bar



Penyebaran Tanaman Lada Rakyat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel VIII.30 PENYEBARAN TANAMAN LADA RAKYAT DI INDONESIA

(ha)

| No. | Propinsi | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 *) | 1985**) |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1. | D.I. Aceh | 584 | 406 | 147 | 226 | 229 |
| 2. | Sumatera Utara | 24 | 104 | 54 | 76 | 83 |
| 3. | Sumatera Barat | 263 | 268 | 295 | 490 | 858 |
| 4. | R i a u | 77 | 5 | 129 | 79 | 80 |
| 5. | Jambi | 11 | 27 | 49 | 18 | 158 |
| 6. | Sumatera Selatan | 7.038 | 7.614 | 15.926 | 24.805 | 25.547 |
| 7. | Bengkulu | 960 | 1.024 | 944 | 1.832 | 1.861 |
| 8. | Lampung | 29.264 | 34.586 | 39.200 | 39.264 | 44.682 |
| 9. | Jawa Barat | 128 | 1.023 | 547 | 678 | 681 |
| 10. | Jawa Tengah | 79 | 88 | 39 | 149 | 152 |
| 11. | D.I. Jogjakarta | 29 | 19 | 10 | 13 | 15 |
| 12. | Jawa Timur | 138 | 147 | 98 | 108 | 108 |
| 13. | B a l i | 16 | 38 | | | |
| 14. | Nusa Tenggara Barat | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 15. | Nusa Tenggara Timur | 15 | 9 | | 11 | 11 |
| 16. | Kalimantan Barat | 1 | 928 | 1.311 | 1.901 | 1.920 |
| 17. | Kalimantan Tengah | 11 | 29 | 604 | 480 | 567 |
| 18. | Kalimantan Selatan | 127 | 411 | 37 | 1.464 | 1.640 |
| 19. | Kalimantan Timur | 800 | 1.330 | 2.638 | 4.762 | 5.619 |
| 20. | Sulawesi Utara | " | " | " | " | " |
| 21. | Sulawesi Tengah | 75 | 67 | 49 | 63 | 65 |
| 22. | Sulawesi Selatan | 400 | 551 | 940 | 2.020 | 2.250 |
| 23. | Sulawesi Tenggara | 70 | 191 | 264 | 452 | 454 |
| 24. | Maluku | " | 24 | 40 | " | " |
| 25. | Irian Jaya | " | " | " | " | " |
| 26. | Timor Timur | " | " | " | " | " |
| J u m l a h | | 40.092 | 48.893 | 63.332 | 78.897 | 86.989 |

Sumber : : Statistik Direktorat Jenderal Perkebunan, 1986

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Estimasi

Tabel di atas memperlihatkan data areal dan produksi lada Indonesia 1969 – 1985. Daerah pertanamannya mencakup 23 Propinsi yang pada umumnya memang sesuai untuk pengembangannya. Kenyataan itu merupakan salah satu kekuatan Indonesia dalam menghadapi persaingan melawan negara penghasil lada lainnya. Sementara itu, menurut hasil penelitian mutakhir, Indonesia masih dapat memperluas

penanaman ladanya di lahan gambut yang luasnya mencapai jutaan hektar.

Lampung dan Bangka masih merupakan daerah tradisional lada yang potensial. Sekitar 51,5 % areal lada Indonesia masih terdapat di Lampung, dengan produksi sekitar 47,7 % dari total produksi lada Indonesia. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, keadaannya sudah banyak berubah karena pada tahun 1976 sekitar 80% areal lada terdapat di Lampung dengan produksi 73 %. Berkurangnya peranan Lampung diiringi oleh kian menonjolnya peranan daerah lain (Kalimantan dan Sulawesi). Daerah lain di Sumatera dan Jawa Barat juga semakin besar perannya. Perluasan areal di luar daerah tradisional lada akan semakin memegang peranan di waktu-waktu mendatang.

Setiap tahun ekspor selama 5 tahun terakhir berkisar antara 10 ribu ton sampai 45 ribu ton. Pada tahun 1986 volume perdagangan lada dunia meliputi 122.695 ton dengan nilai US \$ 508 juta. Dari volume ini Indonesia memasok sebanyak 29.566 ton ($\pm 24\%$) dengan nilai sebesar US \$ 136,9 juta.

Permintaan Lada.


Diantara rempah-rempah yang diperdagangkan di pasaran dunia antara 1960 – 1965, lada merupakan bagian yang terbesar yaitu 30%. Hal ini berlaku sejak berabad-abad yang lalu, sehingga lada mendapat julukan "The King of spices"

Berdasarkan perkiraan para pakar, kebutuhan lada dunia tahun 2000 diperkirakan akan mencapai 300.000 ton. Perkiraan ini didasarkan atas konsumsi rata-rata perkapita 50 gram pertahun, sedangkan populasi penduduk dunia mencapai 6 milyar. Kenyataannya dewasa ini, rata-rata konsumsi perkegiatan tahun 1980 dari 18 negara konsumen telah mencapai 119.6 gram. Pada tahun 1980, produksi lada dunia baru ± 150.000 ton.

Prospek Lada

Lada dihasilkan antara lain oleh India, Indonesia, Brazil, Malaysia, Thailand, Madagaskar, Srilanka, dan Pilippina. Empat Negara tersebut pertama bergabung dalam International Piper Commur (IPC) dengan kantor pusat di Jakarta. Keempat negara ini menghasilkan sekitar 90 % kebutuhan lada dunia.

Perkembangan produksi lada keempat negara tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel VIII.31. PERKEMBANGAN PRODUKSI LADA BEBERAPA NEGARA
1977 - 1986.

(ton)

| Tahun | Brazil | India | Indonesia | Malaysia |
|-------|--------|--------|-----------|----------|
| 1987 | 28.180 | 31.830 | 30.700 | 28.893 |
| 1988 | 27.937 | 34.400 | 36.600 | 36.618 |
| 1979 | 30.062 | 21.900 | 25.600 | 37.430 |
| 1980 | 40.628 | 29.490 | 31.500 | 31.460 |
| 1981 | 46.137 | 29.230 | 32.000 | 28.681 |
| 1982 | 36.036 | 28.520 | 23.773 | 25.073 |
| 1983 | 29.260 | 23.040 | 39.555 | 23.404 |
| 1984 | 35.382 | 20.600 | 41.236 | 16.501 |
| 1985 | 30.500 | 55.000 | 41.000 | 16.000 |
| 1986 | 25.300 | 40.000 | 37.000 | 15.500 |

Sumber : BPEN dan IPC.

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir keempat negara penghasil utama silih berganti menduduki posisi sebagai penghasil lada terbesar di dunia. Malaysia menempati posisi pertama tahun 1978 dan 1979 pada waktu mana harga lada boleh dikatakan juga cukup baik. Tahun 1980-1982 posisinya digantikan oleh Brazil. Harga yang sangat rendah tahun 1981 - 1982, tampak sangat memukul dunia perladan Brazil dan Malaysia.

Sesudah tahun 1981 produksi lada Brazil dan Malaysia menurun tajam. Kedudukan penghasil lada terbesar beralih kepada Indonesia tahun 1983 dan 1984, kemudian India 1985 - 1986.

Diperkirakan masa depan perladan dunia cukup cerah karena (1) adanya peningkatan kebutuhan (2) masih rendahnya produksi dibanding kebutuhan (3) hasilnya dapat disimpan, dan (4) masih belum adanya produk/bahan substitusi.

Sampai saat ini belum dikenal adanya piperin (lada sintetis), bahkan jenis produk lada yang dapat dipasarkan saat ini malah bertambah. Di samping lada hitam dan lada putih, lada dapat pula dipasarkan dalam bentuk lada hijau oleoresin dan minyak lada. Berarti diversifikasi horizontal pada komoditi lada juga dimungkinkan.

Di Indonesia pengembangan tanaman lada mempunyai prospek yang sangat baik yang didasarkan pada beberapa indikator, sebagai berikut :

- a. Konsumsi lada cenderung meningkat, baik karena pertambahan jumlah penduduk maupun meningkatnya konsumsi/kapita. Kalau pada tahun 1977 konsumsi/kapita baru 79 gram, maka pada tahun 1980 meningkat menjadi 112 gram.

- Tanaman lada merupakan budidaya yang sangat banyak menyerap tenaga kerja karena menghendaki pemeliharaan yang intensif hanya sebagian kecil kegiatan yang dapat dilakukan secara mekanisasi.
- c. Teknologi mengenai budidaya lada sudah kita punyai, antara lain berupa benih, cara bercocok tanam dan teknologi lain yang dihasilkan Balai-balai Penelitian.
 - d. Wilayah pengembangan lada masih tersedia cukup luas seperti di Kalimantan dan Sulawesi. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kita mempunyai berbagai keunggulan kompetitif dibandingkan dengan beberapa negara penghasil lada utama (kecuali menghadapi India dan Sri Lanka) dan berdasarkan hasil telaah komoditi lada tidak mempunyai kelemahan struktural.

Daerah Pengembangan.

Dalam DSP 1987, dinyatakan bahwa untuk pengembangan lada tersedia lahan di D.I. Aceh seluas 1000 Ha, Riau 500 Ha, Lampung 2000 Ha, Sumatera Selatan 3500 Ha, Kalimantan Barat 10.000 Ha, Kalimantan Tengah 1000 Ha, Kalimantan Selatan 10.000 Ha, Kalimantan Timur 130.000 Ha, Sulawesi Tengah 2000 Ha dan Jambi serta Sulawesi Selatan. Untuk pulau Jawa dan Bali tertutup.



BAB IX

PETUNJUK PROSEDUR PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN


Penanaman modal dapat berupa (a) Penanaman modal Dalam Negeri (PM-), yaitu yang tunduk dan mendapat fasilitas berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Nomor 12 Tahun 1970 dan ketentuan-ketentuan aksanaannya, (b) Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu yang tunduk dan mendapat fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, (c) Penanaman Modal Non PMA/PMDN adalah yang tidak tunduk dan tidak mendapat fasilitas berdasarkan ketentuan-ketentuan UU. No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968.

PENANAMAN MODAL ASING/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

1. Langkah-langkah Penanaman Modal Swasta (PMA/PMDN) Di Sektor Pertanian

Secara umum langkah-langkah penanaman modal (PMA/PMDN) bidang usaha pertanian digambarkan, sebagai berikut :

LANGKAH-LANGKAH PENANAMAN MODAL SWASTA (PMA/PMDN) DI SEKTOR PERTANIAN



Rincian penjelasan adalah, sebagai berikut :

a) **Konsultasi (Minta Informasi) Kepada Departemen Pertanian.**

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekspor komoditi pertanian dan penanaman modal dibidang pertanian, maka untuk mempermudah hubungan dengan pihak-pihak yang berminat di Departemen Pertanian terdapat *Kelompok Kerja Pengembang Ekspor dan Penanaman Modal Departemen Pertanian*.


Kelompok kerja ini bertugas (a) sebagai pusat referensi dan informasi di lingkungan Departemen Pertanian mengenai ekspor komoditi pertanian dan penanaman modal usaha pertanian baik untuk keperluan Departemen Pertanian maupun pihak lain, (b) mempertemukan berbagai pihak dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan ekspor komoditi pertanian dan penanaman modal di bidang usaha pertanian (c) memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam upaya meningkatkan ekspor komoditi pertanian dan penanaman modal, (d) memberikan masukan untuk bahan penyusunan kebijaksanaan ekspor komoditi pertanian dan penanaman modal.

Para peminat dapat menghubungi Biro Perencanaan Departemen Pertanian, Gedung A. Kantor Pusat Deptan, Jalan Harsono R No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan.

Khusus untuk Pengusahaan Perkebunan diperlukan Izin Prinsip. Izin prinsip pengusaha perkebunan adalah izin permulaan untuk pengusahaan komoditi perkebunan tertentu dengan uni pengolahan atau tidak dan diperlukan dalam hal akan dimulainya usaha perkebunan besar yang baru (SK Menteri Pertanian No 325/Kpts/Um/5/1982 tanggal 11 Mei 1982).

Izin Prinsip ini merupakan pernyataan bahwa pada prinsipnya Pemerintah menyetujui dilaksanakannya usaha perkebunan di bidang komoditi tertentu di daerah tertentu oleh pengusaha yang bersangkutan dan memberi hak kepada pemegang izin untuk dalam waktu berlakunya izin melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan kearah pelaksanaan usaha perkebunan tersebut. Misalnya melaksanakan feasibility study, membebaskan tanah dan mempersiapkan pengurusan hak tanah, mempersiapkan persediaan tenaga dan sebagainya.

Izin Prinsip ini merupakan landasan hukum untuk memperoleh izin-izin selanjutnya yang bersifat tetap, misalnya Hak Gu



Usaha untuk tanah yang bersangkutan.

- b). **Konsultasi Dengan Pemerintah Daerah Untuk Memperoleh Pencadangan Lahan.**
- c). **Konsultasi Dengan Departemen Kehutanan.**

Bagi bidang usaha yang membutuhkan areal hutan, maka diperlukan konsultasi dengan Dept. Kehutanan. Ketentuan-ketentuan mengenai pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian diatur dalam SK. Menteri Kehutanan, Nomor 145/Kpts-II/1986 tanggal 5 Mei 1986.

- d). **Pra Studi Kelayakan**


Pra studi kelayakan bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari bidang usaha melalui pengumpulan dan pengkajian data yang tersedia serta pengamatan lapangan untuk kemudian distudi lebih lanjut bagi keperluan pembangunan bidang usaha.

- e). **Mengajukan Aplikasi Ke BKPM/BKPMD Dengan Mengisi Formulir Yang Disediakan.**

- a. Calon Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 mempelajari lebih dulu Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek dan ketentuan-ketentuan lain, calon penanaman modal yang bersangkutan mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan menggunakan formulir permohonan yang telah ditetapkan.

- b. Calon Penanaman modal (Modal Asing PMA) yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 mempelajari lebih dahulu Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal Asing. Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan menggunakan formulir permohonan yang ditetapkan.



f). **Konsultasi Dengan Pemerintah Daerah Untuk Memperoleh Izin Yang Diperlukan.**

Untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap, Ketua BKPM Daerah atas nama Gubernur/Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan atau perizinan seperti :

1. Izin lokasi, yaitu izin atas lokasi suatu proyek penanaman modal dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang disesuaikan dengan tata guna tanah/tata kota yang berlaku.
2. Hak Atas Tanah, yaitu hak yang diberikan atas tanah negara kepada perusahaan penanaman modal untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
3. Izin bangunan, yaitu izin mendirikan bangunan setelah memperoleh persetujuan lokasi.
4. Izin Undang-Undang Gangguan, yaitu izin yang menyatakan bahwa pendirian suatu proyek penanaman modal tidak mengganggu ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum.

g). **Studi Kelayakan.**


Melalui studi kelayakan maka akan dapat diketahui kepastian tentang lahan, iklim dan hidrologi, tata guna tanah, prasarana dan sarana, perhubungan/pengangkutan, keadaan sosial ekonomi dan pertanian, aspek agronomi, aspek pengolahan hasil, aspek pemasaran, aspek lingkungan, analisa ekonomi dan keuangan dan lain sebagainya.

h). **Penyelesaian Hak Guna Usaha.**

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 25 tahun atau paling lama 35 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960).

Hak Guna Usaha (HGU) dalam rangka PMDN/PMA *tata-cananya* diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977, Keputusan Presiden No. 54 tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984, adalah :

- a. Kelengkapan/lampiran permohonan HGU, pengaturannya dan pembahasan oleh Team pertimbangan HGU Perkebunan Besar bagi perusahaan Non PMDN/PMA, berlaku juga bagi perusahaan PMDN/PMA.



- b. Permohonan untuk mendapatkan HGU baru dapat diajukan setelah selesai proses permohonan Penanaman Modal. Untuk PMA setelah diperoleh surat izin dari Presiden dan untuk PMDN setelah diperoleh persetujuan tetap dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- c. Surat permohonan ditujukan dan disampaikan kepada ketua BKPM. Setelah dilakukan penelitian, permohonan tersebut di sampaikan kepada Gubernur KDH Tk. I Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut.
- d. Permohonan yang sudah lengkap dengan persyaratan dan rekomendasi yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Agraria diteruskan kepada ketua BKPM untuk dikeluarkan SK Pemberian HGU-nya yang ditandatangani oleh ketua BKPM atas nama Menteri Dalam Negeri.
- e. Pemberian HGU atas tanah yang luasnya kurang dari 100 Ha diproses dan diselesaikan ditingkat daerah. Keputusan pemberian hak atas tanah dipersiapkan oleh Ketua BKPM bersama Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan ditandatangani oleh Ketua BKPM atas nama Gubernur KDH Tingkat I. Ketentuan ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984.
- f. Setelah menerima salinan SK. Pemberian HGU dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya, calon penanam modal mendaftarkan HGU yang diberikan kepadanya melalui BKPM pada Kantor Agraria Kabupaten untuk memperoleh sertifikat, sedangkan untuk luas yang kurang dari 100 hektar melalui BKPM.
- g. Bagi usaha patungan dalam rangka PMA, HGU hanya diberikan kepada Badan Hukum Peserta Indonesia. Apabila dalam usaha patungan tersebut terdapat lebih dari satu peserta Indonesia, maka HGU diberikan atas nama salah satu peserta Indonesia atau lebih, sesuai dengan persetujuan antara seluruh peserta Indonesia dari usaha patungan tersebut.

Ketentuan ini diatur berdasarkan keputusan Presiden No. 23 tahun 1980.

i). Operasi Proyek.

2. Langkah-langkah Penanaman Modal Swasta (PMA/PMDN) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sesuai dengan Keputusan BKPM tanggal 27 April 1985 No. 10/SK/



1985, permohonan persetujuan dan fasilitas penanaman modal diajukan secara tertulis kepada BKPM dalam rangkap tujuh dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Satu di antara tujuh rangkap permohonan tersebut disampaikan kepada BKPM yang bersangkutan.

Adapun prosedurnya, sebagai berikut :


a. *Formulir permohonan agar diisi, sesuai dengan data-data yang diperlukan berupa :*

Untuk PMDN

1. Keterangan umum tentang pemohon/perusahaan pemohon
2. Rencana produksi dan pemasaran proyek;
3. Lokasi dan Rencana penggunaan tanah;
4. Jadwal waktu penyelesaian proyek;
5. Rencana besarnya modal tetap dan modal kerja;
6. Jumlah Modal dasar, modal ditempatkan dan modal yang (setor);
7. Jumlah modal sendiri, jumlah dan sumber modal pinjaman
8. Nama dan jumlah modal peserta Indonesia dan peserta asing (untuk usaha patungan);
9. Fasilitas perpajakan yang dimohon;
10. dan lain-lain.

Permohonan tersebut harus dilengkapi pula dengan :

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pemohon
3. Uraian proses produksi (flowchart);
4. Uraian usaha pencegahan pencemaran lingkungan;
5. Referensi bank;
6. Untuk koperasi perlu pengesahan Ka. Kanwil/Ka. Dinas Koperasi Dati I dan Neraca tahun terakhir;
7. Untuk Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseorangan perlu persetujuan Menteri Keuangan ;
8. Untuk perusahaan Milik Negara yang berbentuk Perum/PT perlu persetujuan Menteri yang bersangkutan;
9. Untuk Perusahaan Daerah perlu persetujuan Gubernur Kepala Daerah;



10. Untuk bidang usaha yang memerlukan areal hutan perlu Keputusan Menteri Kehutanan tentang konversi areal hutan menjadi areal pertanian;
11. Untuk mengusahakan bidang usaha yang telah dinyatakan tertutup, perlu adanya jaminan bahwa seluruh produksi akan diekspor, dengan melampirkan perjanjian dengan pihak pembeli di luar negeri yang diketahui oleh perwakilan negara pembeli di Jakarta atau Perwakilan Republik Indonesia.
12. Untuk bidang usaha yang beroperasi di daerah tertentu perlu ada security clearance dari Departemen Hankam.

Untuk PMA

Sama dengan permohonan PMDN diatas dengan tambahan :

1. Articles Association
2. Annual report
3. Draft of Joint Venture Agreement yang mencantumkan antara lain bahwa dalam perusahaan patungan tersebut hak guna usaha atas tanah pertanian harus atas nama peserta Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1980.

- b. *Setelah menerima formulir permohonan penanaman modal (PMDN/ PMA), maka BKPM akan menentukan apakah rencana investasi yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan kebijaksanaan dan prioritas penanaman modal yang digariskan oleh Pemerintah.*


Jika sudah sesuai maka BKPM akan :

- (1) Mengeluarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT) untuk PMDN.
- (2) Mengeluarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT) yang merupakan persetujuan prinsip untuk PMA, kemudian BKPM akan mengadakan penilaian terhadap permohonan PMA, jika sudah disetujui maka Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan Presiden.

Persetujuan Presiden dapat diharapkan terbit dalam 2 (dua) minggu setelah rekomendasi BKPM.

Persetujuan Presiden disampaikan oleh Ketua BKPM kepada penanam modal melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden), dilengkapi dengan Ketentuan Proyek yang disetujui.

- c. *Begitu SPT atau SPP diterima, penanam modal sudah dapat mulai melakukan pelaksanaan proyek dan percobaan produksi.*



d. *Untuk penanaman modal yang telah memperoleh SPT atau SP, Ketua BKPM atas nama Menteri ybs. mengeluarkan keputusan dan perijinan selanjutnya, seperti :*

1. Izin Usaha Tetapi (IUT), yaitu izin melaksanakan kegiatan produksi menghasilkan barang dalam suatu bidang usaha yang dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Pertanian setelah proyek yang bersangkutan mulai produksi operasi komersial.
2. Keputusan Pemberian Fasilitas Perpajakan.
3. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringanan Bea Masuk dan Pungutan lain atas pengimporan barang modal dan bahan baku penolong.
4. Angka Pengenal Importir (API) Terbatas.
5. Izin Pembelian Dalam Negeri (IPDN) Terbatas.
6. Izin Perdagangan Dalam Negeri Terbatas.
7. Izin Tenaga Kerja bagi Warga Negara Asing.
8. Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha (HGU), yaitu Hak untuk mengusahakan sebidang tanah negara guna berusa di bidang pertanian untuk areal lebih dari 100 Ha.

B. PENANAMAN MODAL NON PMA/PMDN

1. Pertanian Tanaman Pangan


a. Perbenihan

Benih sangat menentukan sekali dalam peningkatan produk. Akan tetapi penggunaan benih bermutu ini masih sangat terbatas dan diperkirakan baru mencapai 16% dari total areal pertanaman.

Persediaan benih sumber FS dan SS, peran utama diberikan pada BUMN yang didukung oleh Lembaga-lembaga Perbenihan Pemerintah Daerah (BBI dan BBU), sedangkan untuk benih penjenis tetap disediakan oleh Lembaga Penelitian.

Untuk komoditi palawija khususnya jagung, swasta multinasional bekerjasama dengan swasta asing telah berpacu menanggung penyediaan benihnya, baik dengan hibrida maupun dengan varietas bersari bebas yang berpotensi tinggi.

Di samping komoditi jagung Pemerintah tetap mengharapkan peran dari swasta untuk bergerak pada pengadaan benih kacang tanah dan kedele yang sekarang baru mencapai 5% dari kebutuhan total.



Demikian juga diharapkan peranan swasta pada pengadaan komoditi hortikultura.

Untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbenihan khususnya Prosedur sertifikasi Benih, Pedoman Umum Pelaksanaan Persyaratan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura diatur sebagai berikut :

Umum

Standar persyaratan dan prosedur umum sertifikasi benih berlaku untuk semua benih tanaman pangan dan hortikultura yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan Nomor 1.HK.050.84.68. tanggal 5 Oktober 1984.

Pelaksanaan Sertifikasi

Sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan merupakan pelaksanaan sertifikasi benih di Indonesia.

Varietas-Varietas Lain, Tipe Simpang Dan Hibrida.

1. Varietas :

Varietas atau cultivar adalah kumpulan individu tanaman yang dapat dibedakan oleh setiap sifat (morfologi, fisiologi, kimia dan lain-lainnya) yang nyata untuk maksud-maksud usaha pertanian, dan yang bila diproduksi kembali akan menunjukkan sifat-sifat yang dapat dibedakan dari lainnya.

2. Varietas lain dan tipe simpang :

a. varietas lain adalah tanaman atau benih yang dapat dibedakan dari varietas yang sedang diperiksa, tetapi tidak termasuk varietas yang merupakan sifat-sifat dari varietas itu sebagaimana ditetapkan oleh pemulia tanaman;


b. tipe simpang adalah tanaman atau benih yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas diluar batas kisaran yang diberikan oleh pemulia tanaman.

3. Hibrida;

Hibrida adalah keturunan pertama dari persilangan yang dihasilkan dengan mengatur penyerbukan dan kombinasinya;

a. dua atau lebih galur hasil penyerbukan sendiri dari pertanaman yang menyerbuk bersilang (inbred); atau

b. satu galur inbred atau persilangan tunggal dengan suatu varietas yang berseri bebas; atau



c. dua varietas atau species.

Keturunan kedua dan selanjutnya dari persilangan seperti atas tidak termasuk hibrida.

Varietas Tanaman Yang Baik Untuk Disertifikasi.

Suatu varietas hanya dapat disertifikasi bila telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atas usul Badan Benih Nasional.

Kelas dan Sumber Benih Dalam Disertifikasi

Kelas-kelas benih dalam sertifikasi ialah : Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), dan Benih Sebar (BR).

Kelas-kelas benih ini harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk tiap-tiap jenis dan/atau varietas tanaman.

Kelas-kelas benih tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Benih dasar

Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis atau Benih Dasar yang diproduksi dibawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat dipelihara.

Benih Dasar diproduksi oleh instansi/badan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Duksinya harus disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

2. Benih pokok

Benih Pokok adalah keturunan dari Benih Penjenis atau Benih Dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, dan harus disertifikasi sebagai Benih Pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

3. Benih sebar

a. Benih Sebar berlabel biru adalah keturunan Benih Penjenis atau Benih Dasar, atau Benih Pokok, yang diproduksi dan dipelihara sedemikian sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, dan memenuhi standar mutu Benih Sebar yang ditetapkan dan harus disertifikasi sebagai Benih Sebar label biru oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

b. Khusus untuk benih palawija selain Benih Sebar berlabel biru juga terdapat Benih Sebar berlabel hijau.

Benih Sebar berlabel hijau adalah keturunan dari Benih



Sebar berlabel biru, yang dipelihara dan diproduksi sedemikian sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara dan memenuhi standar yang ditetapkan dan telah disertifikasi sebagai Benih Sebar label hijau oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Benih Sebar label hijau dapat berasal dari Benih Pokok atau Benih Sebar label biru yang tidak lulus, tetapi masih memenuhi standar Benih Sebar label hijau.

Sumber Benih


Kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, harus diberikan bukti-bukti tentang kelas dan sumber benih yang dipergunakan untuk menanam setiap tanaman, untuk maksud tersebut wajib melampirkan pada permohonan sertifikasi.

Areal Sertifikasi.

Areal sertifikasi adalah areal tanah yang harus dinyatakan dengan jelas, luas letak dan batas-batas, yang boleh terbagi-bagi menurut peraturan-peraturan khusus untuk tiap-tiap jenis tanaman

Permohonan Untuk Sertifikasi Benih Dan Persyaratannya.

1. Hanya satu varietas boleh ditanam pada satu areal sertifikasi.
2. Penangkar benih menyampaikan permohonan untuk sertifikasi benih paling lambat 10 hari sebelum tabur kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih dengan mengisi formulir yang ditetapkan, serta melampirkan bukti-bukti kelas dan sumber benih.
3. Areal sertifikasi harus diperiksa oleh pengawas benih, sebelum persetujuan atas permohonan sertifikasi dikeluarkan.
4. Produsen benih/penangkar benih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penangkar benih menguasai tanah yang akan digunakan untuk memproduksi benih;
 - b. penangkar benih mampu memelihara/mengatur tanah tersebut pada huruf a;
 - c. penangkar benih mempunyai fasilitas pengolahan dan penyimpanan sendiri atau secara kontrak dengan perusahaan Pengolahan/penyimpanan benih;
 - d. penangkar benih wajib mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, dan terikat pada peraturan serta ketentuan yang berlaku.



5. Pengolah benih harus memenuhi persyaratan antara lain :
 - a. mempunyai fasilitas pengolahan, penyimpanan sendiri at kontrak dengan pihak lain;
 - b. pengolah harus mempunyai rencana penguasaan suatu are pertanaman calon benih yang perbanyakannya melal sistem sertifikasi.

Pemeriksaan Lapangan


1. Pemeriksaan lapangan harus dilakukan oleh pengawas beni
2. Penangkar benih harus menyampaikan permintaan pemerisaaan lapangan selambat-lambatnya satu minggu sebelum pela sanaan pemeriksaan lapangan kepada Balai Pengawasan d Sertifikasi Benih.
3. Pemeriksaan lapangan dilakukan pada phase pertumbuh tertentu, sesuai dengan petunjuk pemeriksaan lapangan untu tiap-tiap jenis tanaman.
4. Bila pada phase-phase tertentu (sesuai dengan petunjuk periksaan lapangan untuk tiap-tiap jenis tanaman), ternyata dala pemeriksaan lapangan tidak memenuhi standar lapangan, ma bila dianggap perlu produsen/penangkar benih diperkena kan untuk memperbaiki keadaan pertanamannya dan dap meminta pemeriksaan lapangan ulangan setelah perbaikan perbaikan selesai.
5. Pengujian laboratoris dilakukan bila pertanaman telah lulu pemeriksaan lapangan terakhir. Bila pertanaman dilapanga tidak lulus pemeriksaan lapangan terakhir pengujian laborat orium tidak dilakukan.

Pengawasan Panen, Pengeringan Dan Pengolahan

Peralatan dan/atau cara panen, dan pengolahan diperiksa sebag mana yang ditetapkan untuk menjamin bahwa benih yang dipan dan diolah tersebut tidak tercampur varietas lain.

Pemeriksaan Gudang Dan Tempat Penyimpanan Benih.

1. Pemeriksaan tempat penyimpanan termasuk pemeriksa gudang dilakukan sebelum benih disimpan.
Pemeriksaan tempat penyimpanan dilakukan oleh pengaw benih.
2. Penangkar benih harus minta pemeriksaan tempat penyimpa an paling lambat satu minggu sebelum penyimpanan ben kepada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.




3. Pemeriksaan tempat penyimpanan meliputi :
 - a. cukup tersedianya tempat dan ruangan penyimpanan;
 - b. kebersihan gudang penyimpanan sebelum menyimpan benih;
 - c. sarana untuk melindungi benih dari hama/penyakit;
 - d. keadaan ventilasi yang cukup;
 - e. sarana untuk pengeringan ulangan dari benih yang bersangkutan.

Pengambilan Contoh Benih

1. Pengambilan contoh benih hanya dilakukan oleh pengawas benih.
2. Contoh benih hanya dapat diambil dari kelompok benih yang seragam mutunya dan mempunyai identitas serta sejarah pembentukan yang jelas.
3. Untuk masing-masing jenis/varietas tanaman besarnya/beratnya satu kelompok benih tidak melebihi ketentuan yang tercantum pada pedoman pengambilan contoh benih.
4. Wadah benih harus disusun sedemikian rupa sehingga pengambilan contoh dapat dilaksanakandengan mudah dan lancar.
5. Pengawas benih dapat menolak pengambilan contoh apabila ternyata bahwa kelompok benih tersebut tidak memenuhi ketentuan 2, 3, dan 4 diatas.
6. Alat, cara-cara pengambilan contoh benih secara acak, dan jumlah/berat contoh benih yang disampaikan pada laboratorium benih harus sesuai dengan pedoman pengambilan contoh benih.
7. Contoh untuk pengujian kadar air harus dikirim kelaboratorium benih dalam wadah yang kedap uap air dan terpisah dari contoh yang diambil untuk pengujian kemurnian daya tumbuh.

Pengujian Di Laboratorium

1. Pengujian benih harus dilakukan di laboratorium pusat, laboratorium Balai Pengawas dan Sertifikasi benih atau di laboratorium yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan bilamana sangat diperlukan.
2. Macam pengujian (rutin) yang dikerjakan adalah sebagai berikut :
 - a. pengujian kadar air;
 - b. pengujian kemurnian untuk mengetahui komposisi contoh yang diuji yang akan mencerminkan komposisi kelompok benih;



- c. pengujian daya tumbuh untuk mengetahui persentase benih murni dari benih yang diuji, yang dapat menghasilkan benih normal.
3. Prosedur pengujian benih secara terperinci ditetapkan lebih lanjut dalam pedoman pengujian benih laboratorium.
4. Pengujian ulangan benih yang tidak lulus pada pengujian laboratorium dibatasi hanya satu kali saja.

Laporan

1. Semua laporan mengenai pemeriksaan lapangan, pengujian benih di laboratorium dan pemeriksaan tempat penyimpanan harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dengan cara yang ditentukan dan harus selesai dalam satu minggu setelah selesai pemeriksaan.
2. Bila semua pemeriksaan suatu kelompok benih telah selesai dengan baik dan memenuhi standar, suatu laporan akan dikeluarkan untuk produsen/penangkar benih yang menyatakan bahwa kelompok benih tersebut diberi sertifikat untuk kelas benih tertentu yang sesuai.


Pemasangan Label Dan Penyegekan Benih Bersertifikat

1. Penangkar benih akan diberi label benih yang ditetapkan menurut kelas benih yang dinyatakan bersertifikasi dalam jumlah yang cukup untuk ditempelkan 1 (satu) label pada setiap wadah benih dari kelompok benih yang bersertifikat.
2. Proses sertifikasi selesai dan kelompok benih tersebut dinyatakan bersertifikasi bila label telah ditempel dengan terat pada masing-masing wadah benih dan disegel.

Warna Dan Tanda Label Untuk Kelas-kelas Benih Bersertifikat.

1. Pada tiap label harus dicantumkan kata-kata dalam huruf cetak BENIH BERSERTIFIKAT diikuti dengan nama kelas benih yang bersangkutan yaitu Benih Dasar, Benih Pokok dan Benih Sebar.
2. Warna label adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------|--------------------|
| a. Benih Dasar | : putih; |
| b. Benih Pokok | : ungu; |
| c. Benih Sebar | : biru atau hijau. |



Standard

Standar sertifikasi benih ditetapkan pada Pedoman Khusus untuk tiap-tiap jenis tanaman.

b. Pestisida

Pada prinsipnya semua jenis pestisida yang boleh beredar, diperjual belikan, diproduksi, dan diimpor harus mendapatkan izin dari Menteri Pertanian yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pengusaha sebelum memasukkan pestisida baik yang bahan baku aktifnya dan bahan-bahan lainnya telah berbentuk formulasi dari luar negeri, maupun pestisida yang hanya bahan baku aktifnya saja di-datangkan dari luar negeri, kemudian diformulasi di dalam negeri, harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

- a. Perusahaan harus berbentuk badan hukum yang aktif bergerak di bidang pestisida.
- b. Perusahaan tersebut dalam mendaftarkan produksinya atau pestisida impor, harus mengisi formulir secara lengkap yang disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pestisida yang ber-naung dibawah Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

Setelah kelengkapan formulir dipenuhi baru diajukan permohonan izin ke Menteri Pertanian untuk proses pendaftaran administrasinya.

Pada dasarnya ada 3 tahapan izin penggunaan, pengedaran dan penyimpanan pestisida, yaitu :

- a. Pemberian izin percobaan selama 1 (satu) tahun dihitung sejak mulai didaftarkan. Walaupun data teknis belum terkumpul secara lengkap, izin percobaan sudah dapat diperoleh dengan syarat tidak boleh diedarkan kepada masyarakat, hanya khusus untuk percobaan-percobaan teknis saja.
- b. Pemberian izin sementara juga selama 1 (satu) tahun, dapat diberikan setelah data teknis terkumpul namun penggunaannya sangat terbatas (tanaman tertentu) dan jumlahnya juga terbatas dengan tujuan untuk memberantas hewan (hama) atau penyakit tertentu. Disamping itu tetap diadakan pengujian-pengujian untuk meningkatkan kegunaan pestisida tersebut.
- c. Izin tetap, dapat diberikan apabila benar-benar telah diketahui data-data teknis secara lebih sempurna. Izin ini diberikan .



selama 5 tahun, namun sewaktu-waktu dapat ditinjau dan cabut kembali bila ternyata pestisida tersebut berbahaya bagi manusia atau merusak lingkungan. Izin ini dapat diperpanjang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pestisida dapat menunjuk tim yang akan melaksanakan pengujian teknis pestisida, mana anggota tim terdiri dari Instansi-instansi Pemerintah Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.

Untuk peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri Perdagangan, atas usul Menteri Pertanian. Hal-hal yang menyangkut masalah keselamatan manusia dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan.

2. Peternakan

(a) Izin Pendirian Perusahaan

(1). *Perusahaan Peternakan*

Izin Usaha Peternakan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977. Sebagai pelaksanaan di lapangan ada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org 1980 serta beberapa Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan.


Penanaman modal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Peternakan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat, disertai dengan rekomendasi dari Dinas Peternakan Daerah Tingkat I setempat, Izin HO dan atau Lok

(2) *Perusahaan Obat Hewan*

Perizinan yang berkenaan dengan pembuatan, persediaan dan peredaran serta pemakaian obat untuk hewan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1973. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429 tahun 1974. Sedangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat hewan diatur seperti pejabat pemberi izin, pengujian obat dan lain-lain diatur dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian atau Pejabat yang berwenang.

(3) *Rumah Potong*

Izin Pemotongan hewan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983. Syarat-syarat rumah potong hewan atau usaha pemotongan hewan diatur dengan Surat Menteri Pertanian Nomor 557 tahun 1987.



b. **Izin Operasional**

(1) ***Pengamat Ternak***

Untuk menjamin wilayah Indonesia bebas dari penyakit hewan, pemerintah mengambil tindakan-tindakan yang meliputi penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan. Ketentuan ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977. Untuk penolakan penyakit pengaturannya berdasarkan pada surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328 tahun 1978 dimana antara lain ditentukan pelabuhan-pelabuhan yang dapat memasukkan dan mengeluarkan ternak serta wewenang pelaksanaan karantina hewan di stasiun karantina oleh Dokter Hewan Karantina.

(2) ***Perdagangan Ternak***

Berkenaan dengan pengamanan penyakit hewan tersebut maka untuk memasukkan atau mengeluarkan ternak ke dan dari Indonesia (impor dan ekspor) demikian juga memasukkan/mengeluarkan ternak antara wilayah propinsi di Indonesia harus disertai surat Keterangan Kesehatan Hewan.

Dalam perdagangan antar pulau dan menjaga keseimbangan ternak disuatu wilayah, maka pengeluaran ke wilayah atau pulau lain baik untuk keperluan potong atau bibit harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian. Secara Operasional biasanya ditangani kasus demi kasus melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan.


3. **P e r i k a n a n**

Perizinan usaha di bidang perikanan yang non PMA/PMDN dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Izin usaha Swasta Nasional tanpa fasilitas yang di dalamnya mengandung unsur asing (tenaga, modal termasuk pula peralatan), izinnya dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan.
- b. Izin usaha perikanan yang tidak memperoleh fasilitas penanaman modal dan di dalamnya tidak terdapat unsur asing; dilakukan oleh Dinas Perikanan Dati I dimana perusahaan tersebut berdomisili.
- c. Izin usaha penangkapan ikan di ZEE Indonesia (*licensing*) bagi kapal-kapal asing dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan.

Rincian selanjutnya adalah sebagai berikut :

Swasta Nasional :



– **Dasar Hukum**

1. Undang-undang tentang perikanan No. 9 tahun 1985.
2. Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957.
3. Peraturan Per-Undang-undangan lainnya.

– **Tata cara perizinan**

1. Calon pengusaha penanam modal harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan menyampaikan rencana kerja yang jelas, antara lain harus dilengkapi dengan usulan koordinat, daerah penangkapan/jenis ikan yang akan ditangkap/diusahakan dan alat yang akan digunakan. Selain itu perlu dilengkapi dengan kejelasan tambahan alat tangkap mengenai jenis, ukuran dan type kapal/alat tangkap yang akan dipakai (data teknik kapal/design) dan pelabuhan pangkalan.
2. Permohonan sesuai butir 1 diisi oleh calon penanam modal dengan sebenarnya.
3. Setelah dievaluasi dan disetujui, maka Direktur Jenderal Perikanan mengeluarkan pernyataan tidak berkeberatan atas diadakannya usaha tersebut, dan sementara itu perusahaan melengkapi data yang diperlukan untuk proses perizinan lebih lanjut.
4. Surat izin usaha perikanan akan dikeluarkan bila permohonan telah lengkap dan sudah siap melaksanakan operasi.


Izin Penangkapan Ikan bagi Kapal-kapal Asing.

– **Dasar Hukum :**

1. Deklarasi 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1983, PP No. 15 tahun 1983 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya.

– **Tata cara perizinan** akan diatur sebagai berikut :

1. Permohonan izin diajukan oleh yang bersangkutan melalui perwakilan negaranya kepada Direktur Jenderal Perikanan sesuai bentuk yang telah ditetapkan.
2. Permohonan izin termaksud didasarkan pada persetujuan kerjasama dibidang perikanan antara negara asal pemohon dengan Pemerintah R.I.
3. Apabila permohonan tersebut disetujui maka Direktur Jenderal Perikanan mengeluarkan Surat Izin Penangkapan ikan atas nama pemohon untuk setiap kapal yang disetujui serta mengeluarkan surat Perintah Pembayaran Pungutan Pendaftaran dan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Penangkapan.




Ikan.

4. Setelah pungutan perikanan dibayar oleh yang bersangkutan sesuai surat perintah pembayaran, maka Direktur Jenderal Perikanan menyerahkan Surat Izin Penangkapan Ikan kepada yang bersangkutan.
5. Pemegang Surat Izin Penangkapan Ikan dapat mengajukan permohonan Perubahan Izin Penangkapan Ikan pada Dikrektor Jenderal Perikanan mengenai :
 - a. penggantian nakhoda atau perubahan jumlah ABK.
 - b. perubahan pelabuhan lapor.
 - c. penggantian surat izin penangkapan ikan yang hilang atau rusak.
6. Surat Izin Penangkapan Ikan yang telah diperbaharui dapat diserahkan setelah Pungutan Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan dilunasi oleh yang bersangkutan.

Kesempatan penggunaan kapal perikanan asing bagi perusahaan perikanan Indonesia.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1983 dan PP No. 15 tahun 1984 serta Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya maka diatur pula bahwa : perusahaan-perusahaan nasional Indonesia dimungkinkan untuk menggunakan kapal perikanan asing dengan perjanjian beli sewa dan sewa yang direncanakan akan diatur sebagai berikut:

1. Permohonan izin untuk menggunakan kapal perikanan dari luar negeri diajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan;
2. Pemohon sudah harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan baik yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan atau oleh BKPN (dengan usaha PMDN dan PMA) dan memiliki sekurang-kurangnya sebuah kapal berbendera Indonesia berukuran 100 GT-keatas serta laik laut.
3. Imbangan jumlah kapal perikanan dari luar negeri yang dibeli sewa dan disewa adalah 1 : 10. Sedangkan jumlah kapal perikanan yang dapat diizinkan untuk digunakan perusahaan sebanyak-banyaknya 30 buah.
4. Syarat-syarat kapal perikanan yang akan dibeli sewa atau disewa adalah sebagai berikut :
 - a. dibuat dari besi/baja atau fibre glass berukuran sekurang-kurangnya 100 GT;
 - b. berumur tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun terhitung sejak dibuat dan laik laut.
 - c. jenis kapal dan alat penangkap ikan harus sesuai dengan yang diizinkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan.



5. Jangka waktu perluasan pembayaran harga beli sewa kapa tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan setelah dilunasi maka kapa tersebut harus didaftarkan menjadi kapal Indonesia.
6. Pada saat perjanjian beli sewa ditanda tangani maka kapa perikanan tersebut sudah harus memperoleh persetujuan negara asal kapal untuk dibeli sewa dan didaftarkan menjadi kapa Indonesia.
7. Perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan kapal perikanan dari luar negeri melalui beli sewa dan sewa dikenakan pungutan perikanan yang akan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

4. Perkebunan

a. Fasilitas Kredit Program Perkebunan Besar Swasta Nasional.

Pola pengembangan perkebunan antara lain melalui pembinaan perkebunan besar swasta. Kondisi perkebunan besar swasta sangat bervariasi dari yang maju sampai terbelakang. Kelemahan dari PBSN antara lain menyangkut aspek organisasi dan manajemen teknis budidaya, permodalan.

Dalam rangka pembinaan PBSN, maka sejak tahun 1977 antara lain telah dibuat Program Pengembangan Perkebunan Besar Swasta Nasional melalui :

- memberi bantuan kredit investasi guna keperluan rehabilitasi dan intensifikasi tanaman dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas.
- setelah kapasitas standard tercapai, memberi bantuan kredit investasi untuk peremajaan tanaman (replanting) dan perluasan areal (new planting) dan rehabilitasi/pembangunan unit pengolahan.


Untuk memanfaatkan kredit PBSN perlu memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

Rekomendasi ini didapatkan dengan cara :

- a). mengisi daftar isian permohonan rekomendasi pengajuan kredit program PBSN.
- b). mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Perkebunan.

Surat Permohonan rekomendasi dilengkapi dengan persyaratan


- 1). Izin prinsip usaha perkebunan/SPT RKPM.



- 2). Copy akte pendirian perusahaan dengan perubahan yang terakhir.
 - 3). Copy SK HGU yang masih berlaku atau surat keterangan dari Direktorat Agraria Daerah yang menyatakan risalah panitia B tentang pengurusan HGU untuk perusahaan yang bersangkutan.
 - 4). Proyek proposal yang disusun berdasarkan kerangka acuan yang telah ditentukan.
 - 5). Surat dukungan dari Dinas Perkebunan propinsi Daerah Tingkat I setempat.
 - 6). Daftar isian permohonan rekomendasi forum PBSN/A yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan ybs.
- Selanjutnya setelah mendapat rekomendasi, permohonan diajukan tertulis kepada Bank pemberi Kredit:

- a). Untuk Kredit Investasi (KI) disertai dengan dokumen/bukti bahwa perusahaan memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/3UKK tanggal 30 Mei 1984, izin-izin yang berkaitan dengan legalitas Badan usaha dan kegiatan usaha, study kelayakan dan laporan keuangan perusahaan tiga tahun terakhir bagi perusahaan lama dan neraca pembukuan bagi perusahaan baru.
- b). Untuk Kredit Modal Kerja disertai dengan bukti bahwa memperoleh KI, laporan keuangan perusahaan dua tahun terakhir dan perhitungan kebutuhan modal kerja.

SKEMA PROSEDUR PERMOHONAN KREDIT DALAM RANGKA PROGRAM PBSN



b. PIR Trans.

Dengan maksud agar investasi yang cukup besar dan bersifat jangka panjang pada pengembangan PIR-Trans, berhasil mencapai seluruh sasaran yang ingin dicapai maka bagi setiap perusahaan yang telah mendapat persetujuan prinsip sebelum memenuhi kegiatan fisik harus didahului oleh serangkaian tahapan yang secara garis besar meliputi kegiatan :

- Pencadangan lahan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
- Pemantapan lahan, yaitu orientasi lahan yang dicadangkan dan dilakukan oleh perusahaan inti bersama instansi terkait tingkat daerah.
- Survey mikro dalam rangka pelepasan kawasan hutan.
- Survey pendahuluan, kemudian studi kelayakan oleh Konsultan Independen.


Sesuai ketentuan, hasil studi kelayakan yang telah diteliti dan diterima perusahaan inti, selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pertanian. Kemudian hasil studi kelayakan dinilai oleh Tim Teknis yang terdiri dari wakil : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian.


Berdasarkan hasil penelitian Tim Teknis apabila disetujui maka :

- Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Persetujuan atas Rencana Pembiayaan Proyek PIR-Trans (SPRP3) yaitu rencana pembiayaan pembangunan proyek PIR-Trans yang bersifat jangka tahun.
- Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan tentang Rencana Pelaksanaan Proyek PIR-Trans (SKRP3) untuk menjadi dasar kegiatan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek dan menjadi pedoman bagi perusahaan Inti dalam mengajukan kredit kepada perbankan apabila diperlukan.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa SPRP3 dan SKRP3 menjadi landasan kerja bagi perusahaan inti untuk dapat memulai kegiatan fisik pengembangan dan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PIR-Trans.

Tahapan kegiatan pokok secara keseluruhan seperti terlihat pada bagan berikut :






Proyek PIR-Trans merupakan suatu paket yang terdiri dari komponen Utama : perkebunan inti, plasma dan pemukiman serta komponen penunjang yang meliputi prasarana umum.

Beberapa persyaratan untuk menjadi perusahaan inti :

- Perusahaan Inti¹ adalah perusahaan perkebunan milik swasta atau milik negara yang berbentuk badan hukum Indonesia dan menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan inti.
- Mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan dengan mencantumkan :
 - a. Nama Perusahaan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Alamat Perusahaan
 - d. Luas Areal pengembangan dan kapasitas pabrik pengolahan yang direncanakan.




e. Asal dana yang digunakan.

- Mengusahakan tanaman perkebunan diantaranya kelapa sawit, karet, teh, coklat dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Dalam rangka pelaksanaannya melakukan :
 - a. Pembangunan Perkebunan Inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma.
 - b. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - c. Bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta dengan petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi.
 - d. Membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.
 - e. Menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 - f. Membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.

C. Fasilitas

- Perbandingan lahan Inti dan plasma adalah 20 : 80
- Menteri Tenaga Kerja melaksanakan penyediaan seleksi latihan dan pengiriman angkatan kerja daerah (AKAD) yang dibutuhkan perumahan Inti sebagai karyawan perkebunan Inti.
- Lahan perkebunan Inti diberikan untuk diusahakan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 tahun yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Suku bunga kredit investasi bagi perusahaan inti dalam rangka pembangunan kebun ini termasuk unit pengolahannya untuk pertama kali ditetapkan sebesar 16% setahun dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
- Besarnya kredit likuiditas Bank Indonesia baik untuk kredit investasi (KI) pembangunan kebun inti maupun kebun plasma adalah 50% dari kebutuhan KI dengan suku bunga 6,5% setahun sedang sisanya 40% disediakan oleh Bank pemberi kredit.




SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 10 / S.K. /1985
T E N T A N G

TATACARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN
PENANAMAN MODAL ASING

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- enimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah di bidang penanaman modal maka dipandang perlu diadakan pengaturan mengenai pelayanan dan penyelesaian permohonan yang lebih sederhana dan lebih cepat.
- b. bahwa Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01 Tahun 1977 juncto Nomor 15 Tahun 1984 tentang Penyederhanaan Tatacara Permohonan Persetujuan dan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing perlu disempurnakan kembali agar kebijaksanaan Pemerintah dibidang tersebut pada huruf a diatas lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang baru .
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Undang-Undang No. 6, 7 dan 8 Tahun 1983 tentang perpajakan.
4. Indische Tariefwet (Stbl. 1873 No. 35), sebagaimana kemudian diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 tentang Bonded Warehouse.
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal.



7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.
8. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 jo. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1985 tentang Kedudukan Tugas dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
9. Keputusan Presiden Nomor 32/M Tahun 1985.
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha.
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang menunjang Kegiatan Ekonomi.

- Memperhatikan:**
1. Petunjuk Presiden Republik Indonesia.
 2. Konsultasi Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Pengawasan Pembangunan serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.
 3. Konsultasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 4. Pelimpahan wewenang dari para Menteri yang bersangkutan dalam pelaksanaan penanaman modal.

M E M U T U S K A N


Mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01 Tahun 1977, Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 1984 dan Surat Keputusan Ketua Badan Penanaman Modal No. 37 Tahun 1982.

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATACARA PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

PERMOHONAN PENANAMAN MODAL BARU DAN PERLUASAN

1. Permohonan persetujuan dan fasilitas proyek baru dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) diajukan



- dengan menggunakan Model I/PMDN.
2. Permohonan persetujuan dan fasilitas untuk penambahan kapasitas dan atau jenis produksi dalam rangka penanaman modal dalam negeri diajukan dengan menggunakan Model II/PMDN.
 3. Permohonan persetujuan dan fasilitas untuk proyek baru dalam rangka penanaman modal asing (PMA) diajukan dengan menggunakan Model I/PMA.
 4. Permohonan persetujuan dan fasilitas untuk penambahan kapasitas dan atau jenis produksi dalam rangka penanaman modal asing diajukan dengan menggunakan Model II/PMA.

Pasal 2

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

1. Permohonan persetujuan perubahan nama perusahaan baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diajukan dengan menggunakan Model II A.
2. Permohonan persetujuan perubahan lokasi proyek ke Propinsi lain, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diajukan dengan menggunakan Model II B.
3. Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal dalam negeri yang dalam persetujuan semula terdapat ketentuan mengikut sertakan koperasi/golongan ekonomi lemah diajukan dengan menggunakan Model II C.
4. Permohonan persetujuan perubahan rencana investasi baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diajukan dengan menggunakan Model II D.
5. Permohonan persetujuan perubahan jenis dan diversifikasi produk tanpa menambah kapasitas, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun modal asing diajukan dengan menggunakan Model II E.
6. Permohonan persetujuan pengunduran jadwal waktu penyelesaian proyek dan waktu pengimporan barang modal baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diajukan dengan menggunakan Model II F.



7. Permohonan persetujuan perubahan pemasaran hasil produksi, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diajukan dengan menggunakan model II G.
8. Permohonan persetujuan perubahan pemilikan saham dalam usaha patungan penanaman modal asing yang telah mendapat persetujuan Pemerintah sebelumnya, diajukan dengan menggunakan Model III A.
9. Permohonan pengalihan status perusahaan penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan dengan menggunakan Model III B.

Pasal 3

PERMOHONAN FASILITAS BEA MASUK

Permohonan fasilitas bea masuk dan pungutan lain atas penimporan barang modal dan bahan baku/penolong yang diperlukan bagi proyek penanaman modal, baik dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diajukan dengan menggunakan Model IV.

Pasal 4


BENTUK PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

Bentuk-bentuk permohonan tersebut pada pasal 1, 2 dan diatas tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.


Pasal 5

PERSYARATAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

1. Permohonan Model I/PMDN dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian perusahaan yang berbentuk Badan Hukum dengan mencantumkan sektor bidang usaha yang bersangkutan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/perorangan yang mengajukan permohonan, atau NPWP dari para pemegang saham.
 - c. Uraian proses produksi (flowchart)
 - d. Uraian usaha pencegahan pencemaran lingkungan



- e. Referensi Bank.
2. Disamping persyaratan tersebut pada ayat 1 diatas, terdapat persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Untuk badan-badan tertentu, yaitu :
- (1) KOPERASI, perlu pengesahan Kakanwil/Kepala Dinas Koperasi Tingkat I mengenai keberadaannya, kegiatan dan adanya neraca koperasi tahun terakhir.
 - (2) Badan Usaha Milik Negara berbentuk PERSERO perlu persetujuan Menteri Keuangan atas rencana investasinya.
 - (3) Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum/Perusahaan Negara perlu persetujuan Menteri Teknis yang bersangkutan.
 - (4) Perusahaan Daerah perlu persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- b. Bidang-bidang usaha yang beroperasi didaerah tertentu perlu security clearance dari Departemen Hankam, yang perolehannya dilaksanakan oleh (mendapat bantuan) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- c. Bidang usaha pertambangan/industri pengolahan hasil tambang perlu melampirkan rekaman permohonan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD)/Kuasa Pertambangan (K.P).
- d. Bidang usaha pertanian yang menggunakan areal hutan perlu surat keputusan Menteri Kehutanan tentang Konversi areal hutan menjadi areal pertanian.
- e. Bidang usaha yang tertutup Dalam Daftar Skala Prioritas yang berlaku, tetapi dibuka dengan ketentuan seluruh hasil produksinya untuk ekspor, perlu melampirkan perjanjian pembelian dengan atau pernyataan bermaksud membeli dari pembeli diluar negeri yang diketahui oleh Kedutaan Besar/Perwakilan R.I. di luar negeri atau Kedutaan Besar/Perwakilan negara asing yang bersangkutan di Jakarta.
3. Khusus permohonan Model I/PMA, disamping persyaratan seperti tersebut pada ayat 1 dan 2 diatas, oleh peserta asing perlu dilengkapi;
- a. Article of Association
 - b. Annual Report.
 - c. Draft Joint Venture Agreement.




Khusus bagi PMA dalam bidang pertanian, ketentuan Hak Guna Usaha sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden No. 23 tahun 1980 sudah tercantum dalam Draft Joint Venture Agreement ini.

- d. Rancangan kontrak Karya atau Bagi Hasil yang dibuat oleh calon penanam modal dengan Pemerintah c. Departemen Pertambangan dan Energi, khusus untuk bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi
4. Permohonan penambahan kapasitas dan/atau Jenis produksi, Model II/PMDN dan Model II/PMA dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan :
- a. Uraian proses produksi dan usaha pencegahan pencemaran lingkungan apabila tambahan jenis produk berbeda dengan hasil produksi sebelumnya.
 - b. Persyaratan lain yang ditetapkan Ketua BKPM untuk jenis-jenis usaha atau daerah tertentu.

Pasal 6

KELENGKAPAN PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

1. Permohonan Model II A untuk perubahan nama perusahaan dilengkapi dengan akte notaris tentang perubahan nama.
2. Permohonan Model II B tentang perubahan lokasi dilengkapi dengan surat persetujuan Ketua BKPM dan propin yang menjadi lokasi yang baru.
3. Permohonan Model II C tentang perubahan pemegang saham koperasi/golongan ekonomi lemah dengan diketahui Ketua BKPM.
4. Permohonan Model III A tentang perubahan pesera dalam usaha patungan diajukan kepada Ketua BKPM setelah ditanda tangani oleh para pemegang saham, baik pesera asing maupun pesera Indonesia.
5. Permohonan Model III B tentang perubahan status PM menjadi PMDN diajukan kepada Ketua BKPM setelah ditanda tangani oleh para pemegang saham :
 - a. Dalam keadaan semua saham sudah dimiliki oleh pemegang saham Indonesia, atau
 - b. Pada saat yang sama dengan pengalihan saham dari pesera asing kepada pesera Indonesia.



Pasal 7


PENYAMPAIAN PERMOHONAN PENANAMAN MODAL

1. Permohonan penanaman modal tersebut dalam pasal 1, 2 dan 3 disampaikan langsung kepada Ketua BKPM.
 - a. Model I dan II dalam rangkap 7 (tujuh)
 - b. Model IIA s/d IIG dalam rangkap 2 (dua).
 - c. Model III A dan III B dalam rangkap 7 (tujuh)
 - d. Model IV dalam rangkap 4 (empat).
2. 1 (Satu) rangkap dari masing-masing permohonan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua BKPM yang bersangkutan.

Pasal 8

PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN MODEL I

1. Persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Tetap (SPT), yang dilengkapi dengan ketentuan proyek yang disetujui.
2. Persetujuan atas permohonan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing diberikan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Ketua BKPM.
Persetujuan Presiden ini disampaikan oleh Ketua BKPM kepada penanaman modal melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) dilengkapi dengan ketentuan proyek penanaman modal yang disetujui.
3. Surat persetujuan Tetap (SPT) untuk permohonan Model I/PMDN atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) untuk permohonan Model I/PMA dapat langsung dikeluarkan apabila ketentuan permohonan tentang penanaman modal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 sudah dilengkapi sepenuhnya.
4. Surat Persetujuan Sementara (SPS) dapat dikeluarkan apabila permohonan Model I/PMDN atau Model I/PMA baru memenuhi sebagian dari persyaratan kelengkapan data sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat 1, 2 dan 3.
5. Khusus untuk permohonan penanaman modal asing di-



bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi, Ketua BKPM menyampaikan rancangan Kontrak Karya atau Bagi Hasil kepada Presiden disertai dengan pertimbangannya.

Berdasarkan pertimbangan Ketua BKPM dan hasil konsultasi Pemerintah c.q. Departemen Pertambangan dan Energi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden memberikan wewenang kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk menandatangani Kontrak Karya atau Bagi Hasil atas nama Pemerintah.

Pasal 9


PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN PANANAMAN MODAL

1. Persetujuan atas permohonan penambahan kapasitas dan atau jenis produksi, baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun untuk penanaman modal asing dikeluarkan oleh Ketua BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Tetap (SPT).
2. Persetujuan atas permohonan perubahan nama perusahaan, perubahan lokasi, perubahan pemegang saham golongan ekonomi lemah/koperasi, perubahan jumlah investasi, perubahan jenis produksi/diversifikasi, perubahan jadwal waktu penyelesaian proyek dan perubahan pemasaran diberikan dalam bentuk Surat Persetujuan Ketua BKPM.
3. Persetujuan atas permohonan perubahan pemilikan saham dalam usaha patungan diberikan dalam bentuk Persetujuan Ketua BKPM.
4. Persetujuan atas perubahan status perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri diberikan dalam bentuk Surat Persetujuan Tetap (SPT) Perubahan Ketua BKPM.

Pasal 10

MASA BERLAKU SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA (SPS)

1. Surat Persetujuan Sementara (SPS) berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal SPS dikeluarkan dengan kemungkinan perpanjangan 6 (enam) bulan apabila terdapat cukup alasan untuk itu.



2. Lewatnya batas waktu tersebut dalam SPS mengakibatkan batalnya SPS tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Ketua BKPM.

Pasal 11


JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Perusahaan-perusahaan yang memperoleh SPT/SPP Presiden sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini, diberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan proyek selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya SPT/SPP Presiden tersebut kecuali untuk bidang-bidang tertentu yang ditetapkan lain oleh Ketua BKPM.
2. Perusahaan-perusahaan yang sudah memperoleh SPT/SPP Presiden sebelum Surat Keputusan ini dikeluarkan, masa berlakunya ditetapkan kembali sesuai dengan ayat 1 di atas kecuali untuk Surat-Surat Persetujuan yang masa berlakunya telah ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun tetap berlaku sebagaimana adanya.
3. Jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas tidak dapat diperpanjang lagi dan masa berlakunya SPT/SPP Presiden batal dengan sendirinya apabila dalam batas waktu yang diberikan belum ada realisasinya, kecuali ditentukan lain oleh Ketua BKPM.

Pasal 12

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK PERLUASAN

1. Perusahaan-perusahaan yang memperoleh Surat Persetujuan Tetap (SPT) Perluasan sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, diberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan proyek perluasan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya SPT Perluasan tersebut.
2. Perusahaan yang sudah memperoleh SPT Perluasan sebelum surat keputusan ini dikeluarkan, masa berlakunya ditetapkan kembali sesuai dengan ayat 1 pasal ini, kecuali untuk SPT Perluasan yang masa berlakunya telah ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun tetap berlaku sebagaimana adanya.
3. Jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud



dalam ayat 1 dan 2 diatas tidak dapat diperpanjang la dan SPT batal dengan sendirinya apabila dalam bat waktu yang ditentukan belum ada realisasinya, kecu ditentukan lain oleh Ketua BKPM.

Pasal 13

PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah me peroleh Persetujuan tersebut dalam pasal 8 dan 9 Keputi an ini, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal at nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan sur surat keputusan dan perizinan yang diperlukan.

2. Keputusan dan Perizinan tersebut terdiri atas :

a. Izin Usaha Tetap (IUT).

Izin melaksanakan kegiatan produksi menghasilk barang atau jasa dalam suatu bidang usaha yang dil uarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Moc atas nama Menteri yang menyelenggarakan pembina tehnik bidang usaha tersebut, setelah proyek yang b sangkutan mulai produksi/operasi komersial.

b. Keputusan Pemberian Fasilitas Perpajakan.

Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Mod yang dikeluarkan atas nama Menteri Keuangan tentat pemberian fasilitas perpajakan kepada penanaman m dal yang disetujui Pemerintah.

c. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringan: Bea Masuk dan Pungutan lain atas pengimporan Bara Modal :

Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Mod yang dikeluarkan atas nama Menteri Keuangan tentat pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan b masuk atas pemasukan barang modal termasuk sukucada untuk keperluan mendirikan proyek penanaman mod yang telah disetujui oleh Pemerintah.

d. Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembebasan/Keringan: Bea masuk dan Pungutan lain atas pengimporan Baha Baku/Penolong.

Persetujuan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Mod yang dikeluarkan atas nama Menteri Keuangan tentat



pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atas pemasukan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan oleh proyek penanaman modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah guna keperluan berproduksi.

e. Angka Pengenal Importir (API) Terbatas :

Izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian dalam proses produksi proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan.

f. Angka Pengenal Eksportir (APE) Terbatas :

Izin mengekspor barang-barang hasil produksi sendiri proyek penanaman modal yang telah disetujui Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan.

g. Izin Pembelian Dalam Negeri (IPDN) Terbatas :

Izin mengadakan pembelian dalam negeri atas barang-barang dan jasa untuk keperluan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan proyek penanaman modal asing yang telah disetujui Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan.

h. Izin Perdagangan Dalam Negeri Terbatas :

(1) Izin melaksanakan/mengadakan pembelian dalam negeri atas barang-barang dan jasa untuk keperluan pembangunan proyek dan distribusi hasil produksi sendiri proyek penanaman modal dari Pemerintah. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Perdagangan.

(2) Izin melaksanakan distribusi tidak dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967.

i. Izin Kerja bagi Warga Negara Asing Pendatang :

Izin bekerja bagi tenaga asing yang diperlukan oleh proyek penanaman modal dalam masa pembangunan proyek maupun dalam masa berproduksi. Izin ini dikeluarkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman



Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja, setelah Rencar Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) mendapat pengsahan. Penanda-tanganan Izin Kerja Tenaga Asing (IITA) dilakukan oleh Ketua BKPM untuk dan berdsarkan penugasan Ketua BKPM.

j. Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha :

Surat Keputusan pemberian hak untuk mengusahaka sebidang tanah negara guna berusaha di bidang pertanian dalam arti luas. Dalam rangka penanaman moda untuk areal 100 hektar lebih izin ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri Dalam Negeri.

3. Untuk pelaksanaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan tetap Pemerintah tersebut pasal 8 dan Keputusan ini, Ketua BKPM atas nama Gubernur/Bupati Walikota/madya Kepala Daerah mengeluarkan Keputusan atau Perizinan yang terdiri dari :

a. Izin Lokasi :

Izin atas lokasi suatu proyek penanaman modal dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang disesuaikan dengan tata guna tanah dan tata kota yang berlaku.

b. Hak Atas Tanah.

Hak yang diberikan atas tanah negara kepada perusahaan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan usahanya.

c. Izin Bangunan :


Izin mendirikan bangunan untuk proyek penanaman modal setelah penanaman modal memperoleh persetujuan lokasi dan hak guna bangunan, hak pengelolaan atau hak pakai atas tanah yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan tersebut.

d. Izin Undang-Undang Gangguan :

Izin yang menyatakan bahwa pendirian suatu proyek penanaman modal tidak mengganggu ketertiban, keselamatan kesehatan umum.


e. Hak Guna Usaha (HGU) :

Hak yang diberikan untuk mengusahakan sebidang tanah negara kurang dari 100 hektar dibidang pertanian dalam arti luas.



Pasal 14
**JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN
DAN PERIZINAN**

1. Surat Persetujuan Sementara (SPS) dikeluarkan oleh Ketua BKPM selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah permohonan Model I/PMDN atau Model I/PMA dinyatakan diterima oleh BKPM.
2. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dikeluarkannya SPS, BKPM sudah menerima segala kelengkapan data dan bahan tambahan yang diperlukan dari penanaman modal.
3. a. Pemberitahuan Persetujuan Presiden atas permohonan penanaman modal asing sudah dapat dikeluarkan 1 (satu) minggu sejak Surat Persetujuan Presiden diterima oleh Ketua BKPM.
b. Persetujuan Tetap Ketua BKPM atas permohonan penanaman modal dalam negeri dikeluarkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak tanggal diterimanya segala kelengkapan data dan bahan tambahan oleh BKPM.
c. Persetujuan Tetap Ketua BKPM atas permohonan penambahan kapasitas baik untuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dikeluarkan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sejak diterimanya permohonan dengan kelengkapan data yang diperlukan oleh BKPM.
4. Persetujuan Tetap BKPM atas permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah sebelumnya dikeluarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan oleh BKPM.
5. Izin dan Persetujuan Pelaksanaan Penanaman Modal tersebut dalam Pasal 13 ayat 2 b, e, g dan h keputusan ini selambat-lambatnya dikeluarkan Ketua BKPM 2 (dua) minggu sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan tetap Presiden atau persetujuan tetap Ketua BKPM.
6. Izin lain seperti tersebut dalam Pasal 13 ayat 2 a dan f Keputusan ini dikeluarkan oleh Ketua BKPM atas nama Menteri yang berwenang bilamana kegiatan proyek telah sampai pada taraf berproduksi selambat-lambatnya 2 (dua)



minggu setelah diterima pemberitahuan dari penanama modal tentang tanggal dimulainya produksi komersil. Keputusan tersebut dalam pasal 13 ayat 2 i dikeluarkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah permohonan disampaikan oleh penanaman modal.

7. Angka Pengenal Importir Terbatas/Izin Perdagangan Dalam Negeri Terbatas, Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat diberikan bersama-sama dengan Surat Persetujuan Tetap (SPT).
8. Angka Pengenal Eksportir Terbatas untuk perusahaan PM DN dan PMA diberikan bersamaan dengan pengeluaran IZIN USAHA TETAP pada saat perusahaan berproduksi komersil.
9. Keputusan maupun izin-izin yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah atas nama Gubernur/Bupati/Walikota/madya kepala Daerah diselesaikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSETUJUAN ATAS MODEL IV DAFTAR INDUK BARANG MODAL DAN BAHAN BAKU/PENOLONG

1. Penanam modal yang telah mendapat Surat Persetujuan Tetap (SPT) atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) dapat mengajukan Model IV Daftar Induk Barang Modal kepada BKPM untuk persetujuan pengimporan mesin-mesin, peralatan dan suku cadang dengan mendapat fasilitas bea masuk.
2. Perusahaan penanaman modal yang sudah siap berproduksi dapat mengajukan Model IV Daftar Induk Bahan Baku Penolong kepada BKPM untuk persetujuan pengimporannya dengan mendapat fasilitas bea masuk.
3. Model IV tersebut pada ayat 1 dan 2 diatas, setelah melalui penelitian oleh surveyor yang ditunjuk Pemerintah, diserahkan oleh BKPM sehingga menjadi pegangan untuk pelaksanaan pengimporannya.
 - a. Model IV Daftar Induk Barang Modal diteliti mengenai
 - (1) Kaitan kegunaan mesin dan peralatan dengan jenis usaha yang diizinkan.



- (2) Sesuai tidaknya jenis, jumlah dan kapasitas mesin dengan kapasitas produksi yang diizinkan.
- (3) Tersedia tidaknya peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
- (4) Klasifikasi untuk penetapan besarnya bea masuk.
- (5) Kemungkinan adanya barang-barang yang dilarang impor atau terkena negative list.

b. Model IV Daftar Induk Bahan Baku/Penolong diteliti mengenai :

- (1) Sesuai tidaknya jenis bahan baku yang diminta dengan produk yang akan dihasilkan.
- (2) Sesuai tidaknya jumlah bahan baku yang diminta dengan kapasitas yang diizinkan.

4. Pelaksanaan pemasangan mesin-mesin, peralatan, suku cadang dan bahan baku/penolong diselesaikan berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

5. Berdasarkan Model IV (Masterlist) yang telah disyahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, penanaman modal dapat mengimpor barang (mesin, peralatan, suku cadang, bahan baku/penolong) dari luar negeri. Barang yang dimpor wajib diperiksa oleh Surveyor ditempat muat barang sebelum pengapalan atas biaya Pemerintah Republik Indonesia guna memperoleh Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP).

6. Dalam hal impor dengan L/C :

- a. Pada waktu aplikasi L/C pada Bank Devisa, penanaman modal mencantumkan nama dan nomor kode proyek, dan mencantumkan surat pengesahan Model IV (Masterlist) dari BKPM, disamping mencantumkan jenis, mutu, jumlah, harga satuan dan harga total barang, biaya tambang, Nomor Pos Tarip (CCCN), tarip bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (P.Pn BM) dan Pajak Penghasilan (PPH). Rekaman aplikasi L/C beserta lampirannya disampaikan oleh Bank Devisa pembuka L/C kepada surveyor dinegara penerima L/C.



- b. Pada saat mengirimkan pemberitahuan tentang pen bukaan L/C kepada bank diluar negeri, Bank Devis menyampaikan rekaman pemberitahuan tersebut kepad kantor surveyor di negara penerima L/C. Dalam L/ dicantumkan nama dan nomor kode proyek, nomc surat pengesyahan masterlist, jenis, mutu, jumlah, harg satuan serta harga total barang dan biaya tambang.
 - c. Atas dasar L/C tadi Bank di luar negeri meminta su veyor mengadakan pemeriksaan barang, meneliti kes; maannya dengan masterlist dan meneliti besarnya be masuk yang harus dibayar.
 - d. Surveyor menerbitkan Laporan Kebenaran Pemeriksaa (LKP) yang merupakan laporan lengkap dengan mer cantumkan nama dan nomor kode proyek, jenis, mutu jumlah harga satuan dan harga total barang, biaya tan bang, Nomor Pos Tarip (CCCN), tarip bea masuk PPN, P.Pn BM dan PPh. dan mengirimkannya melah Bank diluar negeri kepada Bank Devisa Indonesia
 - e. Dalam hal terdapat kelainan antara barang yang diperiksa dengan barang menurut Masterlist, surveyor tidak menerbitkan LKP, surveyor memberitahu BKPM aka adanya kelainan tersebut dan BKPM melanjutka nya kepada penanaman modal untuk diadakan penye suaian.
 - f. Bank luar negeri hanya mencairkan L/C berdasarkan penyerahan LKP dan dokumen pengapalan oleh re kanan luar negeri.
7. Dalam hal impor tanpa L/C :

- a. Pada waktu melaksanakan pengimporan barang, pena naman modal menyampaikan kepada eksportir dan Surveyor di negara eksportir, nama Bank Devisa sert; rencana mengadakan impor dengan menyebutkan nam; dan nomor kode proyek, nomer surat pengesaha; masterlist, jenis, mutu, jumlah, harga satuan dan harg; total barang, biaya tambang, Nomor Pos Tarip (CCCN) tarip bea masuk, PPN, PPh. BM dan PPh., berikut pem beritahuan bahwa barang-barang impor tersebut haru diperiksa oleh surveyor sebelum pengapalan.
- b. Surveyor menerbitkan LKP yang merupakan laporan lengkap dengan mencantumkan nama dan nomor kode



proyek, nomor surat pengesyaan masterlist, jenis, mutu, jumlah, harga satuan dan harga total barang, biaya tambang, Nomor Pos Tarip (CCCN), tarip bea masuk, PPN, PPn BM dan PPh.

- c. LKP disampaikan oleh surveyor kepada Bank Devisa yang ditunjuk oleh penanaman modal.
8. Berdasarkan pemberitahuan Bank Devisa tentang diterimanya dokumen-dokumen impor :
 - a. Penanaman modal menghitung sendiri bea masuk, PPN, PPn BM dan PPh dengan menggunakan data dalam LKP dan melunasinya kepada Bank Devisa. Dalam hal tidak ada bea masuk yang harus dibayar, Bank Devisa memberikan bukti pembayaran nihil.
 - b. Penanaman modal menentukan sendiri biaya asuransi yang diperlukan untuk perhitungan bea masuk tersebut pada a diatas.
 - c. Penanaman modal mengisi Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Dipakai (PPUD) sesuai dengan LKP.
9. Dengan LKP, PPUD, delivery order dan bukti pembayaran bea masuk, PPN, PPn BM dan PPh, penanaman modal menyelesaikan pengeluaran barang dari pelabuhan.
10. Untuk keperluan BKPM, surveyor menyerahkan rekaman LKP melalui perwakilannya di Indonesia.

Pasal 16

PENYELESAIAN IZIN KERJA TENAGA ASING(IKTA)

1. Perusahaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan Pemerintah menyusun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) dan menyerahkannya kepada BKPM selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPT/SPP Presiden, untuk mendapat pengesyaan BKPM, BKPM mengirim rekaman RPTK yang telah disyahkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan BKPM(D).
2. Berdasarkan RPTK yang telah disyahkan, perusahaan penanaman modal dapat mengajukan permohonan izin untuk mempekerjakan tenaga asing di Indonesia pada waktu tenaga kerja asing sudah siap datang. Berdasarkan penelitian kesamaannya dengan RPTK, BKPM mengeluarkan surat rekomendasi (TA 01) kepada Direktur Jenderal



Imigrasi dengan tembusan antara lain kepada BKPM

3. Atas dasar rekomendasi tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Visa Berdiam Sementara (VBS) melalui Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia. Atas dasar Visa Berdiam Sementara (VBS) tersebut tenaga kerja asing diizinkan datang ke Indonesia dan langsung kelokasi proyek.
4. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing mengajukan permohonan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) kepada BKPM setempat. Ketua BKPM, berdasarkan RPTK dan TA 01, menerbitkan Surat Keputusan IKT untuk Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.
5. Perpanjangan IKTA diberikan oleh Ketua BKPM untuk Ketua BKPM atas nama Menteri Tenaga Kerja.
6. Dalam hal perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan IKTA untuk jabatan yang sudah tidak seharusnya dilakukan oleh tenaga kerja asing, perusahaan mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua BKPM dengan melampirkan :
 - a. Penjelasan tentang usaha yang telah dilakukannya untuk mengadakan Indonesianisasi tenaga kerja asing dan kesukaran pelaksanaannya.
 - b. Usaha yang telah dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja Indonesia untuk jabatan tersebut dari luar perusahaan.
Dengan pembenaran dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja.
7. BKPM bersama Departemen Tenaga Kerja, setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan memutuskan permohonan tersebut dan memberitahukan keputusannya kepada Ketua BKPM untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang IKTA-nya.
8. Sementara usul perpanjangan dipertimbangkan oleh BKPM bersama Departemen Tenaga Kerja, Ketua BKPM dapat mengeluarkan perpanjangan sementara (TA 04) untuk maksimal 2 (dua) bulan.

Pasal 17

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanam




an modal yang telah memperoleh SPT/SPP Presiden dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal serta membantu mengupayakan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi penanam modal dalam melaksanakan penanaman modalnya.

2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal tersebut diselenggarakan oleh BKPM dan BKPMD dengan bekerja sama dengan Departemen/Instansi yang bersangkutan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Pasal 18

TATA CARA PELAPORAN

1. Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal dengan mempergunakan formulir laporan bentuk A.1/A.2 seperti terlampir dalam keputusan ini.
2. Laporan A.1 adalah laporan yang dipergunakan oleh penanaman modal yang proyeknya sedang dalam tahap pembangunan.
Laporan ini harus disampaikan secara berkala 6 (enam) bulan sekali yaitu setiap tanggal 1 Mei dan 1 Nopember.
3. Laporan A.2 adalah laporan yang dipergunakan oleh perusahaan yang telah beroperasi/berproduksi selambat-lambatnya harus disampaikan pada setiap tanggal 1 Mei
4. Kewajiban menyampaikan laporan tetap berlaku selama perusahaan masih mempunyai status Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing.
 - a. Perusahaan yang berstatus PMDN adalah perusahaan yang masih punya keterkaitan kepada fasilitas bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Perusahaan yang berstatus PMA adalah perusahaan dimana masih terdapat saham asing dalam struktur permodalannya.
5. Bagi penanaman modal yang pembangunan proyeknya




- dilaksanakan secara bertahap penyampaian laporan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Menyampaikan laporan A.1 bagi proyek yang masih dalam tahap pembangunan.
 - b. Menyampaikan laporan A.2 bagi proyek yang telah beroperasi/berproduksi.
6. Laporan A.1/A.2 disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang bersangkutan dalam rangkapan 4 (empat) yang selanjutnya diteruskan kepada :
- a. Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - b. Departemen Tehnis yang bersangkutan.
 - c. Kantor Wilayah Departemen Tehnis yang bersangkutan
7. a. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah melakukan evaluasi dan meneliti kelengkapan laporan tersebut
- b. Hasil evaluasi beserta laporan A.1/A.2 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan yang lengkap.
8. a. Bagi perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek diwajibkan menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di daerah lokasi proyek.
- b. Atas nama perusahaan, penanggung jawab berkewajiban menyampaikan laporan A.1/A.2 kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang bersangkutan
9. Permohonan perluasan atau perubahan proyek, baru akan dipertimbangkan setelah perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban laporan.

Pasal 19

PENANAMAN MODAL DI DAERAH "BONDED"

1. Penanaman modal yang akan melakukan kegiatan di daerah "BONDED" mengajukan permohonan penanaman modal dan fasilitasnya kepada Ketua BKPM melalui Pengusaha Daerah "Bonded" yang bersangkutan.
2. a. Pengusaha Daerah "Bonded" diberikan wewenang



menyelenggarakan penelitian pendahuluan atas permohonan penanaman modal dan penelitian atas tersedianya tanah, bangunan, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi proyek.

- b. Untuk penelitian dan penilaian dimaksud diatas, Pengusaha Daerah "Bonded" dapat meminta bahan dan data tambahan kepada penanaman modal di luar permohonan yang ditetapkan dalam Pasal 1, 2 dan 3 keputusan ini.
 - c. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima permohonan penanaman modal, Pengusaha Daerah "Bonded" sudah meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua BKPM disertai dengan pertimbangannya untuk ditetapkan fasilitas penanaman modal yang dapat diberikan oleh Pemerintah.
3. a. Persetujuan Pemerintah atas permohonan penanaman modal dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 serta perizinan pelaksanaan penanaman modal pada dasarnya diatur menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 keputusan ini dengan ketentuan bahwa permohonan penanaman modal dalam wilayah "Bonded" dapat diberikan langsung Persetujuan Tetap menurut ketentuan Pasal 8 ayat 3 Keputusan ini.
 - b. Izin penggunaan tanah, izin lokasi, izin bangunan dan Undang-Undang Gangguan dikeluarkan oleh Pengusaha Daerah "Bonded" berdasar pelimpahan wewenang dari Menteri Dalam Negeri.
 4. Pelaksanaan pemasukan barang modal dan bahan baku/ penolong serta pelaksanaan pengeluaran barang-barang dari Daerah "Bonded" dilaporkan kepada Pengusaha Daerah "Bonded" untuk diteliti dan diselesaikan oleh Pengusaha Daerah "Bonded" berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 5. Setiap penanam modal diwajibkan menyampaikan laporan kepada Ketua BKPM menurut ketentuan Pasal 18 Keputusan ini melalui Pengusaha Daerah "Bonded" yang bersangkutan. Kewajiban ini tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan lain yang ada yang mengatur kewa-




jiban penanaman modal untuk melaporkan segala sesuatu nya kepada Pengusaha Daerah "Bonded" dan Instansi Pemerintah lainnya yang langsung bersangkutan dengan kegiatan berusaha di wilayah "Bonded".

6. Pengusaha Daerah "Bonded" diwajibkan menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan penanaman-penanaman modal diwilayah "Bonded" kepada Ketua BKPM seperti ditetapkan dalam Pasal 18 Keputusan ini.
7. Khusus untuk Daerah Pengembangan Industri Pulau Batam segala ketentuan-ketentuan kewajiban yang menyangkut Pengusaha Daerah "Bonded" dalam ayat 1 s/d 6 pasal ini dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 20

SANKSI

1. Bilamana pada pembuatan permohonan penanaman modal tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini terdapat kesalahan yang disengaja atau pemalsuan data dan dokumen yang dilampirkan, akan mengakibatkan tidak dianggap sahny permohonan yang bersangkutan dan batalnya semua persetujuan dan perizinan yang terlanjur dikeluarkan oleh Pemerintah serta dapat dikenakan sanksi hukum kepada penanam modal.
2. Bilamana penanam modal dalam melaksanakan penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah diberikan oleh Pemerintah dan atau penanam modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal seperti ditetapkan dalam pasal 18 Keputusan ini, maka terhadap perusahaan yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Penghentian sementara kegiatan operasi produksi
 - b. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas pembebasan, keringanan pajak dan bea masuk.
 - c. Pencabutan perizinan tertentu baik yang dari pusat maupun dari daerah.
 - d. Pencabutan Surat Persetujuan Tetap (SPT) Penanaman Modal Dalam Negeri atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPP Presiden) Penanaman Modal Asing.



3. Pengenaan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 di atas diberitahukan sebelumnya oleh BKPM kepada penanaman modal yang bersangkutan. Sedang pengenaan sanksi seperti ditentukan dalam ayat 2 di atas didahului dengan peringatan oleh BKPM kepada penanam modal yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 21

KETENTUAN LAIN

Setiap surat persetujuan, izin atau keputusan yang mempunyai jangka waktu berlaku terbatas akan batal dengan sendirinya pada tanggal akhir berlakunya surat persetujuan, izin dan keputusan bila tidak ada persetujuan perpanjangan masa berlakunya dari Ketua BKPM.

Pasal 22

KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan penanaman modal dalam bentuk lama yang telah diterima oleh BKPM setelah berlakunya Surat Keputusan ini diselesaikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan baru.

Pasal 23

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua BKPM.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 April 1985 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata didalmnya terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 April 1985

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Disalin sesuai dengan aslinya.

BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL

Sekretaris Badan.

ttd.

Ginanjart Kartasasmita

ttd.

Harjawan Soetjipto, SH.





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**


**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1986**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN
POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, meningkatkan pendapatan petani, membantu pengembangan wilayah serta menunjang keberhasilan program transmigrasi dipandang perlu untuk meningkatkan pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) secara terpadu :
 - b. bahwa untuk terlaksananya usaha peningkatan pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan program transmigrasi diperlukan langkah-langkah yang terkoordinasi antara berbagai Instansi yang bersangkutan.
 - c. bahwa untuk mewujudkan koordinasi sebagaimana tersebut di atas dan untuk meningkatkan koordinasi yang telah dilaksanakan selama ini, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Negara Nomor 2988);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);



MENGINSTRUKSIKAN :


- Kepada : 1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
Ketua BAPPENAS;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Transmigrasi;
4. Menteri Tenaga Kerja;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Koperasi;
9. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman
Keras;
10. Gubernur Bank Indonesia;
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik
baiknya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program
program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangar
tanaman perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR
yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau disingkat
PIR-TRANS.

KEDUA : Dalam rangka kerjasama dan koordinasi sebagaimana di
maksud dalam diktum PERTAMA :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas menyusun, mengkoordinasikan, dan me-
nyerasikan rencana-rencana pembangunan yang terkait
dengan rencana pelaksanaan proyek PIR-TRANS.
2. Menteri Pertanian melaksanakan, memantapkan, dan
meningkatkan usaha pengembangan perkebunan dengan
pola PIR-TRANS;
3. Menteri Transmigrasi melaksanakan penyediaan, persiapan,
termasuk latihan dan pengiriman transmigrasi peserta
proyek PIR-TRANS serta menyelenggarakan penyiapan
lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan
transmigran;
4. Menteri Tenaga Kerja melaksanakan penyediaan, seleksi,
latihan, dan pengiriman angkatan kerja antar daerah (A-
KAD) yang dibutuhkan perusahaan inti sebagai karyawan
perkebunan Inti dalam pelaksanaan proyek PIR-TRANS;
5. Menteri Dalam Negeri mengatur penyediaan lahan dan
pemberian hak dalam rangka pelaksanaan proyek PIR-



TRANS serta memberi petunjuk dan pengarahannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang koordinasi dalam pembinaan pelaksanaan proyek PIR-TRANS di daerah;

6. Menteri Keuangan mengatur penyediaan biaya dan/atau menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari APBN.
7. Menteri Kehutanan mengatur pelaksanaan proses pelepasan lahan yang diperlukan untuk proyek PIR-TRANS dari kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menteri Koperasi melaksanakan pembinaan petani peserta PIR-TRANS untuk pengembangan prakarsa kearah pertumbuhan koperasi sebagai usaha bersama dalam mengelola kebun mereka;
9. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras mengikuti, mengkoordinasikan, dan menyerasikan pelaksanaan usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS
10. Gubernur Bank Indonesia mengatur penyediaan dan atau menetapkan ketentuan-ketentuan pembiayaan proyek PIR-TRANS yang bersumber dari kredit perbankan;
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal memperlancar perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;

ETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sesuai dan dengan memperhatikan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 3 M a r e t 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
ttd.

Bambang Kesowo, S.H. LL.M



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 333/Kpts/KB.510/6/1986**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN POLA PIR-TRANS**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi komoditi perkebunan, membantu pengembangan wilayah serta menunjang keberhasilan program transmigrasi dipandang perlu meningkatkan usaha-usaha pengembangan perkebunan dengan pola PIR;
- b. bahwa untuk itu telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan pola PIR yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS.
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1980;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1983;



8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 183/Kpt/KP.150/4/1986.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS.

B A B I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pola Perusahaan Inti Rakyat, selanjutnya disebut Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
- 2) Proyek PIR adalah proyek pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang terdiri dari kegiatan pembangunan perkebunan inti dan wilayah plasma yang dilaksanakan oleh perusahaan inti dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Perusahaan Inti adalah perusahaan perkebunan besar baik milik Swasta maupun milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana proyek PIR.
- 4) Perkebunan Inti adalah perkebunan besar lengkap dengan fasilitas pengolahannya yang dibangun (dibangun) dan dimiliki oleh perusahaan inti dalam rangka pelaksanaan proyek PIR.
- 5) Wilayah Plasma adalah wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam



rangka pelaksanaan proyek PIR yang meliputi pekarangan, perumahan dan kebun plasma.


- 6) Kebun Plasma adalah areal Wilayah Plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.
- 7) Petani peserta PIR, selanjutnya disebut petani-petani peserta adalah petani yang ditetapkan sebagai penerima pemilikan kebun plasma dan berdomisili di wilayah plasma.
- 8) Tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, karet, teh, coklat, dan tanaman keras lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai tanaman yang dikembangkan dalam rangka proyek PIR.

Pasal 2

Pengembangan perkebunan dengan pola PIR dilakukan untuk membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru dengan teknologi maju agar mampu memperoleh pendapatan yang layak serta meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang memasukkan pelbagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 3

- (1) Proyek PIR-TRANS merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari :
 - 1) Komponen utama, meliputi :
 - a) pembangunan perkebunan inti;
 - b) pembangunan kebun plasma;
 - c) pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan.
 - 2) Komponen penunjang, meliputi pembangunan prasarana umum.
- (2) Semua komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan pelaksanaan, penyelesaian proyek maupun lanjutan pembinaannya.
- (3) Perkebunan inti dimiliki oleh perusahaan inti.



- (4) Petani peserta memperoleh sebuah rumah dengan pekarangannya dan kebun plasma.
- (5) Prasarana dan sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
Organisasi
Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Perkebunan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS dengan bekerjasama dan dukungan instansi-instansi lain yang terkait sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986.
- (2) Pelaksanaan proyek PIR-TRANS adalah perusahaan dibidang perkebunan yang ditunjuk sebagai perusahaan inti dengan pembinaan dan dukungan instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang fungsinya terkait dengan pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRANS.
- (3) Koordinasi pembinaan proyek PIR-TRANS dilaksanakan dalam wadah :
 - a. di tingkat Pusat : Tim Koordinasi PIR-TRANS yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 183/Kpts/Kp.150/4/1986 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR yang dikaitkan dengan program Transmigrasi
 - b. di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I : Tim Pembinaan Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I, yang dibentuk oleh Gubernur KDH Tingkat I dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan;
 - c. di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II : Tim Pelaksana Proyek Perkebunan Daerah Tingkat II, yang dibentuk oleh Bupati KDH Tingkat II dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan.



BAB III
Perusahaan Inti
Pasal 5

- (1) Perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan milik Swasta atau milik Negara yang berbentuk badan hukum Indonesia dan menurut penilaian Pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan inti.
- (2) Perusahaan inti ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.


Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan proyek PIR-TRANS perusahaan inti :

- a. membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan kebun plasma;
- b. melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standar fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
- c. bertindak sebagai pelaksana penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Departemen Transmigrasi.
- d. membina secara teknis para petani peserta agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik;
- e. menampung (membeli) hasil kebun plasma dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian;
- f. membantu proses pelaksanaan pengembalian kredit petani peserta.

BAB IV
Petani Peserta Proyek PIR-TRANS
Pasal 7

- (1) Petani peserta proyek—Trans terdiri dari :
 - a. transmigran, yang ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi;



- b. penduduk setempat termasuk para petani yang tanahnya terkena proyek yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. petani (peladang) berpindah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari kawasan hutan terdampak yang dikenakan untuk proyek.
- (2) Perimbangan antara jumlah petani peserta yang berasal dari transmigran dan penduduk setempat dalam proyek PIR-TRANS ditetapkan oleh Menteri Transmigrasi
 - (3) Persiapan dan penentuan calon petani peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Transmigrasi dan Pemerintah Daerah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
 - (4) Para calon petani peserta yang berasal dari para transmigran memperoleh bantuan (jaminan) hidup sebagai transmigran dan dibebankan pada anggaran Departemen Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Petani peserta berkewajiban untuk :

- a. membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma yang untuk hal tersebut kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah.
- b. melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai bimbingan dari perusahaan inti;
- c. menyerahkan (menjual) hasil kebun plasmanya kepada perusahaan inti dengan syarat dan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian.

Pasal 9

Pembinaan kemasyarakatan petani peserta perlu sejak awal dipersiapkan untuk secepatnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

L a h a n

Pasal 10

- (1) Luas lahan yang disediakan untuk masing-masing petani peserta adalah :



- a. lahan kebun plasma : 2,00 ha.
 - b. lahan pekarangan, termasuk tapak perumahan : 050 ha.
- (2) Lahan yang disediakan dalam proyek PIR-TRANS terdiri dari :
- a. lahan untuk kebun inti dan kebun plasma yang perimbangan luasnya antara 20 : 80;
 - b. lahan untuk pekarangan termasuk untuk rumah sesuai dengan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. lahan untuk komponen penunjang.
- (3) Pencadangan dan perolehan hak tanah atas lahan pengembangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11


- (1) Lahan perkebunan inti diberikan untuk diusahakan perusahaan inti dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 tahun yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atas permohonan perusahaan inti bagian lahan perkebunan inti yang dipergunakan untuk emplasemen dan fasilitas pengolahan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan (HGB).
- (2) Selama masa Pengembangan, lahan kebun plasma dan lahan pekarangan disediakan dengan hak pengelolaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan atas permohonan perusahaan inti lahan kebun plasma dapat disediakan dengan Hak Guna Usaha yang disertai syarat bahwa lahan tersebut akan diperuntukkan bagi pengembangan kebun plasma dan waktu kebun plasma yang bersangkutan diserahkan kepada petani peserta maka Hak Guna Usaha tersebut gugur dengan sendirinya.
- (3) Lahan kebun plasma dan lahan pekarangan diberikan kepada petani peserta dengan hak milik.

BAB VI

P e m b i a y a a n

Pasal 12

- (1) Biaya untuk pembangunan kebun inti termasuk fasilitas pengolahannya menjadi beban perusahaan inti.




- (2) Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang kemudian akan diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan peserta, penyediaan air bersih sarana penunjang, dan pemukiman dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi sedangkan pembiayaan untuk sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dilakukan oleh Pemerintah melalui anggaran Departemen Teknis (Sektoral) yang bersangkutan.
- (4) Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan kebun plasma dari tahap persiapan sampai pada saat penyerahan kebun plasma termasuk bunganya, yang jumlahnya dihitung berdasarkan unit cost ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belas persen), ditetapkan dan dapat ditinjau setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian, dengan ketentuan bahwa untuk pertama kalinya besarnya bunga unit cost tersebut ditetapkan sebesar 16% (enam belas persen) dan dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan.

BAB VII

Pengalihan Areal Plasma Kepada Petani Peserta

Pasal 13

- (1) Lahan pekarangan dan perumahan diserahkan kepada calon petani peserta pada saat lahan pekarangan siap olah dan perumahan telah selesai dibangun sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Kebun plasma diserahkan kepada petani pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan menurut jenis



tanaman dan memenuhi standar fisik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan serta petani peserta yang bersangkutan telah menanda tangani akad kredit dari Bank Pemerintah, dengan ketentuan bahwa dalam hal Proyek PIR-TRANS dengan tanaman kelapa sawit pada tahap permulaan berproduksi, yaitu pada tahun ke-4, perbandingan luas kebun inti dan plasma dapat dimulai dengan 40 : 60, dan secara bertahap bagian plasma ditingkatkan dalam waktu selambatlambatnya 10 tahun perbandingannya mencapai 20 : 80.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai dengan penyerahan sertifikat tanah yang kemudian disimpan di Bank pemberi kredit sebagai agunan.

Pasal 14

- (1) Penilaian atas dipenuhinya standar fisik pembangunan kebun plasma dilakukan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Perkebunan dengan tidak mengurangi wewenangnya untuk memberikan tegoran diantara waktu penilaian tersebut apabila ternyata standar fisik tidak dipenuhi.
- (2) Perusahaan inti wajib menjaga agar standar fisik dalam pembangunan kebun plasma selalu dipenuhi.
- (3) Apabila pada saat kebun plasma seharusnya diserahkan kepada petani peserta standar fisik tidak terpenuhi, maka Pemerintah dapat :
 - a. menetapkan penundaan penyerahan kebun plasma kepada petani peserta dan diwajibkan perusahaan inti untuk memperbaiki kebun atas beban sendiri dengan ketentuan bahwa hasil kebun tersebut sampai saat penyerahannya dikurangi dari jumlah biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih Bank Pemerintah dan bank-bank lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2), atau
 - b. tetap menetapkan dilangsungkannya penyerahan kebun plasma yang bersangkutan kepada petani peserta dengan mewajibkan perusahaan inti untuk menanggung beban perbaikannya sampai memenuhi standar fisik.



Pasal 15

Apabila karena sesuatu hal pada saat kebun plasma seharusnya diserahkan kepada petani peserta penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan karena petani peserta yang bersangkutan belum ada atau belum memenuhi syarat, maka perusahaan inti terus mengelola kebun plasma yang bersangkutan dan mengadakan pencatatan mengenai biaya eksploitasi dan hasilnya yang akan diperhitungkan pada saat penyerahannya kemudian.

BAB VIII

Urutan Kegiatan

Pasal 16

- (1) Perusahaan perkebunan yang berminat ikut serta dalam pengembangan perkebunan dengan pola PIR-TRAN, mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan :
 - a. nama perusahaan;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. luas areal pengembangan dan kapasitas pabrik pengolahan yang direncanakan;
 - e. asal dana yang digunakan.

Pasal 17

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 secara prinsip disetujui, kepada yang bersangkutan diberitahukan untuk mengambil langkah-langkah persiapan dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian, mengajukan permohonan pencadangan lahan kepada Gubernur KDH Tingkat I setempat untuk keperluan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Apabila permohonan pencadangan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui oleh Gubernur KDH



maka perusahaan yang bersangkutan segera melakukan survai pendahuluan dengan kerangka acuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil survai pendahuluan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan studi kelayakan dan apabila areal pengembangan meliputi kawasan hutan, perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan pelepasan areal tersebut dari kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.
- (2) Kerangka acuan studi kelayakan pengembangan PIR-TRANS ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 20


- (1) Hasil studi kelayakan dikaji oleh Kelompok Kerja Tim Teknis yang membantu Sekretaris Eksekutif Tim Koordinasi PIR-TRANS yang anggotanya terdiri dari wakil Instansi yang langsung terkait dengan perencanaan proyek.
- (2) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kesekapatan Rencana Pelaksana Proyek PIR-TRANS.

Pasal 21

- (1) Menteri Pertanian mengesahkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, sebagai Rencana Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS dengan Surat Keputusan tentang pelaksanaan Proyek PIR-TRANS dan penunjukan perusahaan inti.
- (2) Rencana pelaksanaan proyek tersebut pada ayat (1) menjadi dasar kegiatan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek dan menjadi pedoman bagi perusahaan inti dalam mengajukan kredit kepada perbankan bila diperlukan.
- (3) Ujian usaha dan ijin-ijin lain yang diperlukan diurus oleh perusahaan inti.

Pasal 22

- (1) Rencana Operasional tahunan pelaksanaan proyek disetujui oleh Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Proyek termaksud pada pasal 21



ayat (1) dan penilaian atas pencapaian pelaksanaan proyek.

- (2) Rencana operasional tahunan pelaksanaan proyek disiapkan oleh perusahaan inti dan instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 23

Petunjuk teknis masing-masing kegiatan dalam rangka pelaksanaan proyek PIR-TRANS dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan atau instansi Pemerintah lain yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

P e n u t u p


Pasal 24

- (1) Proyek PIR yang pada saat ini dilaksanakan dan pembangunan kebun plasmanya dibiayai oleh Perusahaan Inti (PIR Akselerasi, PIR Swasta Kelapa Sawit) dilanjutkan dengan pola dan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dan disebut PIR-TRANS.
- (2) Proyek PIR yang pada saat ini dilaksanakan dan pembangunan kebun plasmanya dibiayai dengan anggaran belanja negara diteruskan menurut pola dan ketentuan sebagaimana direncanakan semula.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka :

- a. ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 853/Kpts/KB.510/10/1984 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Perkebunan Besar Swasta disesuaikan seperlunya;
- b. ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/KB.510/6/1985 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebijaksanaan Pengembangan PIR Swasta Kelapa Sawit dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 26

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 J u n i 1986

Menteri Pertanian

ttd.

Ir. ACHMAD AFFANDI

in an Surat Keputusan ini disampaikan

- pada Yyth.: 1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan
 3. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
 4. Sdr. Menteri Transmigrasi
 5. Sdr. Menteri Tenaga Kerja
 6. Sdr. Menteri Dalam Negeri
 7. Sdr. Menteri Keuangan
 8. Sdr. Menteri Kehutanan
 9. Sdr. Menteri Koperasi
 10. Sdr. Menteri Perindustrian
 11. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum
 12. Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.
 13. Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras.
 14. Sdr. Gubernur Bank Indonesia.
 15. Sdr. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 17. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
 18. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian.
 19. Sdr. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian.
 20. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di Seluruh Indonesia.





SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI KEUANGAN DAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**NOMOR : 591a/KMK.011/1986
KEP. 052/KET/7/1986**

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN, PENGESAHAN, PENGALIHAN DAN
PEMANTAUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
PROYEK PIR – TRANS**

- nimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi perlu diatur tatacara pengusulan, pengesahan, pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-TRANS.
2. Bahwa tatacara pengusulan, pengesahan, pengalihan dan pemantauan pembiayaan pembangunan Proyek PIR-TRANS perlu ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
- ningat** : Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1986, tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi.
- mperhatikan:** 1. Surat Edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia, tentang kredit Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi atau disingkat Proyek PIR-TRANS tanggal 5 Juni 1986.



2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 333/Kpt
KB. 510/6/1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penge-
bangan Perkebunan Pola-PIR-TRANS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Tata Cara Pengusulan, Pengesahan, Pengalihan dan Pema-
tauan Pembiayaan Pembangunan Proyek PIR-TRANS seb-
gaimana tercantum dalam lampiran.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur didalam Surat Keputusan Bersar
ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Departeme
Instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tug
masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

Ketiga : Surat Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditetapk

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juli 1986

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

Radius Prawiro

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN/
KETUA BAPPENAS

ttd.

J.B. Sumarlin

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Pertanian;
2. Sdr. Menteri Transmigrasi;
3. Sdr. Menteri Tenaga Kerja;
4. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
5. Sdr. Menteri Kehutanan
6. Sdr. Menteri Koperasi;
7. Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan
Produksi Tanaman Keras;
8. Sdr. Gubernur Bank Indonesia;
9. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.





**MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BAPPENAS**

nomor : S-748a/MK.011/1986
2313/K/7/1986
lampiran : 1 (satu)
perihal : Satuan Biaya Kebun Plasma
Proyek PIR-TRANS

Jakarta, 17 Juli 1986

Kepada Yth.
Saudara Menteri Pertanian
di

J A K A R T A

Menjawab surat Saudara No. KB.920/E.1974 tanggal 3 Juni 1986 perihal seperti pada pokok surat, dan sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 1986 beserta lampirannya serta berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas beserta lampirannya, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui Satuan Biaya Kebun Plasma Proyek PIR-TRANS Tahun Anggaran 1986/87 untuk komoditi kelapa sawit seperti terlampir.

Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Ketua Bappenas

t t d.

J.B. SUMARLIN

Menteri Keuangan

t t d.

RADIUS PRAWIRO



SATUAN BIAYA PER HA KEBUN PLASMA

Proyek : PIR – TRANS
Komoditi : Kelapa Sawit
Tahun Anggaran : 1986/1987

Dalam Rupi

| No. Urt. | K e g i a t a n | Wilayah II | Wilayah III |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|
| 1. | Pra Survei | 1.250 | 1.250 |
| 2. | Studi Kelayakan | 2.500 | 2.500 |
| 3. | Pembibitan | 12.482.065 | 12.934.565 |
| 4. | Land Clearing + Cover Crop | 490.640 | 537.390 |
| 5. | Sertifikat | | |
| | – Tata Guna Tanah | 14.000 | 14.000 |
| | – Pengurusan Hak Tanah | 9.750 | 9.750 |
| | – Pendaftaran Tanah | 20.000 | 20.000 |

Catatan :

Wilayah II : Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Wilayah III : Kalimantan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Mamuju (Sulsel), Timor Timur dan Irian Jay




**DIREKSI
BANK INDONESIA**

NO. 19/14/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
KETENTUAN KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN
PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

Direksi Bank Indonesia

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung usaha peningkatan produksi komoditi non minyak dan gas bumi, peningkatan pendapatan petani, pengembangan wilayah serta keberhasilan program transmigrasi perlu penyediaan kredit investasi;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan kredit investasi khusus bagi usaha pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, dalam Surat Keputusan Direksi.
- Meningat** : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Negara 2842);
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara No. 2865);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/9/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 tentang Perkreditan Bank-Bank Pemerintah.



- Memperhatikan:** 1. Hasil rapat tingkat Menteri tanggal 8 Maret 1986 tentang PIR-TRANS.
2. Hasil rapat Eselon I antar Instansi terkait tanggal 25 Maret 1986 tentang PIR-TRANS;
3. Keputusan rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 20 Maret 1986.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KREDIT INVESTASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI.

Pasal 1

- (1) Kredit investasi disediakan bagi proyek pengembangan perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi (proyek PIR-TRANS), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1986.
- (2) Proyek PIR-TRANS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk proyek PIR Perkebunan atas dasar mekanisme Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIPP).
- (3) Komoditi pada proyek PIR-TRANS yang dapat biayai dengan kredit investasi adalah kelapa sawit, karet, coklat dan teh, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Pertanian dan disetujui oleh Direksi Bank Indonesia.

Pasal 2

- (1) Kredit investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat diberikan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Umum Swasta Nasional yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- (2) Kredit investasi tersebut pasal 1 hanya disediakan untuk pembiayaan pembangunan kebun inti termasuk pengolahan dan kebun plasma.
- (3) Untuk kredit tersebut pada ayat (2) di atas, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas.



Pasal 3

- (1) Suku bunga kredit investasi bagi perusahaan inti dalam rangka pembangunan kebun inti termasuk unit pengolahannya dan kebun plasma untuk pertama kali ditetapkan sebesar 16% setahun dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan;
- (2) Suku bunga kredit investasi bagi petani peserta akan ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah.

Pasal 4

- (1) Suku bunga kredit likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali ditetapkan 6,5% setahun;
- (2) Suku bunga kredit likuiditas untuk kredit investasi bagi petani peserta akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Pasal 5

Tatacara dan syarat-syarat pemberian kredit investasi ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 4 J u n i 1986

DIREKSI
BANK INDONESIA.

ttd.

Arifin M. Siregar

ttd.

Hendrobudiyanto



SURAT EDARAN

kepada

**SEMUA BANK UMUM PEMERINTAH
BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
DAN SEMUA BANK UMUM SWASTA NASIONAL**

di

INDONESIA

(No. Kelompok 19/4)

Perihal : Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi atau disingkat Proyek PIR-TRANS.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR tanggal 4 Juni 1986 tentang hal tersebut di atas.


Dalam hubungan ini dapat dikemukakan ketentuan pelaksanaan dan penjelasan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

1. Pembiayaan proyek PIR-TRANS telah diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, yang mencakup komponen untuk :
 - 1.1. Kebun inti
 - 1.2. Kebun plasma
 - 1.3. Sarana penunjang
2. Pengertian dan ketentuan umum mengenai Pengembangan Perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi adalah sebagaimana dimaksud pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1986, yang foto copynya terlampir.

1. KETENTUAN PERKREDITAN

Kredit investasi (KI) disediakan kepada perusahaan inti untuk membiayai pembangunan proyek PIR-TRANS dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Tujuan penggunaan KI.

- 1.1. KI dipergunakan untuk membiayai pembangunan kebun inti termasuk unit pengolahannya dan pembangunan kebun plasma.
- 1.2. Jenis tanaman perkebunan yang dapat dibiayai dengan KI tersebut adalah karet, kelapa sawit, teh dan coklat.
- 1.3. Pembangunan unit pengolahan yang dapat dibiayai dengan KI adalah sebesar kapasitas maksimal yang diperlukan untuk menampung hasil produksi kebun plasma dan kebun inti yang bersangkutan.

2. Biaya proyek.

Biaya proyek adalah biaya yang diperlukan untuk pembangunan kebun inti dan kebun plasma, termasuk didalamnya kapitalisasi bunga kredit yang timbul selama masa pembangunan/masa tenggang.

3. Pemenuhan dana sendiri oleh nasabah

- 3.1. Untuk kebun inti adalah minimal 35% dari besarnya biaya proyek inti.
- 3.2. Untuk kebun plasma, seluruh kebutuhan biaya disediakan dengan kredit.


4. Suku bunga kepada nasabah.

- 4.1. Suku bunga KI untuk pembangunan kebun inti 16% setahun
- 4.2. Suku bunga KI untuk pembangunan kebun plasma adalah 16% setahun dan setelah kredit dialihkan kepada petani peserta, suku bunga tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan perkreditasi untuk golongan ekonomi lemah yang akan ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

5. Kredit likuiditas Bank Indonesia.

Besarnya kredit likuiditas Bank Indonesia baik untuk KI Pembangunan Kebun Inti maupun kebun plasma adalah 55% dari kebutuhan KI dengan suku bunga 6,5% setahun sedangkan sisanya sebesar 45% disediakan oleh Bank pemberi kredit.

6. Jangka waktu kredit termasuk masa tenggang bertolak pada kemampuan proyek/perusahaan yang tercermin dari proyeksi keuangan yang pada dasarnya ditentukan sebagai berikut :



| | Perusahaan inti | | Petani peserta *) (th) |
|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Jangka waktu (th) | Masa tenggang (th) | |
| Karet | 20 | 7 | 13 |
| Kelapa sawit | 13 | 4 | 9 |
| T e h | 13 | 4 | 9 |
| Coklat | 13 | 4 | 9 |

*) Jangka waktu tersebut tanpa masa tenggang dan dihitung sejak masa tenggang KI kepada perusahaan inti berakhir. Dalam hal pelaksanaan pengalihan kredit kepada petani peserta mengalami kelambatan maka jangka waktu tersebut dikurangi dengan lamanya keterlambatan pengalihan.

PENGAJUAN DAN PENILAIAN KREDIT

1. Perusahaan yang dapat mengajukan KI :

1.1. Perusahaan inti yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk melaksanakan proyek PIR-TRANS dengan ketentuan :

1.1.1. Bagi perusahaan milik negara adalah yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan.

1.1.2. Bagi Perusahaan bukan milik negara adalah :

a. Perusahaan Swasta Nasional.

b. Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam rangka Undang-Undang No. 1 tahun 1967.

Perusahaan ini hanya dapat mengajukan KI untuk membiayai pembangunan kebun plasma dengan syarat perusahaan tersebut memiliki unit pengolahan (yang dibiayai sendiri) guna menampung hasil kebun plasma tersebut.

1.2. Perusahaan tersebut di atas mengembangkan lahan perkebunan sebagai proyek PIR-TRANS dengan perimbangan luas kebun inti dan kebun plasma, yang prinsipnya adalah 20 : 80. Pada tahap permulaan berproduksi kebun inti plasma dapat dimulai dengan 40 : 60, dan secara bertahap bagian plasma ditingkatkan agar dalam waktu selambat-lambatnya 10 tahun perbandingannya menjadi 20 : 80. Perimbangan luas areal tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

1.3. Perusahaan tersebut di atas telah memiliki :

- 1.3.1. Surat persetujuan Menteri Keuangan mengenai rencana pembiayaan pembangunan proyek PIR-TRANS yang bersifat jamak tahun, berdasarkan saran dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPNES).
- 1.3.2. Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang rencana pelaksanaan proyek PIR-TRANS.

2. Permohonan KI.

Permohonan KI diajukan secara tertulis oleh perusahaan ini kepada salah satu Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Indonesia atau Bank Umum Swasta Nasional yang disetujui oleh Bank Indonesia disertai dengan :

- 2.1. Dokumen/bukti seperti dimaksud pada angka III.1.
- 2.2. Izin-izin yang berkaitan dengan legalitas badan usaha dan kegiatan usaha antara lain HGU, Surat Keputusan Tetap (SKPT) BKPN dan lain-lain.
- 2.3. Studi kelayakan yang disusun oleh konsultan independen dan bonafide.
- 2.4. Laporan keuangan perusahaan 3 tahun terakhir bagi perusahaan lama dan bagi perusahaan baru sekurang-kurangnya neraca per bukaan.

3. Pengajuan kredit likuiditas.


Bank melakukan penilaian sebagaimana lazimnya terhadap permohonan melakukan penilaian sebagaimana lazimnya terhadap permohonan kredit tersebut di atas (angka III.2.) sesuai dengan azas pemberian kredit yang sehat, dan apabila berkesimpulan layak untuk dibiayai maka dapat mengajukan permohonan kredit likuiditas kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan melampirkan :

- 3.1. Penilaian Bank.
- 3.2. Dokumen lain seperti pada angka III.2.

4. Penarikan kredit likuiditas .

4.1. Kredit likuiditas dapat ditarik setelah dipenuhinya persyaratan sebagai berikut :

- 4.1.1. Warkat-warkat kredit telah diselesaikan.
- 4.2. Penarikan kredit likuiditas dilaksanakan secara bertahap




- 4.1.2. Biaya satuan (unit cost) per ha untuk pembangunan kebun plasma telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS setelah mendengar pendapat Menteri Pertanian. Biaya tersebut dapat ditinjau setiap tahun.
- 4.2. Penarikan kredit likuiditas dilaksanakan secara bertahap per triwulan atas dasar jadwal penarikan yang tercantum dalam proyeksi keuangan dengan ketentuan :
- 4.2.1. Besarnya kredit likuiditas bagi KI kebun plasma dihitung menurut kebutuhan atas dasar biaya satuan yang ditetapkan untuk tahun yang bersangkutan, seperti dimaksud pada angka III.4.1.2., ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15%.
- 4.2.2. Pemenuhan laporan pertanggungjawaban penggunaan kredit triwulan oleh nasabah sebagai berikut :
- a. Penarikan pertama kali (tahun pertama) yaitu triwulan I dan II dapat dilaksanakan tanpa laporan pertanggungjawaban. Untuk penarikan triwulan III dapat dilaksanakan setelah disampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan triwulan I tahun pertama dan untuk triwulan IV dengan laporan pertanggungjawaban triwulan II tahun pertama.
- b. Penarikan triwulan I tahun kedua telah disampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan III tahun pertama. Penarikan triwulan II tahun kedua telah disampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan IV tahun pertama. Penarikan triwulan III tahun kedua telah disampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan I tahun kedua demikian untuk seterusnya sampai dengan jadwal penarikan selesai.
- Laporan pertanggungjawaban penggunaan kredit tersebut di atas mengenai kebenarannya telah dikonfirmasi oleh Bank pemberi kredit.

5. Laporan

5.1. Selama kredit belum lunas nasabah wajib menyampaikan laporan mengenai :

5.1.1. Proyek dan perkembangan usaha setiap semester.



- 5.1.2. Laporan keuangan tahunan perusahaan inti yang diaudit oleh Kantor Akuntan.
- 5.2. Laporan tersebut di atas agar disampaikan kepada Bank Indonesia yaitu :
 - 5.2.1. Untuk laporan tersebut angka III.5.1.1. paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan
 - 5.2.2. Untuk laporan tersebut angka III.5.1.2. paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan

IV. PENGAMBIL ALIHAN KREDIT PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA

1. Pengambil alihan kredit.

Pembiayaan untuk pembangunan kebun plasma yang telah dikeluarkan oleh perusahaan inti akan diambil alih Bank pada waktu penyerahan kepemilikan kebun plasma kepada petani peserta. Pengalihan tersebut dilaksanakan sejak masa tenggang berakhir.

2. Jumlah kredit yang diambil alih.

Besarnya biaya yang akan diambil alih adalah pengeluaran sejak tahap persiapan sampai pada saat penyerahan kebun plasma yang jumlahnya dihitung berdasarkan satuan (unit cost) sebagaimana dimaksud pada angka III.4.1.2. ditambah overhead cost dan jasa manajemen sebesar 15%, termasuk bunganya.

3. Kredit yang dapat diambil alih.


3.1. Pengambil alihan kredit dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat :

3.1.1. Budidaya tanaman telah dinilai oleh Departemen Pertanian sesuai dengan persyaratan/kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Bank.

3.1.2. Aspek perbankan yang menyangkut jaminan kredit (termasuk sertifikat tanah), administrasi petani peserta dan lain-lain telah diselesaikan.

3.1.3. Petani peserta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian.

3.2. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, sehingga pengalihan tidak dapat dilaksanakan karena bukan kesalahan perusahaan inti maka hal tersebut agar segera disampaikan kepada Tim Koordinasi PIR-TRANS untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.



3.3. Sementara menunggu penyelesaian tersebut angka IV.3.2. maka atas penerimaan hasil kebun plasma diatur dengan sistim escrow account sebagai berikut :

3.3.1. Penyetoran dana escrow account dilakukan oleh perusahaan inti pada Bank pemberi kredit.

3.3.2. Dana escrow account ini diberi bunga yang besarnya sama dengan suku bunga yang dikenakan kepada petani peserta dalam rangka pengalihan.
Bunga tersebut akan dihitung atas dasar saldo harian .

3.3.3. Dana dari escrow account dapat ditarik oleh perusahaan inti yang penggunaannya untuk membiayai pemeliharaan kebun dan membayar kewajiban-kewajiban kredit yang timbul atas kredit yang akan dialihkan kepada petani peserta yang bersangkutan.

3.3.4. Escrow account akan dihapuskan apabila kredit dari perusahaan inti telah dialihkan menjadi kredit atas nama masing-masing petani peserta.

4. Pelaksanaan pengalihan kredit.

4.1. Pelaksanaan pengalihan kredit.


4.1. Bagi yang telah memenuhi persyaratan seperti pada angka IV.3.1. tersebut maka perusahaan inti mengajukan permohonan pengalihan kepada Bank pemberi kredit dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan persyaratan tersebut.

4.2. Dalam hal Bank pemberi kredit dapat menyetujui permohonan pengalihan maka pengalihan tersebut dilaksanakan dengan penyerahan kebun plasma kepada masing-masing petani peserta bersamaan dengan pengalihan kredit sebesar jumlah yang ditetapkan pada angka IV.2., sehingga kredit tersebut menjadi hutang petani peserta kepada Bank dengan ketentuan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah. Untuk itu perusahaan inti wajib mempersiapkan administrasi calon petani peserta.

5. Angsuran kredit.

Angsuran kredit dilakukan secara triwulan yang dilaksanakan setelah masa tenggang berakhir dengan pelaksanaan sebagai berikut :

5.1. Untuk perusahaan inti, atas kredit guna pembangunan kebun inti angsurannya adalah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan proyeksi arus dana (cash flow).



5.2. Untuk petani peserta atas kredit yang diperoleh dari pengalihan angsurannya adalah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan sumber pembayaran yang berasal dari minimal 20% hasil penjualan komoditi yang bersangkutan.

Hasil penjualan tersebut dihitung atas dasar harga yang layak yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian.

V. LAIN-LAIN

1. Proyek PIR-TRANS yang dimaksud Surat Edaran ini tidak termasuk proyek PIR Perkebunan yang telah dikenal selama ini yang pelaksanaannya atas dasar mekanisme Daftar Isian Pembiayaan Proyek (DIP)
2. Proyek PIR-TRANS yang dapat dibiayai dengan KI menurut ketentuan dalam Surat Edaran ini tidak termasuk proyek yang telah dilakukan sebelum ketentuan perkreditan ini berlaku.
3. Bank Pemberi Kredit agar menyiapkan aparat untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya, dan mengadakan kerja sama dengan perusahaan inti yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian kredit kebun plasma.
4. Ketentuan KI Lainnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

DIREKSI
BANK INDONESIA

ttd.

B i n h a d i

ttd.

Hendrobudiyar





**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 145/Kpts-II/1986

Tentang

**KETENTUAN-KETENTUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDDIDAYA PERTANIAN**

MENTERI KEHUTANAN

- nimbang** : a. bahwa pengembangan dan peningkatan usaha budidaya pertanian dengan memanfaatkan kawasan hutan pada wilayah yang belum berkembang perlu mendapatkan dukungan dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan devisa negara dari sektor non migas;
- b. bahwa pada bagian-bagian tertentu dari wilayah negara RI yang pada saat ini masih berupa hutan, yang berdasarkan Pola Tata Guna Hutan dapat dikembangkan menjadi areal usaha budidaya pertanian;
- c. bahwa pelepasan sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud diatas untuk dijadikan areal pengembangan budidaya pertanian perlu diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan azas konservasi lahan dan lingkungan hidup;
- d. bahwa dengan adanya pengembangan organisasi pemerintahan dan upaya menyederhanaan prosedur pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian, maka perlu menyempurnakan SK. Menteri Pertanian No. 764/Kpts/Um/10/1980 tentang ketentuan-ketentuan Pelepasan Areal Hutan Untuk Tujuan Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Tanaman Pangan.

ingat : 1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kehutanan.
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan;
5. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1970 tentang Pencanaan Hutan;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 45/tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
7. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 178/Kpts/Un 4/1985 tentang Pedoman Umum Perubahan Batas Kawasan Hutan;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Kehutanan No. KB:550/246/Kpts/4/1984 tentang Peraturan Penyediaan Lahan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budi-daya Pertanian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERTANIAN.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan pelepasan kawasan hutan dalam Surat Keputusan ini adalah perubahan status kawasan hutan menjadi tanah negara bebas untuk keperluan pengembangan usaha budidaya pertanian.
- (2) Usaha budidaya pertanian adalah usaha-usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 2

Kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi areal pengembangan usaha budidaya pertanian adalah kawasan hutan



yang berdasarkan kemampuan tanah cocok untuk usaha seperti tersebut pasal 1 dan menurut Tata Guna Hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan untuk keperluan lainnya.

Pasal 3

- (1) Wilayah propinsi yang luas hutannya sudah berada dalam batas minimal untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tidak dapat diadakan pelepasan lahan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1.
- (2) Untuk wilayah-wilayah tersebut dalam ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 23 April 1975 No. 178/Kpts/Um/4/1975 tentang Pedoman Umum Perubahan Batas Kawasan Hutan.
- (3) Wilayah-wilayah propinsi tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah wilayah-wilayah propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.


Pasal 4

Pemohon pelepasan kawasan hutan untuk keperluan pengembangan usaha budidaya pertanian diwajibkan untuk :

1. Mendapatkan dukungan/rekomendasi Gubernur KDH T Tingkat I yang bersangkutan dengan dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dengan ditanda-tangani oleh Gubernur yang bersangkutan.
2. Melampirkan persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian atau membuat rencana kerja usaha dengan rekomendasi dari Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang pembinaanya.
3. Membiayai survey lapangan dan tata batas terhadap kawasan hutan yang dimohon yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Apabila kawasan hutan yang akan dilepaskan tersebut dibebani dengan areal Hak Pengusahaan Hutan maka:



- a. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan memberitahukan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan mengenai pelepasan kawasan hutan dalam areal Hak Pengusahaan hutannya.
 - b. Prioritas pemanfaatan kayu yang ada diatas area tersebut diberikan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan.
- (2) Apabila kawasan Hutan yang akan dilepaskan tersebut bukan areal Hak Pengusahaan Hutan dan atau pemegang Hak pengusahaan Hutan yang bersangkutan tidak sanggup memanfaatkan kayu yang ada diatas areal Hak Pengusahaan Hutannya, maka kayu dan hasil hutan yang ada diatasnya menjadi milik negara dan pemanfaatannya diatur oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan dengan memperhatikan kepentingan daerah

Pasal 6


Pengusaha yang memperoleh lahan pelepasan kawasan hutan diwajibkan untuk tetap memperhatikan azas konservasi dan mempertahankan atau menanam kembali vegetasi hutan didalam lahan yang bersangkutan pada areal selebar 10 meter di kiri kanan sungai, pada areal dengan jari-jari 20 meter di sekeliling mata air dan pada areal selebar 200 m sepanjang pantai.

Pasal 7

- (1) Tata cara pelepasan kawasan hutan tersebut adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini.
- (2) Schema Prosedur pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian sebagaimana tercantum pada lampiran II Surat Keputusan ini.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 76/Kpts/Um&10/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pelepasan Areal Hutan Untuk Tujuan Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan sepanjang menyangkut pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian berikut Surat Keputusan Direktur Jenderal K



nutanan No. 53/Kpts/DJ/I/1981 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Propinsi yang areal hutannya tidak dapat dilepaskan untuk Tujuan Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 54/Kpts/DJ/I/1981 tentang Tata Cara Pelepasan Areal Hutan Untuk Tujuan Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 5 M e i 1986.

MENTERI KEHUTANAN

t t d.

SOEDJARWO

linan Surat Keputusan ini
ampaikan kepada Yth. :

- . Sdr. Menteri Dalam Negeri.
- . Sdr. Menteri Pertanian.
- . Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
- . Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan.
- . Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras.
- . Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
- . Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
- . Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan.
- . Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian,
- . Sdr. Direktur Jenderal Agraria – Departemen Dalam Negeri.
- . Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I seluruh Indonesia.
- . Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan seluruh Indonesia.
- . Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia.





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1986

TENTANG

TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN HAK
ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT
YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tatacara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104), tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 (L.N. 1967 No. 8), tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 (L.N. 1972 No. 33), tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (L.N. 1974 No. 38), tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N. No. 28), tentang Pendaftaran Tanah;
6. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1980, tentang Pemanfaatan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk usaha patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing;



7. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976, tentang Sinkronisasi Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum;
8. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986, tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1983, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Perusahaan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977, tentang Tatacara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serikat Pendaftarannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1978, tentang Fatwa Guna Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984, tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1984, tentang Tatacara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Perumahan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1985, tentang Tata Cara Pensertipikatan Tanah Bagi Program Proyek Departemen Pertanian.

Memperhatikan: Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 333/Kpts/KB.51/6/1986, tentang Tatacara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR-TRANS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENETERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PENYEDIAAN LAHAN DAN PEMBERIAN



HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR–TRANS)

BAB I. PENYEDIAAN LAHAN

Pasal 1.

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian untuk berusaha dalam pengembangan perkebunan dengan Pola PIR–TRANS dalam mempersiapkan kegiatannya wajib menghubungi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Ketua BAPPEDA Tingkat I, untuk memperoleh data dan informasi tentang lahan yang dapat dikembangkan.
- (2) Setelah diperoleh kesesuaian lokasi, Perusahaan Perkebunan dimaksud segera mengajukan permohonan pencadangan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR–TRANS.
- (3) Setelah diperoleh Surat Pencadangan Lahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan survey pendahuluan guna keperluan mengadakan studi kelayakan.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), Perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan ijin lokasi dan penggunaan lahan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi, dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pengesahan Rencana Pelaksanaan Proyek PIR–TRANS.
- (2) Setelah menerima permohonan dimaksud dalam ayat (1), Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyiapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pemberian Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, setelah mengadakan konsultasi dengan instansi-instansi yang terkait.



- (3) Setelah diperoleh Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, Perusahaan yang bersangkutan wajib menyelesaikan status tanah yang akan dipergunakan untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila areal pengembangan meliputi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, disyaratkan adanya pernyataan tertulis dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
 - b. apabila areal pengembangan meliputi kawasan hutan perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan pelepasan areal tersebut dari kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;
 - c. apabila areal pengembangan meliputi tanah ulaya masyarakat hukum adat, disyaratkan adanya persetujuan pelepasan dari masyarakat hukum adat
 - d. apabila areal pengembangan meliputi tanah hak, perusahaan yang bersangkutan mengusahakan persetujuan/pelepasan dari para pemegang hak atas tanah

Pasal 3


- (1) Perusahaan Inti Pelaksanaan Proyek PIR-TRANS dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Ijin Lokasi dan Penggunaan Lahan, harus sudah dapat menyelesaikan mengenai status tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Batas waktu dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selanjutnya 6 (enam) bulan.

BAB. II

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pasal 4.

Setelah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Perusahaan Inti Pelaksanaan Proyek mengajukan permohonan hak atas tanah yang akan dikembangkan untuk pembangunan dengan Pola PIR-TRANS kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria melalui Kepala Direktorat Agraria Propinsi.



Pasal 5.


- (1) Areal tanah yang akan dikembangkan untuk perkebunan inti akan diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun kepada Perusahaan Inti, dan pada waktu akan berakhir dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Setelah jangka waktu perpanjangan berakhir, Hak Guna Usaha dimaksud diperbaharui kembali, sepanjang diusahakan dengan baik.
- (2) Bagian-bagian areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma, pembangunan pemukiman dan komponen penunjang termasuk prasarana umum, akan diberikan dengan Hak Pengelolaan kepada Departemen Pertanian untuk selanjutnya diadakan pengaturan dan penataan peruntukannya.
- (3) Atas permohonan Perusahaan Inti Pelaksana Proyek, bagian areal perkebunan inti yang dipergunakan untuk emplasemen dan fasilitas pengolahan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan (HGB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagian areal yang diberikan kepada Departemen Pertanian dengan Hak Pengelolaan, sepanjang mengenai bagian yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun plasma, dengan perjanjian tertulis antara Departemen Pertanian dengan Perusahaan Inti, disertai syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Dalam pemberian Hak Guna Usaha atas areal yang akan dikembangkan untuk pembangunan kebun-plasma disertai syarat bahwa bagian areal Hak Guna Usaha tersebut akan gugur dengan sendirinya pada saat bagian-bagian kebun plasma yang bersangkutan diserahkan dengan Hak Milik kepada petani peserta.

Pasal 7.

Penyerahan kebun-plasma dan lahan pekarangan kepada petani peserta diberikan dengan Hak Milik, serta diberikan dengan Hak Milik, setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.



Pasal 8.

- (1) Tatacara penyelesaian permohonan dan pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6, dan Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973.
- (2) Penyelesaian permohonan Hak Milik atas kebun plasma dan lahan pekarangan bagi para petani peserta, disamping ketentuan dimaksud pada ayat (1), diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1985.

BAB. III

PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH

Pasal 9.


- (1) Pendaftaran hak atas tanah diajukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten yang bersangkutan oleh penerima hak dan/atau Perusahaan Inti Pelaksana Proyek.
- (2) Kepala Kantor Agraria Kabupaten menerbitkan Sertifikat tanda bukti hak dan menyerahkan kepada penerima hak dan/atau Perusahaan Inti Pelaksana Proyek dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan pendaftaran dimaksud ayat (1).

BAB. IV.

P E N U T U P.

Pasal 10.

- (1) Hak Milik yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR—TRANS tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama 15 (limabelas) tahun, kecuali karena pewarisan.
- (2) Pengalihan hak yang bertentangan dengan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatas batal dengan sendirinya.



Pasal 11.

Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan modal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970, dan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1970, dalam kegiatan pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANS, berlaku ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984.

Pasal 12.

Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diberikan oleh Direktur Jenderal Agraria setelah dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi PIR-TRANS yang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 183/KPts/KP.150/4/1986.

Pasal 13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 12 JULI 1986.

MENTERI DALAM NEGERI a.i.

t t d.

SUDHARMONO, SH





DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.

mor : 188.32/4568/Agr.

Jakarta, 3 September 1986.

mpiran : 1 (satu exemplar).

Kepada


ihal : Pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1986.

- Yth. 1. GUBERNUR KEPALA DA-
ERAH TINGKAT I
up. Kepala Direktorat Agra-
ria Propinsi
2. BUPATI / WALIKOTAMA-
DYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II
up. Kepala Kantor Agraria
Kabupaten / Kotamadya
SELURUH INDONESIA.

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang "Tatacara Penyediaan Lahan dan Pemberian Hak Atas Tanah dalam rangka Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi" untuk mendapatkan perhatian Saudara dan dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ditetapkannya ketentuan mengenai tatacara penyediaan lahan dan pemberian hak atas tanah ini, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan proyek pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANSMIGRASI, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1986.
2. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas keagrariaan, khususnya dalam bidang pemberian hak atas tanah hendaknya aparat Agraria didaerah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.




3. Bahwa yang dapat diberi hak tanah untuk usaha dibidang pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANSMIGRAS adalah Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian, dengan ketentuan untuk Perusahaan yang mengadakan penanaman modal berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1984.
4. Bahwa dalam penyediaan (penetapan lokasi penggunaan) tanah tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 seperti
 - a. sedapat mungkin menghindarkan pemindahan penduduk yang besar jumlahnya .
 - b. diperhatikan persyaratan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup.
5. Bahwa didalam menyelesaikan status tanah yang akan dipergunakan untuk pengembangan perkebunan dengan POLA PIR-TRANSMIGRASI harus diperhatikan benar-benar tentang status tanahnya: apakah tanah tersebut berstatus sebagai tanah Negara, tanah milik perseorangan atau tanah masyarakat hukum adat (tanah ulayat) dengan ketentuan bahwa pada prinsipnya Proyek tidak menyediakan ganti-rugi untuk areal plasma.

Petani yang ada dalam areal proyek akan diikut sertakan sebagai calon petani peserta, dan oleh karena pembangunan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan petani, maka tidak perlu ada ganti rugi. Apabila disediakan ganti-rugi akan menambah beban kredit bagi petani.

Dalam hubungan ini Kepala Desa dan Kepala Kecamatan, sejak dari awal kegiatan penetapan lokasi dan penggunaan tanah sudah diikut sertakan, terutama dalam memberikan penyuluhan kepada para calon petani peserta.

6. Pemberian hak atas tanah yang diperlukan untuk pengembangan perkebunan dengan Pola PIR-TRANSMIGRASI dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Areal tanah yang akan dikembangkan untuk keperluan Perkebunan Inti, akan diberikan kepada Perusahaan Inti dengan Hak Guna Usaha selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun, selanjutnya dapat diperbaharui kembali apabila tanah tersebut diusahakan dengan baik.



b. Areal tanah yang akan dikembangkan untuk keperluan kebun-plasma, lokasi pemukiman dan lahan-usaha, termasuk prasarana umum diberikan kepada Departemen Pertanian dengan Hak Pengelolaan.

7. Bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Departemen Pertanian sebagai tersebut dalam angka 6 butir b, dimungkinkan untuk diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Perusahaan Perkebunan Inti.

Penyerahan bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan kepada Perusahaan Inti dengan Hak Guna Usaha, dilaksanakan dengan perjanjian tertulis antara pemegang Hak Pengelolaan dengan Perusahaan Perkebunan Inti, disertai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Adapun pemberian hak atas tanahnya (Hak Guna Usaha) tetap diproses oleh aparat Agraria sesuai dengan ketentuan sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 dan No. 1 tahun 1977.


8. Penyerahan kebun plasma, lokasi pemukiman dan lahan usaha/pekarangan kepada para petani peserta, diberikan dengan Hak Milik.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan proyek pengembangan perkebunan dan untuk menjamin kepentingan para petani peserta, dalam pemberian Hak Milik dicantumkan syarat bahwa tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama 15 tahun terhitung sejak hak tersebut didaftarkan pada Kantor Agraria setempat.

9. Bahwa dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pemberian Hak Milik kepada para petani peserta, pemberian hak atas tanahnya dapat dilakukan secara kolektip sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1985.

10. Bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 dibidang lainnya telah diatur pula, yaitu masing-masing :

a. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 333/Kpts/KB. 510/6/1986, tentang Tatacara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR-TRANSMIGRASI;



- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 145/Kpts-II/198 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DI tentang Ketentuan Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti – Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi;
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor 591a /KMK/011/1986 / KEP. 052/Ket/7/1986 , tentang Tata Cara Pengusulan Pengesahan, Pengalihan dan Pemantauan Pembiayaan Pembangunan Proyek PIR-TRANS.

Dapun koordinasi di daerah dilakukan oleh Tim Pembinaan Pengembangan Perkebunan Daerah Tingkat I.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA
Pelaksana Harian,
ttd.

DRS. S. PAMUDJI, MPA
NIP. 010063389.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).
2. Sdr. Sekretaris Jenderal.
3. Sdr. Inspektur Jenderal.
4. Sdr. Direktur Jenderal P.U.O.D.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia.
7. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kelas II seluruh Indonesia.





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 417/Kpts/IK.250/6/1988.**

TENTANG

**PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

MENTERI PERTANIAN,

- menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia senantiasa perlu diikuti langkah pengendalian, agar di satu pihak dapat terbina kelestariannya dan di pihak lain dapat memberikan peluang yang cukup untuk pengembangan perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia dalam upayanya untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, perlu diadakan pembatasan jumlah kapal perikanan asing yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan perikanan Indonesia yang menggunakan alat tangkap jenis tertentu;
- c. bahwa untuk mencapai maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

- lengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/IK. 250/6/1985



7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/IK.120/7/1985;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 477/Kpts/IK.120/7/1985;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 277/Kpts/IK.120/5/1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur sebagai berikut :

Pasal 1

Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini, tidak dikeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) baru bagi kapal perikanan asing dengan alat tangkap gill net, purse-seine atau pukat ikan yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam rangka kerjasama dengan perusahaan perikanan Indonesia kecuali yang pada saat sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan ini oleh Direktur Jenderal Perikanan telah diajukan permohonan untuk memperoleh Security Clearance.

Pasal 2

- (1) Kapal perikanan asing dengan alat tangkap gill-net purse-seine atau pukat ikat yang SIPI-nya telah habis masa berlakunya, dapat diperbaharui dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tatacara pengajuan permohonan dilakukan menurut ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/IK.120/7/1985 jo 277/Kpts/IK.120/5/1987 dan Nomor 438/Kpts/IK.120/7/1986;
 - b. Kapal yang diajukan belum pernah melakukan pelanggaran;
 - c. Kapal yang masa berlaku SIPI-nya telah habis dan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang bersangkutan tidak dimohonkan pembaharuan, tidak dapat diganti dengan kapal lain atau diajukan oleh perusahaan lain.
- (2) Direktur Jenderal Perikanan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan pengembangan penangkapan



ikan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan Indonesia dapat menolak permohonan pembaharuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Pasal 3

- (1) Kapal perikanan asing dengan alat long line atau pole and line yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam rangka kerjasama dengan perusahaan perikanan Indonesia yang SIPI-nya telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kapal perikanan asing dengan alat tangkap long line atau pole and line yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam rangka kerjasama dengan perusahaan perikanan Indonesia, dapat diberikan izin baru dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. ikan hasil tangkapan harus diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia atau dijual di dalam negeri;
 - b. wajib menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah ABK untuk setiap kapal;
 - c. pengajuan permohonan izin dari dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/IK. 120/7/1985 jo Nomor 227/Kpts/IK.120/5/1987 dan Nomor 438/Kpts/IK.120/7/1986;
 - d. Direktur Jenderal Perikanan menetapkan pelabuhan yang merupakan pangkalan dari kapal-kapal tersebut.

e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 23 Juni 1988

Menteri pertanian,

ttd.

Ir. W a r d o j o



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang EKUIIN dan Pengawasan Pembangunan;
4. Menteri/Sekretaris Negara;
5. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Negara perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Pertahanan Keamanan;
10. Menteri Kehakiman;
11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Perhubungan;
14. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
15. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
16. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman;
17. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
18. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
19. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pertanian
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
21. Ketua BAKORKAMLA;
22. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
23. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.—





WIDYA CORPORATION

P.T. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI

Memang Kami bukanlah yang TERBAJK Tapi..... kami dapat menjadi mitra usaha anda yang TERBAJK dalam membangun Pabrik Kelapa Sawit Pabrik Gula dan segala jenis Industri juga dibidang



PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT OPHIR PTP VI

Kontraktor Umum

- * Pekerjaan Konstruksi Sipil
Perbaikan Tanah Pilling Work
Pondasi Pekerjaan Sipil lainnya
- * Pekerjaan Konstruksi Baja
Cap 500 ton / bulan - Shift
- * Pekerjaan Storage Tank
max Cap 30 000 KL
- * Pekerjaan Electrical Work
- * Supply Machinery Dan
Equipment




PABRIK GULA CINTA MANIS PALEMBANG PTP XXI-XXII

Penqalaman Keterampilan yang kami miliki telah membuktikannya


Kantor Pusat
Kompleks Harmoni Plaza Blok E/15
Jl Suryopranoto No 2
Telp (021) 345058
Telex 44184 Widya IA P.o.Box 63 KBYB
JAKARTA 10130

Kantor Penghubung
Jl Lasinrang No 61
Telp (0411) 81507
Telex 71573 Widya IA
Ujung Pandang



Agrimycin* 15/1,5 WP

AGRIMYCIN 15/1,5 WP adalah suatu bakterisida sistemik yang dapat disuspensikan untuk mengatasi berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri pada tanaman.



Terramycin 21,6 SP

Obat suntik (infus) untuk tanaman

Bakterisida sistemik dengan cara menghalangi sintesa protein daripada bakteri, berbentuk bubuk berwarna kuning yang mudah larut dalam air untuk menanggulangi penyakit CVPD pada tanaman jeruk.

pfizer





PT PERKEBUNAN XX (PERSERO)

Jl. Merak 1
Surabaya 60175
Telpon 22715, 22310, 22721
Telex 32659 ptp xx ia

Beroperasi dengan 6 unit Pabrik Gula di Jawa
dan 1 unit Pabrik Gula di Sulawesi Selatan



PT PERKEBUNAN XXI – XXII (PERSERO)

Jl. Jembatan Merah 3 – 5
Surabaya 60175
Telpon 23143 s/d 23147
Telex 31367 ptpsby ia

Beroperasi dengan 12 unit Pabrik Gula di Jawa Timur,
1 unit Pabrik Gula di Lampung dan 1 unit Pabrik Gula
di Sumatera Selatan.

(lihat profil perusahaan)

dengan hasil sampingan :

- pucuk daun tebu
- ampas tahu
- filter mud
- tetas

yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku industri hilir

PARA INVESTOR YANG BERMINAT
DAPAT MENGHUBUNGI
PT PERKEBUNAN TERSEBUT DI ATAS





PT PERKEBUNAN XXIII (PERSERO)

Jalan Rajawali 44 Kotak pos 176 Surabaya
Telpon 24893 s/d 24897
Telex 31126 PTP SB
Telegram PTP DUATIGA

(lihat profil perusahaan)

Berusaha dalam bidang perkebunan dan produsen komoditi karet, kopi Robusta, Kakao, Teh, Kapas & Biji Kapas dan Kapok & Biji Kapok

Mempunyai peluang investasi dalam industri hilir yang berasal dari sumberdaya/bahan dasar Kulit Kopi, Kulit Kakao serta sampah organik untuk Pabrik Pupuk Organik dan pengelolaan biji Kapok dan biji Kapas, sebagai komponer bahan makanan ternak.



PT PERKEBUNAN XXVI (PERSERO)

Jalan Imam Bonjol 1 Kotak Pos 54 Jember – Jawa
Telpon 21061 – 21062
Telex 31055 pxxvi ia

(lihat profil perusahaan)

Berusaha dalam bidang perkebunan dan produsen komoditi Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao dan Karet sebagai produksi utamanya.

Mempunyai peluang investasi dalam industri hilir guna mengolah Kopi biji menjadi Kopi bubuk dan Kakao biji menjadi Cocoa butter serta Cocoa powder.




PT PERKEBUNAN XXIX (PERSERO)

Jalan Indrapura 33 A Surabaya
Telpon 22943 - 22944
Telex 31384 ptpsb ia

(lihat profil perusahaan)

Berusaha dalam bidang perkebunan dan produsen komoditi Karet, Kopi Robusta, Kakao.

Mempunyai peluang investasi untuk pengembangan usaha perkebunan di Kalimantan Timur khususnya pengembangan tanaman budidaya Kakao dan pengolahannya yang mencakup luas pertanaman 3.000 Ha – 5.000 Ha.





P.T. ENSEVAL

RAW MATERIAL TRADING DIVISION

Jl. Letjen Suprpto – Cempaka Putih – P.O. Box 3117/JKT – Jakarta 10002
Tlp. 413908 (10 Sal.), 417686. 413587. 416396. 417516. 414812. 417694

NYALUR BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI FARMASI, VETERINER, FOOD & KOSMETIK, DAPAT
NTU ANDA AKAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DARI:

CHEMICAL HUMAN

K
H₂O
3 H₂O
col. Base
col. Palmitate
Stearate
HCL
ol. Base

C / ANTIPYRETIC.

pe 500
I Reg. Powder
I Micro Powder
I Fine Granule
I 80 mesh
I Ampoule grade
I C. 97
I Coated

Grade
te

grade

thenate

wder

te Std. Mesh
te Fine Powder
te Med. Crystal
te SA99

N

hydroxide
drous

PO4
ne micronized
rphan H1

Ephedrin HCL
Ferrous Fumarate
Glyceril Guaiacolate
Hydrocortisone Acetate
I.N.H.
L. Lysine
Lactose
Manitol/Glucosa Anhydrous
Magnesium Stearate
Magnesium trisilicate
Papaverine HCL
Phenilpropanolamine
Phenilbutasone
Phthalyl Sulfathiasole
Piperasine Citrate
Prednisone micronized
Sillicagell
Sorbitol 70% type 70/20
Sulfaganidine
Sulfamethoxazole
Simethicone anti Foam
Trisulla
Trimethoprim
Lain lain

FINE CHEMICAL VETERINER

GRUP BULK

Lysine F. G.
Methionine F. G.
Choline Chloride 50%
Lactose

GRUP GROWTH FROM

Furazolidone NF
Zinc Bacitracine 10%
Lain lain

GRUP VITAMINE

Vit. B2 Feed Grade
Vit. AD3 500/100
Vit. C USP
Vit. E 50 Sol.
Vit. E 50 Ads.
Vit. A 500
Vit. B6 USP
Vit. K3
Vit. D3
Cal. d. Panthothenate USP
Folic Acid USP
Biotin 2%
Nicotinic Acid
Nicotinamide F. G.

GRUP ANTIBIOTIK

Tetracycline HCL USP
Sulfadimetoxine
Lain lain

GRUP COCCIDIOSTAT

Amprol Plus 25%
Amprol pure
D. O. T.

GRUP ANTIOXIDANT

B. H. T.
Lain lain

INDUSTRIAL CHEMICAL

INDUSTRIAL CHEMICAL

Anhydrous Citric Acid
Amonium Thioglycolate 59
Beef Extract
Chicken Extract
Calcium Propionate
Carbon Norit Activated PK 1-3
Food Colours

- Amaranth
- Brilliant Blue
- Erythrosine
- Ponceau – 4R
- Sunset Yellow
- Tartrazine

Glucono Delta Lactone
Kansul

Orno – G (Guar Gum)

Phosphoric Acid
Polyrinsan – 3
Potassium Sorbate
Ribotide
Rikemal Super
Sunpton – S (HVP)
Sumilizer BHT-R
Sodium Benzoate
Sodium Bicarbonate
Sodium Bromate
Sodium Citrate
Sodium Erythorbate
Thioglycolic Acid 80%
Vanillin
Vertol Plus

ING ITU INDENT BUSINESS/KEAGENAN TUNGGAL KAMI SIAP MEMBANTU ANDA AKAN KEBU-
BAHAN BAKU DARI :

DA-JAPAN (VITAMIN2, CHICKEN/BEEF EXTRACT etc).

RINGER MANNHEIM – WEST GERMANY (THIAMPHENICOL, CHLORAMPHENICOL etc).

TUTO BIOCHIMICO ITALIANO (AMPICILLIN/AMOXICILLIN FOR INJECTION etc).

– DOMO HOLLAND (LACTOSE etc).

GMBH (bahan baku Farmasi/Industri lainnya).

KA KEBUTUHAN ANDA, UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT ANDA DAPAT MENGHUBUNGI KAM
PT. ENSEVAL d/a diatas.





pt. Tanjung Pasir Permai

HATCHERY & TAMBAK UDANG

Perusahaan terkemuka dalam penyediaan BENUR
UDANG WINDU berkualitas UNGGUL

Kami melayani pesanan untuk segala ukuran dalam
partai besar maupun kecil

Dapat dikirim secara teratur keseluruh daerah di
Indonesia.

KANTOR PUSAT :

 : (0 2 1) 6496914 - 6490195
FAX : (0 2 1) 6296819
OFFICE : JL. KEAGUNGAN NO. 25
JAKARTA 11130 INDONESIA

LOKASI :

Pantai Tanjung Pasir
Kel. Tanjung Pasir
Kec. Teluk Naga
Kab. Tangerang





PT. PERKEBUNAN WAMPU JAYA

Data perusahaan :

- Nama perusahaan : P.T. Perkebunan Wampu Jaya
Alamat Kantor : Jl. Putri Hijau Baru No. 22-24 Medan
Telepon : 522871 – 522923 – 527560
Telex : 51 – 372 PIHAR IA
Fac : 061 – 524143
Direktur Utama : H. Amir Syarifuddin
Akte pendirian : – No. 92 Tahun 1978, Notaris Malem Ukur Sembiring SH.
– No. 41 Tahun 1984, Notaris Marah Sutan Nasution SH.
Investasi : ± Rp. 2,7 milyar
H.G.U. No. : SK. 27/HGU/DA/86 Tgl. 29 Mei 1988 Mendagri.
Lokasi kebun : – Desa Betinga I – Kec. Selesai Kab. Langkat.
– Desa Betinga II – Kec. Selesai Kab. Langkat.
Luas areal : 411 hektar
Jenis tanaman : Coklat, karet, kelapa hibrida (sebagai tanaman selingan sebanyak 27.000 pohon)
Varietas : – Bibit coklat Hand Pollination
– Bibit coklat Open Pollination
– Improve F2
Luas tanaman : – Coklat = 386 hektar, yang sudah menghasilkan = 144,16 hektar.
– Karet = 15 hektar, yang sudah menghasilkan = 15 hektar.
Produksi awal : – Coklat = 10 ton
– Karet = 10 ton / bulan
Rencana produksi : – Coklat = (50 – 75 ton) per bulan – Tahun 1988
– Karet = 10 ton / bulan – Tahun 1988
Kualitas : Coca beans in bulk – export quality – grade II
Jumlah Karyawan : – Staff = 4 orang
– Buruh = 52 orang tetap dan 120 orang buruh harian lepas per bulan.
- Pemasaran :
- Tahap awal : Ekspor perdana telah dilaksanakan untuk komoditi Coklat sebanyak 10 ton bernilai US\$ 15.000,- ke negara Belanda dan Jerman Barat.
- Tahap selanjutnya : Produksi perkebunan ini direncanakan 100% untuk tujuan ekspor, dengan rencana jangkauan pasar MEE, USA, Jepang.

SALAH SATU YANG PERLU ANDA PERTIMBANGKAN.....?!

PERLUASAN LAHAN PERKEBUNAN MENGHADAPI MUSUH TANGGUH

Alang-alang menutupi 19 juta hektar lahan

Salah satu rintangan utama dalam melaksanakan rencana perluasan lahan untuk penanaman kelapa sawit dan karet dalam 5 tahun mendatang adalah **alang-alang**.

Alang-alang — *Imperata Cylindrica* termasuk gulma yang paling bandel yang tumbuh menutupi lebih 50% lahan untuk perkebunan yang akan dikembangkan.

Pemberantasan alang-alang secara terpadu dan menyeluruh, mutlak perlu dilakukan agar target perluasan kelapa sawit dan karet bisa tercapai.

Metode pemberantasan konvensional berupa pembajakan tanah, pencangkulan, penggarukan dan pembakaran dalam kenyataannya terbukti sangat tidak memuaskan. Metode ini juga merusak keseimbangan ekologis tanah, dan menyebabkan erosi di samping tidak dapat memberantas sistim akar rimpang alang-alang sehingga alang-alang akan tumbuh kembali. Dapat dibayangkan betapa besar masalah yang dihadapi jika dirinci bahwa satu hektar alang-alang mengandung 10 sampai 30 ton tunas dan akar rimpang.

Masalah ini dipersulit lagi karena daya saing yang tinggi dari alang-alang terhadap tanaman pokok dalam memperoleh air, nitrogen dan unsur hara lainnya, sehingga tanaman pokok akan tumbuh merana walau sudah dipupuk sebagaimana mestinya. Disamping itu lahan yang penuh alang-alang sangat mudah terbakar (rawan api) terutama pada musim kering.



PADANG ALANG-ALANG

Jalan keluar yang tuntas adalah dengan menggunakan herbisida sistemik kuat yang larut dalam air, karena daya kerjanya tidak hanya mematikan alang-alang di atas tanah, tapi memberantas sampai ke akar-akar rimpang di bawah tanah.


Herbisida yang paling sering digunakan dari jenis ini adalah Roundup, yang diproduksi oleh perusahaan terkemuka Monsanto. Herbisida Roundup tidak saja berhasil guna dalam



rantas alang-alang dan membunuhnya dalam sekali semprot tapi juga memiliki be-
keuntungan lain yang tidak terdapat pada herbisida lainnya.

Herbisida Roundup tidak aktif dalam tanah dan daya racun terhadap mamalia sangat
sehingga tidak saja aman bagi tanaman pokok yang akan ditanam tapi juga tidak
hayakan manusia dan hewan. Selain itu, Roundup juga hemat biaya dan efisien karena
memerlukan satu kali penyemprotan pada alang-alang dan tidak perlu diulang-ulang.
ya adalah penyemprotan yang merata pada dosis yang dianjurkan.

KEFIFITAN ROUNDUP DIBANDINGKAN HERBISIDA LAIN G DIGUNAKAN DI INDONESIA.



Keampuhan Roundup sudah terbukti dengan dipakainya Roundup oleh hampir semua perkebunan di Indonesia. Dalam 8 tahun terakhir ini Roundup telah dipakai dalam pembukaan lebih dari 500.000 hektar lahan yang ditumbuhi alang-alang.

Penggunaan Roundup tidak terbatas hanya untuk pembukaan lahan dalam rangka program pembangunan. Penggunaannya secara terkontrol

dapat dilakukan untuk memberantas alang-alang yang terdapat diantara tanaman, tanpa merusak tanaman pokok tersebut seperti pohon kelapa sawit dan karet.

Pada saat perkembangan situasi dunia yang tidak menguntungkan sistem perekonomian yang tergantung pada ekspor hasil minyak dan gas bumi, peningkatan hasil perkebunan seperti karet, kelapa sawit menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan dan masa depan negara yang sedang membangun.

Agar berhasil guna peningkatan persediaan produk non-migas harus dilaksanakan skala besar, dengan mendaya gunakan semua sumber yang tersedia secara optimal. Produk non-migas yang mempunyai potensi ekspor harus dipercepat penyediannya. Lingkup inilah Roundup memainkan peran penting dalam proyek perluasan lahan perkebunan. Keterangan lebih lanjut mengenai herbisida Roundup dan manfaatnya bagi pertanian silakan hubungi **PT MONAGRO KIMIA** Wisma Kosgoro, Tingkat II, Jl. M.H. Thamrin No. 1, P. 326609 Jakarta Pusat.



P.T. PERKEBUNAN XX (PERSERO)

Jl. Merak 1 Surabaya 60.175

Telp 22715, 22310, 22721 Telex 31659 ptp xx in

Bidang Usaha : Gula Tebu

Produksi : 167.529 ton gula / tahun

Areal tanaman : 26.019 Ha.

Kapasitas Pabrik : 12.463 TCD (ton came per day)

Jumlah Pabrik : 6 Unit di Wilayah Madiun dan sekitarnya,
1 Unit di Sulawesi Selatan.

Peluang pengembangan industri hilir yang dapat dilakukan adalah :

| Sumber daya | Jenis olahan yang dapat dihasilkan | Lokasi |
|--------------------|---|------------------|
| 1. Pucuk daun tebu | - Campuran makanan ternak | luar Jawa |
| 2. Ampas tebu | - Particle board, plastik bagasse concrete, Furfural, pulp. | Jawa & luar Jawa |
| 3. Tetes/molasses | - Alkohol, MSG, Yeast/ragi SCP | Jawa & luar Jawa |
| 4. Filter mud | - Pupuk organik, Wax. | Jawa & luar Jawa |
| 5. Lain-lain | - Pemanfaatan pertanian terpadu, peternakan dll. | luar Jawa |

Sasaran deversifikasi. - produksi substitusi impor.
- produksi komoditi ekspor.
- pengembangan wilayah.

P.T. PERKEBUNAN XXI - XXII PERSERO

Jl. Jembatan Merah 3-5 Kotak pos 5077 Surabaya 60175

Telp 23143 s/d 23147 Telex 31367 ptp sby ia

- Sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri gula.
- Wilayah Usaha di Jawa Timur dengan 12 buah Pabrik Gula di Lampung 1 buah Pabrik Gula dan di Sumatera Selatan 1 buah Pabrik Gula.
- Kapasitas produksi total : 37.271 ton tebu per hari.
- Jumlah luas tanaman tebu : 78.431 Ha.
- Jumlah produksi gula per tahun : 543.025 ton.

Peluang pengembangan industri hilir bagi investor, pemasok teknologi/peralatan adalah :

| Sumber daya | Jenis produk | Lokasi PG. |
|--------------------|--|--------------------|
| 1. Pupuk daun tebu | - komponen campuran makanan ternak. | - luar Jawa |
| 2. Ampas tebu | - particle board, plastik, bagasse concrete Furfural, pulp | |
| 3. Tetes | - Alkohol, MSG, Yeast ragi SCP. | - Jawa - luar Jawa |
| 4. Filter Mud | - Pupuk organis, Wax. | - Jawa - luar Jawa |
| 5. Lain - lain | - Pemanfaatan pertanian terpadu, peternakan dll. | - Luar Jawa |

P.T. PERKEBUNAN XXIII PERSERO

Jl. Rajawali 44 Kotak pos 176 - Surabaya

Telp 24893 s/d 24897 Telex 31126 ptp sb Telegram . ptp duatiga

- Sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Sub Sektor perkebunan budidaya gunung
- Komoditi yang dihasilkan Karet, Kopi Robusta, Kakao, Teh, Kapok berasal dari wilayah usah Jawa Timur, Kapas berasal dari wilayah usaha Sul. Sel.
- Luas areal pertanaman dan produksinya.

| Jenis tanaman | Luas Ha | Produksi (ton/th) |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 1. Karet | 6.165 Ha | 6.750 ton |
| 2. Kopi Robusta | 7.571 Ha | 7.050 ton |
| 3. Kako | 10.255 Ha | 7.650 ton |
| 4. T e h | 2.101 Ha | 4.300 ton |
| 5. Kapas/Biji Kapas | 20.000 Ha | 12.842 ton |
| 6. Kapok/biji Kapok | 421 Ha | 255 ton |



Peluang investor dalam pengembangan industri hilir sebagai berikut :

| Sumber daya bahan baku | peluang jenis produksi | lokasi |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Limbah dari Kulit buah Kakao Kulit buah kopi sampah organis. | Kompos / pupuk organik | - Jawa Timur |
| 2. Biji Kapok kapas | komponen makanan ternak | - Jawa Timur dan Sulawesi Selatan |

P.T. PERKEBUNAN XXVI PERSERO

Jl. Imam Bonjol 1 - Jember
Telepon : 21061 - 21062

Sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Sub Sektor Perkebunan dengan modal dasar Rp. 50 milyar yang seluruhnya dikuasai Negara dengan produksi komoditi utama : Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao dan Karet.
Wilayah usaha Jawa Timur menghasilkan Kopi, Kakao, Karet.
Wilayah usaha Kalimantan Timur/Tengah menghasilkan Karet.

Luas pertanaman dan proyeksi sampai tahun 1995 :

| Tanaman Budidaya | Tahun 1988 | Tahun 1995 |
|------------------|------------|------------|
| Kopi Arabika | 4.467 Ha | 6.952 Ha |
| Kopi Robusta | 6.253 Ha | 6.876 Ha |
| Kakao | 4.625 Ha | 10.971 Ha |
| Karet - di Jawa | 5.295 Ha | 3.171 Ha |
| di Kalimantan | 9.480 Ha | 13.164 Ha |

Produksi komoditi dan proyeksi sampai tahun 1995 :

| Komoditi | tahun 1988 | tahun 1995 |
|-----------------|------------|------------|
| Kopi Arabika | 1.519 ton | 4.785 ton |
| Kopi Robusta | 4.000 ton | 6.029 ton |
| Kakao | 3.200 ton | 8.643 ton |
| Karet - di Jawa | 5.867 ton | 3.137 ton |
| di Kalimantan | 0 ton | 9.487 ton |

Peluang industri hilir yang dapat dikembangkan oleh investor adalah :

1. Pabrik pengolahan Kopi bubuk yang bahan bakunya Kopi biji lokasi pabrik di Jawa Timur.
2. Pabrik pengolahan Kakao yang mengolah Kakao biji menjadi Cocoa butter dan Cocoa powder.

S a s a r a n :


1. Memperoleh nilai tambah ekonomi.
2. Menciptakan kesempatan dan pemerataan kerja.
3. Substitusi bahan impor.

P.T. PERKEBUNAN XXIX PERSERO

Jl. Indrapura 33 A Surabaya 60175
Telp 22943, 22944 Telex 21384 ptp Sb in

Sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di Sub Sektor Perkebunan budidaya gunung Komoditi yang dihasilkan Karet, Kopi dan Kakao.
Wilayah usaha Jawa Timur.
Wilayah pengembangan Kalimantan Timur.

Peluang investasi yang dapat dikembangkan adalah pembangunan perkebunan Kakao (bulk cocoa) atau jenis tanaman lainnya yang sesuai di wilayah Kabupaten Pasir Kalimantan Timur, dengan luas 3.000 Ha sampai 5.000 Ha di atas lahan yang sudah dicadangkan.



PENGUMUMAN

**DARI PT. TASPEN (PERSERO) PUSAT
JAKARTA**

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomo 25/Dir/SK/1988 tanggal 14 Maret 1988 tentang pembentukan Kantor Cabang di seluruh Pulau Jawa, maka mulai 1 Juli 1988 untuk penyelesaian SPP Klim Tabungan Hari Tua dan ASTE dapat diselesaikan oleh Kantor Cabang utama/Cabang PT TASPEN (PERSERO) setempat sesuai dengan wilayah kerja sebagai berikut :

1. UNTUK WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

- 1.1. Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO) Bandung, meliputi wilayah kerja: Ka Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Purwakarta Kab. Subang, Kodya Bandung, kodya Cimahi, dan Kotif Tasikmalaya.
- 1.2. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Serang, meliputi wilayah kerja: Kab. Seran Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kotif Tangerang.
- 1.3. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Bogor, meliputi wilayah kerja: Kab. Bogor, Ka Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, kodya Bogor, kodya Sukabur Kotif Depok dan Kotif Bekasi.
- 1.4. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Cirebon, meliputi wilayah kerja: Kab. Cirebon Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kodya Cirebon.

2. UNTUK WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

- 2.1. Kantor Cabang utama PT TASPEN (PERSERO) Semarang, meliputi wilayah kerja: Ka Semarang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kab. Pekalongan, Kab. Magelang, Kab. Demak Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Rembang, Kab. Blora, Ka Temanggung, Kab. Wonosobo, Kodya Semarang, Kodya Salatiga, kodya pekalong dan Kodya Magelang.
- 2.2. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Purwokerto, meliputi wilayah kerja: Ka Banyumas, Kab. Pemasang, Kab. Tegal, Kab. Cilacap, Kab. Banjarnegara, Kab. Breb Kab. Kebumen, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kodya Purwokerto, Kodya Tegal, d Kodya Cilacap.
- 2.3. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Surakarta, meliputi wilayah kerja: Kab. Klati Kab. Boyolali, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, dan Koc Surakarta.
- 2.4. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Yogyakarta, meliputi wilayah kerja: Kab. Bant Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Kulon Progo, dan Kodya Yogyakarta.

3. UNTUK WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

- 3.1. Kantor Cabang Utama PT TASPEN (PERSERO) Surabaya, meliputi wilayah kerja: K Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bojoneg Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Sumenep, Kab. Jombang, Koc Surabaya, kodya Mojokerto.
- 3.2. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Kediri, meliputi wilayah kerja: Kab. Kediri, K Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Maget Kab. Pnoorogo, Kab. Pacitan, Kab. Blitar, Kodya Kediri, Kodya Madiun, Kodya Blitar.
- 3.3. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Malang, meliputi wilayah kerja: Kab. Mala Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kodya Pasuruan, Kodya Malang, c Kodya Probolinggo.
- 3.4. Kantor Cabang PT TASPEN (PERSERO) Jember, meliputi wilayah kerja: Kab. Jemt Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, Kotif Jember.

4. UNTUK WILAYAH DKI JAYA

Kantor Cabang Utama Jakarta Jl. Letjen. Suprpto, Cempaka Putih Jakarta.

Demikian agar menjadi maklum.

Jakarta, Agustus 1988.
PT. TASPEN (PERSERO) PUSAT
JAKARTA



PT. PERKEBUNAN VI

Pebatu Tebing Tinggi, Medan

Telp. : (0621) – 21425, 21925, 21995

Tgr : PNENAM

Telex : 51698 PTP VI TBT

Komoditi yang diusahakan

KELAPA SAWIT, CENGKEH

PT. PERKEBUNAN VII

Bah Jambi 92 Medan

P.O. Box : 15 Pematang Siantar

Telp. : (0622) 21242, 24545, 24831

Telex : 51699 PNP VII PMS

Komoditi yang diusahakan :

KELAPA SAWIT, KARET

PT. PERKEBUNAN VIII

Jl. Kartini 23, Medan

P.O. Box : 29

Telp. : (061) 324666, 324434, 324841,
326716

Tgr : PTP DELAPAN

Telex : 51359 PTP8 MDN

Komoditi yang diusahakan :

KARET, TEH

PT. PERKEBUNAN X

Jl. Raya Kedaton

P.O. Box : 74

Telp. : (0721) 52233, 52775

Tgr : LATEX TANJUNG KARANG

Telex : 27313 PTP X TJK

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KELAPA SAWIT, KOPI, KELAPA HIBRIDA



PT. PERKEBUNAN XII

Jl. Sindangsirna 4, Bandung
P.O. Box : 83
Telp. : (022) 84998, 84997
Telex : 28168 PTP XII BD

Komoditi yang diusahakan :

TEH, KARET, KELAPA HIBRIDA

PT. PERKEBUNAN XIII

Jl. Ir. H. Juanda 107, Bandung
P.O. Box : 56
Telp. : (022) 81047, 81049, 82389
Tgr : KEBUNTIGABELAS
Telex : 28433 PTP 13 BD

Komoditi yang diusahakan :

TEH, KELAPA HIBRIDA, KARET

PT. PERKEBUNAN XV – XVI (PERSERO)

Jl. Ronggowarsito 164, Solo
Telp. : (0271) 2172, 2678, 2679, 2680
Telex : SM 22228

Komoditi yang diusahakan :


TEBU

PT. PERKEBUNAN XVIII (PERSERO)

Jl. Mugas Dalam Atas, Semarang
P.O. Box : 107
Telp. : (024) 311635, 311636, 311637
Tgr : KEBUN SEMARANG
Telex : 22215 SM

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KOPI, CENGKEH, KELAPA HIBRIDA,
KAPAS



P.T. PERKEBUNAN-I (PERSERO)

Kantor Direksi : Kebun Baru – Langsa – Aceh Timur
Alamat Kawat : ptp satu langsa
Telepon : 21701 – 21702 – 21703

L.O. Jakarta : Jl. Tebet Timur III - no. 13 Tel. 8294868
L.O. Medan : Jl. Iskandar Muda No. 282 Tel. 527919
Telex : 51380 PTP-I Lgs – 51426 PTP-I Mdn

**BERGERAK DI BIDANG PERKEBUNAN KARET & KELAPA SAWIT
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS TERBITNYA
' BUKU PELUANG PENANAMAN MODAL**

P.T. Perkebunan "MILANO" EXPORT DEPARTMENT



Milano Estate
Batang Spongol Estate
Cabang Dua Estate
Sungai Daun Estate



Kantor Pusat :
Jln. Letjen S. Parman 248 C Tel. 514867
Medan – Sumatera.

Kantor Cabang :
Jln. Geriyya 54, Tel. 72
Rantau Prapat

P.T. PERKEBUNAN XVII (PERSERO)

Jalan Mpu Tantular 27 (Atas)
Telp. (024) - 24151 – Kotak Pos 41 – Kawat "TUJUHBELAS" – Telex 22218
SEMARANG

BIDANG USAHA : PABRIK KARUNG

- * Pabrik Karung Rosella
Jl. Ngagel Timur No. 37
Surabaya
- * Pabrik Karung Delanggu
Delanggu – Klaten
- * Pabrik Karung Petjangan
Pecangaan – Jepara

PERKEBUNAN SERAT/BENIH

- * Perkebunan Serat Jawa Tengah
Delanggu – Klaten
- * Perkebunan Serat Jawa Timur I
Jl. Raya Janti Peterongan – Jombang
- * Perkebunan Serat Jawa Timur II
Jl. A. Yani No. 16, Lumajang.
- * Daerah Tanaman Khusus Banjarbaru
Banjarbaru – Kalimantan Selatan.
- * Perkebunan Benih Kendalrejo
Talun – Blitar.

PROYEK PIR KHUSUS II KARET

- * Proyek PIR Khusus II Tabalong
Kalimantan Selatan.
- * Proyek PIR Khusus II Mamuju
Sulawesi Selatan.

PERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN :

- * Mencukupi kebutuhan karung goni kemasan gula produksi PTP Gula, Kopi, Coklat dan komoditi perkebunan lainnya seluruh Indonesia.
- * Mencukupi kebutuhan karung plastik kemasan gula produksi PTP – Gula seluruh Indonesia.
- * Menyediakan lapangan kerja.
- * Mengelola Intensifikasi Serat Karung Rakyat (ISKARA).
- * Memproduksi bahan baku (serat) Karung, Pulp, Textile dll.
- * Meningkatkan pendapatan petani.
- * Memanfaatkan lahan marginal & bonorowo menjadi lahan produktif.
- * Menyediakan lapangan kerja.
- * Swa sem bada Serat Karung Rakyat
- * Meningkatkan pendapatan petani peserta proyek US \$ 1.500/KK/Th.
- * Menyediakan lapangan kerja.
- * Melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan produktivitasnya.
- * Meningkatkan produksi komoditi ekspor non migas khususnya karet.
- * Pembinaan Transmigrasi.
- * Pemerataan Pembangunan.



PT. PERKEBUNAN II

Tanjung Morawa, Medan

Kotak Pos : 104

Telp. : (061) -- 24596, 324055

Tgr : KEBUNNEGARADUA

Telex : 51749 PTPDUA IA

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KELAPA SAWIT, CENGKEH

PT. PERKEBUNAN III

Sei Sikambing, Medan

P.O. Box : 91

Telp. : (061) -- 325775, 325844, 325845

Telex : 51607 PTP3 MDN

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KELAPA SAWIT, CENGKEH

PT. PERKEBUNAN IV

Gunung Pamela, Tebing Tinggi, Deli

P.O. Box : 391 MDN

Telp. : (0621) 21641 T. Tinggi, Deli

: (0622) 23900 Pematang Siantar

Tgr : PTP EMPAT T. TINGGI DELI

: 51645 Medan, 47276 Jakarta

Telex : 516445 PTP IV MDN

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KELAPA SAWIT

PT. PERKEBUNAN V

Sei Karang Galang, Medan


Telp. : (061) -- 326692, 326693

Tgr : PTP LIMA

Telex : 51935 PTP V MDN

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KELAPA SAWIT



PT. PERKEBUNAN XXI – XXII

Jl. Jembatan Merah No. 3 – 5, Surabaya

P.O. Box : 5077

Telp. : (031) 23143, 23144, 23145,
23146, 23147

Telex : 31367 PTP 22 SB

Komoditi yang diusahakan :

TEBU

PT. PERKEBUNAN XXIII

Jl. Rajawali 44, Surabaya

P.O. Box : 176

Telp. : (031) 24893, 24897

Telex : 31126 PTP 23 SB

Komoditi yang diusahakan :

KARET, KOPI, COKLAT, KELAPA HIBRIDA,
KAPAS

PT. PERKEBUNAN XXIV – XXV (PERSERO)

Jl. Merak 1, Surabaya

P.O. Box : 5032

Telp. : (031) 24596, 24597, 24598, 24599

Telex : 31788 PTP XXIV – XXV

Komoditi yang diusahakan :

TEBU

PT. PERKEBUNAN XXVI

Jl. Imam Bonjol 1, Jember

Telp. : (0331) 21061, 21062, 21063, 21064

Tgr : PTP XXVI

Komoditi yang diusahakan :

KARET, COKLAT, KOPI, KAPAS



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT Perkebunan XXVII

Head Office : Jelbuk-Jember
East Java Indonesia

Cable : TEMBAKAU BESUKI
Telex : 31056 BESTAB IA
Phone : (0331) 41805-41806

Produsen komoditas ekspor tembakau besuki na oogst sebagai bahan cerutu, kini dengan sistim TBN (Tembakau Bawah Naungan) dapat menjamin :

1. Menghasilkan Ca 70% bahan dek, sebagian besar merupakan bahan dek alam.
2. Sangat sesuai sebagai bahan pembalut untuk cigarello, karena tipis, elastis dan cukup lebar.
3. Kadar nikotin dan tar yang rendah serta rasa yang cenderung netral, merupakan bahan pembalut masa depan.
4. Kontinyuitas suplay terjamin, baik kualitas maupun kuantitas.

DIREKSI, STAFF DAN SELURUH KARYAWAN/WATI PERKEBUNAN MENGUCAPKAN "SELAMAT" ATAS PENERBITAN BUKU "PELUANG PENANAMAN MODAL DISEKTOR PERTANIAN" SEMOGA BUKU INI DAPAT BERMANFAAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INDONESIA TERUTAMA MELALUI SEKTOR PERTANIAN.

Dari :

PT. UMADA

Jl. Malaka No. 20-ABC
TELEPON. 327097
MEDAN



P.T. RUMPUN

Jl. Sendawa 4 Telp. 024-21247 DAN 024-21924
Semarang 50121

mengusahakan 8 perkebunan :

KARET, TEH, KOPI & CENGKEH di Jawa Tengah PARA INVESTOR YANG BERMINAT KERJA-SAMA DAPAT MENGHUBUNGI " P.T. RUMPUN " TERSEBUT DIATAS.



DIREKSI, STAFF DAN SELURUH KARYAWAN PERKEBUNAN MENGUCAPKAN "SELAMAT" ATAS PENERBITAN BUKU "PELUANG PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN" SEMOGA BUKU INI DAPAT BERMANFAAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN INDONESIA TERUTAMA MELALUI SEKTOR PERTANIAN.

Dari :

P.T. EMHA KEBUN

Kantor : Jln. Waringin No. 5B, Telp. 529334 – Medan.

Kebun : Perkebunan Sipare pare Timur – Kec. Air Putih
Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.

P.T. WARISAN TELMA

(d/h CV. WARISAN)

Kantor Besar :

Jln. Mangkubumi No. 15 – 15A Medan

Telepon No. 322748 Kotakpos No. 57

KANTOR CABANG :

Jl. Tebet Barat Dalam I-A No. 22

Jakarta Selatan

Alamat kawat
WARISAN





ASOSIASI PRODUSEN PUPUK INDONESIA APPI

(INDONESIAN FERTILIZER PRODUCERS ASSOCIATION)

UMAWAR CENTRE, JL. KAPTEN TENDEAN NO. 28 JAKARTA SELATAN
PHONE : 5204234 – 5204235 TELEX: 62287

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ANGGOTA




PT PUPUK SRIWIDJAJA
(PERSERO)



PT PETROKIMIA GRESIK
(PERSERO)



PT PUPUK KUJANG
(PERSERO)



PT ASEAN ACEH FERTILIZER



PT PUPUK KALTIM
(PERSERO)



PT PUPUK ISKANDAR MUDA
(PERSERO)



- Tanaman Anda Rusak Diserang Gajah, Babihutan, Rusa Atau Hama Mamalia Besar Lainnya ?
- Investasi Anda Menghadapi Kerugian Besar ?
- Anda Perlu SISTEM PROTEKSI TANAMAN Yang Terbaik Di Dunia ?

HUBUNGI :




PT GULA TANI NIRMALA INC.
ULTIMATE PROTECTION SYSTEMS SPECIALISTS

JL. TONGKOL NO 5, TANJUNG PRIOK, JAKARTA 14310, INDONESIA
TEL. 490420, 491570, 495472, 496852, FAX: 496853, TELEX: 49375 CELCON IA

CALLAGHER

FENCING SYSTEMS



PT. NTT KURI PEARL

(D/h PT. NTT PEARL)

PRODUCTION OF CULTURED PEARL

Perusahaan yang bergerak dalam Usaha budidaya mutiara di Klumpang (L. Bajo, Flores)

Selamat atas terbitnya

Buku Peluang Penanaman Modal Di Sektor Pertanian



TUNGGAL GROUP



PT. TIMUR JAYA COLD STORAGE
PT. TUNGGAL MULIA PRATAMA
PT. TUNGGAL JAGAD JAYA
PT. TIRTA MINA TUNGGAL CONSULTANT

PT. TUNGGAL JALA TRISATYA
PT. TIRTA JAWA TELAGA
PT. TIRTA JINGGA TIMUR

Mengucapkan Selamat Atas Terbitnya Buku
PELUANG PENANAMAN MODAL DI SEKTOR PERTANIAN

INDONESIA OFFICE :

Jl. Gunung Sahari Raya 28 B
Jakarta - 10720
Phone : 6595121
Telex : 63039 YUSI IA
Fax : (21) 6283771

SINGAPORE OFFICE :

Manhattan House 151 Chin Swee Road
= 14-13 = 14-18 Singapore 0316
Phone : 7349844, Cable : TJSHRIMPS
Telex : RS 23974 TJSPP



PT. CITRA YANA

KANTOR PUSAT :

WISMA NIAGA VETERAN RI

Jl. Gajah Mada No. 13 Lt. III Telp.: 340 422 JAKARTA

BERGERAK DI BIDANG PENANGKAPAN UDANG/IKAN

Mengucapkan :

Selamat atas terbitnya

Buku Peluang Penanaman Modal Di Sektor Pertanian





**SUKSES BERKAT
PAKAN UDANG
FANNI BRAND
(SHRIMP FEED)**



MAKANAN UDANG



PT. SEKAR MULIA
DISTRIBUTOR INDONESIA:
Jl. Raya Darmo 23 SURABAYA-INDONESIA.
Phone: 66462-66538-67872-67874.
Telefax: 33107 SEKAR IA, 34306 SEKAR IA,
TELEFAX: (031) 614418.
AGENT FANNI BRAND SHRIMP FEED
1. P. T. WINDU LAUT/SIDORUKUN - Banyuwangi.
2. P. T. SEKAR MULIA - Jakarta.
3. P. T. SEKAR ABADI JAYA. Semarang.
4. CV. ANUGERAH PRADIPTA - Semarang.



**pt. FEGA
MARIKULTURA
PEMBENIHAN UDANG**

Menyediakan
Benur Udang
Windu
(Penaeus
Monodon)
dengan
kualitas tinggi
sepanjang
tahun



Bagian Pemasaran **DINA - ARI**

Jl. Kebon Kacang Raya No.1
Tingkat 1/4 Jakarta 10240
Indonesia
Tel: 321-208; 336-772; 355-677

**PT. PALOMA AGUNG
BUDIDAYA MUTIARA DI JAKARTA**

Mengucapkan :

Selamat atas diterbitkannya Buku

Peluang Penanaman Modal Di Sektor Pertanian

Direksi



PT Yala Mina Thama Karya

Mengucapkan SELAMAT
Atas terbitnya buku
PELUANG PENANAMAN MODAL
DI SEKTOR PERTANIAN





PT. GOLD COIN INDONESIA

PABRIK PAKAN TERNAK DAN UDANG

- BEKASI** : Jl. Raya Bekasi KM. 28, Bekasi 17132
Telp. (021) 4892395
(0219) 71878-72085-72116-72444-72445
Telex 48239 SGC IA
- MEDAN** : Jl. Kol Sugiono 9-C, Medan 20151
Telp. (061) 512890-28766
Telex 51401 SGC IA.
- SURABAYA** : Jl. Demak Timur 2, Surabaya 60172
Telp. (031) 45464-46367
Telex 34348 GOLCON IA

PT. PAECO AGUNG


AGRICULTURE APPLIANCE CENTRE
Didirikan Tahun 1970

- * OBAT HEWAN
Biologics, Pharmaceutic, Feed Additives & Rawmaterial.
- * ALAT KESEHATAN, ALAT-ALAT PETERNAKAN & INSTRUMEN.
- * MESIN & ALAT-ALAT PENGOLAH DAGING, TELUR & SUSU.
- * MESIN & ALAT-ALAT PEMBUAT MAKANAN TERNAK & PERIKANAN.
- * KERJA SAMA DENGAN : Salsbury Laboratories INC. U.S.A.,
Duphar Holland, Solvay Group,
STORK PMI, BOXMEER HOLLAND, NORD AGRAR
west GERMANY, STRANKO DENMARK, BROWER
MANUFACTURING U.S.A., LYON ELECTRIC U.S.A.,
STAR MACHINERY JAPAN, AUSSIE TAG AUSTRALIA dll.
- * Konsultan Bidang Peternakan & Perikanan.

Kantor Pusat, Jl. Raya Pasar Minggu No.99 A/B
Telpun 7996714, 7996626, 7996582
Telex. 46793 GINSI JKI-PAECO
Jakarta 12510


Fairbanks Morse Pumps

FOR INDUSTRIAL IRRIGATION AND FIRE



Yale Industrial Trucks

- * Suku cadang tersedia lengkap
- * Jaminan Pelayanan Purna Jual



- * Tersedia bermacam-macam kapasitas dengan mesin diesel, LP, Gas, Bensin atau Electric

VICTA

Mesin Potong Rumput
Ex Australia

Banyak digunakan
di lapangan Olah Raga,
Lapangan Golf dan
Taman

Sparepart
Terjamin



Agen Tunggal di Indonesia

P.T. JAYA TRADE INDONESIA

Jl. Kramat Raya 144, Jakarta, Telp. : 324-707 (4 lines)
Telex: 61897 JATRA IA - Cable : JAYA TRADE



AquaSym

KWALITAS A, B, C & D

Bahan Pembantu Penyimpanan Air

Untuk Pertanian Hortikultura dan Tanaman Keras

Merupakan bahan yang paling cocok untuk mengatasi masalah kekeringan (kekurangan air).

- Meningkatkan kapasitas pengikat air (Water Holding Capacity)
- Mengurangi kehilangan air dan membantu pertumbuhan tanaman
- Menghemat waktu dan biaya penyiraman.



DURSBAN 14 G (SusCon Blue)

140 gr / Kg. Chlorpyrifos

Insektisida yang paling tepat, andal dan tahan lama (2 tahun) untuk memberantas "HAMA URET" pada pertanaman TEBU, COKLAT, KARET dll.



Agen Tunggal pt YUNAWATI

JL. LET. JEND. S. PARMAN NO. 109 SLIPI - JAKARTA
TELP: 596781; CABLE: YUNAPT - JAKARTA
TELEX: 45134 YUN IA.



RC

P.T. CISADANE RAYA CHEMICALS

Jalan Kali Besar Barat No. 50-ii

Jakarta — Barat

INDONESIA.

Telex: 46436 CRC IA, 41421 CRC IA

Telefax: 62-21-675697

Telephones: 676063, 676466, 676032, 676358, 676478

ASEAN OLEOCHEMICAL MANUFACTURERS GROUP

OLEOCHEMICALS PRODUK

Fatty Acids
Double Pressed Stearic
Triple Pressed Stearic
Stearic 65%

Glycerine 99.5%
Glycerine 99.0%
Glycerine 95.5%
Soap Noodles





PAYA PINANG GROUP

Jln. Samanhudi No. 15 Medan
Telp. : 519977, 519511, 518611
Telex No. : 51553



LOKASI : Kab. : Asahan Prop.: Sumatera Utara

KAPASITAS : 30 Ton TBS/Jam

PAYA PINANG GROUP.

Perusahaan Perkebunan karet, Kelapa Sawit & Pengelolaannya menjadi Minyak Sawit dan Inti Sawit.

YANG TERGABUNG DALAM PAYA PINANG GROUP.

- PT. SUMBER DELI
- PT. TJIPTA MAKMUR
- PT. PD. PAYA PINANG
- PT. PD. HASJRAT TJIPTA
- PT. SUMBER SAWIT MAKMUR
- PT. PINANG JAYA
- CV. APOTIK ISTANA
- PT. PINANG LESTARI

PT. SUMBER SAWIT MAKMUR.

Merupakan Perusahaan yang mendapat Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) SPT. No.: 44/II/PMDN/1984. Tanggal 8 Oktober 1984.

KAMI PERKENALKAN

PT TOLAN TIGA INDONESIA

A Member of the SIPEF Group

Jalan Let Jend S Parman 217
Tromol pos 7
MEDAN — 20112
North Sumatra, Indonesia

Telephone : 322043 (5 lines)
520908
Cable : SIPEF MEDAN
Telex : 51127 SIPEF IA
Fax : 520908

PERUSAHAAN PMA,
TELAH PULUHAN TAHUN AKTIF MENUNJANG PEMBANGUNAN DI SUB-SEKTOR PERKEBUNAN, DENGAN MENGHASILKAN KOMODITI :

KARET, KELAPA SAWIT, TEH DAN COKLAT

KINI GIAT MENGGALAKKAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DENGAN MENINGKATKAN EKSPOR NON-MIGAS JUGA DARI DAERAH BARU YANG TERPENCIL



P.T. SOCFIN INDONESIA
(SOCFINDO)

Perusahaan Penanaman Modal Asing
di bidang perkebunan Kelapa Sawit dan Karet
berlokasi di daerah Propinsi Sumatera Utara dan Aceh

Pimpinan Perusahaan :

- Ir. W. Dell : Principal Director
- R. Sutikeno : General Manager

Pemasaran :

Kelapa Sawit dan Karet : ekspor dan penjualan lokal

Alamat Perusahaan :

Kantor Besar :

Jl.K.L.Yos Sudarso P.O.Box 254 Medan
Telepon 321066, Telefax 528490, Telex 51163 Rubbk Ia

Kantor Perwakilan :

Setiabudi Building I, Lantai 3 Blok A.4
Jl.H.R.Rasuna Said, Jakarta Selatan
Telepon 514587, 517922, Telex 62112 Rubbk Ia

**KALIMANTAN PLANTATION
DEVELOPMENT GROUP
(KPD GROUP)**

Perusahaan penanaman modal
dalam negeri di bidang perkebunan
Kelapa Sawit, Karet dan Coklat
berlokasi di daerah
Propinsi Kalimantan Barat.

Alamat Perusahaan :

- Central Plaza Building 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47,
JAKARTA 12930
Telp. : 5780918, 5780922, 517990
ext. 2020, 2021
Facsimile : (021) 517537
- Jl. SIDAS No. 6
Telp. : 4878
PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT

P.T. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA

Perusahaan PMA bergerak dibidang perkebunan Karet,
Kelapa Sawit, Teh, Kopi, Coklat dan Kelapa. Mempro
duksi bibit unggul: Karet, Kelapa Sawit, Coklat dan Ke
lapa Hibrida. Perusahaan didukung oleh lembaga peneli
tian, Bah Lias Research Station yang secara aktif mene
liti masalah2 agronomi / pengadaan bahan tanaman
unggul berkualitas tinggi/pengendalian hama dan pe
nyakit dll.

Kantor Pusat :

Jl. : Jend Ahmad Yani No. 2
Telepon : (061) 24000 3 lines
Telex : 51125 harcos IA
Fax : 0062 - 61 - 513596
Medan

Kantor Cabang :

- Jakarta
- Surabaya
- Ujung Pandang



SELAMAT ATAS "TERBITNYA"
BUKU PELUANG PENANAMAN MODAL
DI SEKTOR PERTANIAN

P.T. SEWANGI SEDJATI

JALAN BANDUNG NO. 90 - B. TEL : 25592
MEDAN - INDONESIA

P.T. Tamiang Sari

JLN. AMPEL NO. 62 TEL. 511351 M E D A N
PERKEBUNAN : BANDAR MARIA
POS BANGUN PURBA
KAB. DELI SERDANG SUMUT

**P.T. SRI RAHAYU AGUNG
PERKEBUNAN KOTARI**

JALAN K.H. WAHID HASYIM No. 22
TEL. 524133
M E D A N

P.T. SINAR PANDAWA

JALAN TEMBAKAU DELI I No. 4 - I
TELP. 528862
MEDAN - INDONESIA

P.T. TINGGI RAJA

324, Jl. Imam Bonjol
Kisaran - Indonesia
Telp. (0623) 4 1 7 2 8

8 L. Jl. Bukit Barisan Dalam
Medan - Indonesia
Telp. (061) 5 2 9 1 7 0



P.T. GUNUNG MADU PLANTATIONS

Head Office : Jl. Kebon Sirih No. 39 Jakarta 10340 - Indonesia
Branch Office : Jl. Gatot Subroto No. 132 Bandar Lampung - Indonesia
Factory & Plantations : Km. 90 Gunung Batin Lampung
Lampung Tengah - Indonesia Phone: (0725) 21962, 21840, 21818

Perkebunan Tebu & Pabrik Gula di Lampung





P.T. GORA GAHANA

SAND QUARY & LAND RECLAMATION,
CONTRACTOR, GENERAL SERVICE.

ASSOCIATES :

P.T. WINDU DELIGAHANA
SHRIMP CULTURE

P.T. ARKINDO GORALATEX
RUBBER BASE INDUSTRY

P.T. GORA SIKMA TEKNIK
GENERAL SUPPLIER

P.T. GORA AGROCHEM PRATAMA
PESTICIDES & FERTILIZERE SUPPLIER

HEAD OFFICE
JALAN KEBON SIRIH 39, JAKARTA
PHONE: 333.942, 333.616, 333.589 TELEX: 46720

P.T. HUMA INDAH MEKAR

PERKEBUNAN SINGKONG & PENGOLAHAN TAPIOKA AYAM JAGO
PERKEBUNAN KARET

P.T. GUNUNG AJI JAYA

PERKEBUNAN COKLAT DAN KELAPA

ALAMAT

Gedung P.T. United Tractors
Jl. Raya Bekasi Km - 22 Jakarta Timur
TELP 4898014 Pes 189 - 190 Telex 49289 UTS-IA




OIL PALM PLANTATIONS/MILLS

PT INTI INDOSAWIT SUBUR

Central Plaza Building 10th fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav 48, Jakarta 12930
Telp. 517990 ext. 2000 - 2001
Telex. 62201 IS JKT
Facs. (021) 512269

Jl. Haji Agus Salim 138
Pekanbaru
Telp.: (0761) 24812



Irama yang serasi



Gadis manis ini menari berdasarkan irama yang mengiringi dan memadu gerak dan musik dalam suatu keindahan yang mempesona. Kami kagum dibuatnya.

Jadinya kami juga merasa terdorong untuk mewujudkan suatu perpaduan yang serasi dalam pelayanan kami kepada Anda.

Melalui penggabungan keahlian, pengalaman serta perhatian kami terhadap usaha Anda, perusahaan Anda dan kami pasti menemukan irama yang tepat untuk pengembangan bisnis Anda.




Bank Bumi Daya

Kantor Pusat :
 Jl. Imam Bonjol No. 61-Jakarta Pusat
 Telp. : 333721 (60 saluran).
 Telex Kantor Pusat : 61876, 61400, 61896, 61277, 61355 BDPST JKT
 Telex Urusan Luar Negeri : 61117, 61765, 61340, 61760, 61395,
 61297, 61421, 61122, 61423, 61624,
 61425 BDULN IA
 61891, 61759 BDFX IA
 Urusan Dalam Negeri - BEDEDALAM 61590 - 61591 BDUUN IA

Teman yang tepat untuk usaha Anda.



BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



- * Pemberian Kredit : - Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- * Penghimpunan Dana : - Giro
- Tabungan
- Deposito
- Pinjaman
- dll.
- * Jasa Perbankan Lainnya : - Kliring
- Kiriman Uang
- Inkaso
- Bank Garansi
- Money Changer
- dll.
- * Pemegang Kas Daerah
- * Pengembangan Sarana Perbankan




BPD JATIM


MEMBERIKAN JASA-JASA PERBANKAN BERUPA :

- Pemberian Kredit : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Profesi/Non Profesi, Kredit Avalist, Kredit dalam rangka Ekspor, KIK/KMKP, Kredit - Talangan.
- Penghimpunan Dana : Giro, Deposito, Tabungan.
- Jasa Perbankan lainnya : Bank Garansi, Kiriman-uang, Inkaso dll.
- Pemegang Kas Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II di Jawa Timur

KANTOR PUSAT : ➔
 Jl. Basuki Rakhmat 98 - 104
 Surabaya
 Telpon : 510090 - 99, 41212
 Telex : 31505, 31943-44,
 31253.

KANTOR CABANG :
 Banyuwangi, Jember, Malang,
 Madiun, Kediri, Pamekasan,
 Bojonegoro, Lumajang, Ngawi
 Jombang, Probolinggo,
 Kraksaan, Blitar





Membuat peralatan Pabrik
Gula s/d Kapasitas

5.000 TCD :
Stasiun penggilingan

Lengkap :

- Mill Roller
- Mill Check
- Scraper
- Mill Drive
- Pneumatic & Accumulator
- Bagasse Conveyor

*Stasiun penggilingan lengkap.
Complete milling station.*




barata indonesia P.T. (PERSERO)

Kantor Pusat : Jln. Ngagel 109 Surabaya
Telp. 69075 - Telex: 34.321 barata
Kantor Pemasaran : Jln. Kapten P. Tendean 12-14
Jakarta 12790 - Telp. 7995708 - 7992600
Telex: 47316 barata ia P.O. Box: 190/KBY

Kembali Ke **ERA** *Lister*

MERK YANG TERPERCAYA



- ALAT-ALAT PERTANIAN • MESIN-MESIN DIESEL
- MESIN-MESIN KAPAL (MARINE DIESEL) • GEN-SET

- SUKU CADANG TERJAMIN
- HEMAT BAHAN BAKAR
- DAYA TAHAN LAMA
- PERAWATAN MUDAH

PRODUKSI
LISTER/HAWKER SIDDELEY

AGEN TUNGGAL




PT WOTRACO
(WORLD TRADING CORPORATION)

Jl. Hayam Wuruk 103-104 Jakarta
Telepon 6296185-6297432-6290085-6292213-
6292608-6296291-6297639 - Telex: 41147

PT. SAHABAT AGRITAMA

Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Block B2
Telp. 021-6594011 021-6594015
Jakarta Pusat

- REGIONAL CONSULTANT, STOCKIST OF SPRINKLERS,
MICRO - AND DRIP IRRIGATION SYSTEM
- STOCKIST OF AGRICULTURE IMPLEMENTS
PLOUGH, HARROW, ROTAVATOR, SLASHER etc.





P.T. WINON INTERCONTINENTAL

Jln. Pinangsia Timur No. 2R

Jakarta – Indonesia

Telp. (021) 6598506, 6598509

Pusat Penyediaan Sarana Sarana Pertanian

- *Bibit Sayuran & Bungaan*
- *Obat-obat Pertanian*
- *Alat-alat Pertanian & Suku Cadang*
- *Pupuk-pupuk dan sebagainya.*

1. PT BINALAUTAN BIRUGUNA
2. PT BINA ALAM INDONESIA
3. PT BINA PIPE PHILINDO
4. PT BINANUSA GUNATIMBERAYA

BERGERAK DALAM BIDANG : AQUA MARINE PRODUCTS

Mengucapkan Selamat atas terbitnya

Buku Peluang Penanaman Modal di Sektor Pertanian

**PARTNER ANDA
YANG PALING TEPAT**

YANANAN
p.t. yasa matra nagra

Head Office :

BUMI DAYA PLAZA 24th fl.

Jl. Imam Bonjol 61 Jakarta 10310

Telp. 3335030, 335040, 33393,

3103077, 3103074

Telex : AAB 61587 TRI IA

**Contractor, Supplier, General Trade,
Distributor, Importir, Eksportir**

- Exclusive Agent for ITEC INT'L. INC. U.S.A.
- Exclusive Agent for ILJIN Corp., South Korea
- Exclusive Representative for KERPEN KABEL, KERPENWERK GmbH & Co. West Germany.
- Appointed Sales Promotor of SIEMENS AG/ P.T. Dian Graha Elektronika for the projects for BATAM Island

SELAIN DARI ASURANSI MINYAK DAN GAS
BUMI, KAMI JUGA MEMBERIKAN PERLINDU
NGAN ATAS HARTA DAN NYAWA. MILIKI
LAH POLIS ASURANSI.

TUGU PRATAMA INDONESIA (TPI)



**P.T. TUGU PRATAMA INDONESIA
GENERAL INSURANCE**

WISMA TUGU, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV. C-8-9

JAKARTA 12940

PHONE: 5203276-5203277-5203278-5203279

FAX : 62-21-517152 TLX. : 62800/62809 GUTAMA IA.





RUTAN

PT. RUTAN MACHINERY TRAD.COY.

KAMI MENYEDIKAKAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN UNTUK :
PERTANIAN-PERKEBUNAN-PERINDUSTRIAN-PERIKANAN/PELAYARAN

DISTRIBUTOR :

SURABAYA

JL. Slompretan 16-18 Surabaya 60616
Tlp. 270191 (6 lines)
Telex. 31616 RUTAN IA

JL. Pemuda 1b-1c Surabaya 60271
Tlp. 46209 ; 471643 ; 472625
Telex. 34342 RUTAN IA

JL. Husin II/6 Surabaya 60162
Tlp. 20926 ; 22894

JAKART

JL. Gajah Mada 156 b Jakarta 11130
Tlp. 6293708 (4 lines)
Telex. 41132 RUTAN/IA

UJUNG-PANDANG

JL. Nusantara 323-327 Ujung-Pandang 0411
Tlp. 4052 ; 5052 ; 6052
Telex. 71145 RTNUP/IA

SEMARANG

JL. Jend. Sudirman 374 Semarang 50149
Tlp. 315837
Telex. 22041

MEDAN

JL. Pandu 2r Medan 20212
Tlp. 321730 ; 324966
Telex. 51331 RUTAN/IA

PALEMBANG


JL. Masjid Lama 28 Palembang 30125
Tlp. 22385 ; 20813
Telex. 27128 RUTAN/PLG

MANADO

JL. Bethesda 25 Manado 95116
Tlp. 51024

Diproduksi :

**P.T. AGRINDO • P.T. TRI RATNA DIESEL INDONESIA
PABRIK MESIN "GUNTUR" • C.V. SANTOSA MARINE**





BENIH UNGGUL BERMUTU TINGGI
sang hyang seri
JAMINAN PENINGKATAN PRODUKSI

benih LABEL BIRU jaminan benih BERMUTU

HARAP HUBUNGI KANTOR CABANG KAMI

- Kantor Pusat** : Jl. Dr. Saharjo No.313 Jakarta Telp.8295956 - 8291530 (021)
Cab. Jawa Barat : Sukamandi Subang Jawa Barat
Cab. Jateng & DIJ : Jl. Pakel Timur No.3 Umbul Harjo Yogyakarta Telp.87136 (0274)
Cab. Jawa Timur : Jl. Raya Langsep No 1 Malang Telp. 25597 (0341)
Cab. Sulawesi Sel : Jl. HOS Cokroaminoto Pangkajene Sereang Kab. Sidrap -Sulsel
Cab. Lampung : Balai Benih Ampera Kec. Pekalongan Kab. Metro Lampung Tengah
Cab. Sumatera Utara : Tanj. Morawa Kab. Deli Serdang - Medan Telp. 517044 (061)
Cab. Sumatera Barat : Ds. Jamahak Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Padang Telp. 24010 (0751)



P.T. KUSUDANA ABADI CO. LTD.

IMPORT - EXPORT - SUPPLIER

Head Office : Jl. Trengganu No. 28


Phone (031) 26715 & 23683 TLX 31557 ELVIRA IA P.O. Box. 89/GB
 Surabaya 60164 - Indonesia



Model 1200



Silver cloud



Golden Eagle



DC - 3

AGEN TUNGGAL UNTUK INDONESIA, MALAYSIA & PAPUA NEW GUINIA

1. Super modern mesin Fogging dan ULV. produksi Curtis Dyna - Products Inc, Indiana USA (Curtis Dyna Fog Golden Eagle DII)
2. Perigen 0,5% dust, produksi The Wellcome Foundation, Co. Ltd. England, Insektisida untuk mengawetkan gabah, jagung, dll supaya tahan hama gudang selama satu tahun.



DHW - 120

Penyediaan :

- Benih/bibit padi, polowijo bermacam varietas.
- Bibit Kelapa Hibrida Indonesia I.
- Bibit Buah-buahan.

LAHAN PERTANIAN :

- Ex tanah kritis di Teluk Pacitan dan Wilayah Pacitan di Pacitan Jatim

ANGGOTA : NATIONAL PEST CONTROL ASSOCIATION OF USA



Penetracor.





MAVRIK® 50 EC

insektisida terampuh untuk mengendalikan hama-hama utama pada tanaman kabis, bawang merah, kedelai, tembakau dll



PT PETROKIMIA KAYUKU

Jl. Jend. A. Yani Kotak POS 7 GRESIK, TLP. 81989, TELEX : 31008 PETRIKA GS

Melayani petani dengan mutu terpercaya



P.T. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS:

Kantor Pusat :

Jl. Raya Pelabuhan No. 27, Tanjung Priok - Jakarta 14310

Telex : 495384-495320-495256-494668-493092-490774

Telex : 49298 VIP IA

Kawat : Varuna Priok

PO Box : 24/JKU Jakarta 14001

Bank : BBD - BNI 46 - Bank Eks. Im. - Bank of Tokyo

Berpengalaman dalam :

Penanganan komoditi ekspor mulai dari pabrik pembuat barang didalam negeri sampai gudang pembeli di luar negeri.
Penanganan barang impor secara door to door.

Profesionalisme kami didukung :

Kantor-Kantor Cabang di seluruh Indonesia.


Agen-Agen di Eropa, Amerika, Asia, Australia dan New Zealand.

VTP Moving fast and reliable
Throughout Indonesia
Throughout the world.

VONDOZEB 79 WP dikemas baru 1,5 kg. dengan maksud:

- menghindari meluasnya pemalsuan kemasan 1 kg.
- menunggu selesainya disain kemasan VONDOZEB 79 WP yang baru dan aman dari pemalsuan.

Bagaimana membedakan VONDOZEB 79 WP ASLI dan PALSU ?



VONDOZEB 79 WP ASLI

- Warna label mudah terhapus/tuntur bila terkena air.
- Setiap 14 kantong isi 1,5 kg/kantong tersen diri Dus Original VONDOZEB
- DUS VONDOZEB disegel dengan lajur plastic, tertuliskan VONDOZEB 79 WP.

memperbanyak kemasan atau cetakan label

VONDOZEB 79 WP

dapat dituntut



perdata maupun pidana.


Pemegang izin pendaftaran:

CV. Tri Tunggal - Jakarta.

VONDOZEB 79 WP PALSU

- Warna label tidak luntur bila terkena air.
- Tidak mempunyai dus ASLI.
- Tidak disegel oleh lajur plastic.





PRODUK KAMI
TIDAK KALAH
AMPUH !



P.T. DHARMA NIAGA (Ltd.)

Jl. Abdul Muli 6-8-10 P.O. Box: 2028

Telpon : 347577
JAKARTA




mulailah dengan.....

Florita

Plant & Agrohormone · Pupuk Organik · Pupuk Humus

·AWAL SUKSES TANAMAN ANDA·



Berdasarkan sertifikat BATAN
No. : 90/SF/11/86 & 98/SF/111/86

* DAPATKAN PUPUK
TERBAIK FLORITA
DIPASAR SWALAYAN
KIOS PUPUK/
TANAMAN TERDEKAT
DI KOTA ANDA

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

CV. FLORIKA LESTARI

Jl. P. Jayakarta 131A/47, JAKARTA
TELP. : 639-3511 ; 639-6777



PESTISIDA

Mandang di buana Pesticida ialah PT Pacific Chemicals Indonesia bergerak dan berprestasi memperoleh penghargaan luas sebagai produsen terkemuka di Indonesia. Kami siap membantu Anda mengatasi masalah hama dan gulma yang sedang dihadapi. PCI tidak hanya

memproduksi serangkaian pestisida bermutu tinggi tetapi mengkapitulasi ide dengan jaringan distribusi yang luas dan pelayanan teknis yang memuaskan. Selain dari itu, semua kegiatan kami dilaksanakan dengan tingkat keselamatan kerja yang tinggi. Kami spesialis Pesticida!

Produk kami :

Insektisida :

DURSBAN*20 EC

LORSBAN*480 EC

ZERTELL*240 EC

Akarisida :

PLICTRAN*50 WP

Herbisida :

DOWPON* M

DMA*6

GARLON*480 EC

TORDON*101

* Merek dagang terdaftar dari The Dow Chemical Company

PT Pacific Chemicals Indonesia

4TH FLOOR, WISMA METROPOLITAN II, JALAN JENDERAL SUKOHARNO KAW. 31, P.O. BOX 36/KBY MD, JAKARTA 12920, INDONESIA. PHONE: 5781197, 5781198, 5781208. TELEX: PCI JKT 62650, FAX: 5781238



pt. DIAN INTERNATIONAL

Jl. Let. Jen. S. Parman No. 109 Jakarta Barat.

Phone : 596781 – 5604688

Cable : AGRODIAN – JAKARTA

Telex : 45134 YUN IA.

- * AGEN TUNGGAL PESTISIDA PERTANIAN EX CIBA-GEIGY
- * AGEN PESTISIDA PERTANIAN EX BAYER
- * PENYALUR PUPUK PELENGKAP CAIR: SITOZIM
- * DAN AGEN TUNGGAL


LAUXIN – PUPUK ORGANIK AJAIB.

DAPAT MENINGKATKAN PRODUKSI TANAMAN ANDA DENGAN CEPAT TERSEDIA JENIS-JENIS UNTUK TANAMAN :

- UMBI-UMBIAN (KENTANG, BAWANG)
- CABE DAN SAYURAN
- BUAH-BUAHAN
- SEGALA TANAMAN

INGAT PUPUK AJAIB, INGAT LAUXIN.

LAUXIN : PUPUK ORGANIK DENGAN DAYA KERJA YANG MENGAGUMKAN, DAN HARGA YANG TERJANGKAU !!





P.T. Gama Agung Abadi



P.T. Alfa Abadi Pestisida Industri



P.T. Kartini Perintis Agro Industries

PRODUK :

GUSADRIN 150 WSC (Monokrotofos)

PADAN 50 SP (Kartaphidroklorida)

INDOBAS 500 EC (BPMC)

VALIDACIN 3AS (Validamicin)

KANTOR PUSAT :

JL. PEGANGSAAN DUA KM 4,4

P.O. BOX 48/JKUKG

TELP. 4880894, 4880895

4880957, 4880956 (FAX)

TELEX 63716 TBM IA.

PABRIK :

JL. RAYA MUNDU PESISIR 23 - 25

CIREBON

TELP. 5155, 6340

*Sebut saja kebutuhan Anda dan kami akan menyediakannya:
pupuk Kieserite, MOP, Urea, TSP. ZA, Rock Phosphate, NPK,
Dolomite atau Trace Elements.*



P.T. CURAH NIAGA INTERNASIONAL

(International Bulk Trader Co., Ltd.)

P.T. Duma Na Napu **DNN**

JL. HAYAM WURUK NO. 1R/S-T, JAKARTA 10120, INDONESIA, PHONE: 366280, 362157, 362561
CABLE: DUMANAPU JAKARTA, TELEX: 45222/46951 PARDDE IA, FAX: 363616

Importir, Distributor dan Agen

Juga bersedia untuk menanam modal bersama



pupuk daun
Gandasil[®]

MELIPAT-GANDAKAN HASIL.....



KEMENTERAN PERTANIAN

